

Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Aspek Hukum
Perbankan
Syariah
di Indonesia



Penerbit



SINAR GRAFIKA

SG. 02.16.0908

**ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

Oleh:

Rahmadi Usman, S.H., M.H.

Editor:

Tarmizi dan Suryani

Diterbitkan oleh Sinar Grafika

Jl. Sawo Raya No. 18

Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Juni 2012
Cetakan kedua, Maret 2014
Perancang kulit, Pena Grafika
Layouter, Surya Ely S.
Dicetak oleh Remaja Rosdakarya

ISBN 978-979-007-458-3

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahmadi Usman

Aspek hukum perbankan syariah di
Indonesia/Rahmadi Usman; editor, Tarmizi,
Suryani. -- Ed. 1. Cet. 2. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
xxiv + 512 hlm.; 23 cm

ISBN 978-979-007-458-3

1. Bank Islam -- Indonesia. I. Judul
II. Tarmizi. III. Suryani

297.427 95 98



PRAKATA

*Buku ini ku persembahkan untuk
almarhum ayahanda tercinta, Samsudin Usman
istriku tercinta, dinda Hj. Yunita Usman, S.Pd.
dan putriku tersayang, ananda Widyananda Alifia Usman
serta putraku tersayang, ananda Muhammad Nasywa Ananta Usman*

DAFTAR ISI



PRAKATA	vii
BAB 1 BANK DALAM ISLAM	1
A. Sejarah Kelahiran Bank Islam dan Perkembangannya	1
B. Pemikiran Perlunya Kelahiran Bank Islam	14
C. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Bank Islam	33
D. Ciri-Ciri Bank Islam dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional	39
BAB 2 BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL	43
A. Penamaan dan Pengertian Bank Islam di Indonesia ...	43
B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	56
C. Sejarah Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia	66
D. Dasar Hukum Regulasi Perbankan Syariah	80
E. Bank yang Boleh Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	108

F. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	115
G. Kegiatan dan Larangan Usaha Perbankan Syariah ..	123
BAB 3 IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN SYARIAH	143
A. Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah	143
B. Analisis Kelayakan Penyaluran Dana	147
C. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	150
D. Posisi Devisa Neto	151
E. Batas Maksimum Penyaluran Dana	153
F. Larangan dalam Pemberian Kredit	169
G. Giro Wajib Minimum	174
H. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan-sanaan Perkreditan Bank	175
I. Penilaian Kualitas Aktiva Bank	179
J. Penyisihan Penghapusan Aktiva	205
K. Restrukturisasi Pembiayaan	218
L. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahunan	224
M. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	229
BAB 4 TATA KELOLA YANG SEHAT (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI PERBANKAN SYARIAH	241
A. Pengertian Tata Kelola yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>)	241
B. Dasar Hukum dan Relevansi Tata Kelola yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>) Bagi Bank Syariah	246
C. Tujuan Penerapan Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) bagi Bank Syariah	254
D. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> bagi Perbankan Syariah	259
E. Pelaksanaan Tata Kelola yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>) bagi Bank Syariah	262
BAB 5 MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH	290
A. Pengertian Manajemen Risiko Perbankan	290
B. Jenis dan Dampak Risiko Perbankan Syariah	292
C. Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah	304
D. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	320
BAB 6 RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH	327
A. Perlunya dan Dasar Pemikiran Ketentuan Rahasia Bank	327
B. Teori Mengenai Rahasia Bank	332
C. Cakupan Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	335
D. Pihak-Pihak yang Berkewajiban Merahasiakan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah	340
E. Pengecualian Atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah	343
F. Kewajiban Bank Memberikan Keterangan dan Hak Nasabah untuk Mengetahui Isi Keterangan yang Diungkapkan oleh Bank Syariah	356
G. Perbuatan dan Ancaman Pidana Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah	359

BAB 7 PENILAIAN KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH ..	363		
A. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah	363		
B. Penyelamatan dan Penyehatan Bank Syariah Ber- masalah	376		
C. Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Pem- biayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus	378		
BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL ..	389		
A. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ..	389		
B. Sejarah Pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dan Perubahannya Menjadi Badan Arbi- trase Syariah Nasional	401		
C. Tujuan dan Keunggulan Badan Arbitrase Syariah Nasional	406		
D. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional	409		
E. Prosedur Beracara Badan Arbitrase Syariah Na- sional	412		
F. Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional	418		
BAB 9 PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM ARSITEKTUR PERBANKAN SYARIAH	423		
A. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah	423		
B. Paradigma Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah	431		
C. Pembentukan Kerangka Dasar Sistem Perbankan Syariah	433		
		D. Pembentukan Struktur Industri Perbankan Syariah ..	439
		E. Finalisasi Sistem Perbankan Syariah	442
		BAB 10 KIPRAH BANK SYARIAH DI INDONESIA	443
		A. Bank Muamalat Indonesia	443
		B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	466
		BAB 11 PERKEMBANGAN BANK ISLAM DI LUAR NEGERI..	471
		A. Pertumbuhan Bank Islam	471
		B. Perkembangan Bank Islam di Luar Negeri	477
		C. Pengembangan Legislasi Perbankan Islam	482
		DAFTAR PUSTAKA	493
		PROFIL PENULIS	511



BAB 1

Bank dalam Islam

A. SEJARAH KELAHIRAN BANK ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

Lahirnya bank pada mulanya hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan lain sebagainya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sedang mata pencuri mengikutinya. Bank merupakan tempat yang dipercayai dan terpelihara dengan kekuatan tenaga karena rapinya penjagaan bank itu, kepercayaan umum pun tertarik olehnya. Sejak itu, berkembanglah bank dengan cara-caranya.

Bank memberi jaminan atas penyimpan dan penyimpan pun dapat pula mempergunakan uang penyimpannya dengan mempergunakan cek, surat wesel, dan lain sebagainya. Bank yang pertama berdiri di Venesia dan Genua di Italia, kira pada abad ke-14. Kota-kota tersebut dikenal dengan kota-kota dagang. Manusia dagang menuju ke kota-kota ini untuk tukar-menukar barang-barang dagangannya. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat.¹

¹ Fuad Mohd Fachruddin, 1983, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT Alma'arif, hlm. 110-111.



BAB 5

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

A. PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*income/return*). Namun, dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko itu melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas bank.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "risiko" dikemukakan:

*Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.*²

Sementara itu, Ahmad Selamet dan Hoscaro dalam tulisannya "Manajemen Risiko Bank Syariah" menyatakan, bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko, yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian

apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.³

Selanjutnya Adiwarmarman A. Karim menyatakan, bahwa risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁴

Secara yuridis pengertian "risiko" dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu "potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu."

Jadi, pengertian risiko di sini bukan suatu ketidakpastian, namun sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha bank, yang dapat menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko perbankan, yang lazim dinamakan dengan istilah "manajemen risiko perbankan".

1 Ferry N. Idroes, 2008, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 751.

3 Ahmad Selamet dan Hoscaro, "Manajemen Risiko Bank Syariah" sebagaimana dikutip dari Erlina Agustini, 25 Januari 2010, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", dalam <http://deoue.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 2 Mei 2011, hlm. 2.

4 Adiwarmarman A. Karim, 2006, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 255.

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank, Haram: Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikih Kontemporer*, diterjemahkan Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Media Eka Sarana.
- Annisa, Sulis Syakhsiyah. 17 Agustus 2009. "Politik Hukum dalam Positivisasi Hukum Islam Bidang Ekonomi, dalam <http://syakhsiyah.wordpress.com/2009/08/17/118/>., diunduh tanggal 25 Maret 2011.
- Anonimous. 19 Februari 2008. "Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah", dalam blog.wordpress.com., diunduh tanggal 3 Januari 2009.
- Anonimous. 6 November 2008. "Eksekusi Putusan Arbitrase", dalam <http://www.pta-babel.net>., diunduh tanggal 21 Maret 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. "Di Mana Sengketa Perbankan Syariah Diselesaikan?", dalam *Prospek Bank Syariah di Indonesia*. Bandung: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Kantor Perwakilan Jawa Barat.
- Anwar, Muhammad. 1979. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabet.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azis, Harry Azhar. 6 Juni 2006. "Catatan Perkembangan Pembahasan RUU Perbankan Syariah DPR RI", dalam <http://www.harryazharazis.com/pdf/79/catatan-perkembangan-pembahasan-ruu-perbankan-syariah-dpr-ri.cnet>., diunduh pada tanggal 25 Maret 2011.
- Aziz, Amin. t.t. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2*. Jakarta: Bangkit.
- Aziz, M. Amin 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2*. Jakarta: Bangkit.
- Bank Indonesia Banjarmasin. 1996. *Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Produk Perbankan Dewasa Ini*. Makalah disajikan pada Dialog Hukum Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Konferensi Wilayah XI Kalimantan. Banjarmasin: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 28 Juni 2007. "Manajemen Risiko Bank Syariah". Makalah disampaikan dalam Seminar Bulanan Masyarakat Ekonomi Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2008. "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://www.bi.go.id>., diunduh tanggal 3 Januari 2009.
- Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2009. *Outlook Perbankan Syariah 2010*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. 2010. *Booklet Perbankan Indonesia 2010*. Jakarta: Direktorat Perizinan dan Informasi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2010. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. 2011. "Ayo Ke Bank: Mengenal BPR Syariah", dalam <http://www.bi.go.id>., diunduh tanggal 22 Mei 2011.

Perbankan syariah secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.

Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Pengelolaan perbankan syariah juga berpedoman kepada prinsip kehati-hatian guna mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini sebagai upaya untuk memahami ketentuan hukum perbankan syariah. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas antara lain:

- Bank dalam Islam;
- Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional;
- Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah;
- Tata Kelola yang Sehat bagi Perbankan Syariah;
- Manajemen Risiko Perbankan Syariah;
- Rahasia Bank Syariah;
- Kesehatan Perbankan Syariah;
- Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Basyarnas;
- Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah;
- Kiprah Bank Syariah di Indonesia;
- Perkembangan Bank Islam di Luar Negeri.

Buku ini sangat berguna bagi akademisi, mahasiswa, kalangan perbankan, penegak hukum, praktisi hukum, dan pengamat hukum, serta pembaca lainnya dalam mempelajari dan memahami norma dan prinsip hukum perbankan syariah.

ISBN 979-007-458-1



9 789790 074583

Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia



Edisi Revisi

Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan hidayah, taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan saya untuk menyelesaikan penulisan revisi dari buku *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, yang kemudian diubah dengan diberi judul *Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Juga tidak lupa saya sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada dasarnya materi buku ini tidak jauh berbeda dengan edisi sebelumnya, hanya saja substansi pembahasannya diperluas dan ditata kembali disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan politik hukum perbankan syariah di Indonesia sebagaimana diamanatkan Arsitektur Perbankan Syariah yang termuat dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu mereka yang membaca buku edisi revisi ini diharapkan akan dapat lebih memahami secara normatif kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syariah dalam perspektif sistem perbankan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Terdapat bab tambahan bilamana dibandingkan dengan edisi sebelumnya, yaitu bab tersendiri yang berisikan uraian mengenai pengembangan perbankan syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Selain itu pula terdapat bab tersendiri yang mengulas konsepsi dan implementasi prinsip kehati-hatian serta konsepsi dan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Selain itu, buku edisi revisi ini mengulas mengenai konsepsi dan pengecualian berlakunya ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah.

Penulisan buku edisi revisi merupakan bentuk penghargaan dan dharma bakti kepada guru saya almarhum yang sangat terpelajar (ayahnda) Prof. H. Hamdhany Tenggara, S.H., guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang sampai akhir hayatnya selalu memberikan nasihat sebagai penerang kehidupan bagi saya, seraya mendoakan beliau dengan ucapan "*Ya Allah, turunkanlah Rahmat dan pengampunan kepada beliau, jadikanlah kuburan beliau taman dari surga dan jangan Engkau menjadikan kuburannya kubangan dari neraka*". Demikian pula kepada yang sangat terpelajar Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang kini menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yang selalu membuka wawasan dan pola pikir keilmuan hukum bagi saya sebagai bekal pengembangan keilmuan hukum. Selain itu juga kepada yang sangat terpelajar Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, teman sejawat dalam Tim *Teaching* mata kuliah Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk selalu mandiri dalam pengembangan keilmuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Disampaikan pula ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang sangat terpelajar Rosita Saifuddin, S.H., dosen dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk selalu berkarya mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran keilmuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terhadap amal perbuatan mereka tersebut, seraya mendoakan dengan ucapan "*semoga mendapatkan nilai disisi-Nya sebagai suatu kebajikan yang berlipat ganda pahalanya.*"

Dihaturkan pula ucapan kasih sayang yang tak terhingga teristimewa kepada isteri saya dinda Yunita Usman, S.Pd., yang selalu setia, baik dalam suka maupun duka menjalani kehidupan ini, memberikan dorongan moral dan semangat untuk selalu berkarya dan selalu ridho atas kelalaian suaminya memberikan kehangatan terhadap rumah tangga. Hal yang sama diberikan pula ucapan peluk cium kepada kedua buah hati yang amat disayangi putriku ananda Widyananda Alifia Usman dan putraku Muhammad Nasywa Ananta Usman, yang selalu mengikhlasakan waktu bercanda riannya tersita kesibukan ayahnya dalam mengembangkan program perkuliahan dan pengajaran. Terhadap mereka yang terkasih ini, seraya mendoakan dengan ucapan *"Ya, Allah, panjangkanlah umur mereka dengan menaati-Mu dan menaati Rasul-Mu serta jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang shaleh dan selalu berbakti kepada kedua ibu bapaknya serta tinggikan derajat mereka sesuai golongan orang-orang yang memperoleh iman dan petunjuk-Mu"*.

Buku ini merupakan suatu titian kecil yang menjembati kebutuhan kalangan mahasiswa, praktisi dan pengamat hukum serta pelaku bisnis perbankan yang bermaksud mempelajari dan mendalami lebih jauh lagi mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bisnis industri perbankan syariah dalam sistem hukum perbankan nasional di Indonesia. Pada akhirnya kalangan mahasiswa hukum diharapkan nantinya akan memiliki kemampuan memahami dan menguasai prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan bisnis industri perbankan syariah dan peraturan yang mempengaruhi kegiatan usaha perbankan syariah pada dewasa ini. Sementara itu bagi sidang pembaca lainnya, diharapkan nantinya lebih berminat mempelajari dan memperdalam pengetahuan pengaturan bisnis industri perbankan syariah dalam sistem hukum perbankan nasional yang berlaku dewasa ini.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan dari sidang pembaca untuk lebih menyempurnakan isi buku ini, karena itu sebelumnya dihaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian dihaturkan pula ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku edisi revisi seperti yang hadir dihadapan sidang pembaca. Kepada pihak penerbit yang telah berkenan mengedit tata naskah dan bersedia menerbitkan serta menyebarluaskan kembali buku yang telah direvisi ini, dihaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya inilah yang bisa dipersembahkan, dengan harapan semoga buku edisi revisi ini dapat mendatangkan manfaat dan kegunaan bagi kita semua yang mempelajarinya dan membantu pengembangan keilmuan hukum nasional. Sekiranya buku ini mempunyai "nilai" disisi-Nya, maka hendaknya "pahala" darinya dilimpahkan kepada kedua orangtua dan guru-guru kami yang tercinta dan tersayang, yang selama ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta rendah hati membimbing dan mendidik kami, sehingga menjadi orang yang berguna bagi dan dalam agama, nusa, dan bangsa Indonesia.

Semoga harapan dan doa di muka terkabul. Amin Ya Rabbal Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Banjarmasin, Maret 2009/Rabiul Awal 1430 H
Penulis

Rachmadi Usman, SH MH.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix-xii
PRAKATA (EDISI REVISI)	xiii-xiv
PRAKATA	xv-xvi
Bab 1 Bank dalam Islam	1-22
A. Sejarah Kelahiran Bank Islam dan Perkembangannya	1-7
B. Pemikiran Perlunya Kelahiran Bank Islam	7-16
C. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Bank Islam	16-19
D. Ciri-ciri Bank Islam dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional	19-21
Bab 2 Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional	22-62
A. Penamaan dan Pengertian Bank Islam Di Indonesia	23-29
B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	29-34
C. Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia	34-41
D. Dasar Hukum Pengaturan Perbankan Syariah	41-46
E. Bank Yang Boleh Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	46-49
F. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	49-51
G. Kegiatan dan Larangan Usaha Perbankan Syariah	51-62
1. Kegiatan dan Larangan Usaha Bank Umum Syariah	52-57
2. Kegiatan dan Larangan Usaha Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional	57-59
3. Kegiatan dan Larangan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	59-62
Bab 3 Kelembagaan Perbankan Syariah	63-98
A. Pendirian dan Kepemilikan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	63-83
1. Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum Syariah	63-73
a. Dasar Hukum	63-65
b. Bentuk Badan Hukum	65-65
c. Anggaran Dasar	65-65
d. Izin Pendirian	66-66
e. Persyaratan Permodalan	66-67
f. Pendiri dan Kepemilikan	67-68
g. Permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha	68-70
h. Pembukaan Kantor Bank	70-73
(1) <i>Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri</i>	70-71
(2) <i>Pembukaan Kantor di Bawah KC dan Kegiatan Pelayanan Kas di dalam Negeri</i>	71-72
(3) <i>Pembukaan Kantor di Luar Negeri</i>	72-73
2. Pembukaan Unit Usaha Syariah dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah	73-74
3. Konversi Kegiatan Usaha Bank umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah	74-76
4. Layanan Syariah (<i>Off Channeling</i>) oleh Bank Umum Konvensional	76-77
5. Pendirian dan Kepemilikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	77-83
a. Dasar Hukum	77-78
b. Bentuk Badan Hukum	78-78

c.	Izin Pendirian	79-79
d.	Persyaratan Permodalan	79-79
e.	Pendiri dan Kepemilikan	79-80
f.	Permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha	80-81
g.	Pembukaan Kantor Bank	82-83
(1)	<i>Pembukaan Kantor Cabang</i>	82-82
(2)	<i>Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank</i>	82-83
B.	Susunan Kepengurusan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	83-88
1.	Kepengurusan Bank Umum Syariah	83-85
2.	Kepengurusan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	86-87
3.	Pejabat Eksekutif Bank Syariah	87-88
C.	Pengawasan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	88-98
1.	Dewan Syariah Nasional	89-91
2.	Dewan Pengawas Syariah	91-96
3.	Komite Perbankan Syariah	96-98
Bab 4 Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah		99-166
A.	Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Bank Syariah	99-109
1.	<i>Akad Al Wadi'ah</i> (Simpanan atau Titipan)	99-103
2.	<i>Akad Mudharabah</i> (Investasi)	103-109
B.	Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyaluran Dana Bank Syariah	109-151
1.	Transaksi Bagi Hasil	109-122
a.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Kerjasama Usaha)	109-116
b.	Pembiayaan <i>Syarikah</i> atau <i>Musyarakah</i> (Kerjasama Modal)	116-122
2.	Transaksi Sewa-Menyewa (Persewaan)	122-133
a.	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	122-128
b.	Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	128-131
c.	Pembiayaan <i>Multijasa</i>	131-133
3.	Transaksi Jual Beli	133-147
a.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	134-138
b.	Pembiayaan <i>Bai Bithaman Ajil</i>	138-138
c.	Pembiayaan <i>Bai' as-Salam</i>	139-142
d.	Pembiayaan <i>Bai' Al-Istishna'</i>	142-147
4.	Transaksi Pinjam Meminjam yang Bersifat Sosial	147-151
C.	Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Bank Syariah	151-166
1.	<i>Akad Al-Kafala</i> atau <i>Kafalah</i> (Jaminan Hutang)	152-155
2.	<i>Akad Al-Hiwalah</i> atau <i>Hawalah</i> (Pengalihan Hutang)	155-158
3.	<i>Akad Al-Wakalah</i> atau <i>Al Wikalah</i> atau <i>Wakalah</i> (Pemberian Kuasa)	158-161
4.	<i>Akad Ash-Sharf</i> atau <i>Sharf</i> (Pertukaran Antar Mata Uang)	161-163
5.	Akad Pelengkap: <i>Ar-Rahn</i> atau <i>Rahn</i>	163-165
6.	<i>Akad Al Ji'alah</i> atau <i>Ujr'</i>	165-166
Bab 5 Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah		167-182
A.	Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah	167-168
B.	Analisis Kelayakan Penyaluran Dana	168-170
C.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	170-170
D.	Posisi Devisa Neto	170-171
E.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	171-173
F.	Giro Wajib Minimum	173-174
G.	Kualitas dan Penyisihan Aktiva Bank	174-177
H.	Restrukturisasi Pembiayaan	177-178
I.	Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahunan	178-181
Bab 6 Tata Kelola Yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>) Bagi Perbankan Syariah		183-192
A.	Pengertian Tata Kelola yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>)	183-184

B.	Dasar Hukum dan Relevansi Tata Kelola yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>) Bagi Bank Syariah	184-188
C.	Tujuan Penerapan Tata Kelola yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>) Bagi Bank Syariah	188-190
D.	Pelaksanaan Tata Kelola yang Sehat (<i>Good Corporate Governance</i>) Bagi Bank Syariah	190-192
Bab 7	Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	193-212
A.	Perlunya dan Dasar Pemikiran Ketentuan Rahasia Bank	193-195
B.	Teori Mengenai Rahasia Bank	195-197
C.	Cakupan Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	197-200
D.	Pihak-pihak yang Berkewajiban Merahasiakan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah	200-201
E.	Pengecualian Atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah	202-208
F.	Kewajiban Bank Memberikan Keterangan dan Hak Nasabah Untuk Mengetahui Isi Keterangan yang Diungkapkan oleh Bank Syariah	208-210
G.	Perbuatan dan Ancaman Pidana Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah	210-212
Bab 8	Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah	213-224
A.	Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah	213-217
1.	Kerangka dan Perangkat Pengaturan Perbankan Syariah Belum Lengkap	214-214
2.	Cakupan Pasar Masih Terbatas	214-214
3.	Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Produk dan Jasa Perbankan Syariah	215-215
4.	Institusi Pendukung yang Belum Lengkap dan Efektif	215-215
5.	Efisiensi Operasional Perbankan Syariah yang Masih Belum Optimal	215-216
6.	Porsi Skim Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Transaksi Bank Syariah Perlu Ditingkatkan	216-216
7.	Untuk Memenuhi Standar Keuangan Syariah Internasional	216-217
B.	Paradigma Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah	217-218
C.	Pembentukan Kerangka Dasar Sistem Perbankan Syariah	218-221
D.	Pembentukan Struktur Industri Perbankan Syariah	221-223
E.	Finalisasi Sistem Perbankan Syariah	223-224
Bab 9	Kiprah Bank Syariah Di Indonesia	225-232
A.	Bank Muamalat Indonesia	225-231
1.	Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia	225-228
2.	Tujuan dan Strategi Bank Muamalat Indonesia	228-229
3.	Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia	229-230
B.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	231-232
1.	Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Syariah	231-232
2.	Tujuan dan Strategi Bank Perkreditan Rakyat Syariah	232-232
3.	Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah	232-232
Bab 10	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional	233-250
A.	Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional	233-238
B.	Sejarah Pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dan Perubahannya Badan Arbitrase Syariah Nasional	238-240
C.	Tujuan Pembentukan dan Keunggulan Badan Arbitrase Syariah Nasional	240-242
D.	Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional	242-244

E.	Prosedur Beracara Badan Arbitrase Syariah Nasional	244-247
F.	Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional	248-250
Bab 11 Perkembangan Bank Islam Di Luar Negeri		252-260
A.	Pertumbuhan Bank Islam	252-254
B.	Perkembangan Bank Islam Di Luar Negeri	254-256
C.	Pengembangan Legislasi Perbankan Islam	256-260

DAFTAR PUSTAKA	261-267
----------------	---------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

BAB 1 BANK DALAM ISLAM

A. Sejarah Kelahiran Bank Islam dan Perkembangannya

Lahirnya bank pada mulanya hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan lain sebagainya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sedang mata pencuri mengikutinya. Bank merupakan tempat yang dipercayai dan terpelihara dengan kekuatan tenaga. Karena rapinya penjagaan bank itu, kepercayaan umumpun tertarik olehnya. Sejak itu berkembanglah bank dengan cara-caranya. Bank memberi jaminan atas penyimpan dan penyimpanpun dapat pula mempergunakan uang penyimpanannya dengan mempergunakan cek, surat wesel dan lain sebagainya. Bank yang pertama berdiri di Venesia dan Genua di Italia, kira pada abad ke-14. Kota-kota tersebut dikenbal dengan kota-kota dagang. Manusia dagang menuju ke kota-kota ini untuk tukar menukar barang-barang dagangannya. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat.¹

Pada zaman pra Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya *al-musyarakah* (*joint venture*), *al-ba'iu takjiri* (*venture capital*), *al-ijarah* (*leasing*), *al-ba'iu takjiri* (*here-purchase*), *at-takaful* (*insurance*), *al-ba'iu bithaman ajil* (*instalment sale*), kredit pemilikan barang (*al-murabahah*), pinjam dengan tambahan bunga (*riba*). Bentuk-bentuk perdagangan ini telah berkembang di Jazirah Arab, yang letaknya amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah dan Madinah Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia-Afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan lebih kurang 2000 tahun sebelum masehi.²

Ini berarti sejak sebelum masehi sistem perbankan telah berkembang dan diperlukan oleh umat manusia dalam mengatur sistem pembiayaan dan pembayaran. Bank-bank itu pun juga dilarang untuk membungakan uang yang dinilai riba.

Pada zaman Rasulullah s.a.w., dan para sahabat r.a., terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Karena itu praktik-praktik perbankan telah lazim dilaksanakan sejak zaman Rasulullah s.a.w.³

Rasulullah s.a.w., yang dikenal dengan juluan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a., untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.⁴ Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.⁵

¹Fuad Mohd Fachruddin. 1983. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT Alma'arif, hlm. 110-111.

²Warkum Sumitro. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 6.

³Adiwarman A. Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 18-19.

⁴Sami Hamoud. *Islamic Banking*., sebagaimana dikutip dari Adiwarman A. Karim. *Ibid.*, hlm. 18.

⁵Adiwarman A. Karim. *Ibid.*

Seorang sahabat Rasulullah s.a.w., Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yaitu: *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; dan *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Riwayat lainnya menyebutkan, bahwa Ibnu Abbas r.a., melakukan pengiriman uang dari Makkah kepada adiknya Mis'ab bin Zubair r.a., yang tinggal di Irak.⁶

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin-al-Khattab r.a., menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.⁷

Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dimaksudkan dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarrafi*, dan *jihbiz*.⁸ Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (money changer).⁹

Istilah *jihbiz* sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia "kahbad atau kihbud". Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.¹⁰

Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap *wazir* (menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus, yaitu dua Yahudi dan satu Kristen.¹¹

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yaitu: *pertama*, menerima deposit; *kedua*, menyalurkannya, dan *ketiga*, mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money charger* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dengan Aleppo (Spanyol).¹²

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat di kalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional sesuatu yang

⁶Sudin Haron. Prinsip dan Operasi Perbankan Islam., sebagaimana dikutip dari Adiwarmarman A. Karim. *Ibid.*, hlm. 19.

⁷Kadim Sadr. Money and Monetary Policies in Early Islam., sebagaimana dikutip dari Adiwarmarman A. Karim. *Ibid.*

⁸Adiwarmarman A. Karim. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 63.

⁹Adiwarmarman A. Karim. Bank Islam: *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹⁰*Ibid.*, 21.

¹¹*Ibid.*

¹²Sudin Haron. Islamic Banking: Rules and Regulations dan Sami Hassad Homoud. Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities., sebagaimana dikutip dari Adirwan A. Karim. Bank Islam: *Ibid.*, hlm. 21-22.

haram atau halal. Mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.¹³

Konsep teoritis tentang suatu bank Islam telah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan, selain karena kondisi pada waktu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang bank Islam, yang meyakinkan. Pemikiran-pemikiran oleh para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*) tersebut ialah Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi pada 1950 (1961). Tulisan-tulisan Muhammad Hamiddullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962 harus pula dikategorikan sebagai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam.¹⁴

Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 50-an tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah kongkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.¹⁵

Perintisan penerapan sistem *profit and loss sharing* sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah, tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia.¹⁶

Pada tahun 1962 pemerintah Malaysia mendirikan Pilgrim's Management Fund untuk membantu para calon haji dalam menabung dan memperoleh keuntungan. Sebuah bank tabungan didirikan pada tahun 1963 di Mit Ghamr di Mesir yang sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik, namun akhirnya ditutup karena berbagai alasan. Namun percobaan tersebut telah melahirkan berdirinya Nasser Social Bank pada tahun 1972. Sekalipun bank tersebut masih aktif, namun tujuan dari bank tersebut lebih bersifat sosial daripada komersial.¹⁷

Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah Islamic Rural Bank di daerah Mit Ghamr yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir, walaupun pada akhir operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt.¹⁸

Sebelumnya pada tahun 1920 atas inisiatif Thalath Harb Pasha segolongan hartawan terkemuka mendirikan sebuah bank yang diberi nama Bank Mesir. Bank ini adalah bank Islam yang pertama sekali didirikan di Mesir dengan modal bumiputera yang beragama Islam. Kegiatannya sangat pesat dan langkahnya meluas sangat cepat hingga karya ekonominya merata ke kota-kota dan dusun-dusun dengan mendirikan cabang-cabang di dalam dan di luar Mesir. Ia mendirikan banyak perusahaan dagang dan industri-industri di dalam bermacam lapangan, hingga menjadi titik permulaan dari perekonomian Mesir. Lapangan kerjanya bertambah lama bertambah banyak dan dewasa ini ia merupakan pusat perekonomian yang menyumbangkan tenaga material yang sangat besar kepada perkembangan perindustrian nasional Mesir.¹⁹

¹³Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 4.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Anonimous. 19 Februari 2008. "Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah", dalam *blog.wordpress.com.*, diunduh tanggal 3 Januari 2009, hlm. 2.

¹⁶Fatharrabman Djamil. Agustus 2002. "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Edisi Agustus 2002*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 39.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Fuad Mohd Fachruddin. *Op.Cit.*, hlm. 116.

Baru pada tahun 1969 secara kolektif di tingkat internasional muncul gagasan untuk mendirikan bank Islam dalam konferensi negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan dari tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan diikuti oleh 19 negara peserta dan 6 negara sebagai peninjau. Konferensi tersebut membahas soal riba dan bank yang hasilnya memutuskan beberapa hal, yaitu:

1. tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi; kalau tidak ia termasuk riba dan riba sedikit atau banyak hukumnya haram;
2. diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin; dan
3. sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.²⁰

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.²¹

Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI.²²

Semula, pembentukan bank Islam banyak diragukan karena beberapa alasan, yaitu *pertama*, banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim; dan *kedua*, sehubungan dengan adanya pernyataannya tentang bagaimana bank Islam itu akan membiayai operasinya.²³

Seiring dengan perkembangan politik di negara-negara Islam, pada tahun tujuh puluhan ini mulai bermunculan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.²⁴ Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar, lembaga-lembaga perbank Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*), seperti *Faysal Islamic Bank* (Mesir dan Sudan), *Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank* dan *Islamic*

²⁰Warkum Sumitro. *Op.Cit.*, hlm. 8 dan Fuad Mohd. Fachruddin. *Op.Cit.*, hlm. 103.

²¹Peri Umar Farouk. 2002. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://www.inlawnesia.net>., diunduh tanggal 20 Maret 2008, hlm. 2-3 dan Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 19.

²²*Ibid.*

²³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, hlm. 233.

²⁴A. Setiadi. 2000. "Bank Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia", dalam *Newsletter Nomor 40 Tahun II*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 7.

International Bank for Finance and Development, atau lembaga investasi dengan bentuk internasional *holding companies*, seperti *Daar Al-Maal Al-Islami* (Geneva), *Islamic Investment Company of the Gulf*, *Islamic Investment Company* (Bahama), *Islamic Investment Company* (Sudan), *Bahrain Islamic Investment Bank* (Manama) dan *Islamic Investment House* (Amman).²⁵

Dewasa ini paling tidak ada satu bank Islam (bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam) di setiap negara yang populasinya mayoritas beragama Islam. Di antara negara-negara Islam yang barangkali hanya Republik Islam Iran, Pakistan dan Sudan yang menerapkan dan mengimplementasikan perbankan Islam dalam skala yang komprehensif. Pemerintah Sudah menerapkan sistem perbankan Islam secara menyeluruh pada tahun 1984.²⁶

Perkembangan sejarah berikutnya terhadap perbankan syariah, mulai meningkatnya minat bank-bank konvensional barat untuk membuka layanan syariah melalui *islamic window*. Setelah melihat keunggulan dari sistem perbankan Islam dan besarnya prospek pengembangan perbankan Islam, mereka mulai menyediakan jasa keuangan syariah. Tercatat pada tahun 2005, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, dan BNP Paribas mendirikan unit layanan syariah. Lebih lanjut tahun 2006 dikatakan sebagai tahun yang bagus untuk setiap orang bekerja menurut ketentuan syariah atau hukum Islam dengan memanfaatkan produk-produk dari bank syariah.²⁷

Sejak saat itu perkembangan perbankan syariah tidak hanya dijalankan secara murni, melainkan juga didasarkan kepada *dual banking system*. Perbankan konvensional juga membuka ruang bagi pengembangan perbankan syariah dengan mekanisme *islamic window*. Negara-negara Eropa dan Amerika juga mengembangkan perbankan syariah berdasarkan *islamic window*. Artinya pengembangan perbankan syariah tidak hanya dimonopoli negara-negara Timur Tengah dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (muslim). Bahkan mereka yang memanfaatkan transaksi dan produk perbankan syariah tidak hanya terbatas bagi nasabah yang beragama Islam saja, tetapi melayani pula masyarakat lainnya yang merupakan nasabah yang tidak beragama Islam (non muslim).

Adalah keliru apabila ada yang memiliki persepsi bahwa jasa-jasa perbankan Islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari agama Islam. Jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lain kepada nasabah yang tidak beragama Islam (nasabah non muslim). Juga bank Islam boleh dimiliki dan/atau dikelola oleh mereka yang nonmuslim. Pada saat ini bank-bank besar yang berasal dari Amerika maupun Eropa banyak yang telah memiliki *islamic window*. Dengan kata lain, melaksanakan juga kegiatan usaha perbankan Islam.²⁸

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis Syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil, menandakan bahwa konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena jelas-jelas konsep *riba* atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.²⁹

Kembali lagi pengembangan perbankan syariah menjadi pembicaraan dalam pertemuan internasional, yaitu dalam *The 6th International Conference on Islamic Economics and Finance* yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai dengan 24 Nopember 2005 dengan mengambil tema “Islamic Economics and Banking in the 21st Century”. Konferensi dimaksud diselenggarakan bersama-sama antara Bank Indonesia, *the Islamic Research and Training Institute*, dan *the*

²⁵Peri Umar Farouk. *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁶A. Setiadi. *Loc.Cit.*

²⁷Sarah Butcher, “Sharia Banking Product Set to Rise”, sebagaimana dikutip dari Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 26-27.

²⁸Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

²⁹Anonimus. “Aspek Hukum Kebijakan”. *Op.Cit.*, hlm. 3.

International Association for Islamic Economics bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Universitas Indonesia. Konferensi itu merupakan konferensi ke 6 dari rangkaian konferensi yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976 di Mekkah. Konferensi tersebut dihadiri oleh 300 orang peserta dari 38 negara. Terdapat 30 makalah dengan topik yang berbeda dibidang ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam.

Berkenaan dengan pengembangan lembaga keuangan syariah pada umumnya dan lembaga perbankan syariah pada khusus, konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. negara-negara Islam dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonominya harus mendasarkan pada nilai-nilai ekonomi Islam yang kesinambungan pengembangannya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
- b. lembaga pemerintah dan nonpemerintah harus diperbolehkan untuk berkompetisi dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat yang berdasarkan keterbukaan dan transparansi. Keterlibatan bank Islam dalam mendistribusikan zakat dengan mendanai proyek mikro diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan.
- c. Sehubungan dengan pertumbuhan blok-blok ekonomi, harus dibuat rencana untuk mengintegrasikan ekonomi Islam secara gradual.
- d. dalam konferensi berikutnya, diskusi harus lebih difokuskan kepada metodologi ekonomi Islam.
- e. negara-negara Islam diminta untuk membuat konsep yang mendukung pengembangan *musyarakah* dan *mudharabah* termasuk mendapat perlakuan sama dalam perpajakan dan penegakan hukum.
- f. lembaga keuangan dan perbankan Islam harus berusaha keras untuk berperan dalam meningkatkan pembangunan dengan cara lebih aktif terlibat dalam lembaga keuangan dan pertanian.
- g. negara-negara Islam diminta untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan sistem bagi hasil dan ekonomi Islam, khususnya ketentuan perbankan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan perbankan Islam yang spesifik.
- h. ilmuwan Islam diminta untuk memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh aspek ekonomi Islam dan tidak terpaku hanya pada lembaga keuangan Islam.
- i. transformasi dari ekonomi konvensional ke ekonomi Islam, secara kelembagaan dalam tingkat nasional, dapat dilakukan melalui perencanaan yang baik. Oleh karena itu negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan Islam diminta untuk membuat dan menerapkan rencana dimaksud.
- j. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang ekonomi Islam sangat penting dalam mengembangkan lembaga keuangan Islam. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan dukungan terhadap pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil.
- k. pelatihan ekonomi Islam yang pada umumnya dilakukan secara ad hoc harus mampu menyediakan pelatihan yang sistematis berdasarkan materi yang dipersiapkan secara baik dengan menggunakan teknologi informasi dan modul yang berbasis komputer.
- l. universitas Islam, Lembaga pendidikan, dan perusahaan dihimbau untuk mendirikan suatu perusahaan yang dapat menerbitkan buku dan materi pelatihan yang dapat diterima secara umum oleh kalangan akademisi dan profesional.
- m. *International Association for Islamic Economics* diminta untuk menyelenggarakan konferensi dimaksud secara reguler dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun. Selain itu, konferensi diminta untuk lebih fokus pada pengembangan ide-ide ekonomi Islam.³⁰

Melalui *The 6th International Conference on Islamic Economics and Finance* tersebut, *Islamic Development Bank (IDB) Group*, menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Ditegaskan oleh IDB Group, bahwa dalam dunia internasional, industri keuangan Islam tidak dapat berkompetisi apabila tidak sepenuhnya berintegrasi

³⁰Lihat Redaksi. Desember 2005. "Cakrawala Hukum: The 6th International Conference on Islamic Economics and Finance", dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 3. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, hlm. 54-55.

dengan sistem keuangan internasional dan harus memiliki kredibilitas dengan cara menerapkan standar yang diterima secara internasional. Untuk itulah, maka IDB bekerja sama dengan berbagai bank sentral, termasuk Bank Indonesia dan juga organisasi internasional lainnya seperti IMF, telah memainkan peran yang bersifat mempercepat penguatan infrastruktur dan sistem keuangan Islam internasional dengan mendirikan 7 lembaga, yaitu:

1. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI);
2. *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
3. *International Islamic Financial Market* (IIFMI);
4. *Liquidity Management Centre* (LMC);
5. *Islamic International Rating Agency* (IIRA);
6. *General Council of Islamic banks and Financial Institutions* (GCIBFI);
7. *Arbitration and Reconciliation Centre for Islamic Financial Institutions* (ARCIFI).³¹

Diharapkan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat berperan penting dalam rangka mengembangkan infrastruktur industri lokal di negara anggota IDB dan juga dalam memberikan *platform* dalam rangka interaksi dan integrasi dengan sistem keuangan internasional.³²

Dari uraian di atas dapat dikatakan pengembangan perbankan syariah telah diterima masyarakat (dunia) internasional, yang pengembangannya tidak hanya dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, melainkan pula pengembangannya dilakukan oleh negara-negara lainnya, seperti negara-negara Eropa dan Amerika, yang penduduknya mayoritas tidak beragama Islam (nonmuslim). Setidaknya hal ini, menunjukkan bahwa eksistensi sistem perbankan syariah (bank tanpa bunga) telah sejajar dengan sistem perbankan konvensional (bank dengan bunga) dalam sistem keuangan nasional (internasional).

B. Pemikiran Perlunya Kelahiran Bank Islam

Dapat dikatakan kalau kelahiran bank Islam ini tidak terlepas dari upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga, yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa bunga bank itu merupakan riba dan karena itu hukumnya haram. Untuk itulah diusahakan adanya sistem perbankan yang dalam operasinya tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya (*interest free banking system*) atau lazim disebutkan perbankan berdasarkan prinsip syariah (perbankan syariah).

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko, karena perolehan kembali berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Menyimpan uang di bank Islam termasuk ke dalam kategori kegiatan investasi, karena perolehan kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Faktor terakhir inilah mungkin yang menjadikan investasi melalui bank Islam lebih realistis dari pembiayaan uang secara *accrual* di perbankan konvensional.³³

Akar kata riba adalah rangkaian huruf ra', ba', dan huruf 'illat. Menurut bahasa, riba berarti ziyadah (tambah) dan nama (tumbuh).³⁴ Sementara itu menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan

³¹Lihat *Ibid.*, hlm. 51.

³²Lihat *Ibid.*

³³Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 6-7.

³⁴Muh. Zuhri. 1996. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 37.

tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³⁵ Makna “tambahan” di sini didapat dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif. Lain jika tambahan itu didapat dari melakukan kegiatan yang bersifat produktif, maka yang demikian ini bukan riba.

Sebagai suatu bentuk transaksi, riba telah dikenal oleh bangsa Arab sejak masa *jahiliyah*, dan juga dikenal oleh non Arab.³⁶ Karenannya kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun yang silam. Masalah riba telah menjadi pembahasan di kalangan penganut agama Yahudi, bangsa Yunani, bangsa Romawi, penganut agama Kristen dari masa ke masa, juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.³⁷

Seluruh agama samawi mengharamkan riba, karena dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam.³⁸

Hukum Taurat dan Hukum Injil melarang umat Yahudi dan Nasrani untuk membungakan uang pinjaman. Dalam Alkitab Perjanjian Lama (*Old Testament*) antara lain dikatakan:

Kitab *Exodus (Keluaran)* 22:25:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, **maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.**”

Kitab *Leviticus (Imamat)* 25:36-37:

“Janganlah engkau **mengambil bunga uang atau riba dari padanya**, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan **meminta bunga**, juga makananmu janganlah kau berikan dengan **meminta riba.**”

Kitab *Desteroniy (Ulangan)* 23:19-20:

“Janganlah engkau **membungakan** kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat **dibungakan**. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau **memungut bunga** supaya Tuhanm, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.”

Juga dalam Perjanjian Baru (*New Testament*) dikatakan:

Injil *Luke (Lukas)* 6:34-35:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan **pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan**, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

³⁵Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, hlm. 2.

³⁶Yusuf Al-Qardhawi. 2002. *Bunga Bank, Haram: Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikih Kontemporer*, diterjemahkan Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Media Eka Sarana, hlm. 59.

³⁷Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 94.

³⁸Sayyid Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 12*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif, hlm. 117.

Praktik riba sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ditemukan bukti-bukti bahwa pada masa kejayaan Sumeria ($\pm 3000-1900$ SM) telah terdapat sistem kredit yang sistematis. Sistem ini juga sudah mengandung unsur riba, di mana untuk bahan makan (gandum) tingkat suku bunga sebesar 33% setahun, sedangkan untuk uang (perak) sebesar 20% setahun. Pada zaman Babylonia ($\pm 1900-732$ SM) terdapat satu peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Hamurabi yang menguatkan tingkat suku bunga yang berlaku pada masa Sumeria sebagai tingkat suku bunga yang sah menurut undang-undang Babylonia. Ketentuan tersebut berlaku hingga hampir 1.200 tahun lamanya.³⁹

Demikian pula pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum masehi hingga I masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut mempunyai kategori (variasi) terdiri atas, yaitu: *pertama*, pinjaman biasa (6%-18%); *kedua*, pinjaman properti (6%-12%); *ketiga*, pinjaman antarkota (7%-12%) dan *keempat*, pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%).⁴⁰

Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum masehi hingga IV masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).⁴¹

Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada masa Unciaria (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi, yaitu: *pertama*, bunga maksimal yang dibenarkan (8%-12%); *kedua*, bunga pinjaman biasa di Roma (4%-12%); *ketiga*, bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6%-100%) dan *keempat*, bunga khusus Byzantium (4%-12%).⁴²

Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga. Para ahli filsafat Yunani dan Romawi tersebut menganggap bunga sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian itu juga dianut oleh masyarakat umum pada waktu itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat.⁴³

Plato mengecam sistem bunga berdasarkan kepada dua alasan, yaitu: *pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat dan *kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles, dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar (*medium exchange*). Dikatakannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.⁴⁴

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman, yaitu: *pertama*, perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas; dan *kedua*, dalam tradisi mereka

³⁹M. Ma'ruf Abdullah. 2006. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, hlm. 56.

⁴⁰Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

terdapat perbandingan antara seorang pencuri dengan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.⁴⁵

Selanjutnya para pendeta agama Kristen pada awal abad I-XII masehi pada umumnya mempunyai pandangan bahwa pengambilan bunga dilarang oleh ajaran agama. Pelarangan dimaksud berdasarkan Kitab Perjanjian Lama, yang juga diimani oleh pemeluk agama Kristen. Para pendeta dimaksud, yaitu St. Basil (329-379), St. Gregory (335-395), St. Joh Chrysostom (344-407), St. Ambrose, St. Augustine dan St. Anselm (1033-1109). Selain itu, larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (*canon*), yaitu: *pertama*, *Council of Elvira* (Spanyol tahun 306) mengeluarkan *Canon 20* yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barangsiapa yang melanggar, maka pangkatnya diturunkan; *kedua*, *Council of Arles* (tahun 314) mengeluarkan *Canon 44* yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga; *ketiga*, *First Council of Nicaea* (tahun 325) mengeluarkan *Canon 17* yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga, dan *keempat*, larangan memperlakukan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada *Council of Vienne* (tahun 1311) yang menyatakan barangsiapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, maka ia telah keluar dari agama Kristen (murtad).⁴⁶

Pada akhir abad ke-13 pengaruh gereja mulai melemah dan orang mulai berkompromi dengan riba.⁴⁷ Pada abad XII-XVI masehi para sarjana Kristen tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, melainkan mereka menghubungkan dengan aspek-aspek lain, diantaranya menyangkut jenis dan bentuk undang-undang hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perubahan manusia, serta perbedaan antara dosa individu dan kelompok. Karena itu, mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi bunga, sehingga membedakan antara *interest* dan *usury*. Menurut mereka, *interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *usury* adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang mempunyai pengaruh besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274). Menurut pendapat mereka, niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan dan mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat pemberi utang.⁴⁸

Para reformis di kalangan pemeluk agama Kristen telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu, diantaranya Joh Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531). Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga, antara lain dosa apabila bunga memberatkan, uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles), tidak menjadikan pengambilan bunga sebagai profesi dan jangan mengambil bunga dari orang miskin. Sementara itu, Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumaise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurut Saumaise, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.⁴⁹

Secara perlahan tetapi pasti larangan terhadap riba di Eropa ditiadakan. Di Inggris, larangan itu dicabut pada tahun 1545, pada saat pemerintah Raja Henry VIII. Pada zaman itulah istilah *usury*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 97-98.

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴⁸Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hlm. 98-99.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 99.

(riba) diganti dengan istilah *interest* (bunga).⁵⁰ Tetapi semenjak tahun 1787, segala ahli ekonomi sudah sepakat tentang baiknya riba. Karena riba sekarang bukan untuk dihabiskan saja seperti di zaman purbakala, tetapi untuk dijadikan modal dan orang yang berhutang bukan pula orang-orang yang miskin seperti zaman dahulu, tetapi malah orang-orang yang kaya dan hendak membuka suatu perusahaan itulah yang berhutang kepada orang-orang miskin.⁵¹

Demikian pula ajaran Islam mengharamkan atau melarang riba seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Setidaknya pengharaman atau pelarangan riba ini dapat dijumpai dalam Surah-surah Al-Baqarah (QS.2), Ali-Imran(QS.3), An-Nisaa'(QS.4) dan Ar-Ruum (QS.30). Adapun bunyinya sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (QS.2) ayat 275-276, yang artinya:

*“Orang-orang yang makan (**mengambil**) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang **kemasukan syaitan** lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah **menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (**dari mengambil riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (**mengambil riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah **memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah**. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”*

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (QS.2) ayat 278-280, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan **tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)** jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (**meninggalkan sisa riba**) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (**dari pengambilan riba**), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Al-Qur'an Surah Ali-Amrin (QS.3) ayat 130, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu **memakan riba** dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Al-Qur'an Surah An-Nisaa' (QS.4) ayat 160-161, yang artinya:

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka **memakan riba**, padahal sesungguhnya mereka telah **dilarang daripadanya**, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

Al-Qur'an Surah Ar-Ruum (QS.30) ayat 39, yang artinya:

*“Dan **sesuatu riba (tambahan)** yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang*

⁵⁰Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁵¹A. Chotib. 1962. *Bank dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 35-36.

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Ayat-ayat tentang riba tersebut turun secara bertahap (*gradual*) disesuaikan dengan situasi dan kondisi ummat Islam pada waktu itu. Ayat tentang riba yang pertama turun melalui Surah Ar-Ruum ayat 39 pada periode Makkah. Ayat tersebut tidak secara jelas (kongkrit) melarang atau mengharamkan riba, akan tetapi ayat tersebut baru menjelaskan bahwa riba (tambahan dari pinjaman atau jual beli) itu tidak mendatangkan nilai (pahala) disisi-Nya. Hal itu berbeda dan lain halnya dengan zakat yang mendatangkan nilai (pahala) disisi-Nya, yakni berlipat gandanya pahala (harta zakat), yang diberikan oleh Allah s.w.t., jika hal tersebut dilakukan.

Kemudian baru pada periode Madinah secara tegas Allah s.w.t., mengharamkan atau melarang riba (tambahan dari pinjaman atau jual beli) tersebut. Turunlah Surah An-Nissa' ayat 160-161 yang menjelaskan hukuman yang akan diterima bagi orang (mereka) yang selalu memakan harta riba (tambahan dari pinjaman atau jual beli) tersebut, yaitu disamakan dengan orang kafir yang akan mendapat siksa yang amat pedih dari-Nya. Setelah itu turunlah Surah Ali-Imran ayat 130 yang secara jelas mengharamkan atau melarang memakan harta yang didapat dari riba (tambahan dari pinjaman atau jual beli). Berikutnya dilanjutkan terakhir dengan Surah Al-Baqarah ayat 278-280, yang juga mengharamkan atau melarang umat Islam untuk mengerjakan segala macam perbuatan riba (tambahan dari pinjaman atau jual beli) dalam berbagai bentuk. Namun oleh ayat tersebut seandainya hal tersebut sudah dilakukan hendaknya orang (mereka) memakain harta riba tersebut bertaubat dengan tidak melakukannya lagi, maka hartamu tidak akan diganggu dan juga tidak akan menganiaya orang lain.

Dalam konteks *munasabat* (hubungan) dapat dilihat dalam Surat Ar-Ruum, Surah A-Nisaa' dan Surah Ali-Imran yang memuat larangan praktik riba menunjukkan karakter sebagai berikut:

- riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal dengan riba yang haram;
- riba merupakan transaksi utang-piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak "zulm" ditandai dengan "lipat ganda". Dalam surah Ali-Imran sifat "lipat ganda" ditekankan, sedangkan di surah Al-Baqarah "zulm" ditekankan. Artinya "zulm" relevan dengan "lipat ganda";
- dari sikap Al-Qur'an yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, zakat, atau infaq, maka diketahui bahwa mempunyai watak "menjauhkan persaudaraan" dan bahkan menuju permusuhan. Sedekah dan padanannya yang merupakan *antitesa* riba mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong-menolong.⁵²

Dengan demikian perlunya bank Islam didirikan dilatardepani oleh keinginan umat Islam untuk menghindari larangan riba tersebut dalam kegiatan muamalah atau perniagaannya, sehingga akan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah atau perniagaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dengan sendirinya umat Islam mempunyai alternatif dalam mempergunakan jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum Islam (prinsip syariah).

Selanjutnya larangan riba ini juga dipertegas lebih lanjut dalam beberapa hadits Nabi Muhammad s.a.w. Ada hadits yang memperjelas pengharaman atau pelarangan riba yang sudah diatur dalam Al-Quran, juga ada hadits yang memperluas atau menambah kegiatan muamalah atau perniagaan yang dikategorikan sebagai riba dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya hadits-hadits tersebut mempertegas pengharaman atau pelarangan riba dalam berbagai bentuk dengan disertai ancaman (hukuman) masuk neraka bagi mereka yang mempraktikkannya. Setidaknya kita dapat mengetahui kalau Allah s.w.t., dan Rasulullah s.a.w., adalah amat membenci kegiatan muamalah atau perniagaan yang dilakukan berdasarkan sistem riba atau tidak berdasarkan kepada prinsip syariah.

⁵²Muh. Zuhri. *Op.Cit.*, hlm. 88.

Dibawah ini terdapat beberapa hadits yang mengharamkan atau melarang praktik riba dalam kegiatan perniagaan umat Islam, yaitu:

1. Hadits Riwayat Bukhari Nomor 2084 dalam Kitab *Al-Buyu*, yang artinya:

“Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya, Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah s.a.w., melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.”⁵³

2. Hadits Riwayat Bukhari Nomor 2145 dalam Kitab *Al-Wakalah*, yang artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa Barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Nabi s.a.w., dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya?” Bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menawarkannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jenis Barni untuk dimakan oleh Nabi s.a.w.”, selepas itu Nabi s.a.w., terus berkata, “Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.”⁵⁴

3. Hadits Riwayat Bukhari Nomor 2034 dalam Kitab *al-Buyu*, yang artinya:

“Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata: “Nabi s.a.w., melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya seusia dengan keinginan kita.”⁵⁵

4. Hadits Riwayat Muslim Nomor 2971 dalam Kitab *Al-Masaqqah*, yang artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”⁵⁶

5. Hadits Riwayat Bukhari Nomor 6525 dalam Kitab *At-Ta'bir*

“Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda: “Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempati mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya: “Siapakah itu?” Aku diberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.”⁵⁷

⁵³Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 104.

⁵⁵*Ibid.* dan Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 105.

6. Hadits Riwayat Muslim Nomor 2995 dalam Kitab *Al-Musaqqah*

“Jabir berkata bahwa Rasulullah s.a.w., mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.”⁵⁸

7. Amanat Nabi Muhammad s.a.w., pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah yang menekankan sikap ajaran agama Islam tentang pelarangan riba, yang artinya:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”⁵⁹

Dari beberapa hadith tersebut di atas, secara tegas menunjukkan bahwa riba adalah haram, sehingga konsekuensi yuridisnya jika dilakukan akan mendatangkan siksa di akhirat kelak. Mengenai siksa apa yang akan diterima oleh seorang pemakan riba dapat kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah s.a.w., yang menurut salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda, yang artinya: *“Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.”⁶⁰*

Sementara itu seorang pemakan riba merupakan salah satu dari empat golongan yang tidak akan masuk surga, selain peminum arak, pemakan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab atas orangtuanya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda, *“Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya.”⁶¹*

Di samping itu, seorang pemakan riba merupakan pendosa yang paling rendah sama dengan seseorang yang melakukan zinah dengan ibunya, sebagaimana hadits dari Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi s.a.w., bersabda: *“Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zinah dengan ibunya.”⁶²*

Di kalangan cendekiawan muslim terjadi perbedaan pendapat dalam menanggapi pengambilan riba (tambahan dari pinjaman atau jual beli) tersebut, ada yang secara tegas mengharamkan pengambilan riba, tetapi yang lain menghalalkan pengambilan riba asal dalam keadaan darurat dan tidak menimbulkan kesengsaraan bagi pihak lainnya.

Para fuqaha tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Abu Zahrah, Abdul A'la al-Maududi dan Muhammad Abdullah al-Arabi menyebutkan “bunga” bank itu riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka juga mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.⁶³

Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya adalah termasuk *syubhat* atau *musytabihat*, artinya belum jelas halal atau haramnya. Maka sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus

⁵⁸*Ibid.* dan Abdul Ghofur Anshori. *Loc.Cit.*, hlm. 14.

⁵⁹*Loc.Cit.*, hlm. 103 dan Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

⁶⁰*Loc.cit.*, hlm., 105 dan Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 106.

⁶²*Ibid.*

⁶³Masjufuk Zuhdi. 1997. *Masail Fiqliyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 112.

berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih *syubhat* itu. Karena itu apabila dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak atau penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedarnya saja.⁶⁴

Pada prinsipnya tidak semua pengambilan tambahan dari pinjaman atau jual beli dianggap sebagai riba dan karenanya haram. Sepanjang pengambilan tambahan (imbalan) dari transaksi pinjaman atau jual beli itu didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak secara proporsional dan hal tersebut tidak memberatkan pihak lainnya, maka pengambilan tambahan dari pinjaman atau jual beli itu bukan merupakan pengambilan riba. Sebaliknya bila pengambilan tambahan dari pinjaman atau jual beli tersebut dilakukan secara sepihak tanpa didasari kesepakatan kedua belah pihak dan bahkan prosentase imbalan memberatkan pihak lain, maka pengambilan tambahan dari pinjaman atau jual beli yang demikian termasuk yang diharamkan oleh ajaran agama Islam.

Pengharaman riba tersebut didasarkan kepada sebab tertentu, yang dapat mendatangkan bahaya besar, yaitu:

1. dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama, terutama Islam amat menyeru kepada saling tolong-menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain;
2. menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras, sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih orang lain. Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi;
3. riba sebagai salah satu cara menjajah, karena itu orang berkata penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita;
4. setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik, jika saudaranya itu membutuhkannya. Untuk itu Allah menjanjikan akan memberikan ganjaran yang besar dengan melipatgandakan pahalanya.⁶⁵

Kemudian Al Fakr al Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, menemukan sebab-sebabnya, yaitu:

1. riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta tersebut dari orang lain tanpa ada imbalan. Kalau ditanya mengapa orang tidak boleh memungut tambahan berdasarkan jangka waktu tertentu. Bukankah bila harta tersebut tetap di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntungan. Bukankah penyerahan harta kepada orang lain berarti membuang kesempatan mendapat keuntungan yang diterima orang lain, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan yang diterima orang lain itu (karena telah membuang kesempatan itu). Keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih dalam "pengundian" belum tentu datang, sedangkan pungutan "tambahan" dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti, tanpa risiko. Inilah agaknya yang dimaksud dengan "pemaksaan pemilikan harta" tersebut;
2. riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaga atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini membawa kemunduran pada masyarakat;
3. bila diperbolehkan, masyarakat dengan memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun sangat tinggi bunganya. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat baik manusia dan perasaan berutang budi;

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Bandingkan dengan Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 121.

4. dengan riba biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin, sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara itu;
5. larangan riba sudah ditetapkan oleh nas, di mana tidak harus seluruh rahasia tuntutannya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti kendati orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.⁶⁶

Atas dasar pemikiran tersebut, maka lahirlah kehendak untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang sistem dan mekanismenya berdasarkan kepada prinsip syariah, yang tidak mengandung unsur riba. Lalu, bermunculan bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di negara kita sejak tahun tujuh puluhan telah merintis berdirinya bank syariah.

C. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Bank Islam

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.⁶⁷

Secara umum pengertian bank Islam (*islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*).⁶⁸

Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian Bank Islam, yaitu:

- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, memberikan definisi Bank Islam sebagai berikut:

*"Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan."*⁶⁹

Dikatakan pula, bahwa:

*"Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Al Hadits, yakni bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau."*⁷⁰

- Senada dengan itu, Warkum Sumitro mendefinisikan Bank Islam sebagai berikut:

"Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Al Hadits. Di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk

⁶⁶Muh. Zuhri. *Op.Cit.*, hlm. 94-95.

⁶⁷Warkum Sumitro. *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁶⁸Peri Umar Farouk. 2002. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia", dalam <http://www.inlawnesia.net>., diunduh tanggal 20 Maret 2008, hlm. 1.

⁶⁹Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

⁷⁰*Ibid.*

usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al Quran dan Al Hadits.”⁷¹

- Hal yang sama dikemukakan oleh M. Amin Aziz mengenai pengertian Bank Islam, sebagai berikut:

”Bank Islam (Bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al Quran dan Sunah Rasul Muhammad s.a.w., dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntut oleh Al Quran dan Sunah Rasul Muhammad s.a.w. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga.”⁷²

- Demikian pula Cholil Uman mengartikan yang dimaksud dengan Bank Islam dan membandingkan dengan bank non Islam, sebagai berikut:

”Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.”⁷³

Dari beberapa pengertian bank Islam yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip ketenteraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.⁷⁴

Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan usaha perbankan yang baru, di mana sebelumnya belum atau tidak dikenal pada zaman Rasulullah s.a.w., asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al- Hadits.

⁷¹Warkum Sumitro. *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

⁷²M. Amin Aziz (1). *Op.Cit.*, hlm. 1 dan M. Amin Aziz (2). *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁷³Cholil Uman. 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci Surabaya, hlm. 5-6.

⁷⁴Anonimous. “Aspek Hukum Kebijakan”. *Op.Cit.*, hlm. 5.

Pada bank Islam umumnya dibentuk suatu lembaga pengawas yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian atas produk, jasa, dan kegiatan usaha bank Islam tersebut, agar tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Lembaga pengawas inilah yang akan memberikan fatwa kepada bank yang bersangkutan.

Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, apabila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan sistem sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk itu maka dewan syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan Islam guna memastikan, bahwa bank Islam tidak terlibat dengan unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.⁷⁵

Adapun tujuan didirikannya bank Islam itu sendiri, adalah:

1. menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.
 - a. Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan merangsang orang-orang dan pengusaha-pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerjasama dengan bank Islam dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Hal semacam ini diharapkan akan mengakibatkan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru di dalam masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas kegiatan usaha akan mengalami peningkatan;
 - b. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena:
 - a. masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena di samping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak di antara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank;
 - b. dengan adanya bank berdasarkan syariah Islam, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank Islam. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional;
3. berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil;
4. ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka;
5. berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.⁷⁶

⁷⁵Wirnyaningsih, et.al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 39.

⁷⁶M. Amin Aziz (2). *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi (kegunaan) yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:

- a. memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing;
- b. menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah;
- c. melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi;
- d. menjembati keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya;
- e. menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.⁷⁷

D. Ciri-ciri Bank Islam dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional

1. Ciri-ciri Bank Islam

Ciri-ciri bank Islam adalah:

- a. keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing;
- b. beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru;
- c. penggunaan prosentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan;
- d. pada bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya;
- e. uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.⁷⁸

2. Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional

Terdapat perbedaan antara imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil, yang dijalankan oleh bank konvensional dan bank Islam di dalam operasionalnya, yaitu:

- a. pada bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi; sedangkan pada bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi;
- b. pada bank konvensional, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan; sedangkan pada bank Islam, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh;
- c. pada bank konvensional, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi; sedangkan pada bank Islam, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
- d. pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”; sedangkan pada bank Islam, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;

⁷⁷M. Ma'ruf Abdullah. *Op.Cit.*, hlm. 104.

⁷⁸M. Amin Aziz (1). *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

- e. pada bank konvensional, eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikeduk) oleh semua agama, termasuk Islam; sedangkan pada bank Islam, tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.⁷⁹

Perbedaan bank Islam dan bank konvensional tidak terbatas ditilik dari segi imbalan yang diberikan bank Islam dan bank konvensional kepada nasabah, tetapi masih ada perbedaan yang lainnya.

Perbedaan dimaksud antara lain:

1. bank Islam mendasarkan perhitungan pada *margin* keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga atau bagi hasil;
2. bank Islam tidak saja berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *falah oriented*; sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented*;
3. bank Islam melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor kreditor;
4. bank Islam meletakkan penggunaan dana secara riil (*users of real funds*), sedangkan bank konvensional sebagai *creator of money supply*;
5. bank Islam melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram;
6. bank Islam dalam melakukan pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis itu.⁸⁰

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan secara substansial perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perbedaan antara Bank Islam dan Bank Konvensional:

Karakter	Bank Islam	Bank Konvensional
Eksistensi dan Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Dasar Hukum Produk dan Akad	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Fungsi	Ekonomi dan Sosial (Keagamaan)	Ekonomi
Orientasi Usaha	<i>Profit dan Falah oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
Prinsip Operasional	Berdasarkan Asas Prinsip Syariah (bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam)	Berdasarkan Asas Prinsip Konvensional berdasarkan Bunga
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Hubungan Bank dengan Nasabah	Kemitraan dan sejajar	Debitor dan Kreditor
Penentuan Keuntungan (Imbalan)	Kesepakatan Bersama	Sepihak oleh Bank
Penggunaan Dana	riil (<i>users of real funds</i>),	<i>creator of money supply</i>
Pengawasan	Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah	Bank Indonesia

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber.

Karena bank Islam itu harus menghindari riba, maka bank Islam tidak dapat memasuki pasar uang (*inter bank borrowing*) konvensional. Untuk mengatasi kesulitan dana dapat ditempuh beberapa alternatif sebagai berikut:

⁷⁹Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 53.

- a. melakukan perjanjian kerjasama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman atas dasar sistem bagi hasil;
- b. melakukan perjanjian kerjasama dengan bank konvensional untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga secara timbal balik;
- c. melakukan pinjaman kepada bank sentral dengan perjanjian pengembalian tanpa bunga tetapi dengan sistem bagi hasil.⁸¹

⁸¹*Ibid.*, hlm. 53-54.

BAB 2

BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL

A. Penamaan dan Pengertian Bank Islam Di Indonesia

Secara teoritis, bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia, kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank Islam bahkan lebih kemudian.⁸²

Sebenarnya, konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi "bagi hasil". Konsep yang berbasis "syariah Islam" ini kemudian terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktikkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul di masyarakat dalam bentuk "badan usaha" pembiayaan non-bank yang bersifat semi formal.⁸³

Secara normatif dan yuridis empiris, bank syari'ah diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya).⁸⁴

Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadhahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan "sistem bagi hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" untuk menyebut bank syariah atau bank Islam (*islamic banking*).⁸⁵

Menyadari adanya potensi ekonomi yang cukup besar dari sistem ekonomi, maka pada tahun 1992, Bank Indonesia bersama Pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan) sebagai pengawas dan regulator perbankan pada saat itu kemudian mengakomodir sistem bagi hasil yang hidup di masyarakat dalam bentuk produk ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan dengan "sistem bagi hasil". Dalam kondisi yang serba baru (asing), Bank Indonesia dengan segala keterbatasannya pada saat itu berusaha dengan sungguh-sungguh (*concerted effort*) untuk mengarahkan dan membangun "sistem baru" dari perbankan.⁸⁶

⁸²Peri Umar Farouk. 2002. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia", dalam <http://www.inlawnesia.net>, diunduh tanggal 20 Maret 2008, hlm. 4.

⁸³Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia. April 2007. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pembangunan Perbankan Syariah (Menyongsong Kehadiran UU Perbankan Syariah)", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, hlm. 10.

⁸⁴Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 2.

⁸⁵Rachmadi Usman. 2008. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 1.

⁸⁶Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 10.

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diberikan kesempatan kegiatan usaha perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang menjadi dasar hukum pendirian "bank Islam" atau "bank syariah" di kemudian hari.⁸⁷

Diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip bagi hasil (bank bagi hasil) ini, maka dalam sistem perbankan kita saat itu di samping bank konvensional yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam. Juga diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan kita. Di samping itu pendirian jenis bank bagi hasil ini akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang di dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram. Sejalan dengan itu bank dengan prinsip bagi hasil ini dimaksudkan untuk melayani segmen pasar tersebut.⁸⁸

Kehadiran bank bagi hasil, yang dikemudian menjadi cikal bakal lahirnya bank Islam tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwa:

"Usaha Bank Umum meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang di dalamnya mengatur lebih lanjut ketentuan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Apa itu "prinsip bagi hasil", penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyatakan, bahwa "prinsip bagi hasil" adalah "prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, bahwa prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan. Syariat di sini sudah barang tentu ditafsirkan sebagai syariat yang berdasarkan kepada hukum Islam atau singkatnya syariat Islam. Atas dasar ini lahirnya bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan syariat Islam.⁸⁹

Nampaknya pembuat undang-undang saat itu lebih memilih terminologi yang netral yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Jika dilihat dari latar belakangnya nampaknya hal ini cukup beralasan karena memang situasi pada era awal sembilan puluhan secara politis kurang memungkinkan digunakannya kata-kata Islam secara formal. Secara sosiologis realitas Orde Baru saat itu menghendaki bahwa Islam yang ingin ditekankan berupa nilai-nilai (*value*), bukan organisasi. Nilai-nilai lebih itu lebih berada pada tingkat teologis dan filosofis daripada hukum (*fiqh*) yang lebih sosiologis. Karena itulah lebih ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam daripada Islam dalam wujudnya yang formal. Di sisi lain, terdapat sebagian kalangan umat Islam juga menekankan sisi perlunya mengakomodasi keinginan umat Islam akan kebutuhan suatu lembaga ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nampaknya pembuat undang-undang cukup jeli dalam membaca situasi ini, sehingga lahirlah kompromi kedua kubu tanpa menimbulkan konflik yang substansial. Hanya saja jika dilihat terminologi yang dipilih oleh pembuat undang-undang terkesan kurang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Mengapa

⁸⁷Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁸⁸Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Intermedia, hlm. 121.

⁸⁹Rachmadi Usman. *Loc.Cit.*

terminologi yang dipilih adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang terkesan sempit dan membatasi.⁹⁰

Sebenarnya prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam. Dengan sendirinya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan "bank Islam", atau kemudian disebut dengan "bank syariah", yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyatakan, bahwa:

- (1) *Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:*
 - a. *menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;*
 - b. *menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;*
 - c. *menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.*
- (2) *Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.*

Penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menegaskan sebagai berikut:

"Kegiatan usaha lain adalah seperti pembukaan L/C dan jual beli valuta asing."

Bila ditilik ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan bank berdasarkan prinsip syariah tidak hanya berdasarkan kepada prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha jual beli yang dapat dilakukan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi, pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bank Islam itu dinamakan dengan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Setidaknya di Indonesia sejak saat itu, industri perbankan nasional kita dapat beroperasi berdasarkan "sistem perbankan konvensional" atau berdasarkan "sistem bank bank bagi hasil", baik itu bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Pada dasarnya Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil diberikan kebebasan yang sama untuk mengembangkan produk penghimpunan dana, dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah. Namun bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, tidak diperkenankan atau dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Demikian pula bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, juga tidak diperkenankan atau dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Larangan mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yang melarang secara tegas Bank Umum dan Bank Perkreditan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi. Sebaliknya dilarang pula Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁹⁰A. Setiadi. 2000. "Bank Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia", dalam *Newsletter Nomor 40 Tahun III*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 9.

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.*
- (2) *Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.*

Di samping itu, bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari'at yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'at, yang pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'at yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'at.*
- (2) *Pembentukan Dewan Pengawas Syari'at dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.*
- (3) *Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syari'at berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).*

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, selain peraturan pemerintah tersebut tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek traksaksionalnya.⁹¹

Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil", tetapi dengan nama baru, yakni "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa bank konvensional sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan/atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekali lagi, kehadiran pola pembiayaan dan/atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dimaksud untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memerinci salah satu kegiatan usaha Bank Umum, yaitu menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ditegaskan, bahwa:

"Usaha Bank Umum menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Kemudian ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memerinci salah satu kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, yaitu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

⁹¹Peri Umar Farouk. *Op.Cit.*, hlm. 4.

Dalam ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ditegaskan, bahwa:

”Usaha Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, operasionalisasi perbankan nasional dapat didasarkan kepada ”sistem bunga” dan/atau ”sistem syariah”, yang pengelolaannya bisa dilaksanakan oleh bank konvensional atau bank syariah, apakah itu Bank Umum ataukah Bank Perkreditan Rakyat. Khusus Bank Umum konvensional diperkenankan menganut ”dual banking system” sekaligus. Ketentuan seperti ini dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992.⁹²

Menurut Penjelasan atas Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun hal ini dilakukan oleh kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Artinya Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak dilarang untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau membentuk Unit Usaha Syariah. Dengan kata lain, Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat pula melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara tersendiri melalui pembukaan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, konversi kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang konvensional menjadi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau membentuk Unit Usaha Syariah. Namun sebaliknya bagi Bank Umum yang semata-mata melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Dibawah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat tidak diberikan kesempatan secara bersamaan melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Artinya Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan kegiatan usahanya semata-mata secara konvensional atau semata-mata berdasarkan prinsip syariah. Ketidakbolehan ini disebutkan secara tegas dalam Penjelasan atas Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan, bahwa:

“Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah”.

Dari Penjelasan atas Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jelas bahwa Bank Perkreditan Rakyat tidak dimungkinkan melakukan kedua jenis kegiatan usaha bank itu secara bersama-sama. Bank Perkreditan Rakyat ternyata harus memilih untuk hanya untuk melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional saja atau berdasarkan prinsip syariah saja. Dengan kata lain, Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh mempunyai *single window* saja.⁹³

⁹²Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 4. Pengenalan *dual banking system* yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memberikan kesempatan operasi bagi hasil dilanjutkan lagi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional, dan bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah. *Dual banking system* dalam pengelolaan bank, yakni secara konvensional dengan menggunakan bunga (*interest*) untuk setiap peminjaman atau penyimpangan dana, serta menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan dasar perbankan syariah. Lihat Muhamad Djumhana. 2008. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Ciry Aditya Bakti, hlm. 126.

⁹³Bandingkan Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 126.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁹⁴

Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah ini telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi kehidupan perbankan Indonesia. Karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, maka kehadiran bank berdasarkan prinsip syariah yang notabene dilandasi unsur-unsur syariat Islam, benar-benar seperti gayung bersambut.⁹⁵

Pengertian prinsip syariah ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan “prinsip syariah” sebagai berikut:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa pola pembiayaan dan kegiatan usaha yang akan dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi dapat berdasarkan prinsip (akad) *musharakah* (penyertaan modal), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (persewaan) dan prinsip (akad) operasional lainnya yang sesuai dengan hukum Islam atau prinsip syariah.

Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁹⁶

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan penamaan “bank syariah” untuk menyebut “bank bagi hasil” atau “bank Islam”. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian “bank syariah” itu adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Jadi, bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Demikian pengertian Prinsip Syariah dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian Prinsip Syariah tersebut mengandung dua makna, bahwa prinsip

⁹⁴Bank Indonesia. 2008. “Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia”, dalam <http://www.bi.go.id>, diunduh tanggal 3 Januari 2009, hlm. 1.

⁹⁵Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 167.

⁹⁶Bandingkan Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 37.

syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan prinsip hukum Islam di sini bukan prinsip hukum Islam *an sich fikh* muamalah, melainkan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Kita telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor bank syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.⁹⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka legalitas hukum bank baik dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah telah diakomodir dengan jelas dan menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang berkepentingan.⁹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut telah memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syariah.⁹⁹

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah diberlakukan beberapa pengaturan yang berkenaan dengan perbankan syariah. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan mengeluarkan berbagai ketentuan yang mengatur perbankan syariah, baik aspek kelembagaan maupun aspek kegiatan usaha perbankan syariah serta hal lainnya yang berkenaan dengan praktek perbankan syariah. Sejak saat itu pengembangan perbankan syariah semakin meningkat pesat.

Adanya potensi jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai $\pm 85\%$ dari 220 juta penduduk Indonesia, memberikan kesempatan bagi berkembangnya secara pesat sektor perbankan syariah di Indonesia, dengan menyajikan alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia.¹⁰⁰

Sejak saat itu, Pemerintah semakin serius dalam memberikan perhatian terhadap pertumbuhan bank Islam di Indonesia. Bank Islam tidak lagi dikesankan sebagai institusi yang dianaktirikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari berbagai macam peraturan bank Islam, menyusul perubahan yang substansial terhadap peraturan hukum perbankan Indonesia.¹⁰¹

⁹⁷Dian Ediana Rae. April 2008. "Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, hlm. 7. Dalam beberapa tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari segi total aset yaitu dari Rp20.880 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp36.538 miliar pada Desember 2007 atau meningkat 74,9%, penghimpunan dana meningkat 79,7% dari Rp15.582 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp28.012 miliar pada Desember 2007, pembiayaan meningkat 83,4% dari Rp15.232 miliar pada Desember 2005 menjadi Rp27.944 miliar pada Desember 2007. Namun apabila ditinjau dari pangsa total aset perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional masih relative kecil, yaitu baru mencapai 1,84% atau Rp36.538 miliar dibanding Rp1.986.501 miliar pada Desember 2007. Lihat Arief R. Permana dan Anton Purba. Agustus 2008. "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6 Nomor 2*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Perundang-undangan Bank Indonesia, hlm. 1-2.

⁹⁸Ibid., hlm. 10.

⁹⁹Marulak Pardede dan Ahyar Ary Gayo. April 2005. "Menyongsong RUU Bank Syariah: Fenomena Dual Banking System", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Bank Indonesia, hlm. 26-27.

¹⁰⁰Bank Indonesia. 2007. *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 9.

¹⁰¹A. Setiadi. *Op.Cit.*, hlm. 10.

Sebagai bahan arahan kebijakan pengembangan perbankan syariah sebagai bagian dari kebijakan pemantapan ketahanan system perbankan nasional pada akhir tahun 2002, Bank Indonesia membuat “blue print perbankan syariah”. Arah kebijakan dalam “blue print” tersebut, sejalan pula dengan Arsitektur Perbankan Indonesia yang mencakup arah pengembangan sistem perbankan nasional yang menjadi landasan bagi Bank Indonesia, lembaga perbankan syariah lainnya dalam mengembangkan perbankan syariah sepuluh tahun ke depan.¹⁰²

Dengan berdasarkan kepada “blue print pengembangan perbankan syariah” tersebut, pengembangan perbankan syariah dilakukan secara lebih terarah. Dalam “blue print” itu berisikan pula kebijakan dan inisiatif-inisiatif strategis dan terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran pengembangan jangka panjang industri perbankan syariah dari tahun 2002-2011. Adapun target pencapaian pengembangan sistem perbankan syariah nasional adalah memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta perbaikan kesejahteraan rakyat dan memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan internasional.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.¹⁰³

Dalam “blue print” pengembangan perbankan syariah tersebut, selain mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang, juga menjelaskan visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah. Di samping itu dalam “blue print” itu juga ditetapkan sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab semua tantangan utama dan mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah pada sepuluh tahun mendatang.

Berdasarkan nilai-nilai syariah, maka visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan “blue print” pengembangan perbankan syariah tersebut, yaitu:

”Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melakukan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based-financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.¹⁰⁴

Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mencapai visi pengembangan perbankan syariah Indonesia tersebut dirumuskan sebagai berikut:

”Mewujudkan iklim kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

- melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;

¹⁰²Marulak Pardede dan Ahyar Ary Gayo. *Op.Cit.*, hlm. 26-27.

¹⁰³Bank Indonesia. *Loc.cit.*

¹⁰⁴Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 16.

- mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi perbankan syariah;
- mendesain kerang 'entry and exit' perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan".¹⁰⁵

Selanjutnya dalam "blue print" pengembangan perbankan syariah Indonesia tersebut juga dirumuskan sasaran pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam rangka mewujudkan visi yang sudah ditetapkan tersebut. Dikatakan bahwa sasaran pengembangan perbankan syariah Indonesia dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang; manfaat dan tantangan yang ada; serta kelebihan dan keterbatasan dari pelaku industri dan *stakeholder* lainnya. Adapun sasaran pengembangan perbankan syariah sampai dengan tahun 2011 adalah:

- Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, yang ditandai dengan:
 - tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi);
 - terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrument maupun badan terkait);
 - rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yang ditandai dengan:
 - terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh SDI yang handal;
 - diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah;
 - diterapkan kebijakan *exit and entry* yang efisien;
 - terwujudnya *realtime supervision*;
 - terwujudnya *self regulatory system*.
- Terciptanya system perbankan syariah yang kompetitif dan efisien, yang ditandai dengan:
 - terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global;
 - terwujudnya aliansi strategis yang efektif;
 - terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung.
- Terciptanya stabilitas sistemik serta terrealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan:
 - terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati;
 - terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa pasar sebesar 5% dari total aset perbankan nasional;
 - terwujudnya fungsi perbankan syariah yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat;
 - meningkatkan proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil.¹⁰⁶

Kemudian sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah*, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat *inklusif* dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.¹⁰⁷

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰⁷*Ibid.*

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling *atraktif* di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek *diferensiasi* dengan keunggulan *kompetitif* dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek *branding* adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/website*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁰⁸

Selanjutnya pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus tetap dilakukan dalam koridor kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah. Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya pihak/lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrumen keuangan syariah di Indonesia dan juga menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank dalam rangka meyakini operasional, produk dan jasa bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memenuhi prinsip syariah.¹⁰⁹

Selain melakukan berbagai langkah di dalam negeri terkait pengembangan dan penyediaan infrastruktur syariah, Bank Indonesia juga terlibat dalam organisasi keuangan syariah internasional, seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB), atau *Accounting, Auditing and Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Keterlibatan Bank Indonesia tersebut dengan berperan aktif melalui *working group* yang membahas mengenai *Guidance for Islamic Financial Institutions*, yang juga telah diaplikasikan untuk hal-hal tertentu kedalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.¹¹⁰

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Bank Indonesia. *PanduanOp.Cit.*, hlm. 10.

¹¹⁰*Ibid.*

Selain itu perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insansi yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insansi yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup *signifikan* mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insansi yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insansi yang baik pula.¹¹¹

Sebagaimana diketahui, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Melihat begitu besarnya dorongan dan dukungan dari masyarakat agar disusun Undang-Undang Perbankan Syariah yang terpisah dari Undang-Undang Perbankan konvensional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan inisiatif penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syariah, dan selanjutnya mendapat tanggapan positif dari Pemerintah, sehingga terbuka jalan untuk segera menyelesaikan RUU Perbankan Syariah, dan akhirnya setelah melalui pembahasan intensif Undang-Undang Perbankan Syariah berhasil diselesaikan. Dukungan yang begitu besar dari berbagai kalangan dapat dilihat dari proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perbankan Syariah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.¹¹²

Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR, akhirnya DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Seperti diketahui berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memiliki kekhususan, karenanya diperlukan aturan spesifik yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Apalagi selama ini pengaturan perbankan syariah masih merujuk pada Undang-Undang Perbankan umum dan aturan yang dibuat Bank Indonesia. Selain itu pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang amat mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan mengenai perbankan syariah dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah dilakukan oleh Presiden pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Adanya dukungan seperangkat aturan yang memadai di bidang perbankan syariah, serta semakin bertambahnya instrumen keuangan syariah diharapkan akan semakin menarik investor/pelaku bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi. Terlebih-lebih di Indonesia yang penduduknya mayoritas

¹¹¹Adiwarman A. Karim. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 27.

¹¹²Arief R. Permana dan Anton Purba. *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk perbankan syariah. Hal ini mengingatr di negara-negara yang mayoritas non muslim saja, seperti di Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura, kegiatan perbankan syariah pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya banyak diterapkan dan berkembang cukup baik.¹¹³

Karena itu persepsi yang keliru yang menganggap bahwa bank syariah hanya diperuntukan bagi penduduk muslim. Dalam praktiknya pilihan bagi masyarakat dalam memilih layanan perbankan dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi pelayanan bank syariah hanya untuk penduduk yang beragama muslim saja. Pada kenyataannya memang terdapat banyak kalangan non muslim yang menjadi nasabah bank syariah.¹¹⁴

C. Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Perbankan Indonesia sebenarnya telah memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebelum kemerdekaan, telah terdapat sejumlah bank yang berasal dari negeri Belanda, bank-bank pribumi dan bank-bank lainnya. Pada waktu pendudukan Jepang, hampir semua bank tersebut ditutup atau dilikuidasi dan hanya tiga buah bank yang diperbolehkan untuk beroperasi, yaitu Yokohama Speciebank, Shomin Ginko bank (sebelumnya bernama Algemene Volkcredietbank) dan Tyokin Kyoku Ginko.¹¹⁵

Pada awal kemerdekaan Indonesia, terutama saat terjadinya perang kemerdekaan kembali terjadi perubahan dalam struktur perbankan di Indonesia. Pada masa perang kemerdekaan tersebut, pemerintahan NICA kembali merehabilitasi bank-bank Belanda yang semula ditutup oleh pemerintah penjajah Jepang, sehingga di daerah yang dikuasai Belanda terdapat bank-bank Belanda, sementara di daerah-daerah yang dikuasai pemerintah Republik Indonesia terdapat bank-bank pribumi. Pemerintah Republik Indonesia pada awal kemerdekaan juga telah memutuskan untuk membentuk Bank Sirkulasi yang nanti akan berperan sebagai bank sentral. Bank sentral tersebut akhir terbentuk dengan adanya nasionalisasi De Javasche Bank dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia.¹¹⁶

Berbagai perubahan politik di Indonesia dalam pertengahan kedua tahun 1950 an, juga membawa perubahan terhadap perkembangan industri perbankan. Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda juga dilakukan terhadap bank-bank milik Belanda. Selanjutnya, situasi politik yang berkembang sejak Dekrit pada 5 Juli 1959 juga sangat besar pengaruhnya terhadap industri perbankan di Indonesia, terutama dengan munculnya pemikiran pembentukan bank tunggal, yaitu dengan menggabungkan semua bank termasuk bank sentral menjadi Bank Negara Indonesia.¹¹⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia, maka berakhirilah sejarah Bank Tunggal. Dengan dua undang-undang tersebut, industri perbankan selanjutnya ditata kembali.¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.¹¹⁹

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengatur kembali tata perbankan nasional dengan harapan dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter. Pengaturan tata perbankan nasional ini dilandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:

¹¹³Ibid.

¹¹⁴Ibid.

¹¹⁵Priasmoro Prawiroardjo. "Perbankan Indonesia 40 Tahun" sebagaimana dikutip Suseno dan Piter Abdullah. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, hlm. 49.

¹¹⁶Ibid., hlm. 49-50.

¹¹⁷Ibid., hlm. 50.

¹¹⁸Ibid.

¹¹⁹Wiryaningsih, et.al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 48.

- a. tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi kebijaksanaan moneter Pemerintah di bidang perbankan;
- b. memobilisasi dan memperkembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi;
- c. membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut di atas bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat.

Dalam usaha bank (perbankan konvensional) dibawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 pada masa itu yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal itu dikarenakan, konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Akibatnya tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.¹²⁰

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antarbank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar nol persen, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.¹²¹

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat teralisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Sedangkan, pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan. Karenanya bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang menguntungkan dan bank Islam belum dapat berdiri, lalu digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya.¹²²

Selanjutnya dengan Deregulasi 27 Oktober 1988 dalam rangka meningkatkan pemerataan dana masyarakat diberikan kemudahan pembukaan kantor cabang dan pendirian bank di seluruh Indonesia, termasuk pendirian dan kegiatan usaha Badan Pekreditasi Rakyat (BPR). Dalam Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 tersebut bank-bank yang ada diberi kemudahan untuk membuka kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk untuk membuka kantor cabang pembantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang yang dilakukan cukup dengan memberitahukan kepada Bank Indonesia. Khusus di kecamatan di luar ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota dapat didirikan BPR, yang kegiatan usahanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan dan pemberian kredit terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*, hlm. 48-49.

¹²²*Ibid.*, hlm. 49.

Setelah dikeluarkan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 tersebut, dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 dan kemudian diikuti dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia di tahun 1994.¹²³

Adanya perbedaan dikalangan umat Islam tidak menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, di antaranya Karnoen A Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (*Bait At-Tamwil* Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo pernah mengajukan rekomendasi Bank Syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.¹²⁴

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akta pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan terbuktinya perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah.¹²⁵

Dalam perkembangannya pengembangan perbankan syariah ini mendapatkan wadah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan kesempatan kepada perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepada prinsip konvensional dan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil ini, yang menjadi dasar hukum bagi pendirian dan operasionalisasi perbankan berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengatur lebih lanjut ketentuan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Selanjutnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank

¹²³Gemala Dewi. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 61.

¹²⁴Anonimous. 19 Februari 2008. "Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah", dalam *blog.wordpress.com.*, diunduh tanggal 3 Januari 2009, hlm. 3-4.

¹²⁵*Ibid.*

Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi penerapan *dual banking system* di Indonesia.¹²⁶

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut dapat disimpulkan, bahwa system perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan syariah yang menerapkan sistem bunga;
- b. membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar-investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor (*debtor to creditor relationship*);
- c. memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.¹²⁷

Ketentuan dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 termasuk yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Demikian pula ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 direvisi pula oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menetapkan salah satu kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama, maka perrevisian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha perbankan syariah tidak hanya berdasarkan kepada “prinsip bagi hasil”, tetapi juga dapat berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam lainnya yang merupakan bagian dari “prinsip syariah”;
- b. penerapan prinsip syariah tidak terbatas hanya pada ruang lingkup kegiatan penyaluran dana saja, tetapi juga meliputi ruang lingkup kegiatan lainnya termasuk kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan lainnya yang lazim dan diperkenankan bagi perbankan syariah;
- c. ketentuan lebih lanjut yang berkenaan dengan kegiatan usaha perbankan syariah tersebut akan diatur berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia, tidak lagi diatur melalui peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kedudukan perbankan syariah atau bank bagi hasil semakin kuat dan bahkan dapat disejajarkan kedudukannya dengan perbankan konvensional. Karena sistem perbankan nasional kita menganut *dual banking system*, maka oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip syariah, baik itu dengan cara mendirikan kantor baru, mengkonversi kantor lama menjadi kantor bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun membentuk unit usaha syariah yang tersendiri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank yang bersangkutan.

Sebagai implikasinya penerapan *dual banking system* tersebut, perbankan syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional.

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 6.

¹²⁷Wirnyaningsih, et.al. *Op.Cit.*, hlm. 53-54.

Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah, maka dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan secara sendiri perbankan syariah.¹²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga belum bisa maksimal karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, aspek perbankan syariah dan pendukungnya belum banyak yang dianut secara konsisten. Karena kalau dilihat dari potensi yang dimiliki perbankan syariah yang sungguh luar biasa, tidak mungkin perbankan syariah hanya mendapat porsi dibawah 5% dari perbankan konvensional nasional, semestinya perbankan syariah bisa mendapatkan porsi 50%, bahkan bisa lebih dari itu, apabila legitimasi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah yang sebenarnya secara *kaffah* dan konsisten. Karena itu masih banyak yang harus diperbaiki dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berhubung perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, perlu ada peraturan atau undang-undang tersendiri dari perbankan syariah untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah, di mana idealnya *market share* (pangsa pasar) bank syariah dan bank konvensional itu *fifty-fifty*.¹²⁹

Seiring dengan itu berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia juga dapat menetapkan berbagai instrumen moneter dan pasar uang berdasarkan kepada prinsip syariah. Hal ini didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Demikian pula ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Bank Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen moneter dan pasar uang berdasarkan prinsip syariah, diantaranya:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/2005, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, diganti dengan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.¹³⁰

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Bank Indonesia. *Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia. Loc.Cit.*

Dipandang dari sudut lain, dengan demikian Undang-Undang Bank Indonesia sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.¹³¹ Selain itu, Undang-Undang Bank Indonesia juga telah memberikan landasan hukum yang kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah.¹³²

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah dibawah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif bagi bank syariah dan ketidakpastian bagi para pihak terkait dan *stakeholders* lainnya. Karena itu, diperlukan pengaturan mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Hal ini dilakukan dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Dengan adanya ketentuan mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, kejelasan akad akan membantu operasional bank, sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan kewenangannya sebagai otoritas perbankan (termasuk perbankan syariah), maka Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan persyaratan minimum akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 disusun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh DSN dengan memberikan penjelasan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan. Ketentuan persyaratan minimum akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah tersebut mengikuti proses yang berkesinambungan (*evolving process*) dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan kondisi regulasi dan sistem perundangan yang berlaku.

Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko reputasi atas pesatnya perkembangan inovasi transaksi keuangan syariah tersebut diperlukan kesesuaian dengan prinsip syariah secara *istiqomah* sebagaimana difatwakan oleh DSN. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan yang berlaku terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan kewenangannya sebagai otoritas perbankan, maka Bank Indonesia melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana dijelaskan Bank Indonesia sebagai berikut:

- dalam rangka melakukan positivisasi fatwa terbaru yang telah dikeluarkan DSN untuk meningkatkan *law enforcement*;
- sebagai acuan minimal bagi perbankan syariah untuk pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa perbankan;
- sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan variasi pilihan perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa perbankan dengan tetap memenuhi prinsip syariah;

¹³¹Peri Umar Farouk. *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹³²Dian Ediana Rae. *Op.Cit.*, hlm. 10.

- dalam rangka menunjang pencapaian program akselerasi perbankan syariah.

Bila dibandingkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang merupakan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur sekaligus menjelaskan secara teknis mengenai hal-hal yang dilarang maupun diperbolehkan atas akad-akad yang digunakan dalam produk bank syariah, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 merupakan Peraturan Bank Indonesia yang menjelaskan prinsip umum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam produk maupun operasional bank syariah yang mana penjelasan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pemisahan antara pengaturan prinsip umum dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dengan penjelasan teknis pelaksanaannya dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia dilakukan untuk memudahkan pengakomodasian perubahan dan/atau dikeluarkannya fatwa-fatwa syariah baru di masa mendatang yang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam pengembangan produk serta operasional bank syariah.

Seiring dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah yang berkelanjutan, maka diperlukan satu pemahaman yang sama dari seluruh stakeholders mengenai keberadaan seluruh kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah yang merupakan bagian dari jasa perbankan nasional yang mengandung *dual banking system*. Oleh berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan perbankan syariah sejak tahun 1998 dibawah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya didasarkan kepada berbagai Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia, yang sekaligus telah mempositivisasi berbagai fatwa syariah yang telah dikeluarkan DSN. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodir berbagai akad dan operasionalisasi perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah serta menunjang pencapaian program akselerasi perbankan syariah.

Mengingat praktik operasional bank syariah yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat, serta kegiatan *multifinance* yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan hukum perbankan yang kita kenal selama ini, maka adanya undang-undang yang khusus mengatur masalah sistem perbankan syariah menjadi penting, sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan oleh bank syariah mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di tataran undang-undang.¹³³

Adanya undang-undang perbankan syariah yang pasti dan jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Undang-Undang Perbankan Syariah ini diharapkan akan menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Adanya Undang-Undang Perbankan Syariah nantinya akan memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah dimaksud akan memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank syariah.¹³⁴

Keinginan untuk memiliki suatu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perbankan syariah akhirnya terwujud, yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan telah diberlakukannya

¹³³Marulak Pardede dan Ahyar Ary Gayo. *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹³⁴*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 akan menjadi landasan hukum bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Mengingat perbankan syariah memiliki kekhususan yang karakteristiknya berbeda dengan perbankan konvensional, maka karenanya perlu segera membentuk suatu undang-undang tersendiri, yang isinya mengatur perbankan syariah, sehingga operasionalisasi perbankan syariah menjadi lebih jelas dan legalitas hukumnya menjadi lebih kuat, baik bagi pihak perbankan maupun pihak lainnya yang berkepentingan dengan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 setidaknya akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi industri perbankan syariah untuk pengembangan berbagai produk dan jasa perbankan syariah dengan tetap mengacu kepada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

D. Dasar Hukum Pengaturan Perbankan Syariah

Perbankan yang ada di awal-awal kemerdekaan sampai dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasarkan pengelolaannya pada prinsip bunga (*interest*). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*riba*), maka dibutuhkan rangkaian upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Secara hukum telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil.¹³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau Perbankan Syariah diatur atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menegaskan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi pendirian Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pengaturan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dimaksud lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Namun seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau perbankan syariah dinyatakan dalam salah satu kegiatan usaha perbankan, yang dapat dijalankan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, kendati pun dengan perumusan yang berbeda. Berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Umum, ketentuan dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa:

"Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

¹³⁵Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 36.

Demikian pula berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa:

"Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Selain itu, eksistensi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau perbankan syariah dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa:

"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa:

"Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Dengan demikian ketentuan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan dasar hukum pengaturan dan eksistensi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang operasionalisasinya berdasarkan sistem/prinsip syariah, yang secara rinci ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan (syariah).¹³⁶

Sebagai tindak lanjut dan pengganti dasar hukum pengaturan perbankan syariah tersebut, maka ditetapkan sejumlah peraturan pelaksanaannya oleh Bank Indonesia, yang semula dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, kemudian diganti dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, yang selanjutnya diganti dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.

¹³⁶Bandingkan Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

Semula pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan kepada Fatwa DSN MUI, yang secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa fatwa tersebut hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat kewenangan pengaturan terhadap bank secara teknis ada pada Bank Indonesia, karenanya ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN itu tepat jika dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.¹³⁷

Agar para pihak perbankan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan perbankan syariah memiliki kesamaan cara pandang dengan produk-produk perbankan syariah sebagaimana telah difatwakan oleh DSN MUI, maka oleh Bank Indonesia ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat antara lain dalam:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

Di samping itu dalam rangka mendukung infrastruktur pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan terhadap berbagai instrumen moneter dan pasar uang perbankan syariah sebagaimana dikemukakan di atas.

Diakui bahwa nampaknya otoritas perbankan tengah berusaha mengembangkan infrastruktur untuk menciptakan sistem perbankan syariah. Infrastruktur ini sangat penting untuk menunjang eksistensi agar bank syariah agar dapat hidup dan bersaing dengan bank-bank konvensional. Sebelumnya infrastruktur penunjang ini dapat dikatakan tidak ada.¹³⁸

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka dewasa ini kerangka hukum bank syariah atau perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional telah diatur secara khusus dan tersendiri dalam suatu undang-undang. Pada tanggal 16 Juli 2008, pemerintah telah mensahkan dan sekaligus mengundangkan suatu undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, yakni dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dapat diketahui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlunya aturan spesifik atau khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yang mengatur perbankan syariah, berhubung perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Sejalan dengan itu, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, praktik operasionalisasi perbankan syariah berdasar kepada Undang-Undang Perbankan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank

¹³⁷Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹³⁸Bandingkan A. Setiadi. *Op.Cit.*, hlm. 10.

Indonesia. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dari konsiderans menimbang, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini dapat disebut dengan Undang-Undang (tentang) Perbankan Syariah. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, dapat dikelompokkan dalam XIII Bab dan dituangkan dalam 70 Pasal serta 16 Bagian, yang cakupan materi dan sistematikanya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Materi dan Sistematika Undang-Undang Perbankan Syariah

No.	Bab/Bagian	Perihal/Isi/Tentang/Materi	Pasal	Jumlah	Persentase
1.	I	Ketentuan Umum	1	1	1,428571429
2.	II	Asas, Tujuan, dan Fungsi	2 s.d. 4	3	4,285714286
3.	III	Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan			
	Bagian Kesatu	Perizinan	5 s.d. 6	2	2,857142857
	Bagian Kedua	Bentuk Badan Hukum	7	1	1,428571429
	Bagian Ketiga	Anggaran Dasar	8	1	1,428571429
	Bagian Keempat	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	9 s.d. 17	9	12,85714286
4.	IV	Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS			
	Bagian Kesatu	Jenis dan Kegiatan Usaha	18 s.d. 22	5	7,142857143
	Bagian Kedua	Kelayakan Penyaluran Dana	23	1	1,428571429
	Bagian Ketiga	Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS	24 s.d. 26	3	4,285714286
5.	V	Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing			
	Bagian Kesatu	Pemegang Saham Pengendali	27	1	1,428571429
	Bagian Kedua	Dewan Komisaris dan Direksi	28 s.d. 31	4	5,714285714
	Bagian Ketiga	Dewan Pengawas Syariah	32	1	1,428571429
	Bagian Keempat	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	33	1	1,428571429
6.	VI	Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah			
	Bagian Kesatu	Tata Kelola Perbankan Syariah	34	1	1,428571429
	Bagian Kedua	Prinsip Kehati-hatian	35 s.d. 37	3	4,285714286
	Bagian Ketiga	Kewajiban Pengelolaan Risiko	38 s.d. 40	3	4,285714286
7.	VII	Rahasia Bank			
	Bagian Kesatu	Cakupan Rahasia Bank	41	1	1,428571429
	Bagian Kedua	Pengecualian Rahasia Bank	42 s.d. 49	8	11,42857143
8.	VIII	Pembinaan dan Pengawasan	50 s.d. 54	5	7,142857143
9.	IX	Penyelesaian Sengketa	55	1	1,428571429
10.	X	Sanksi Administratif	56 s.d. 58	3	4,285714286
11.	XI	Ketentuan Pidana	59 s.d. 66	8	11,42857143
12.	XII	Ketentuan Peralihan	67 s.d. 68	2	2,857142857
13.	XIII	Ketentuan Penutup	69 s.d. 70	2	2,857142857
Jumlah				70	100,00

Sumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pada prinsipnya sistematika pengaturan perbankan syariah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan sistematika pengaturan perbankan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu antara lain meliputi asas, tujuan dan fungsi; perizinan, bentuk badan hukum; jenis dan kegiatan usaha; rahasia bank; pembinaan dan pengawasan; dengan

beberapa perbedaan prinsip di dalamnya khusus yang menyangkut aspek syariah. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat beberapa pengaturan baru, yaitu mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko, penyelesaian sengketa; Komite Perbankan Syariah; *self liquidation*, serta perluasan kewenangan pengawasan Bank Indonesia.¹³⁹

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, selain terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga akan ditindaklanjuti dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia, yaitu diantaranya:

1. ketentuan mengenai persyaratan perizinan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) (Pasal 5 ayat (3));
2. ketentuan mengenai tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya (Pasal 8 huruf b);
3. ketentuan mengenai maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing (Pasal 9 ayat (3));
4. ketentuan mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah (Pasal 10);
5. ketentuan mengenai besarnya modal disetor minimum pendirian Bank Syariah (Pasal 11);
6. ketentuan mengenai izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 16 ayat (2));
7. ketentuan mengenai kegiatan usaha dan/atau produk jasa syariah (Pasal 26 ayat (3));
8. ketentuan mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah (Pasal 26 ayat (5));
9. ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali bank syariah (Pasal 27 ayat (4));
10. ketentuan mengenai penugasan salah satu jajaran Direksi Bank Syariah (Direktur Kepatuhan) berkenaan dengan Kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 29 ayat (2));
11. ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan calon dewan komisaris dan calon direksi bank syariah (Pasal 30 ayat (4));
12. ketentuan mengenai pengangkatan pejabat eksekusif bank syariah (Pasal 31 ayat (2));
13. ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah (Pasal 32);
14. ketentuan mengenai tata kelola perbankan syariah yang baik (Pasal 34 ayat (3));
15. ketentuan mengenai waktu dan bentuk laporan keuangan serta laporan berkala lainnya bank syariah (Pasal 35 ayat (2));
16. ketentuan mengenai waktu pengumuman neraca dan laporan laba rugi bank syariah kepada publik (Pasal 35 ayat (5));
17. ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 37);
18. ketentuan mengenai manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah perbankan syariah (Pasal 38 ayat (2));
19. ketentuan mengenai pembelian agunan perbankan syariah (Pasal 40 ayat (4));
20. ketentuan mengenai tukar menukar informasi antarbank syariah (Pasal 46 ayat (2));
21. ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah (Pasal 51 ayat (2));
22. ketentuan mengenai kewajiban bank syariah dan UUS menyampaikan segala keterangan dan penjelasan usahanya kepada Bank Indonesia (Pasal 52 ayat (1));
23. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank syariah (Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2));
24. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah (Pasal 54 ayat (5));
25. ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif (Pasal 58 (2));
26. ketentuan mengenai pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (Pasal 68 ayat (2)).

¹³⁹Bandingkan Arief R. Permana dan Anton Purba. *Op.Cit.*, hlm. 4.

Di samping perlu segera disiapkan penyusunan Peraturan Bank Indonesia yang baru, juga Bank Indonesia perlu segera melakukan penyesuaian terhadap beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat ini dengan materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.¹⁴⁰

Sehubungan dengan itu ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini".

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 ini, berarti selama ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta dengan peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, masih dinyatakan tetap berlaku, dengan mengadakan penyesuaian seperlunya sampai diganti, dicabut, atau disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan, baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan di samping perbankan konvensional, dapat meningkat dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding perbankan konvensional.¹⁴¹

E. Bank Yang Boleh Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, maka bank yang dapat menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Dengan jelas larangan rangkap kegiatan usaha bank bagi hasil ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, bahwa:

- (1) *Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.*
- (2) *Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.*

Akan tetapi, kini ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tidak berlaku lagi seiring dengan perubahan bank yang boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekaligus menghapus ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang melarang adanya *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional.¹⁴²

¹⁴⁰Bandingkan Arief R. Permana dan Anton Purba. *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 11-12.

¹⁴²Bandingkan Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 31.

Dengan merujuk kepada Penjelasan atas Pasal 6, kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional diperkenankan juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara mendirikan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah; atau mengubah kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabangnya yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kantor cabang suatu bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha sekaligus secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Sama sebagaimana sebelumnya, Bank Umum yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip syariah, tidak diperkenankan atau tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip syariah atau secara konvensional, walaupun dengan cara membuka kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabangnya. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara khusus memperkenalkan Bank Umum konvensional melakukan kegiatan usaha secara sekaligus (*double*) berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah, yang penyelenggaraannya dilakukan secara terpisah.¹⁴³

Sebaliknya juga dengan merujuk kepada Penjelasan atas Pasal 13, kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal yang sama pula berlaku terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak memperkenalkan atau melarang Bank Perkreditan Rakyat menyelenggarakan kegiatan usahanya sekaligus secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat harus semata-mata diselenggarakan dengan cara memilih salah satu, yaitu semata-mata secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.¹⁴⁴

Sistem *dual banking* (*dual banking system*) dalam sistem perbankan nasional ternyata masih tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Eksistensi UUS tetap dipertahankan, yaitu memberikan kesempatan kepada bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sampai pada suatu waktu diwajibkan untuk memisahkan diri dari bank konvensional yang menjadi induknya menjadi bank umum yang murni melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Kewajiban bank umum konvensional melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah tersebut ditentukan dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan sebagai berikut:

”Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah”.

Sementara itu dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 antara lain menyatakan, bahwa:

”Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia”.

¹⁴³Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 51-52.

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 52.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, eksistensi UUS dalam sistem perbankan syariah hanya bersifat sementara (transisi), di mana bank umum konvensional diwajibkan untuk melakukan pemisahan UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum Syariah bilamana memenuhi persyaratan tertentu, yaitu telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu. Pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah akan dilakukan bilamana nilai aset UUS yang bersangkutan telah mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induknya atau sesudah 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjernihkan penerapan substansi Undang-Undang Perbankan Syariah dalam sistem perbankan syariah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka kegiatan usaha perbankan syariah, selain dilakukan oleh Bank Syariah, juga dapat dilakukan oleh UUS. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut:

”Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Kemudian mendapatkan penegasan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa:

”Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 dan penegasan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka jenis bank dalam sistem perbankan syariah dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan jenis bank syariah tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan konvensional, yang juga membedakan jenis bank dalam sistem perbankan konvensional atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan kedua jenis bank syariah ini terletak pada larangan bagi BPRS untuk menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Perbedaan kedua jenis bank syariah ini dapat ditilik dari ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kedua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah merumuskan pengertian Bank Umum Syariah dan BPRS. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah diartikan sebagai berikut:

”Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Sementara itu pengertian BPRS dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

”Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Dari pengertian kedua jenis bank syariah sebagaimana dikemukakan di atas, jelas bahwa Bank Umum Syariah melakukan kegiatan usaha memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya pengertian UUS dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

”Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”.

Dari pengertian mengenai UUS tersebut di atas, maka jelas bahwa UUS merupakan suatu unit kerja tersendiri dari kantor pusat bank umum konvensional, yang merupakan kantor induk dari UUS yang semata-mata dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau merupakan suatu unit kerja tersendiri di kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha, yang semata-mata dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Pembentukan UUS ini sebenarnya sebagai langkah persiapan konversi kantor bank, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk menjadi bank yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan asas perbankan syariah, sebagai berikut:

”Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan Prinsip Syariah. Hal ini mengandung arti, bahwa kegiatan usaha dan produk perbankan syariah dimaksud tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi

Sebelumnya dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menegaskan hal yang sama, bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah. Dalam hal ini tentunya Prinsip Syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dimaksud bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Pemenuhan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah tersebut dilaksanakan dengan:

1. memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain:
 - prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya;
 - prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian;

- prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spritual serta individual dna kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan;
 - prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*);
2. serta tidak mengandung unsur-unsur:
- *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
 - *maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (spekulatif);
 - *riba*, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*);
 - *dzalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;
 - objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengaturan yang menyangkut asas ini, lebih menekankan pada frasa "berasaskan Prinsip Syariah". Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari perbankan syariah.¹⁴⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berasaskan Prinsip Syariah, tetapi juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Dengan berasaskan kepada asas demokrasi ekonomi, maka kegiatan usaha perbankan syariah harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Nilai-nilai ini harus diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Hal ini merupakan salah satu upaya pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Demikian pula dalam melakukan kegiatan usahanya, perbankan syariah harus berpedoman kepada pengelolaan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sehingga dapat terwujudnya perbankan syariah yang sehat, tangguh dan kompetitif.

Berbeda dengan tujuan perbankan pada umumnya yang menekankan pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka tujuan perbankan syariah diarahkan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan tujuan perbankan syariah, yaitu:

"Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat."

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah)."

¹⁴⁵Arief R. Permana dan Anton Purba. *Op.Cit.*, hlm. 4.

Dengan demikian jelas, bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, implementasi Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara *kaffah* dan *istiqamah*, sehingga dapat terciptanya keadilan, kebersamaan dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.

Tujuan perbankan syariah yang demikian ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).¹⁴⁶

Tidak berbeda dengan fungsi perbankan konvensional, fungsi perbankan syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Selain menjalankan fungsi bisnis, perbankan syariah secara khusus juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* dan lembaga keuangan syariah. Fungsi perbankan syariah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan, sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan, bahwa:

"Yang dimaksud dengan "dana sosial lainnya", antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*)".

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelas fungsi perbankan syariah, selain menjalankan fungsi bisnis, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu sebagai penerima dan penyalur dana zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya ke organisasi pengelola zakat dan dalam bentuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima dan menyalurkan wakaf uang kepada pengelola wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*wakif*). Dana sosial di sini tidak terbatas kepada zakat, infak, sedekah dan hibah, melainkan termasuk pula antara lain penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*).

G. Kegiatan dan Larangan Usaha Perbankan Syariah

Kalau kita mencermati ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka telah memerinci dan membatasi kegiatan usaha bank sebagai implementasi prinsip kehati-hatian, yakni: *pertama*, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh (dilarang) dilakukan oleh bank; *kedua*, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; dan *ketiga*, Bank Umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum lebih luas daripada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, diwajibkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

¹⁴⁶*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk menerapkan dan mengikuti Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.¹⁴⁷

Berhubung sifatnya yang berdasarkan prinsip syariah, maka produk-produk syariah itu tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yaitu diantaranya bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi jika ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi diantara bank dengan pihak nasabah. Selain itu produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada *counterpart*-nya dalam produk bank umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang, dan ini memang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Di antara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi pembeli barang modal atau barang perdagangan untuk perusahaan atau orang lain.¹⁴⁸

Seperti dikemukakan di atas, baik dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha perbankan syariah dibedakan atas kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan oleh Bank Umum Syariah, kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan oleh BPRS dan kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan oleh UUS.

1. Kegiatan dan Larangan Usaha Bank Umum Syariah

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Bank Umum Syariah) telah diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Pengaturan yang sama, sebelumnya dijumpai dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ketentuan dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan, bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha lain berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan menerapkan Prinsip Syariah (Bank Umum Syariah) mendapat perincian dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR.

Ketentuan dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR menegaskan, bahwa Bank Umum Syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a. giro berdasarkan prinsip *wadiah*;
 - b. tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;

¹⁴⁷Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 52. Lihat pula Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 208.

¹⁴⁸Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 (Buku Kesatu)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 175-176.

- c. deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
 - d. bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
2. melakukan penyaluran dana melalui:
 - a. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) *murabahah*;
 - b) *istishna*;
 - c) *ijarah*;
 - d) *salam*;
 - e) jual beli lainnya.
 - b. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) *mudharabah*;
 - b) *musyarakah*;
 - c) bagi hasil lainnya.
 - c. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a) *hiwalah*;
 - b) *rahn*;
 - c) *qardh*.
 3. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*;
 4. membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah;
 5. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;
 6. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
 7. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*;
 8. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
 9. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*;
 10. memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadiah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
 11. melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*;
 12. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*;
 13. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR menentukan, bahwa Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Demikian pula berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR, Bank Umum Syariah dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardh ul hasan*).

Kemudian kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah mendapat penyempurnaan melalui ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, yang memerinci kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, Bank Umum Syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yang meliputi:

1. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
 - giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
 - tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*; atau
 - deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
2. melakukan penyaluran dana melalui:
 - prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:
 - *murabahah*;
 - *istishna*;
 - *salam*;
 - prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
 - *mudharabah*;
 - *musyarakah*;
 - prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
 - *ijarah*;
 - *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*;
3. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain;
 - *wakalah*;
 - *hawalah*;
 - *kafalah*;
 - *rahn*;
4. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
5. membeli surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
6. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
7. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
8. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
9. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*;
10. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
11. memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip syariah;
12. memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah;
13. melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
14. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
15. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 menetapkan kegiatan-kegiatan usaha lain dari Bank Umum Syariah. Menurut ketentuan dalam Pasal 37 tersebut, kegiatan usaha lain dari Bank Umum Syariah sebagai berikut:

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank dapat pula:
- melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*;
 - melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
 - melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- (2) Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan demikian dari uraian di atas, jelas bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah ternyata tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional, terkecuali melaksanakan fungsi bisnis, Bank Umum Syariah juga dapat melaksanakan fungsi sosial keagamaan.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah kembali mendapat penegasan dan perincian (secara limitatif) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha perbankan syariah, khususnya menyangkut produk dan jasa yang ditawarkan, pada prinsipnya memiliki cakupan yang relatif lebih luas (bersifat *universal banking*) dibandingkan dengan yang ditawarkan perbankan konvensional, karena selain melakukan kegiatan usaha seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menawarkan jasa yang umumnya dijalankan oleh lembaga pembiayaan, seperti jasa leasing, serta pembiayaan bagi hasil yang umumnya ditawarkan oleh lembaga investasi, semacam modal ventura.¹⁴⁹

Secara tegas ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 melarang Bank Umum Syariah melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional. Sebelumnya penegasan larangan melakukan atau mengubah kegiatan usaha perbankan secara konvensional oleh Bank Umum Syariah juga terdapat dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR.

Bila ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005;
- b. melakukan usaha perasuransian;

¹⁴⁹Arief R. Permana dan Anto Purba. *Op.Cit.*, hlm. 6.

- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005;
- d. melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional;
- e. mengubah kegiatan usaha perbankan syariah menjadi kegiatan usaha perbankan konvensional.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat penegasan yang sama, bahwa Bank Umum Syariah juga dilarang melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat penegasan yang sama pula sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.

Dapat diketahui bahwa suatu Bank Umum Syariah sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan selain kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan kata lain, suatu Bank Umum Syariah tidak dapat memiliki *conventional window*, yaitu tidak boleh melakukan kegiatan perbankan konvensional sekalipun kegiatan perbankan konvensional itu dilakukan melalui suatu cabang yang khusus dimaksudkan untuk melakukan kegiatan perbankan konvensional saja. Artinya Bank Umum Syariah hanya boleh memiliki *single window* saja yang hanya melakukan kegiatan usaha perbankan syariah saja.¹⁵⁰

Asas bahwa Bank Umum Syariah hanya boleh memiliki *single window* atau tidak boleh memiliki *conventional window*, sudah selayaknya diterapkan. Karena kalau tidak demikian halnya, maka pada Bank Umum Syariah dilihat dari kaca mata syariah (agama Islam), pelaksanaan kegiatan usaha yang halal akan tercampur dengan kegiatan usaha yang haram. Bahkan, apabila harus dipertimbangkan secara murni dilihat dari kaca mata syariah, bagi bank umum konvensional yang membuka *islamic window* (dengan membuka cabang khusus yang dimaksudkan hanya untuk melaksanakan kegiatan perbankan syariah saja), apakah memang ada jaminan di dalam operasionalisasinya bahwa cabang khusus syariah tersebut akan menggunakan dana yang dikerahkan hanya berdasarkan prinsip syariah saja dan tidak tercampur dengan dana dari kantor cabang lain atau dari kantor pusatnya yang diperoleh bukan berdasarkan prinsip syariah, tetapi berdasarkan pemberian bunga yang dilarang oleh syariah. Apabila hal itu sampai terjadi, maka cabang khusus syariah tadi telah mencampuradukkan antara dana halal dan dana haram bagi kegiatan pembiayaannya yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁵¹

2. Kegiatan dan Larangan Usaha Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional

Berbeda dengan Bank Umum Syariah yang tidak diperkenankan sekaligus melakukan kegiatan perbankan konvensional (*conventional window*), maka Bank Umum Konvensional sekaligus dapat memiliki kegiatan perbankan syariah melalui *islamic window*. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, cara melakukan kegiatan perbankan syariah pada Bank Umum Konvensional tersebut melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru yang secara khusus melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;

¹⁵⁰Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 156.

¹⁵¹Ibid., hlm. 156-157.

- b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang awalnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional kemudian menjadi kantor yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Penjelasan atas Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan, bahwa dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang awalnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional kemudian menjadi kantor bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian hal ini kemudian mendapat penegasan kembali dalam ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa:

”Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.”

Dengan merujuk kepada ketentuan di atas, jelas bahwa bagi bank konvensional bilamana sekaligus akan melakukan kegiatan usaha perbankan syariah diwajibkan untuk membentuk atau membuka unit tersendiri, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dan persiapan pada suatu waktu untuk selanjutnya melakukan pengkonversian dari Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Secara limitatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memerinci kegiatan-kegiatan usaha perbankan syariah yang dapat dilakukan oleh UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, UUS dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan usaha lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijumpai pula ketentuan larangan kegiatan usaha bagi UUS sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa UUS dilarang untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh UUS tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional, yaitu menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta melakukan kegiatan lain di bidang sosial keagamaan.

3. Kegiatan dan Larangan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, penamaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Sesuai dengan pengertian Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka kegiatan-kegiatan usahanya terbatas bila dibandingkan dengan Bank Umum atau Bank Umum Syariah. Sebelumnya ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah menetapkan, bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999 mempertegas dan memerinci kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Ketentuan dalam Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR menegaskan, bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, yang meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 1. tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
 2. deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*;

3. bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
- b. melakukan penyaluran dana melalui:
 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) *murabahah*;
 - b) *istishna*;
 - c) *ijarah*;
 - d) *salam*;
 - e) jual beli lainnya.
 2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) *mudharabah*;
 - b) *musyarakah*;
 - c) bagi hasil lainnya.
 3. pembiayaan lain berdasarkan prinsip:
 - a) *rahn*;
 - b) *qardh*.
- c. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Di samping melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR, ketentuan dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR menentukan, bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan dengan menyalurkannya kembali kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qadhul hasan*).

Dibandingkan dengan kegiatan yang boleh dilakukan oleh suatu Bank Umum Syariah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah lebih terbatas. Dari daftar kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana dikemukakan di atas, Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan berdasarkan prinsip *wa'diah*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang tidak memungkinkan Bank Perkreditan Rakyat untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro.¹⁵²

Kemudian Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR dicabut, untuk selanjutnya diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selain mengatur kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, juga mempertegas dan memerinci kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian, yang kegiat-kegiatan usahanya meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:
 1. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; dan/atau
 3. bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.

¹⁵²Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 169.

- b. menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
- b. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - *murabahah*;
 - *istishna*; dan/atau
 - *salam*;
 2. transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*;
 3. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - *mudharabah*; dan/atau
 - *musyarakah*;
 4. pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh*;
- c. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Prinsip Syariah.

Kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dipertegas dan diperinci pula kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara limitatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa kegiatan-kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut, meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*';
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad Wadiah atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bila dibandingkan dengan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, maka dapat dikatakan kalau kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah jauh lebih sempit atau terbatas. Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha menerima dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro berdasarkan prinsip *wadiah*, tidak seperti halnya dengan Bank Umum Syariah. Larangan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatan usahanya tidak termasuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan usaha mana yang hanya dijalankan oleh Bank Umum saja.¹⁵³

Demikian pula dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR telah diatur mengenai larangan kegiatan-kegiatan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁵³Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 57.

6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Ketentuan mengenai larangan kegiatan-kegiatan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.

Bila ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilarang melakukan hal-hal seperti dibawah ini, yaitu:

- a. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam larangan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat konvensional;
- b. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006;
- c. melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional;
- d. mengubah kegiatan usaha perbankan syariah menjadi kegiatan usaha perbankan konvensional.

Kemudian kembali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur ketentuan larangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Ketentuan larangan kegiatan-kegiatan usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini bersesuaian dengan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri.

BAB 3
KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH

A. Pendirian dan Kepemilikan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum Syariah

a. Dasar Hukum

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ketentuan mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syariah bagi Bank Umum Syariah diatur lebih lanjut dalam berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu diantaranya:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/2005;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/2005, yang mengatur mengenai kelembagaan Bank Umum Syariah mengalami penyempurnaan guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta terkait dengan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang mempunyai relevansi dengan ketentuan kelembagaan Bank Umum Syariah. Selain itu, penyempurnaan pengaturan kelembagaan Bank Umum Syariah juga dilakukan untuk mendorong perkembangan perbankan syariah yang tanggung dan efisien sebagai lembaga intermediasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang tangguh. Penyempurnaan kelembagaan Bank Umum Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Dari konsiderans menimbang, dapat diketahui hal-hal yang melatarbelakangi penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Bank Umum Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009, sebagai berikut:

- a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang dinamis, serta terintegrasi dengan perekonomian global yang terus berkembang, diperlukan perbankan nasional yang tangguh;
- b. bahwa perbankan syariah sebagai salah satu unsur dari perbankan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal sebagai lembaga intermediasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional;
- c. bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan syariah yang tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegiatan perbankan syariah yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum.

Sementara itu dalam Penjelasan Umum atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menyatakan diantaranya sebagai berikut:

”Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat, tangguh dan efisien serta mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan Bank ini disusun selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, praktek perbankan yang berlaku di dunia internasional juga mempertimbangkan masukan dari para stakeholders. Untuk melengkapi ketentuan ini maka perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan peraturan lainnya.”

Dari uraian sebagaimana di atas, jelas bahwa penyempurnaan pengaturan kelembagaan Bank Umum Syariah dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan kelembagaan Bank Umum Syariah, antara lain seperti peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

Adapun pengaturan yang mendapatkan penyempurnaan sebagaimana dijelaskan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. penyempurnaan pengaturan karena penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, antara lain:
 - a. bentuk badan hukum Bank Umum Syariah (BUS) adalah Perseroan Terbatas;
 - b. muatan anggaran dasar BUS;
 - c. tambahan kategori pemilik BUS yaitu Pemerintah Daerah;
 - d. pencantuman kata syariah sesudah kata ”Bank” atau setelah ”nama bank”;
 - e. calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus mendapat rekomendasi MUI; dan
 - f. pengaturan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan bank (*self liquidation*);
2. penyempurnaan pengaturan terkait harmonisasi dengan ketentuan lainnya, antara lain:
 - a. istilah ”Kegiatan Kas di Luar Kantor” diganti menjadi ”Kegiatan Pelayanan Kas (KPK)”;
 - b. jenis kas keliling selain kas mobil dan kas terapung juga diatur *counter* BUS non permanen;
 - c. Perangkat Perbankan Elektronik (PPE) selain ATM juga dimungkinkan bentuk lainnya;
 - d. persyaratan kepemilikan BUS paling tinggi sebesar modal sendiri bersih berlaku bagi badan hukum Indonesia maupun asing;
 - e. penerbitan saham BUS melalui penawaran umum di bursa efek (*go public*) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia;
 - f. pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia;
 - g. persyaratan bagi pejabat eksekutif selain tidak termasuk Daftar Tidak Lulus (DTL), ditambah dengan tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet (DKM), dan memenuhi aspek integritas; dan
 - h. BUS wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap perubahan anggaran dasar BUS;
3. penyempurnaan pengaturan untuk mendukung perkembangan bank yang sehat dan tanggung, antara lain:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
 - b. perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi), namun tetap wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
 - c. penyempurnaan pengaturan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS;
 - d. calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau calon DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, namun tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS menjadi tidak berlaku;
 - e. jumlah anggota DPS paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi;
 - f. rencana Kantor Cabang (KC) atau Kantor di bawah KC untuk tidak beroperasi di hari kerja wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
 - g. penyempurnaan persyaratan pembukaan Kantor di bawah KC yang dapat beralamat yang sama dengan kantor lain;

- h. rencana pembukaan KPK cukup dilaporkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pembukaan, pemindahan alamat, dan penutupan KPK cukup dilaporkan dalam Laporan Realisasi RBB triwulan;
 - i. peningkatan status Kantor dari kantor di bawah KC menjadi KC cukup dengan memenuhi ketentuan pembukaan KC;
 - j. penurunan status Kantor dari KC menjadi Kantor di bawah KC cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia;
 - k. penutupan KC Bank di dalam negeri cukup dilakukan dalam satu tahap;
 - l. penutupan kantor BUS di luar negeri cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia;
4. lain-lain:
- a. keberadaan Unit Pelayanan Syariah (UPS) yang telah mendapat penegasan Bank Indonesia dan telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 ini ditetapkan menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) mengingat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 ini, KCP dapat dibuka dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengan KC Induknya; dan
 - b. seluruh persyaratan dokumen diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

b. Bentuk Badan Hukum

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menetapkan, bahwa bentuk badan hukum BUS adalah perseroan terbatas. Artinya bentuk badan hukum BUS tidak dapat di luar dari badan hukum lainnya selain perseroan terbatas.

Berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 7/35/PBI/2005, yang memberikan kemungkinan bentuk badan hukum BUS, selain perseroan terbatas, dapat pula berupa koperasi dan perusahaan daerah.

c. Anggaran Dasar

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mengatur muatan anggaran dasar BUS.

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, BUS harus memiliki anggaran dasar, yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memuat ketentuan:

- a. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- b. syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Rapat Umum Pemegang Saham BUS yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- d. Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

d. Izin Pendirian

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah dalam Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus

memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah; dan kelayakan usaha.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, BUS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian BUS dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS;
2. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan pendirian BUS selesai dilakukan.

Dari ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 sebagaimana dikemukakan di atas, maka mengandung arti, bahwa selama belum mendapat izin usaha dari Bank Indonesia, maka pihak yang mendapatkan persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.

e. Persyaratan Permodalan

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, yang kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 ditetapkan, bahwa untuk mendirikan BUS modal disetor paling kurang (minimum) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Bila modal disetor tersebut di-*equivalent*-kan sama dengan US\$ 110 juta. Modal disetor dimaksud adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai.

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor BUS. Sebelumnya terdapat pengaturan yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR yang menetapkan bahwa modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing harus berjumlah setinggi-tingginya 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor bank yang bersangkutan. Diperbolehkan pihak asing memiliki saham mayoritas pada BUS dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki BUS. Hal ini sudah menjadi komitmen Indonesia untuk melaksanakan isi Perjanjian Putaran Uruguay, khususnya di bidang jasa *finance*.

Sehubungan dengan ketentuan ini, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, bahwa ketentuan yang membolehkan mitra asing menguasai saham sampai 99% atau mitra Indonesia hanya menguasai saham sebesar 1% saja, tidak akan dapat memberikan kedudukan yang cukup berarti bagi mitra Indonesia tersebut dalam kemitraan pada BUS.¹⁵⁴

Ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menegaskan, bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS tersebut dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain. Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelamatan BUS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

¹⁵⁴Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 143-144.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

f. Pendiri dan Kepemilikan

Berkenaan dengan pihak yang dapat bertindak sebagai pendiri BUS, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa:

”Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;*
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau*
- c. pemerintah daerah”.*

Ketentuan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, diulang kembali dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang menegaskan, sebagai berikut:

”Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;*
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing; dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau*
- c. pemerintah daerah.”*

Dari ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, jelas bahwa BUS dapat dimiliki pihak domestik atau pihak asing, bahkan dapat dimiliki secara bersama-sama dengan berdasarkan prinsip kemitraan antara warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Pihak domestik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, sedang pihak asing adalah warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Sebagaimana dikemukakan di atas, khusus kepemilikan asing yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat mencapai maksimal atau setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor BUS yang bersangkutan.

Ketentuan ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan *non-diskriminasi*, karenanya terhadap pihak asing diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan bahkan kepengurusan BUS dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional.

Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BUS wajib memenuhi persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BUS yang sehat dan tangguh (*sustainable*).

Demikian pula ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan bagi pihak-pihak yang dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan, yang dilakukan melalui uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, maka khusus kepemilikan modal bank oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Pengertian modal sendiri bersih dimaksud adalah:

- a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah;
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi; atau
- c. perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, bagi badan hukum lainnya.

Sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 mengatur, bahwa BUS harus berbadan hukum Indonesia dan dimiliki oleh paling kurang 2 (dua) pihak yang terdiri atas warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia secara kemitraan. Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan BUS dimaksud adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

g. Permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pendirian BUS diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung serta harus disertai dengan pemenuhan setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Setidak-tidaknya dokumen pendukung permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS yang dimaksud dapat meliputi:

- a. rancangan akta pendirian badan hukum (termasuk anggaran dasar);
- b. data kepemilikan bank;
- c. daftar dan data calon anggota direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang memuat antara lain studi kelayakan, rencana kegiatan usaha dan proyeksi neraca;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja;
- i. bukti setoran modal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito;
- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota/pemilik bank yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dan tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan apabila disetujui berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 360 (tiga ratus enam puluh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. Bila setelah jangka waktu tersebut pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.

Menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menetapkan, bahwa persetujuan atau penolakan permohonan prinsip dimaksud melakukan, diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar BUS dan UUS, tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- c. uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota DPS; dan
- d. mendengar presentasi pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BUS mengenai keseluruhan rencana pendirian bank yang bersangkutan.

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha melakukan kegiatan usaha perbankan syariah diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung serta harus disertai dengan pelunasan modal disetor minimum yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Setidak-tidaknya dokumen pendukung permohonan izin usaha melakukan kegiatan usaha bagi BUS yang dimaksud dapat meliputi:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan bank disertai dengan dokumen bila terjadi perubahan;
- c. daftar susunan direksi dan dewan komisaris disertai identitas dan dokumen bila terjadi perubahan;
- d. dokumen rencana susunan dan struktur organisasi dan personalia;
- e. dokumen rencana kerja tahun pertama;
- f. dokumen rencana strategis jangka menengah dan panjang;
- g. dokumen pedoman manajemen risiko, internal control dan sistem teknologi informasi, dan skala kewenangan;
- h. dokumen sistem dan prosedur kerja;
- i. bukti pelunasan modal disetor minimum;
- j. bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aktiva tetap dan inventaris; bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor; foto gedung kantor dan tata letak ruangan; contoh formulir/warkat operasional bank; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- k. surat pernyataan pemegang saham/anggota/pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dan tidak berasal dari sumber dana yang diharapkan menurut prinsip syariah dan perundang-undangan lainnya.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha BUS tersebut diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima. Disamping melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha BUS, Bank Indonesia juga melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud PSP, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS dalam hal terdapat penggantian.

BUS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu itu BUS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah dimaksud wajib dilaporkan oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan, bahwa:

”Yang diwajibkan mencantumkan kata “syariah” hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang-Undang ini.

Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” atau setelah nama bank.

Kemudian kewajiban ini mendapatkan penegasan kembali dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, yang menetapkan, sebagai berikut:

- (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata Syariah sesudah kata Bank atau setelah nama bank pada penulisan namanya.*
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Bank yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka setiap BUS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia diwajibkan untuk mencantumkan secara jelas kata syariah sesudah kata ”Bank” atau setelah ”nama Bank” pada penulisan namanya. Namun kewajiban dimaksud hanya berlaku bagi BUS yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

h. Pembukaan Kantor Bank

(1) Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa:

”Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, pembukaan Kantor Cabang (KC) di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia, yang sebelumnya wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank yang bersangkutan. Permohonan izin pembukaan KC dimaksud diajukan oleh bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung dimaksud setidaknya meliputi:

- a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir;
- b. rencana persiapan operasional pembukaan Kantor Cabang;
- c. hasil tуди kelayakan dilengkapi data-data pendukung dari instansi terkait;
- d. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; dan
- e. rencana kerja Kantor Cabang selama 12 (dua belas) bulan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan KC diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh bank; dan
- c. analisis atas kemampuan bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko;
- d. apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan KC dan memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan KC di dalam negeri tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10

(sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank tidak melaksanakan pembukaan KC, maka izin pembukaan KC yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 45 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan bahwa Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan KC tidak beroperasi. Selanjutnya persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima. (4) Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal tidak beroperasi.

Hal ini berbeda jika BUS akan beroperasi di hari libur, maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tidak perlu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, karena justru hal itu akan menambah pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu untuk rencana KC tidak beroperasi pada hari kerja dipersyaratkan wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, dikarenakan hal tersebut menyangkut pengurangan waktu/jumlah hari pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pembukaan Kantor di Bawah KC dan Kegiatan Pelayanan Kas di Dalam Negeri

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa:

“Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia”.

Dengan merujuk kepada ketentuan tersebut, dalam dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 diatur lebih lanjut mengenai tata pembukaan Kantor di Bawah KC dan Kegiatan Pelayanan Kas (KPK) di Luar Negeri.

Rencana pembukaan Kantor di bawah KC di dalam negeri wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank dan hanya dapat dilakukan:

- a. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang sama dengan kantor induknya;
- b. dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor BUS dan Unit Usaha Syariah; dan
- c. dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri BUS.

Pembukaan Kantor di bawah KC dapat beralamat yang sama dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan antara lain:

- a. terdapat pemisahan kantor antara Kantor di bawah KC dengan kantor lain;
- b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi bank; dan
- c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.

Laporan keuangan Kantor di bawah KC wajib digabungkan dengan laporan keuangan KC induknya pada hari yang sama.

Selanjutnya BUS wajib menyampaikan rencana pembukaan Kantor di bawah KC kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor disertai dengan dokumen pendukung. Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia dan wajib dilaporkan oleh BUS yang bersangkutan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Demikian pula ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan, bahwa Kantor di bawah KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh

persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut wajib diajukan oleh KC yang menjadi induk dari Kantor di bawah KC kepada Bank Indonesia.

Berkaitan dengan pembukaan KPK, ketentuan dalam 49 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan, bahwa rencana pembukaan KPK wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Realisasi pembukaan, pemindahan alamat, dan penutupan KPK wajib dilaporkan Bank dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

(3) *Pembukaan Kantor Di Luar Negeri*

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa:

“Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia”.

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dalam Pasal 50 sampai dengan 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 diatur lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan Kantor di Luar Negeri.

Pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia dan hanya dapat diberikan apabila BUS yang bersangkutan:

- a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank;
- c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko; dan
- d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.

Permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Negeri diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. Setidak-tidaknya dokumen pendukung dimaksud meliputi:

- a. laporan keuangan gabungan dan rincian kulitris aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir;
- b. rencana persiapan operasilan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di luar negeri;
- c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan;
- d. rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan; dan
- e. hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Negeri tersebut diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh bank; dan
- c. analisis atas kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan Kantor di luar negeri tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pembukaan kantor di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

Pelaksanaan pembukaan kantor wajib dilaporkan oleh BUS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan disertai dengan dokumen pendukung. Dalam hal 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia diterbitkan Bank belum melaksanakan pembukaan Kantor di Luar Negeri, BUS wajib melaporkan alasan belum dibukanya kantor dimaksud dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak batas waktu 6 (enam) bulan berakhir.

2. Pembentukan Unit Usaha Syariah dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan, bahwa:

“Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.”

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa Bank Umum Konvensional diberikan kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan cara membentuk UUS, yang nantinya sebagai cikal bakal menjadi Bank Umum Syariah tersendiri.

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kemungkinan kekhususan kepada Bank Umum Konvensional untuk dapat pula melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui cara sebagai berikut:

- a. pendirian/pembukaan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- b. melakukan perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Namun pembentukan UUS bersifat sementara, dikarenakan pada kondisi dan jangka waktu tertentu, UUS diwajibkan untuk memisahkan dari induknya menjadi BUS tersendiri. Kewajiban pemisahan diri UUS tersebut ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Berkaitan dengan pembentukan UUS, sebelumnya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa:

“Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia”.

Dari ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Banknya dengan izin Bank Indonesia, yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 ditegaskan bahwa Bank Umum Konvensional yang akan membuka kantor Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk UUS di kantor pusat Bank Umum Konvensional yang mempunyai tugas:

- a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan KC Syariah dan atau Unit Syariah;
- b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari KC Syariah dan atau Unit Syariah;
- c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari KC Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan;
- d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari KC Syariah dan atau Unit Syariah.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mensyaratkan, bahwa Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS diwajibkan mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank Umum Konvensional pada kantor UUS yang bersangkutan.

Bank Umum Konvensional yang telah membuka UUS, dapat membuka KC Syariah dengan cara:

- a. membuka KC Syariah yang baru;
- b. mengubah kegiatan usaha KC menjadi KC Syariah;
- c. meningkatkan status Kantor dibawah KC menjadi KC Syariah;
- d. mengubah kegiatan usaha KC yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- e. meningkatkan status KC Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi KC Syariah; dan atau
- f. membuka KC Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari KC dan atau KC Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi KC dan atau KC Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada

Bank Umum Konvensional hanya dapat membuka KC Syariah dengan izin dari Bank Indonesia dan untuk itu rencana pembukaannya wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Umum Konvensional yang bersangkutan yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

Pada prinsip pembukaan KC Syariah oleh Bank Konvensional dilakukan dalam dua tahap, kecuali pemberian izin untuk mengubah kegiatan usaha KC, meningkatkan status KC Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi KC Syariah, atau membuka KC Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari KC dan atau KC Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi KC dan atau KC Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada diberikan dalam satu tahap yaitu izin pembukaan KC Syariah tanpa melalui persetujuan prinsip.

Bank Umum Konvensional yang hendak membuka KC Syariah wajib menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal, dan memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

Bank Umum Konvensional yang memiliki KC Syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan memasukkan laporan keuangan ke dalam laporan keuangan gabungan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

Kantor Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin pembukaan KC Syariah wajib mencantumkan kata "Kantor Cabang Syariah" pada setiap penulisan nama kantornya dan dilarang untuk mengubah kegiatan KC Syariah-nya tersebut menjadi KC yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Apabila terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional, Bank Indonesia akan mencabut izin pembukaan KC Syariah yang bersangkutan.

3. Konversi Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa:

"Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia."

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Umum Konvensional diberikan kesempatan untuk mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan menjadi BUS. Sementara itu bagi BUS dilarang untuk dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.

Ketentuan larangan ini ditentukan sebagai tegas dalam Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan, bahwa:

"Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional."

Sebelumnya bagi Bank Umum Konvensional yang berkehendak mengubah (mengkonversi) menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah harus mengikuti persyaratan dan tatacara perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Bank umum Konvensional Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, Bank Umum Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Bank Indonesia dan untuk itu rencana perubahan kegiatannya wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Umum Konvensional yang bersangkutan.

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Umum Konvensional kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. anggaran dasar Bank Umum Konvensional yang bersangkutan;
- b. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui RUPS dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
- c. notulen rapat umum pemegang saham;
- d. data daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;
- e. daftar calon anggota direksi, dewan komisaris, dan DPS disertai dengan dokumen pendukungnya;
- f. rencana struktur organisasi dan susunan personalia;
- g. rencana bisnis Bank Umum Konvensional yang bersangkutan untuk tahun pertama;
- h. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- i. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- j. sistem dan prosedur kerja;
- k. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank Umum Konvensional terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. bukti kesiapan operasional yang diperlukan.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap dan setelah Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan kegiatan ekonomi; dan
- c. wawancara terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon DPS;
- d. Bank Umum Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha.

Izin perubahan kegiatan usaha dimaksud berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang atau tanggal pendaftaran

akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usahanya dari Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan dan pelaksanaannya wajib dilaporkan oleh Direksi bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut. Apabila setelah jangka waktu tersebut, bank yang bersangkutan belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Di samping itu, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, juga wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan, dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif bank yang bersangkutan yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaiannya disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.

Seiring dengan disetujuinya perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah segera melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa dan sejak itu dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi dari kegiatan usaha secara konvensional sebelumnya. Bank tersebut wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

Demikian pula bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

4. Layanan Syariah (*Office Channeling*) oleh Bank Umum Konvensional

Dengan merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007, maka Bank Umum Konvensional yang telah membentuk UUS diberikan kesempatan untuk membuka layanan syariah. Layanan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di KC dan atau di KC Pembantu, untuk dan atas nama KC Syariah pada Bank Umum Konvensional yang sama.

Jadi, adanya layanan Syariah ini dengan cara memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh bank induk untuk menyediakan transaksi perbankan syariah, baik kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan maupun pemberian jasa perbankan syariah lainnya, dengan membuka Unit Pelayanan Syariah di KC atau di KC Pembantu Bank Umum Konvensional, yang dibuka untuk dan atas nama KC Syariah-nya pada Bank Umum Konvensional yang bersangkutan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. rencana pembukaan layanan syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia;
2. layanan syariah dapat dibuka:
 - a. di satu wilayah yang sama dengan KC Syariah induknya, dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, atau dalam satu wilayah propinsi;
 - b. dengan pola kerjasama antara KC Syariah induknya dengan KC dan atau KC Pembantu Bank Umum Konvensional;
 - c. menggunakan sumber daya manusia Bank Umum Konvensional yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah;

- d. dengan didukung oleh kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
 - e. dengan didukung oleh sistem pengendalian yang memadai dari KC Syariah yang menjadi induknya.
3. Layanan Syariah wajib:
 - a. dicatat dan dibukukan secara terpisah dari KC dan atau KC Pembantu dimana Layanan Syariah berlokasi;
 - b. menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
 4. Laporan keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan KC Syariah induknya pada hari yang sama.
 5. KC atau KC Pembantu yang menjadi lokasi Layanan Syariah, wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah dan/atau kata-kata Layanan Syariah di tempat yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas oleh masyarakat.

Bank Umum Konvensional yang membuka Layanan Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan rencana Layanan Syariah kepada Bank Indonesia paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatannya dan pelaksanaannya wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tidak diatur lagi mengenai Layanan Syariah ini. Mengenai status Unit Pelayanan Syariah yang ada ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tersebut, yaitu:

”Unit Pelayanan Syariah yang telah mendapat penegasan Bank Indonesia dan telah beroperasi sebelumnya berlakunya ketentuan ini ditetapkan menjadi KCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.”

Penjelasan atas Pasal 74 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menyatakan, bahwa:

”Yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Syariah adalah kantor Bank setingkat KCP yang kegiatan usahanya membantu KC induknya dan berlokasi di luar ibukota provinsi dan di luar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.”

Dari ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 sebagaimana dikemukakan di atas, jelas bahwa Unit Pelayanan Syariah yang telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia dan telah beroperasi sebelumnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 telah ditingkat menjadi KC Pembantu Bank Umum Syariah, berhubung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 ini KC Pembantu BUS dapat dibuka dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengan KC induknya.

5. Pendirian dan Kepemilikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Dasar Hukum

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat juga dapat melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, bahkan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Demikian pula sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan demikian dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional, bahkan untuk dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat pun juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan larangan pengkonversian Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Perkreditan Rakyat mendapatkan penegasan kembali dalam ketentuan Pasal 5 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:

"Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis Bank Syariah, di samping Bank Umum Syariah. Bila dibandingkan dengan BUS, maka kegiatan usaha BPRS pada pokoknya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, berbeda dengan BUS yang kegiatan usahanya pada pokoknya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Namun sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Perkreditan Rakyat diperkenankan untuk mengkonversi kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Berkenaan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan sebagai berikut:

"Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia".

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah mengubah penamaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan nama ini bermaksud hendak membedakan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak menggunakan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah, melainkan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Seperti halnya dengan pendirian BUS, pendirian BPRS juga harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Pengaturan mengenai kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha BPRS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Bab X tentang Perubahan Kegiatan Usaha dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bentuk Badan Hukum

Sebagaimana halnya bentuk badan BUS, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka bentuk badan hukum BPRS juga adalah perseroan terbatas.

Sebelumnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, bentuk badan hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

c. Izin Pendirian

Seperti halnya dengan BUS, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka kegiatan usaha BPRS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPRS dari Bank Indonesia.

Sebelumnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan, bahwa BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dan dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS;
2. pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan pendirian BPRS selesai dilakukan.

d. Persyaratan Permodalan

Permodalan BPRS di suatu tempat tidak sama, hal mana tergantung kepada wilayah pendiriannya. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan, bahwa modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah sebagaimana tersebut di atas.

Sumber dana yang dijadikan sebagai modal pendirian BPRS harus halal dan didapat tidak dengan cara melanggar hukum. Dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 ditegaskan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- b. berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah;
- c. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

e. Pendiri dan Kepemilikan

Berbeda dengan pendiri dan kepemilikan BUS, maka pendiri dan kepemilikan BPRS dapat dimiliki oleh pihak domestik, bisa perseorangan, atau badan hukum Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan, bahwa BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. dua pihak atau lebih diantara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan yang sama sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 mendapatkan penegasan kembali dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan sebagai berikut:

”Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. *warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;*
- b. *pemerintah daerah; atau*
- c. *dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.”*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 mensyaratkan, bahwa jika kepemilikan BPRS dipegang oleh

badan hukum, maka kepemilikannya setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyeteroran modal untuk pendirian BPRS atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor BPRS.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 mensyaratkan bahwa pemilik BPRS harus pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, yaitu antara lain:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bersedia mengembangkan BPRS yang sehat.
- c. khusus bagi PSP, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, juga wajib menyampaikan surat pernyataan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya.

f. Permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Permohonan persetujuan prinsip BPRS diajukan calon pemilik kepada Bank Indonesia dan disertai dokumen pendukung, berupa:

- a. rancangan akta pendirian badan hukum (termasuk anggaran dasar);
- b. data kepemilikan bank;
- c. daftar dan data calon anggota direksi, komisaris dan DPS disertai dengan dokumen kelengkapannya;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama yang memuat antara lain rencana kegiatan usaha, rencana kebutuhan pegawai dan proyeksi arus kas bulanan;
- f. studi kelayakan pendirian BPRS;
- g. bukti setoran modal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito mudharabah atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. calon pemilik bank;
- h. surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota/pemilik bank yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dan tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan syariah, dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan apabila disetujui berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. Bila setelah jangka waktu tersebut pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan syariah, sebelum mendapat izin usaha.

Bank Indonesia dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin prinsip pendirian BPRS dimaksud melakukan:

- a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan antarbank yang melaksanakan prinsip syariah dan BPRS;
- c. wawancara terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan DPS;
- d. selain itu pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPRS wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian BPRS.

Permohonan untuk mendapat izin usaha BPRS diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen pendukung, berupa:

- a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan BPRS disertai dengan dokumen bila terjadi perubahan;
- c. daftar susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS disertai identitas dan dokumen bila terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi, termasuk susunan personalia bila terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disetor;
- f. bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aktiva tetap dan inventaris; bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; foto gedung kantor dan tata letak ruangan; contoh formulir/warkat operasional BPRS; sistem pembukuan yang digunakan untuk operasional BPRS; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan pemegang saham/anggota/pemilik BPRS bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan, tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut syariah dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan anggota dewan Komisaris atau anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh;
- i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, bagi anggota Direksi;
- j. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi BPRS dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- k. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris dan Direksi bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan dewan Komisaris;
- l. surat penetapan DSN bagi anggota DPS.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha BPRS tersebut diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap dan dalam rangka itu Bank Indonesia, selain melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen, juga melakukan *fit and proper* kepada pemilik, anggota dewan Komisaris, Direksi dan DPS dalam hal terdapat penggantian calon yang diajukan sebelumnya.

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan dan wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu dimaksud, BPRS yang bersangkutan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya.

g. Pembukaan Kantor

(1) Pembukaan Kantor Cabang

Sebagaimana hal BUS, BPRS juga dapat membuka KC dengan izin Bank Indonesia. Pembukaan KC BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia dengan ketentuan BPRS dapat membuka KC dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya atau BPRS yang kantor pusatnya berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah tersebut.

Rencana pembukaan KC BPRS wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS dan harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir tergolong sehat. Selain itu dalam setiap pembukaan KC berlaku ketentuan bahwa bagi BPRS dengan modal disetor kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) wajib menambah modal disetor minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari persyaratan pendirian BPRS dan BPRS dengan modal disetor Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih tidak wajib menambah modal disetor.

Persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan KC BPRS diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan untuk itu Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen dan analisis yang mencakup antara lain kemampuan BPRS termasuk tingkat kesehatan, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS

Pelaksanaan pembukaan KC BPRS dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin Bank Indonesia dan laporannya disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Bila dalam jangka waktu tersebut tidak melaksanakan pembukaan KC BPRS, maka izin pembukaan KC BPRS yang bersangkutan yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

(2) *Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank*

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. Bahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Sebelum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS;
- b. tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang tergolong cukup sehat bagi BPRS yang akan membuka Kantor Kas;
- c. pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS hanya dapat dilakukan dalam:
 1. satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan kantor BPRS yang menjadi induknya; dan atau
 2. satu wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan kantor BPRS yang menjadi induknya baik dalam propinsi yang sama maupun propinsi yang berbeda.

Pembukaan Kantor Kas BPRS hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia yang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap. Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas BPRS dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan Bank Indonesia dan untuk laporannya disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Apabila dalam jangka waktu dimaksud BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas, maka penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pula BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS yang bersangkutan.

Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor BPRS yang menjadi induknya pada hari yang sama.

B. Susunan Kepengurusan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Kepengurusan Bank Umum Syariah

Dengan merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kepengurusan BUS terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, terdapat pula di dalamnya Pejabat Eksekutif dan DPS. Ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa:

”Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris, dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, maka ketentuan kepengurusan BUS yang berkaitan dengan dewan komisaris dan direksi BUS diatur dalam anggaran dasar BUS yang bersangkutan. Pengaturannya dalam anggaran dasar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang termasuk Peraturan Bank Indonesia.

Dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 telah diatur lebih lanjut ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab dan hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi BUS.

Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan, bahwa Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- integritas;
- kompetensi; dan
- reputasi keuangan; serta
- wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diadakan oleh Bank Indonesia.

Adapun jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan ketentuan paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan, bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dalam jajaran dewan komisaris BUS dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam kepengurusan BUS diatur dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang menetapkan, bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku bagi BUS.

Anggota Dewan Komisaris terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009. Dari ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang

melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank; anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nir laba. Selain itu mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Menurut ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama, yang wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP. Independen di sini maksudnya tidak terdapat keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga.

Secara khusus ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 mensyaratkan, bahwa BUS wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bertugas untuk memastikan kepatuhan bank terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain pada BUS wajib diadakan Direktur Kepatuhan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 merupakan penegasan ketentuan yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut:

- (1) *Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.*

Mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kepengurusan BUS diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang menetapkan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku bagi BUS.

Demikian pula anggota Direksi BUS terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Larangan rangkap jabatan ini dikecualikan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nir laba. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain. Selain itu, mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mensyaratkan, bahwa calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah. Di samping itu, uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia. Komisaris dan direksi yang tidak lulus pada uji kemampuan dan kepatutan diwajibkan melepaskan jabatannya.

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menegaskan, bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan menduduki jabatan Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BUS diajukan oleh BUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Pengaturan seperti ini diperlukan mengingat perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai kemampuan/kompetensi dan kepatutan/integritas. Artinya tidak setiap orang dapat menjadi pengurus bank, hanya mereka yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutanlah yang berhak.¹⁵⁵

Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi menjadi tidak berlaku.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

2. Kepengurusan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Demikian pula dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kepengurusan BPRS terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi. Di samping, terdapat pula di dalam kepengurusan BPRS adalah Pejabat Eksekutif dan DPS. Sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menetapkan, bahwa kepengurusan BPRS terdiri atas Direksi dan dewan Komisari. Jadi, struktur organisasi/kepengurusan BPRS itu terdiri atas Direksi dan dewan Komisaris, ditambah dengan Pejabat Eksekutif dan DPS.

Jumlah anggota Direksi BPRS ditetapkan minimal 2 (dua) orang, sedangkan jumlah dewan Komisaris BPRS ditetapkan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

¹⁵⁵Arief R. Permana dan Anton Purba. Agustus 2008. "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6 Nomor 2*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, hlm. 7.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 mensyaratkan, bahwa untuk dapat menjadi anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan integritas, bahwa anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS adalah pihak-pihak memiliki yang:
 - akhlak dan moral yang baik;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
 - tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. persyaratan kompetensi, bahwa anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS adalah pihak-pihak yang:
 - (1) bagi calon Direksi:
 - memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat;
 - (2) bagi calon Komisaris:
 - memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- a. reputasi keuangan, bahwa anggota Direksi dan dewan Komisaris adalah pihak-pihak yang:
 - tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Di samping harus memenuhi persyaratan umum, masih terdapat persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi setiap calon anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS. Ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 mensyaratkan, bahwa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) (mayoritas) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib:

- berpengalaman operasional paling kurang 1 (satu) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
- paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah;
- paling kurang 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan; dan/atau perkreditan di perbankan konvensional; dan
- memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan syariah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah diwajibkan mengikuti pelatihan perbankan syariah. Di samping itu, anggota Direksi dipersyaratkan pula paling kurang berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi. Khusus untuk Direktur Utama BPRS dipersyaratkan wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi BPRS dipersyaratkan pula harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan Kantor Pusat BPRS.

Anggota direksi BPRS terkena larangan sebagai berikut:

- a. dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama termasuk dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris;
- b. dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

- c. dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Berbeda dengan persyaratan anggota Direksi, kalau anggota dewan Komisaris BPRS tidak dipersyaratkan secara khusus, minimal wajib pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan atau di bidang keuangan lainnya. Anggota dewan Komisaris BPRS hanya dapat merangkap jabatan anggota dewan Komisaris maksimal pada 3 (tiga) bank lain atau anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh maksimal pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

Anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi BPRS yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan BPRS, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPRS dan benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

3. Pejabat Eksekutif Bank Syariah

Ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif, yang mengenai pengangkatannya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pengertian Pejabat eksekutif di sini adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, dalam struktur organisasi BUS, dikenal pula Pejabat Eksekutif, di samping anggota Direksi dan dewan Komisaris BUS. Pejabat Eksekutif BUS ini merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab kepada direktur atau Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank seperti kepala divisi, pemimpin KC, atau kepala satuan kerja audit internal.

Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menentukan, bahwa Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian efektif disertai dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung di sini dapat berupa surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang BUS yang bersangkutan.

Selanjutnya apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutifnya termasuk dalam daftar antara lain Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Daftar Kredit Macet, dan pertimbangan lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas, maka BUS wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

Demikian pula berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, dalam struktur organisasi BPRS, di samping anggota Direksi dan dewan Komisaris, diadakan Pejabat Eksekutif, yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan, antara lain pemimpin Kantor Cabang BPRS.

Direksi BPRS wajib melaporkan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan dilampiri dengan:

- a. surat pengangkatan dan khusus bagi pemimpin cabang disertai dengan surat kuasa dari Direksi BPRS;

- b. 1 (satu) lembar pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
- c. fotokopi tanda pengenalan berupa KTP;
- d. riwayat hidup;
- e. contoh tanda tangan dan paraf.

Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan, bahwa Pejabat Eksekutif BPRS yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan BPRS, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPRS dan benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

C. Pengawasan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, yang kemudian diganti dengan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan secara rangkap, berupa:

- a. Pengawasan umum
Pengawasan umum (pengawasan administratif dan keuangan) terhadap bank syariah dilakukan secara eksternal oleh Bank Indonesia, sama halnya dengan bank konvensional pada umumnya. Bank Indonesia bertindak mengawasi bank syariah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank.¹⁵⁶ Ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Di samping itu secara internal, bank syariah diawasi pula oleh anggota dewan Komisaris, dan DPS dari bank yang bersangkutan.
- b. Pengawasan khusus
Pengawasan khusus (pengawasan syariah) terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah, sedangkan DPS berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁵⁷

Dengan demikian DPS ini:

- (1) berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah;
- (2) dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPS wajib mengikuti fatwa DSN;
- (3) kedudukan DPS bersifat independen, yang dibentuk oleh DSN, dengan tugas yang diatur oleh DSN;
- (4) DPS wajib dimiliki oleh setiap bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁵⁸

1. Dewan Syariah Nasional

Pada awal tahun 1999, DSN secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh

¹⁵⁶Bandingkan Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 58.

¹⁵⁸*Ibid.*

kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah.¹⁵⁹

Secara struktural, kelembagaan DSN ini berada di bawah MUI. DSN ini suatu lembaga/dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi, DSN merupakan suatu lembaga yang berada di luar struktur organisasi Bank Indonesia dan bank syariah, namun DSN diberi tugas dan wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Karena itu setiap produk dan jasa perbankan syariah yang akan dikeluarkan harus didasari dengan fatwa dari DSN.¹⁶⁰

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perundang-undangan mengenai perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia tidak mengatur mengenai kedudukan, tugas, kewenangan dan hubungan tata kerja antara Bank Indonesia, DSN dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Namun yang jelas, bahwa DSN ini merupakan lembaga struktural yang dibentuk oleh MUI, yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha dari bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan Prinsip Syariah. Artinya produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dikeluarkan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat dipastikan kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah. Karena itu setiap permohonan persetujuan yang diajukan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilampiri dengan fatwa dari DSN. Jadi, setiap produk, jasa, dan kegiatan usaha lainnya yang akan dikeluarkan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelumnya harus dimintakan fatwa dari DSN.

Kini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka secara tersurat kelembagaan DSN MUI mendapatkan pengukuhan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang antara lain menetapkan, bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh MUI.

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya DPS pada setiap lembaga keuangan, sehingga perlu didirikan DSN yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing DPS yang ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN tersebut merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Pada akhirnya DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ditentukan mengenai kedudukan, status dan keanggotaan DSN, sebagai berikut:

1. DSN merupakan bagian dari MUI;
2. DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

¹⁵⁹Wirnyaningih, et.al. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 80-81.

¹⁶⁰Rachmadi Usman. 2008. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 32.

4. anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Sementara itu DSN bertugas sebagai berikut:

- a. menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;
- d. mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dalam menjalankan tugasnya, DSN mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
- b. mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan bank indonesia;
- c. memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah;
- d. mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- e. memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN;
- f. mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa DSN bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha perbankan syariah dalam mengeluarkan produk jasa, dan kegiatan usaha perbankan syariah, sehingga terdapat kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Prinsip Syariah. Di samping mengikat DPS dan Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini mengikat pula Bank Indonesia dalam mengeluarkan berbagai peraturan berkenaan dengan kelembagaan dan operasionalisasi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁶¹

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, Majelis Ulama Indonesia membentuk komisi fatwa, yang akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk Al-Qur'an, Hadis, pendapat empat Imam mazhab serta pendapat para ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat Peraturan Bank Indonesia.¹⁶²

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Iependensi ini diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.¹⁶³

Sebaliknya DSN berdiri sendiri diluar dari Bank Indonesia, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan Bank Indonesia. Walaupun tugas DSN dan Bank Indonesia sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sementara Bank Indonesia lebih berfokus pada masalah

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 33.

¹⁶²Wiryaningsih, et.al., *Op.Cit.*, 82.

¹⁶³ *Ibid.*

manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariah.¹⁶⁴

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan dapat meminta fatwa kepada DSN apabila disinyalir ada masalah pelanggaran syariah *compliance*. Demikian, DSN juga dapat melakukan inisiatif atau berperan aktif dalam mengawasi DPS ataupun bank Islam terhadap adanya permasalahan syariah *compliance*, misalnya terdapat produk-produk, praktik-praktik bank Islam maupun tindakan DPS yang melanggar prinsip-prinsip syariah, dengan jalan melaporkan kepada Bank Indonesia. Terhadap laporan ini, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan penertiban atau pemberian sanksi kepada bank Islam atau praktik perbankan Islam yang melanggar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. DSN juga dapat melakukan teguran langsung kepada DPS. Namun teguran tersebut lebih bersifat moral, karena DPS sebagai suatu lembaga independen tidak mengeksekusi bank Islam yang menyimpang. Berbeda dengan DSN di Malaysia yang mempunyai kekuatan eksekusi terhadap suatu bank Islam karena DSN Malaysia berkedudukan di Bank Sentral Malaysia dan menyatu dengan *Islamic Banking Division* (setingkat dengan direktorat).¹⁶⁵

Dengan demikian pada prinsipnya DSN merupakan satu-satunya badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah, sehingga dapat dipedomani dan menjadi landasan hukum operasionalisasi perbankan syariah. Di samping DSN juga berfungsi untuk mengawasi penerapan fatwa yang dikeluarkan DSN oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah, baik DSN maupun Bank Indonesia dapat saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga dapat mewujudkan perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Dewan Pengawas Syariah

Sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, pengawasan khusus terhadap bank berdasarkan prinsip bagi hasil hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang dalam struktur organisasi bank yang bersangkutan bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Pembentukan DPS ini dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.¹⁶⁶

Adapun tugas DPS ini, melakukan pengawasan secara intern atas produk perbankan syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dananya kepada masyarakat, agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS ini mempunyai tugas dan kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk atau jasa perbankan syariah dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, ditinjau dari sudut syariah. Oleh karena itu anggota-anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, DPS dapat berkonsultasi dengan MUI.¹⁶⁷

Dengan demikian dapat dikatakan kalau fungsi DPS dalam bank berdasarkan prinsip bagi hasil berbeda dengan fungsi dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas Bank, yang juga dimiliki oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Fungsi DPS semata-mata terbatas pada meneliti dan menentukan suatu produk, jasa, atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank bagi hasil yang bersangkutan, apakah bersesuaian atau tidak dengan prinsip syariah, sebaliknya fungsi dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas Bank melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dan manajemen bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah).¹⁶⁸

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 91.

¹⁶⁶Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Op.Cit., hlm. 58.

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm. 58-59.

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 59.

Sesungguhnya eksistensi DPS ini dinyatakan dalam Penjelasan atas Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan, bahwa pada Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang pembentukan dan tugas DPS akan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, DPS ini hanya ada dalam struktur organisasi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah saja, tapi bukan termasuk pengurus, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Anggota DPS termasuk sebagai pihak terafiliasi bank.¹⁶⁹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kewajiban membentuk DPS mendapatkan penegasan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan sebagai berikut:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berkenaan dengan DPS, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 antara lain menjelaskan, bahwa:

”Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Pembentukan DPS dalam rangka implementasi kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam kegiatan usaha perbankan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS Bank Umum Konvensional. Pengangkatan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI. DPS ini mempunyai tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

DPS adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia. Di luar negeri istilah tersebut berbeda-beda. Selain itu jumlah anggota DPS pun berbeda-beda.¹⁷⁰

Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat tabel di bawah ini yang berisikan perbandingan peristilahan dan jumlah anggota DPS di luar negeri dan di Indonesia, yaitu:

Tabel 3.1
Perbandingan Peristilahan dan Jumlah Anggota DPS¹⁷¹

Nama Bank	Istilah	Anggota
BEBERAPA BANK SYARIAH DI LUAR NEGERI		

¹⁶⁹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia..... Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁷⁰Brian A. Prastyo. April 2005. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Syariah”, dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, hlm. 55.

¹⁷¹*Ibid.*

Al-Baraka Islamic Investment Bank	Shariah Committee	3
Bank Islam Malaysia Berhad	Shariah Supervisory Council	6
Beit Ettamwil Founsi Saudi Tunisia	Shariah Advisor	1
Dubai Islamic Bank	Shariah Supervisory Board	3
Faisal Islamic Bank of Bahrain	Religious Supervisory Board	4
Islamic Bank Bangladesh Limited	Shariah Council	10
Islamic Bank of Bahrain	Religious Control Committee	6
Islamic Co-op Dev Bank of Sudan	Shariah Supervisory Board	2
Jordan Islamic Bank	Shariah Supervisory Committee	3
Kuwait Finance House	Fatwa & Shariah Supervisory Authority Board	6
BEBERAPA BANK SYARIAH DI INDONESIA		
Bank Muamalat Indonesia	Dewan Pengawas Syariah	4
Bank Syariah Mandiri	Dewan Pengawas Syariah	4
Bank IFI (Unit Usaha Syariah)	Dewan Pengawas Syariah	3
Bank DKI (Unit Usaha Syariah)	Dewan Pengawas Syariah	3
BPD Riau (Unit Usaha Syariah)	Dewan Pengawas Syariah	3
Bank Niaga (Unit Usaha Syariah)	Dewan Pengawas Syariah	3
Bank Permata (Unit Usaha Syariah)	Dewan Pengawas Syariah	2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 dan Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.

Jumlah anggota DPS pada BUS minimal 2 (dua) orang dan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi, sedangkan jumlah anggota DPS pada BPRS minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS maksimal pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah. Khusus untuk anggota DPS BUS, maksimalnya 2 (dua) orang anggota DPS BUS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN, demikian pula untuk anggota DPS BPRS, satu orang DPS BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 dan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan persyaratan untuk keanggotaan DPS. Anggota DPS diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh; dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Secara khusus Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah menentukan persyaratan anggota DPS, yaitu:

1. memiliki akhlaq karimah

2. memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Berkaitan dengan tugasnya, maka anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.¹⁷²

Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menentukan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS BUS sebagai berikut:

- (1) *DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.*
- (2) *Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:*
 - a. *menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;*
 - b. *mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;*
 - c. *meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;*
 - d. *melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan*
 - e. *meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.*
- (3) *Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.*

Sementara itu tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS BPRS tidak jauh berbeda dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS BUS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, yang menetapkan, bahwa tugas, wewenang, dan tanggungan DPS BPRS, antara lain meliputi:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia;
- c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS;
- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS;
- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- f. bila perlu meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.

Sebelum diangkat dan menduduki jabatannya, bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan mendapatkan rekomendasi DSN MUI. Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut diajukan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. Persetujuan atau penolakan atas pengangkatan anggota DPS diberikan Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan melakukan wawancara melalui *fit dan proper test* terhadap calon anggota DPS yang diusulkan.

¹⁷²Karnaen Pewataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 2.

Pengangkatan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham bank yang bersangkutan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Pengajuan calon anggota DPS BUS dilakukan setelah mendapat rekomendasi MUI. Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota DPS menjadi tidak berlaku. Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.

Ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 menetapkan, bahwa pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 dinyatakan tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sementara itu fungsi utama DPS adalah:

- a. sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan UUS dan pimpinan KC syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga perbankan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- c. sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga perbankan syariah yang wajib mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga perbankan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Sebagai anggota DPS mempunyai kewajiban untuk:

1. mengikuti fatwa-fatwa DSN.
2. mengawasi kegiatan usaha perbankan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
3. melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan perbankan syariah yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

DPS melakukan pengawasan secara periodik pada bank yang berada di bawah pengawasannya dan berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan bank kepada pimpinan bank yang bersangkutan dan kepada DSN serta melaporkan perkembangan produk dan operasional bank yang diawasinya kepada DSN minimal dua kali dalam satu tahun anggaran. Selain itu, DPS juga merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 diatur pula mengenai perangkapan keanggotaan DPS, di mana pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka diperlukan langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas maupun independensi. Langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memerhatikan kondisi kesiapan bank dan sumber daya insansi DPS.¹⁷³

¹⁷³Wirdayaningsih, et.al. *Op.Cit.*, hlm. 85.

3. Komite Perbankan Syariah

Salah satu aspek yang mendasari atas berjalannya sistem perbankan syariah adalah keberadaan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan dan pengelolaan perbankan syariah. Karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka seluruh kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah dari Bank Syariah dan UUS pada dasarnya wajib tunduk kepada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh MUI. Agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, penguatan Prinsip Syariah yang telah difatwakan MUI dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan dibantu oleh komite perbankan syariah. Di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah oleh Bank Indonesia, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah, yang komposisinya berimbang.

Dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa MUI tersebut agar dapat dituangkan dengan baik ke dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, maka diperlukan masukan dari komite perbankan syariah ini yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan ketentuan Prinsip Syariah berupa Peraturan Bank Indonesia.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, yang mencabut dan mengganti Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/KEP.GBI/2008 tentang Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 telah diatur mengenai pembentukan, tujuan dan tugas, keanggotaan, serta pelaksanaan tugas Komite Perbankan Syariah .

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008, yang dimaksud dengan Komite Perbankan Syariah sebagai berikut:

"Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia."

Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008, yang dimaksud dengan MUI sebagai berikut:

"Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (mufti)."

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pembentukan Komite Perbankan Syariah ini dimaksudkan untuk membantu Bank Indonesia dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan syariah sebagaimana telah difatwakan oleh MUI.

Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 menegaskan tujuan pembentukan Komite Perbankan Syariah adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah.

Dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 ditegaskan tugas Komite Perbankan Syariah, sebagai berikut:

(1) *Tugas Komite adalah membantu Bank Indonesia dalam:*

- a. menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah.
 - b. memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
 - c. melakukan pengembangan industri perbankan syariah.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Komite disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite.

Sementara itu, dalam Penjelasan atas Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 dinyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "rekomendasi Komite" adalah pertimbangan dan/atau masukan secara tertulis yang mewakili suara Komite berdasarkan rapat Komite."

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa fungsi dan tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia, baik dalam menafsirkan dan mengimplementasikan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, melainkan juga membantu Bank Indonesia dalam melakukan pengembangan perbankan syariah. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut, Komite Perbankan Syariah akan menyampaikan rekomendasi Komite Perbankan Syariah kepada Bank Indonesia, yang berisikan pertimbangan dan/atau masukan secara tertulis yang mewakili suara Komite Perbankan Syariah.

Sebagai lembaga internal Bank Indonesia, maka dengan sendirinya Komite Perbankan Syariah bertanggung jawab kepada Bank Indonesia cq. Deputi Gubernur Bidang yang membidangi satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, keanggotaan Komite Perbankan Syariah terdiri atas perwakilan Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat lainnya yang komposisinya berimbang, dengan jumlah anggota paling banyak 11 (sebelas) orang dan satunya diantara menjadi ketua yang berasal dari perwakilan Bank Indonesia.

Masa jabatan anggota Komite Perbankan Syariah di luar unsur Bank Indonesia adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 mensyaratkan, bahwa anggota Komite Perbankan Syariah harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki integritas dan kompetensi.

Ketentuan dalam Pasal 10 menegaskan sebagai berikut:

"Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah.
 3. memiliki visi dan misi untuk mengembangkan perbankan syariah.
 4. memiliki waktu yang cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota Komite.
- b. kompetensi
 1. memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah mu'amalah dan/atau di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan.
 2. memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sebelum masa jabatannya berakhir, karena sesuatu sebab anggota Komite Perbankan Syariah dapat diberhentikan oleh Bank Indonesia atas usulan Komite Perbankan Syariah. Ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2009 menetapkan, bahwa keanggotaan seseorang dalam Komite Perbankan Syariah dapat diberhentikan oleh Bank Indonesia atas dasar usulan Komite Perbankan Syariah dengan diganti oleh unsur/perwakilan yang sama, dalam hal antara lain:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. tidak memenuhi tata tertib Komite Perbankan Syariah;
- c. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. berhalangan tetap.

Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2009 menegaskan, bahwa pertama kalinya keanggotaan Komite Perbankan Syariah berasal dari Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/KEP.GBI/2008, ditambah dengan perwakilan dari Bank Indonesia.p

BAB 4

PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

A. Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Bank Syariah

1. Akad *Al Wadi'ah* (Simpanan atau Titipan)

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan.¹⁷⁴ Kata *wadi'ah* berasal dari kata "wada'a asy sya'", berarti meninggalkannya. Dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah*, lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.¹⁷⁵

Secara yuridis pengertian *wadi'ah* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai berikut:

"*Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dan atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu".

Demikian pula pengertian *wadi'ah* diulang kembali dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 sebagai berikut:

"*Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu."

Selanjutnya secara yuridis pengertian *wadi'ah* dirumuskan pula dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "Akad *wadi'ah*" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang".

Dari pengertian-pengertian di atas, maka secara yuridis *wadi'ah* diartikan sebagai transaksi penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Pihak yang menyimpan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang atau uang tersebut sewaktu-waktu.

Pada prinsipnya *wadi'ah* atau titipan murni ini merupakan akad kebajikan (*ihsan*) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa tolong-menolong dalam muamalah sehari-hari. Sebagai penerima amanah (dana) dari pihak lain, bank syariah sudah pasti berkewajiban menjaga amanah itu sebaik-baiknya dan dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (nasabah) seperti menggunakannya secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi penitip.¹⁷⁶

¹⁷⁴Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 23.

¹⁷⁵Sayyid Sabiq. 1995. *Fikih Sunnah Jilid 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dan penyunting Syamsudin Manaf. Bandung: PT Alma'arif, hlm. 72.

¹⁷⁶Rachmadi Usman. 2008. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 71.

Berdasarkan jenisnya dalam perspektif hukum Islam, *wadi'ah* terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. *wadi'ah yad amanah*, yakni akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan serta berkewajiban mengembalikan seadanya;
2. *wadi'ah yad dhamanah*, yakni akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan (*mustauda'*) dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau titipan tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan yang diterimanya.¹⁷⁷

Dasar hukum wadiyah dapat dijumpai dalam Al Quran, yakni:

1. Q.S. an-Nisa' (4) : 58:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya".
2. Q.S. Al-Baqarah (2) : 283:
"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".

Disamping itu hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *wadi'ah* ini, yakni:

1. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi menurut hadits ini hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih:
"Berkata Rasulullah saw, sampaikanlah (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu".¹⁷⁸
2. Hadis Riwayat Thabrani:
"Dari Ibu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda "Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada Salat bagi yang tak bersuci".¹⁷⁹

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman, juga telah berijma akan legitimasi Al *Wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadap hal ini.¹⁸⁰

Bank berdasarkan prinsip *wadi'ah* ini dapat menerima titipan nasabah, baik berupa uang, barang atau surat-surat berharga yang tujuannya untuk disimpan dan bank memperoleh *fee* sebagai imbalan.¹⁸¹

Dalam praktek perbankan syariah, prinsip *wadi'ah* ini diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana syariah dalam bentuk simpanan berupa giro dan tabungan *wadi'ah*.

Pada prinsipnya giro *wadi'ah* adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah*. Giro *wadi'ah* ini merupakan salah satu bentuk simpanan yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap

¹⁷⁷Bandingkan Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

¹⁷⁸Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 7.

¹⁷⁹*Ibid.*

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁸¹Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Op.Cit.*, hlm. 18.

waktu (sebagai titipan sewaktu-waktu) dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan, dengan ketentuan tidak dipersyaratkan imbalan kecuali didasarkan kepada pemberian sukarela.¹⁸²

Pada giro yang berdasarkan akad *wadi'ah*, nasabah bertindak selaku pihak yang menitipkan (*muwaddi'*), sedangkan bank bertindak selaku penerima titipan (*mustauda'*). Akan tetapi melihat sifat giro yang dapat diambil sewaktu-waktu, prinsip *wadi'ah* ini lebih tepat digunakan untuk giro. Dilihat dari aspek hukum Islam, penerapan *wadi'ah* dalam perbankan syariah kurang sesuai dengan *wadi'ah* yang ada dalam kitab *fiqh* karena salah satu syarat *wadi'ah* bahwa barang yang dititipkan harus dijaga, tidak boleh dipakai. Apabila dipakai secara sepihak oleh orang yang diberi titipan, maka kedudukan akad ini berubah menjadi *qardh* atau *i'arah*. Sekalipun demikian, perkembangan *fiqh* modern memungkinkan adanya jenis *wadi'ah yad dhommanah* yaitu keadaan *mustauda'* yang menggunakan dana *wadi'ah* secara sepihak dengan memberikan jaminan akan mengembalikan dana 100% kapan saja dana tersebut ditarik oleh *muwaddi'*.¹⁸³

Di samping itu, kaidah *fiqh* mengatakan *al-ibratu fil uqud bil maqashid wal ma'aani laa bil alfazh wal mabani*. Ini berarti, bahwa dalam pandangan hukum Islam, suatu akad dipandang dan dinilai dari sisi fisik atau wujudnya dan bukan niat dan motivasi dari pihak penyelenggara. Sekalipun akad yang dimaksud adalah *wadi'ah*, tetapi karena praktiknya adalah *qardh*, maka hukum yang berlaku adalah *qardh*. *Wadi'ah* dalam rekening giro biasanya dalam bentuk titipan uang tunai yang diizinkan, meskipun secara kebiasaan, untuk mencampur dan menggunakannya. Oleh karena itu tidak dihukumi sebagai *wadi'ah* secara *syar'i* tetapi dihukumi sebagai *qardh*. Karena barang titipan yang dibolehkan untuk dipakai berubah menjadi *'ariyah* yang dijamin. Segala bentuk *'ariyah* yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan barang tersebut, maka hukumnya adalah *qardh*, bukan *'ariyah*.¹⁸⁴

Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* ini telah ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, yaitu:

1. Bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemilikinya.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*). Hal ini dikarenakan sifatnya titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak dititipi (bank syariah) harus selalu siapa mengembalikan dana yang dititipkan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Hal ini dikarenakan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apa pun kepada yang dititipi (bank syariah). Demikian juga bank syariah tidak berkewajiban memberikan imbalan apa pun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank syariah boleh memberikan *'athaya* (bonus) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan dan/atau dituangkan dalam akad. *'Athaya* ini benar-benar murni merupakan hak bank dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.

Sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana dikemukakan di atas, ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan akad *wadi'ah* tersebut, sebagai berikut:

- a. bank syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;

¹⁸²Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 70-71.

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 71.

¹⁸⁴*Ibid.*

- e. bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *wadi'ah*. Berbeda dengan tabungan *mudharabah* yang bersifat investasi, tabungan *wadi'ah* bersifat titipan. Dalam produk tabungan dengan prinsip *wadi'ah* ini, pemilik dana bertindak sebagai penitip (*muwaddi'*), sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda'*). Kemudian bank syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank. Namun bank syariah dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank syariah yang bersangkutan.¹⁸⁵

Dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan ditetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* itu, yaitu:

1. Bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Hal ini dikarenakan tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (bank syariah) harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank syariah. Hal ini juga dikarenakan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apa pun kepada yang dititipi (bank syariah). Demikian juga sebaliknya, bank syariah yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apa pun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank syariah boleh memberikan *'athoya* atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan dan/atau dituangkan dalam akad. *Athoya* ini benar-benar murni merupakan hak bank syariah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.

Sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* tersebut, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah*.¹⁸⁶

¹⁸⁵*Ibid.*, hlm. 75.

¹⁸⁶Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 92.

Berkenaan dengan giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menetapkan, bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

2. Akad *Mudharabah* (Investasi)

Sungguhpun pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk syirkah atau musyarakah, namun para cendekiawan fikih Islam meletakkannya dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.¹⁸⁷

Secara yuridis pengertian *mudharabah* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai berikut:

“*Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

Demikian pula pengertian *mudharabah* diulang kembali dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 sebagai berikut:

”*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.

Selanjutnya secara yuridis pengertian *mudharabah* dirumuskan kembali dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa:

”Yang dimaksud dengan ”Akad *mudharabah*’ dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*), atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad”.

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal, yang disebut dengan *shahibul maal* dengan pengelola, yang disebut dengan *mudharib* untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Dalam hal ini *shahibul maal* tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka

¹⁸⁷Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 14.

kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh *mudharib*.¹⁸⁸

Filsafat dasar akad *mudharabah* ini untuk menyatukan modal dengan *labour* (*skill* dan *entrepreneurship*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional, karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki modal. Dalam *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang *booming*.¹⁸⁹

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah*, *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam *skim* ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.¹⁹⁰

Dalam prakteknya, pemilihan jenis *mudharabah* tersebut di atas sangat terkait dengan nominal deposito yang disetor oleh nasabah. Jika nominalnya cukup signifikan, biasanya pihak nasabah memberikan batasan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak bank dalam mengelola dana yang dimilikinya.¹⁹¹

Dasar hukum akad *mudharabah* ini dapat kita jumpai baik dalam Al-Quran, Al-Hadits maupun Ijma. Al Quran menyebutkan:

1. Q.S. Al Muzzammil (73) : 20:
“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.
2. Q.S. Al Jumu'ah (62) : 10:
“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
3. Q.S. Al Baqarah (2) : 198:
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut jelaslah kalau *mudharib* itu merupakan sebagian dari orang-orang yang mencari karunia Allah, yang berasal dari hasil investasi yang diusahakannya.¹⁹²

Di samping itu juga terdapat beberapa hadits yang menjadi dasar akad *mudharabah* ini, yaitu:

1. Hadis Riwayat Ibn Majah:
“Dari Suhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan: menjual dengan pembayaran secara kredit, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.”¹⁹³
2. Hadis Riwayat Ibn Abbas:
“Bahwasanya Sayyidina Abbas jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang

¹⁸⁸Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam* *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹⁸⁹Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 22.

¹⁹⁰Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam* *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹⁹¹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah* *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁹²Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam* *Loc.Cit.*

¹⁹³Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 19.

berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jikalau menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah saw dan dia pun memperkenankannya".¹⁹⁴

Demikian dikatakan Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Konsensus lain diungkapkan oleh Imam Malik dalam bukunya *Al-Muwatta*.¹⁹⁵

Syarat-syarat prinsip atau akad *mudharabah* sebagai berikut:

1. Modal
 - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang-barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - c. Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
2. Keuntungan
 - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
 - b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal* atau *rab almal*.¹⁹⁶

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris:

1. *mudharib*, yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan daripadanya;
2. wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahib al-mal*. Hal ini akan tampak jelas sekali terutama dalam *mudharabah al-muqayyadah* (*mudharabah* terbatas);
3. *syarik*, yakni *partner* penyerta, karena dia berhak untuk menyertai *shahib al-mal* dalam keuntungan usaha;
4. pemegang amanat, yaitu dana *mudharabah* dari *shahib al-mal*, di mana ia dituntut untuk menjaga dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai.¹⁹⁷

Dalam praktek perbankan syariah, prinsip atau akad *mudharabah* diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito dan tabungan berdasarkan akad *mudharabah* (deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*).

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.¹⁹⁸

Karena itu untuk deposito (deposito berjangka) syariah ini didasarkan kepada prinsip akad *mudharabah*, berhubung tujuan menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito (deposito berjangka) untuk menginvestasikan kelebihan likuiditasnya. Pengaturan deposito *mudharabah* ini telah ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

¹⁹⁴*Ibid.*, hlm. 19-20.

¹⁹⁵Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

¹⁹⁶*Ibid.*, hlm. 17 dan Warkum Sumitro. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

¹⁹⁷*Ibid.*, hlm. 17-18.

¹⁹⁸Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 93.

Dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan, bahwa jika kita mengacu pada praktek deposito yang terdapat pada perbankan konvensional, maka pelayanan perbankan dalam bentuk deposito tersebut tidak sesuai dengan syariah, karena terdapat unsur bunga (riba) di dalamnya. Untuk itu diperlukan adanya pelayanan deposito yang sesuai dengan syariah dan tidak mengurangi *feature* yang telah melekat di dalamnya guna memudahkan urusan manusia dalam transaksi keuangan. Berdasarkan hal ini produk deposito yang diperbolehkan oleh DSN berdasarkan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Seperti diketahui *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana (*malik, shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*'amil, mudharib*). Dalam konteks deposito syariah, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal usaha, dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* yang akan mengelola usaha. Keuntungan usaha yang dihasilkan dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh *shahibul mal* selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak *mudharib*. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka pihak *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Melihat karakteristik akad ini, pihak bank sebagai penerima amanah, sudah tentu berkewajiban untuk menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Menjaga amanah dengan cara mengelola usaha dengan sebaik-baiknya ataupun dalam melakukan pelaporan atas hasil usaha serta dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (nasabah) seperti lalai dalam menjalankan usaha ataupun kecurangan dalam memberikan laporan usaha.

Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah* tersebut, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Oleh karena itu, *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal), khususnya jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Namun jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah*, maka pihak bank harus memperhatikan batasan atau syarat-syarat yang diminta oleh pihak nasabah.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini disebutkan secara tegas dan dalam bentuk rasio persentase, misalnya bank:nasabah: 40:60 dari keuntungan yang didapatkan.
5. Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana dikemukakan di atas, ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan *mudharabah*, sebagai berikut:

- a. bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d. bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- e. bank syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- f. bank syariah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Kalau dalam sistem bunga, nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan periodik, tanpa mengindahkan usaha yang dijalankan oleh pihak bank syariah, baik merugi ataupun untung. Dalam deposito *mudharabah*, besaran *return* yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh pihak bank, yakni nisbah atau persentase tertentu dari total hasil usaha yang didapatkan oleh pihak bank. Pihak bank selaku *mudharib* tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan *return* dalam besaran tertentu, namun bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Akad ini lebih tepat digunakan, karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untung atau rugi.¹⁹⁹

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap akad produk tabungan tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja, maka bisa dipakai produk tabungan dengan akad *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka produk tabungan dengan akad *mudharabah* yang sesuai.²⁰⁰

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Berbeda dengan tabungan *wa'diah* yang bersifat titipan, tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁰¹

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* telah ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Oleh karena itu *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal).
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini harus dinyatakan secara tegas dan dalam bentuk rasio presentase porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada *shahibul mal* dan *mudharib*.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pengertian biaya operasional di sini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi seperti pembuatan buku tabungan, ATM, biaya pemeliharaan rekening karena biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh bank, sehingga tidak harus ditanggung oleh bank.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* sebagaimana dikemukakan dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad *mudharabah*, sebagai berikut:

¹⁹⁹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 79.

²⁰⁰Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 87.

²⁰¹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 73.

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d. pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank syariah dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f. bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g. bank syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- h. bank syariah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah*, nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, Namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.²⁰²

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini, bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

- a. terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati;
- b. ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya;
- c. adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.²⁰³

Pihak nasabah penabung dengan demikian tidak ikut menanggung kerugian yang diderita oleh bank, akan tetapi kemungkinan tidak mendapatkan keuntungan atas uang yang dipercayakan kepada bank syariah yang bersangkutan.²⁰⁴

Berkenaan dengan tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menetapkan, bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

²⁰²Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 92.

²⁰³*Ibid.*

²⁰⁴*Ibid.*

- g. penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

B. Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyaluran Dana Bank Syariah

1. Transaksi Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah, penyaluran dana kepada masyarakat dapat berupa transaksi atau prinsip bagi hasil, yang didasarkan kepada akad atau fasilitas antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, dan *mudharabah muqayyadah*. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini, maka baik bank syariah maupun nasabah secara bersama-sama menanggung risiko usaha dan membagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak bank syariah dan nasabahnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam melakukan transaksi investasi ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi melalui akad *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah muqayyadah*, sehingga melahirkan penyaluran dana perbankan syariah melalui Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.²⁰⁵

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan kepada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*). Sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung, antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.²⁰⁶

Adapun metode penghitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara, yaitu: *pertama*, menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. *Kedua*, menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian secara financial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). *Ketiga*, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*).²⁰⁷

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*, kemudian metode *profit sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *revenue sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah depositan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.²⁰⁸

a. Pembiayaan *Mudharabah* (Kerjasama Usaha)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.

²⁰⁵Bandingkan Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 96.

²⁰⁶Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 138.

²⁰⁷*Ibid.*

²⁰⁸*Ibid.*

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Karena itu, pihak perbankan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah* ini, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana bank selaku pihak pertama (*malik, shahibul maal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedang nasabah selaku pihak kedua (*'amil, mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Secara yuridis pengertian *mudharabah* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, bahwa:

“*Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.

Kemudian Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menjelaskan pula, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “*mudharabah*” adalah “transaksi penanaman daa dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.

Kemudian secara yuridis pengertian *mudharabah* dirumuskan kembali dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usa sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang g disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

Jadi, pembiayaan *mudharabah* ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.²⁰⁹

Terdapat berbagai jenis produk perbankan dan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan konsep *mudharabah*. Namun secara umum, pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)*

Mudharabah muthlaqah adalah akad kerjasama di mana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.

²⁰⁹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 97.

2. *Mudharabah muqayyadah (restricted investment).*

Mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama di mana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.²¹⁰

Dasar hukum Islam dari pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah* ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, Hadis dan *'ijma*, yaitu:

1. Q.S. An-Nisa' (4): 29:
"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu".
2. Q.S. Al-Ma'idah (5): 1:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".
3. Q.S. Al-Baqarah (2): 283:
"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".
4. Hadis Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:
"Abbas bin Abdullah Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya".
5. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib:
"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".
6. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yaitum sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *'ijma* sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam "al-Fiqh al-Islami' wa Adillatuhu".²¹¹

Dapat ditarik beberapa prinsip dari dasar hukum Islam yang menjadi rujukan pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

- a. sistem *mudharabah* mempertemukan antara yang punya modal (*rabbul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal;
- b. sistem *mudharabah* didasari atas kepercayaan (*trust financing*) di mana *mudharib* haruslah orang yang cukup dikenal akhlaknya dan dapat dipercaya;
- c. *rabbul maal* menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siapa diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudharib*, tanpa turut campur *rabbul maal*, baik dalam manajemen maupun operasional;
- d. sistem *mudharabah* mempunyai batas waktu, di mana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan berapa hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal awal tadi;
- e. porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal *mudharabah*. Apabila terjadi rugi, maka *rabbul maal* akan menanggung kerugian modal, sedang *mudharib* menanggung kerugian waktu/tenaga, dan pikirannya;

²¹⁰*Ibid.*, hlm. 98.

²¹¹*Ibid.*

- f. pada sistem *mudharabah*, *rabbul maal* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *mudharib*;
- g. sistem *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan.²¹²

Sehubungan dengan praktek pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, maka DSN menetapkan fatwa mengenai pembiayaan *mudharabah* agar sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan umum pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut:

1. pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Selain itu, dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 juga ditetapkan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut:

1. penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - b. penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - c. akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - b. modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;

²¹²Wirnyaningsih, et.al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 116-117.

- c. modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak;
 - b. bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabi*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
 - b. penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan;
 - c. pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Kemudian dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum dari pembiayaan *mudharabah* tersebut, yaitu:

1. *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sejalan dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* sebagaimana termuat dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah* tersebut, yaitu:

- a. bank syariah bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank syariah dan nasabah;
- c. bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. bank syariah menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;

- k. pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- m. dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank syariah, maka berlaku ketentuan:
 - (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*;
 - (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah;
- n. pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
- o. bank syariah dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Demikian pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 mensyaratkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- b. bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabahmuqayyadah* yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud;

Sebagai contoh :

Tuan A sebagai pemilik dana memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya ke sektor UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, Tuan A mengalami kesulitan untuk mencari dan menetapkan UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan dimaksud. Oleh karena itu Tuan A memutuskan untuk menitipkan dananya tersebut ke Bank sekaligus meminta bantuan Bank untuk mencarikan UKM sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan amanah yang ditetapkan Tuan A, selanjutnya Bank mencari UKM yang paling *feasible* di sektor usaha perdagangan. Transaksi investasi yang terjadi antara Tuan A dengan UKM dimaksud yang diperantarai oleh Bank, merupakan salah satu contoh transaksi investasi dengan Akad *Mudharabah Muqayyadah*.

- e. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- f. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- h. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*;
- i. jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- j. pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

- k. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- l. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- m. pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*;
- n. pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- o. kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Dalam perspektif mengontrol kegiatan usaha nasabah yang (akan) dibiayai oleh bank syariah, maka praktek perbankan syariah mengenal pula bentuk lainnya dari pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah* ini, yaitu pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.²¹³

Bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah* diatur pula dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

- a. bank syariah bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channeling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank syariah;
- c. bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;
- f. bank syariah sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;
- g. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;
- h. bank syariah sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan
- i. investor sebagai pemilik dana *mudharabah muqayyadah* menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 ditetapkan, bahwa dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha (*mitra usaha*) yang dibiayai bank (*mudharabah musytarakah*), maka berlaku ketentuan :

- a. norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dengan pengecualiannya;
- b. kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- c. sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya; dan
- d. sebagai pengelola dana (*mudharib*), nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.

²¹³Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 101.

Pada pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah* telah terjadi perdebatan tentang apakah bagi hasil atas dasar *revenue sharing* ataukah *profit and loss sharing*. Para ulama dan akademisi menghendaki bagi hasil atas dasar *profit and loss sharing*, namun karena masih tingginya *moral hazard*, sulit untuk mengawasi dan mengendalikan biaya, praktik perbankan sekarang masih menggunakan bagi hasil atas *revenue sharing*.²¹⁴

Diperbolehkannya jaminan dalam kontrak *mudharabah* sesungguhnya merujuk kepada tanggung jawab *mudharib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, karena adanya fakta bahwa pegangan *mudharib* akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Jika *shahibul maal* mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menjamin penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu merupakan syarat batil dan akad tetap sah adanya, ini menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabalah. Menurut Syafiiyyah dan Malikiyyah, akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*), karena syarat tersebut bersifat kontradiktif dengan karakter dasar akad *mudharabah* itu sendiri.²¹⁵

Untuk itu, maka dalam pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, terkecuali dengan tujuan agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka bank syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini disebut dengan istilah “jaminan khianat”, diperbolehkan oleh ulama mazhab Maliki dan *Islamic Fiqh Academy*, begitu juga dengan jaminan dari pihak ketiga.²¹⁶

Demikian pula dalam *mudharabah* pada dasarnya tidak mengenal adanya ganti kerugian, sebab akad *mudharabah* ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*). Namun bilai akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan, maka pihak *mudharib* dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian. Bila memang dapat dibuktikan, bahwa kerugian dimaksud bukan karena kelalaian pihak *mudharib*, maka yang bersangkutan tidak memiliki tanggung jawab untuk menggantinya. Dalam hal ini pada hakikatnya, *mudharib* merupakan wakil atau pengganti dari pemilik dana dalam mengelola modal tersebut, *mudharib* tidak berkewajiban untuk mengganti jika bukan karena kelalaian.²¹⁷

b. Pembiayaan Syarikah atau Musyarakah (Kerjasama Modal)

Instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan adalah *musyarakah* atau penyertaan modal (*equity participation*). Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *partnership*. Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau pengkongsian.²¹⁸

Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran). Para *fuqaha* mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²¹⁹

Secara sederhana *musyarakah* dapat diartikan akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank di sini melakukan usaha pembiayaan dengan cara penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan

²¹⁴Wirnyaningsih, et.al. *Op.Cit.*, hlm.119.

²¹⁵Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 102.

²¹⁶*Ibid.*

²¹⁷*Ibid.*

²¹⁸Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 57.

²¹⁹Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm.174.

tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini, bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bila *musyarakah* atau *syirkah* dilakukan sebagai transaksi perbankan atau oleh lembaga pembiayaan tidak lain merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan para mitranya terdiri atas bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Sebagai suatu usaha patungan, maka dapat diberlakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan di antara para mitra usaha. Dapat pula *musyarakah* ini dilakukan sebagai suatu modal ventura.²²⁰

Secara yuridis pengertian akad *musyarakah* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, sebagai berikut:

“*Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah diepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing”.

Kemudian Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menjelaskan pula pengertian akad *musyarakah*, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “*musyarakah*” adalah “transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelum, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing”.

Selanjutnya pengertian akad *musyarakah* dirumuskan kembali dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

“Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.”

Dari pengertian yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal (atau barang) usaha, tetapi yang dilakukan secara bersama (dua pihak atau lebih menyatukan/memberikan kontribusi modal), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu yang disesuaikan secara proporsi berdasarkan modal masing-masing sebagaimana telah disepakati dalam kontrak/akad. Bila terjadi kerugian, maka risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal mana sesuai dengan prinsip *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian. Bedanya dengan *mudharabah*, dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.²²¹

Sebagai dasar hukum syarikah yang menjadi acuan dalam pembiayaan *musyarakah* atau *syarikah* dapat dijumpai dalam Al-Quran, yaitu:

²²⁰Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit., hlm. 62-63.

²²¹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 102-103.

1. Q.S. An-Nissa (4) : 12:
"Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu".
2. Q.S. Shad (38) : 24:
"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh".

Terdapat pula dasar akad musyarakah dalam hadits Rasulullah s.a.w., yaitu:

1. Hadis Riwayat Abu Daud, menurut Hakim hadits ini sah adanya:

"Dari hadits *Qudsi* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, telah Bersabda: "Allah swt telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut".²²²

2. Hadis Riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakim:

"Rakhmat Allah swt tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna daripadanya".²²³

Selain itu, pembiayaan musyarakah sebagai produk pelayanan perbankan syariah didasarkan pula kepada ijma, yaitu:

"*Ibn Qudamah* telah berkata "kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musyarakah secara global walupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya".²²⁴

Secara garis besar *musyarakah* dapat dibagi kepada *syarikah amlak* dan *syarikah uqud*. *Syarikah amlak* berarti eksistensi suatu pengkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Sedangkan *syarikah uqud* berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak.²²⁵

Atas dasar prinsip *musyarakah*, bank bersama nasabah sepakat untuk membuka *letter of credit* untuk membeli barang. Bank meminta kepada nasabah untuk menyetorkan sebagian dana dari harga barang yang dibeli atas dasar prinsip *wadiah*. Selanjutnya bank membayar kepada bank koresponden dengan menggunakan dana yang diterima dari nasabah dan dana bank sendiri yang merupakan bagian pembiayaan masing-masing. Apabila barang tersebut sudah dijual, bank dan nasabah memperoleh keuntungan sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya. Di samping itu, bank juga dapat memungut *fee* atau komisi atas penyediaan fasilitas tersebut.

Bentuk *syarikah amlak* ini terbagi atas:

1. *amlak jabar*, yang terjadinya secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orangtua mereka;
2. *amlak ikhtiar*, yang terjadinya secara otomatis tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas berarti adanya pilihan untuk menolak.²²⁶

²²²Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 10.

²²³*Ibid.*

²²⁴Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 24.

²²⁵Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 11.

²²⁶*Ibid.*

Pada umumnya *fiqh* membedakan *syirkah uqud* menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1. *syirkah inan*;
2. *syirkah mufawadhah*;
3. *syirkah abdan*;
4. *syirkah wujuh*;
5. *syirkah mudharabah*.

Dalam *syirkah inan* dipersyaratkan:

1. penyertaan modal tidak disyaratkan sama, dibolehkan salah satunya menyertakan modal lebih banyak dari yang lain;
2. hak dan wewenang para pihak tidak harus sama, boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak;
3. prosentase pembagian hasil keuntungan tidak harus sama, disesuaikan dengan kesepakatan mereka berdua. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka persentasenya didasarkan pada modal masing-masing.²²⁷

Dalam *syirkah mufawadhah* dipersyaratkan:

1. samanya modal masing-masing. Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah;
2. mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh;
3. mempunyai agama yang sama. Syirkah muslim dengan non muslim tidak boleh;
4. masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu di antara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya.²²⁸

Dinamakan *syirkah wujuh* karena dalam syarikah ini para sekutu hanya berlandaskan kepada *wujuh*, yaitu kepercayaan, wibawa dan nama baiknya saja. Unsur modal tidak diperlukan. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diantara sekutu *syirkah wujuh*.²²⁹

Menurut Hanafi dan Hanbali syirkah wujuh ini boleh dan sah, karena suatu bentuk pekerjaan. Untuk syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli, sehingga nanti keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian (tanggung jawab) masing-masing. Sedang Syafi'i dan Maliki menganggap syirkah ini batil (tidak sah). Karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini, dalam syirkah wujuh, tidak ada.²³⁰

Syirkah *abdhan* (fisik) disebut juga *syirkah amal* (*syirkah kerja*), *syirkah shanai* (*syirkah para tukang*), atau *syirkah taqabbul* (*syirkah penerimaan*).²³¹ *Syirkah abdan* arti syarikah sekerja dimana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama.²³²

Dengan demikian dalam *syirkah abdan* ini dipersyaratkan:

1. adanya bentuk kerja yang sejenis atau tidak jauh berbeda;
2. adanya kerjaan yang merupakan pesanan orang lain;
3. baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri.

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* bagi perbankan syariah bisa dalam berbagai bentuk. Pertama, *musyarakah permanen* (*continous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap

²²⁷Bandingkan Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 176.

²²⁸*Ibid.*, hlm. 177.

²²⁹Bandingkan Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 13.

²³⁰Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 178.

²³¹*Ibid.*

²³²Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 13.

dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktekkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. Dalam musyarakah ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan selama masing-masing *partner musyarakah* menginginkannya. Namun demikian, sistem ini memiliki kekurangan, di mana pihak bank bisa kehilangan konsentrasi terhadap bisnis utamanya. Terutama jika proyek musyawarah permanen tadi sangat berbeda dengan *core business* dan *kompetensi* pihak bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah sumber daya yang mungkin akan terbatas.²³³

Kedua, *musyarakah* digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan *partner* pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan *partner musyarakah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan *profit*, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para *partner* lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Model pembiayaan musyarakah ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.²³⁴

Ketiga, *musyarakah* yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.²³⁵

Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* menetapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan *musyarakah*, sebagai berikut:

- a. ijab kabul
Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 2. penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 3. akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. subjek akad
Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
 2. setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
 3. setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal;
 4. setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
 5. seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. objek akad modal
 - a. modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra;
 - b. para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan;
 - c. para prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpanan, bank syariah (LKS) dapat meminta jaminan.
- d. kerja
 1. partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

²³³Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 103.

²³⁴*Ibid.*

²³⁵*Ibid.*

- kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;
2. setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- e. keuntungan hasil usaha
1. keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*;
 2. setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra;
 3. seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya;
 4. sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- f. kerugian hasil usaha
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- g. biaya operasional dan persengketaan
1. biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
 2. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berhubung prinsip *musyarakah* ini dipraktekkan dalam perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengatur persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*. sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, sebagai berikut:

- a. bank syariah dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank syariah sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;
- c. bank syariah berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- f. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah;
- g. biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- h. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- i. bank syariah dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- k. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- l. pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- m. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah;
- n. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan
- o. bank syariah dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Ketentuan yang sama kembali diulang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menetapkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- e. pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- f. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- g. pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- h. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- j. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*;
- k. jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
- l. pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*;
- m. pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

2. Transaksi Sewa-Menyewa (Persewaan)

a. Pembiayaan Ijarah

Seperti diketahui bahwa salah satu produk perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* (persewaan) atau pembiayaan *ijarah*. Secara harfiah, *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa barang antara pihak bank (*muajjir*) dengan pihak nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*), setelah masa sewa berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada *muajjir*. Dalam konteks keuangan modern, *ijarah* serupa dengan *leasing* (sewa guna usaha).²³⁶

Dari segi bahasa *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²³⁷

²³⁶*Ibid.*, hlm. 106.

²³⁷Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 15.

Secara yuridis pengertian *ijarah* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang diartikan sebagai berikut:

“*Ijarah* adalah “transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.

Sedangkan Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 memberikan pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan “*ijarah*” tersebut, yaitu:

“*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan”.

Demikian pula kembali dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan pengertian *ijarah* tersebut, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.

Jadi, *ijarah* adalah akad atau transaksi sewa menyewa barang antara bank syariah, yang dinamakan dengan *muaajir* selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa, yang dinamakan dengan *musta'jir*. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada pihak bank syariah (*muaajir*). Ini berarti pembiayaan *ijarah* dapat disamakan dengan *leasing*. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank tetapi harus melalui anak perusahaan bank.²³⁸

Dibandingkan dengan Undang-undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab mendefinisikan *ijarah*, yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya disepakati bersama.²³⁹

Dapat diartikan pembiayaan *ijarah* itu adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa manfaat dari suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan sebagaimana dalam akad. Dalam pembiayaan *ijarah* di sini yang terjadi hanyalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dari bank syariah kepada nasabahnya.²⁴⁰

Dalam konteks perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya, konsep *ijarah* bisa digunakan untuk berbagai produk pembiayaan, baik itu *trade* maupun *consumer product financing*, serta pembiayaan perumahan atau properti. Beberapa produk pembiayaan yang populer dengan menggunakan konsep *ijarah* adalah pembelian seperangkat komputer, peralatan medis dan laboratorium, *kitchen set and bakery equipment* untuk restoran dan hotel, serta pembelian pesawat dan lainnya. Pihak bank syariah merasa perlu untuk mengakomodir kebutuhan itu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan. Bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *ijarah* bagi yang memerlukannya.²⁴¹

Pembiayaan *ijarah* termasuk sebagai produk layanan pembiayaan dalam perbankan syariah yang diperbolehkan. Eksistensi pembiayaan *ijarah* tersebut mengacu kepada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber, baik kepada Al-Quran, Hadis dan *'ijma*, yaitu:

²³⁸Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Op.Cit.*, hlm. 32.

²³⁹Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 34.

²⁴⁰Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 107.

²⁴¹*Ibid.*

- a. Q.S. Al-Baqarah (2): 233:
“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
- b. Q.S. Al-Qashash (28): 26-27:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukup sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.
- c. Q.S. Ath Thalaq (65): 6:
“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Ayat-ayat tersebut menggambarkan seseorang yang memperkerjakan orang lain harus memberikan upah yang sewajarnya sesuai dengan jenis dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bahkan sebelum menyuruh orang lain melakukan suatu pekerjaan, terlebih dahulu upahnya disepakati. Kalau perlu diberikan sebelum pekerjaan itu dijalankan oleh orang lain tersebut.

Di samping itu terdapat beberapa hadits dapat dijadikan pegangan bagi pengembangan transaksi ijarah ini, yaitu:

- a. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda:
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
- b. Hadis Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:
“Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beri tanyakanlah upahnya”.
- c. Hadis Riwayat Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Dail bernama Abdullah bin Al Uraiqith. Orang ini penunjuk jalan yang profesional”.
- d. Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash ra berkata:
“Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.

Demikian pula Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.²⁴²

Selain itu pengembangan transaksi ijarah juga didasarkan kepada *ijma* ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akad jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan obyek manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma* ini, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.²⁴³

²⁴²Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 17-18.

²⁴³Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 108.

Demikian pula pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah.²⁴⁴

Jenis barang/jasa yang dapat disewakan dengan menggunakan akad ijarah ini, yaitu:

1. barang modal: aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain;
2. barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain-lain;
3. barang kendaraan transportasi darat, laut, dan udara;
4. jasa untuk membayar ongkos:
 - a. uang sekolah/kuliah
 - b. tenaga kerja
 - c. hotel
 - d. angkut dan transportasi, dan sebagainya.²⁴⁵

Jenis-jenis ijarah dapat dibedakan atas:

1. *Ijarah Mutlaqah*;
2. *Bai at-Takjiri* atau *Ijarah wa iqtina*;
3. *Musyarakah mutanaqisah*.

Ijarah mutlaqah atau *leasing* adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, bisa menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu atau untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa menyewa barang atau *assets*, sedangkan yang kedua dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk usaha-usaha tertentu.²⁴⁶

Bai at Takjiri atau *Ijarah wa iqtina* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*. Transaksi ini sama dengan *hire purchase*.

Bai at-Takjiri dapat dikombinasikan dengan *Bai al-Murabahah* atau *Bai Bithaman Ajil* untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak dipakai oleh bank-bank Islam di luar negeri dengan sukses. Dalam bentuk ini bank setelah membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah (secara *murabahah*) langsung menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembayaran semua nasabah memiliki *assets* tersebut.²⁴⁷

Musyarakah mutanaqisah (*decreasing participation*) adalah kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah* (perkongsian dengan sewa). Sistem ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah dan proses *refinancing*.²⁴⁸

Melihat praktek pembiayaan *ijarah* yang dijalankan lembaga keuangan syariah, DSN merasa perlu untuk menetapkan fatwa berkenaan dengan pembiayaan *ijarah* tersebut agar prakteknya sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dengan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun dan syarat *ijarah* dimaksud meliputi:

1. pernyataan ijab dan kabul;

²⁴⁴Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 31 dan Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 35.

²⁴⁵Adiwarman A. Karim. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 147.

²⁴⁶Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 35.

²⁴⁷*Ibid.*, hlm. 35-36.

²⁴⁸*Ibid.*, hlm. 36.

2. pihak-pihak yang berakal (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah);
3. obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset;
4. manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri;
5. sighthat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara *verbal* atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Berkenaan dengan kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*, Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - a. menyediakan aset yang disewakan;
 - b. menanggung biaya pemeliharaan aset;
 - c. menjaminkan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan;
2. kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a. membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak;
 - b. menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil);
 - c. jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Sementara itu hal yang berkaitan dengan ketentuan obyek *ijarah*, Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa;
2. manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
3. pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan;
4. kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah;
5. manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa;
6. spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;
7. sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*;
8. pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak;
9. kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Berhubung perbankan syariah juga mengeluarkan produk pembiayaan *ijarah*, maka harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Persyaratan dan mekanisme pembiayaan *ijarah* dalam praktek perbankan nasional diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang menetapkan bahwa persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* sebagai berikut:

- a. bank syariah dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
- c. bank syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
- d. bank syariah wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;

- e. bank syariah dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
- f. nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
- g. nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

Demikian pula ketentuan mengenai pembiayaan atas dasar akad *ijarah* telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, yang menetapkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *ijarah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. barang dalam transaksi *ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
- e. obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
- f. bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;
- g. bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- h. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *ijarah*;
- i. pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- j. pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
- k. bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad; dan
- l. bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijarah* ini dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa. Menyamakan *ijarah* dengan *leasing* tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara *ijarah* dan *leasing*, tapi ada beberapa karakteristik yang membedakannya. Sedikitnya ada lima aspek yang membedakan antara *ijarah* dan *leasing*.²⁴⁹

Tabel 4.1
Perbedaan dan Persamaan *Ijarah* dan *Leasing*²⁵⁰

No.	<i>Ijarah</i>	<i>Leasing</i>
X	Objek: Manfaat barang dan jasa	Objek: Manfaat barang saja

²⁴⁹Adiwarman A. Karim. *Op.Cit.*, hlm. 140.

²⁵⁰*Ibid.*

2	Methods of payment	Methods of payment: not contingent to performance
3	Transfer of title: a. <i>ijarah</i> → no transfer of title b. IMBT → promise to sell or hibah at the beginning of period	Transfer of title: a. operating lease → no transfer of title b. financial lease → option to buy or not to buy, at the end of period
4	Lease purchase/sewa beli: bentuk leasing seperti ini haram karena akadnya gharar (yakni antara sewa dan beli)	Lease-purchase/sewa beli ok
5	Sale and lease back ok	Sale and lease back ok

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Dalam praktek perbankan syariah, selain akad *ijarah* murni (*operating lease*), akad *ijarah* mengalami perkembangan dan berubah menjadi *al-ijarah al-muntahiyah bittamlik* (IMBT) atau *financial lease*. Akad ini diartikan sebagai akad sewa menyewa antara pihak bank dan nasabah, di mana di akhir periode, biasanya kepemilikan barang akan berpindah kepada pihak nasabah. Pada umumnya akad IMBT lebih banyak digunakan dalam praktek perbankan syariah dan LKS, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, dan perbankan syariah dan LKS tidak repot mengurus pemeliharaan aset, baik saat berlangsung sewa maupun sesudahnya. Selain itu, skim ini juga cukup menarik bagi bank syariah, karena selama nilai sewa belum lunas, maka hak kepemilikan masih berada di pihak bank, dan bukan di tangan nasabah.

Melihat praktek pembiayaan IMBT tersebut, DSN telah mengeluarkan fatwa tersendiri, agar prakteknya sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi LKS dalam menjalankan operasionalnya dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya akad perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewanya.

Fatwa dimaksud dituangkan DSN dalam Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. Di sana dikatakan, bahwa *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* adalah akad sewa menyewa barang antara pihak bank (*muajjir*) dengan penyewa/nasabah (*musta'jir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang telah ditentukan, kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *musta'jir*. Atau merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa (sewa beli), atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakannya dengan *ijarah* murni.

Al-Bai' wal Ijarah Muntahia Bittamlik atau *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik*. *Al-Bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IBMT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam *ijarah muntahia bittamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara, yaitu:

1. pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
2. pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.²⁵¹

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode.²⁵²

²⁵¹*Ibid.*, hlm. 149 dan 156.

²⁵²*Ibid.*

Pilihan untuk menghibarkan di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank, maka bank dapat menghibarkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.²⁵³

Secara yuridis pengertian akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menjelaskan sebagai berikut:

”Yang dimaksud dengan Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa IMBT adalah transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa, yang diikuti dengan opsi perpindahan kepemilikan barang sewaan, baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) diakhir sewa. Transaksi *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan perbandingan antara jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan opsi pemindahan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakannya dengan *ijarah* murni.

IMBT merupakan produk layanan pembiayaan pada bank syariah yang diperbolehkan, dengan mengacu kepada dalil-dalil hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran maupun Hadis, yaitu:

1. Q.S. Az-Zukhruf (43): 32:
”Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.
2. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:
”Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beri tahukanlah upahnya”.
3. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:
”Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)”.
4. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud:
”Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek”.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002, LKS diperbolehkan untuk mengoperasikan produk *financial lease* (*al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*) sepanjang rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* berlaku pula dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Selain itu, ditegaskan pula bahwa perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani. Dalam hal ini pertama-tama, pihak bank dan nasabah melakukan akad *ijarah* murni dalam periode tertentu dan upah sewa tertentu. Setelah akad *ijarah* telah selesai, maka keduanya akan melakukan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli ataupun hibah. Akad perpindahan kepemilikan ini bisa diperjanjikan di awal akad *ijarah*, namun demikian, janji (*wa'ad*) ini bersifat tidak mengikat kedua pihak. Pihak nasabah bisa meneruskan akad dengan melakukan jual beli,

²⁵³*Ibid.*

atau mengakhirinya dengan mengembalikan barang sewaan. Antara akad sewa dan jual beli tidak bisa dikumpulkan dalam satu akad dan satu obyek, artinya kesepakatan sewa dan jual beli dilakukan sekaligus dalam satu akad, karena hal ini bertentangan dengan Hadis Nabi yang melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek/transaksi. Selain itu segala hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan pula dalam akad.

Dalam Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 juga telah diatur ketentuan khusus berkenaan dengan pembiayaan IMBT tersebut, sebagai berikut:

1. pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai;
2. janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Sebagai salah satu produk perbankan syariah, pembiayaan IMBT juga harus tunduk pada ketentuan perbankan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan IMBT, yaitu:

- a. IMBT harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad *ijarah* dimaksud;
- b. pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah akad *ijarah* dipenuhi;
- c. bank syariah wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;
- d. pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa *ijarah* selesai;
- e. ketentuan *ijarah* berlaku pula pada akad IMB:
 1. bank syariah dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
 2. objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
 3. bank syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
 4. bank syariah wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materil dan struktural sesuai kesepakatan;
 5. bank syariah dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
 6. nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
 7. nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 diatur hal yang sama mengenai pembiayaan IMBT ini, yang menetapkan di samping ketentuan ijarah, untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar *ijarah muntahiya bittamlik* berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank sebagai pemilik obyek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan;
- b. bank hanya dapat memberikan janji (*wa'ad*) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa setelah obyek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank;
- c. bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dalam bentuk tertulis;

- d. pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh bank dan nasabah penyewa; dan
- e. dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau pada akhir periode pembiayaan atas dasar akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

c. Pembiayaan *Multijasa*

Salah satu jenis pembiayaan perbankan syariah adalah transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*. Pada intinya, dalam pembiayaan *multijasa* ini, nasabah mendapatkan manfaat atas suatu jasa yang diberikan oleh bank syariah.

Pembiayaan *multijasa* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.²⁵⁴

Melalui produk *multijasa*, bank syariah mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya, karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah. Sementara itu bagi nasabah, produk multi jasa ini menjadi sumber dana bagi nasabah untuk kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.²⁵⁵

Seperti pembiayaan lainnya, dalam produk *multijasa* bank akan terekspos pada risiko pembiayaan yang terjadi jika debitur wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan *multijasa* untuk transaksi komersial diberikan dalam valuta asing yang dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.²⁵⁶

Pembiayaan *multijasa* ini tidak hanya diberikan oleh bank syariah, juga diberikan oleh LKS lainnya dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut. Agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka DSN mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan *Multijasa*, yang selanjutnya dijadikan pedoman LKS, termasuk bank syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan pelayanan jasa pembiayaan *multijasa* kepada nasabahnya dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Menurut Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tersebut, pembiayaan *multijasa* yang diperbolehkan adalah pembiayaan yang didasarkan kepada akad *kafalah* dan akad *ijarah*, yang hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi pula dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kedua jenis akad tersebut serta beberapa pendapat ulama.

Adapun ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
 1. pembiayaan *multijasa* hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*;
 2. dalam hal LKS menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*;
 3. dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*;

²⁵⁴Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 115.

²⁵⁵Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 68.

²⁵⁶*Ibid.*

4. dalam kedua pembiayaan *multijasa* tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
 5. besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
- b. Penyelesaian Perselisihan
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun dan syarat pembiayaan *ijarah* yang dimaksud meliputi:

1. *sighat (ijab qabul)*
Sighat akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*.
2. subjek pihak yang bertransaksi (*muajjir/pemberi sewa, musta'jir/penyewa*)
Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan *baligh*, ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkompoten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
3. objek kontrak yang terdiri atas upah dan manfaat.
Kontrak harus terdiri atas penggunaan manfaat dari sebuah aset. Syaratnya, yang harus menjadi objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperbolehkan secara syar'i serta kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan obyek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.²⁵⁷

Istilah lainnya dari *kafalah*, yaitu *hamalah*, *dhamanah*, ataupun *za'amah*, yang secara linguistik memiliki makna menanggung. Secara istilah teknis, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*), apabila pihak yang ditanggung cidera janji. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank syariah dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian *kafalah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah, sehingga nasabah cidera janji untuk memenuhi isi perjanjian/kontrak.

Berhubung akad yang dilakukan dalam pembiayaan *multijasa* adalah akad *ijarah* dan *kafalah*, maka perbankan syariah dapat pula memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang jumlah (besar) *ujrah* atau *fee* disepakati sebelumnya pada awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase dari jumlah jasa yang nantinya akan diterima atau diberikan kepada bank syariah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *multijasa* tersebut, perbankan syariah harus pula mematuhi semua ketentuan yang ada sebagaimana termuat dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Sebagai produk perbankan syariah, pembiayaan *multijasa* dengan sendirinya juga mengikuti persyaratan yang diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi *multisaja*, yaitu:

²⁵⁷Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan SyariahOp.Cit.*, hlm. 116.

- b. bank syariah dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
- c. dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
- d. besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Selanjutnya Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menetapkan pula dalam hal pembiayaan multijasa dimana pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, menggunakan akad *ijarah* maka:

- a. pada prinsipnya ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan atas dasar *ijarah*, berlaku pula pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah*;
- b. bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (*ujrah*);
- c. besarnya imbalan (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

3. Transaksi Jual Beli

Perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat melalui prinsip jual beli mendasarkan kepada akad atau fasilitas antara lain *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dengan adanya jual beli, maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda (*transfer of property*) dari penjual kepada pembelinya. Dalam melakukan transaksi jual beli ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi melalui akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, sehingga melahirkan penyaluran dana melalui Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam* dan Pembiayaan *Istishna*.

Berdasarkan perbandingan harga jual dengan harga beli, jenis-jenis jual beli dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Al-Musawamah*, yaitu jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa memberi tahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambarnya;
2. *At-Tauliah*, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun seolah-olah si penjual menjadikan si pembeli sebagai walinya (*tauliah*) atas barang atau aset;
3. *Al-Murabahah*;
4. *Al-Muwadhaah*, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau dengan kata lain *al-muwadhaah* merupakan bentuk kebalikan dari *al-murabahah*. Hal ini biasa dilakukan ketika si penjual benar-benar membutuhkan likuiditas atau pada saat resesi ekonomi. Demikian pula dapat dilakukan manakala memberikan *discount* dalam penagihan kredit sebelum *maturity time-nya*.²⁵⁸

Berdasarkan pada jenis barang pengganti, jenis jual beli meliputi:

1. *Al-Muqayadhah*, yaitu bentuk awal dari transaksi, di mana barang ditukar dengan barang (barter);
2. *Al-Mutlaq*, yaitu bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang;
3. *Ash-Sharf* atau *money exchanging*.²⁵⁹

Berdasarkan pada waktu penyerahan barang, jenis jual beli meliputi:

1. *Bai Bithaman Ajil*;
2. *Bai' as-Salam*;
3. *Bai' Al-Istishna*.

²⁵⁸Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 22-29.

²⁵⁹*Ibid.*, hlm. 29-30.

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah produk atau skim yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah ataupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian secara prinsip, *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Dapat diartikan bahwa *murabahah* itu sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.²⁶⁰ Kata *murabahah* ini berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).²⁶¹

Secara yuridis pengertian *murabahah* dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yaitu:

”*Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati”.

Demikian pula secara yuridis pengertian *murabahah* terdapat dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang menyatakan sebagai berikut:

”*Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.”

Pengertian yuridis yang sama dapat dijumpai dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan, bahwa:

”Yang dimaksud dengan ”Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

Jadi, fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan disepakati antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, di mana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.²⁶²

Pembiayaan *murabahah* ini secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat *profit* yaitu *margin* dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.²⁶³

²⁶⁰Suhwardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 62.

²⁶¹Adiwarman A. Karim. *Op.Cit.*, hlm. 98.

²⁶²Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 82.

²⁶³Bank Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 34.

Dengan demikian secara sederhana murabahah diartikan adalah akad jual beli barang antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok (harga asal) ditambah dengan keuntungan/margin yang disepakati.

Dalam transaksi *murabahah* ini bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran kemudian. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Di samping itu atas dasar prinsip murabahah, bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membuka *letter of credit* dan membelikan barang yang diperlukannya. Dalam pembelian barang tersebut, nasabah tidak wajib menyediakan dana, sehingga seluruhnya dibiayai terlebih dahulu oleh bank. Untuk dapat memungut *fee* atau *komisi* atas penyediaan fasilitas pembukaan *letter of credit* untuk pembelian barang dimaksud yang diperlukan nasabahnya.

Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam praktek pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian bila melihat praktek pembiayaan *murabahah*, maka tidak ditemukan adanya unsur bunga, namun hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian, sehingga tidak bertentangan dengan syariah.²⁶⁴

Dasar hukum Islam dari jual beli berdasarkan akad *murabahah* ini, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis dan *'ijma*, yaitu:

1. Q.S. An-Nisa' (4):29:
"Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu".
2. Q.S. Al-Baqarah (2): 275:
"dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
3. Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka samasuka".
4. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:
"Nabi bersabda, 'ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jembawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".

²⁶⁴Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 83.

5. Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah* sebagaimana dinyatakan Ibnu Rusyd dalam "Bidayah al-Mujtahid Juz 2" dan al-Kasani dalam "Bada'i as-Sana'i Juz 5".²⁶⁵

Beberapa hadits Nabi Muhammad saw lainnya dapat dijadikan pegangan akad *murabahah* ini, yaitu:

1. Hadis Riwayat Albazzar, Imam Hakim mengkategorikannya sahih:
"Dari Rifa'ah bin Rafie ra bahwa Rasulullah saw pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".²⁶⁶
2. Hadis Riwayat al-Baihaqi, Ibnu Majah dan sahih menurut Ibnu Hiban:
"Dari Abu Saïd al-Hudri bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka".²⁶⁷
3. Hadis Riwayat Tarmizi:
"Pedagang yang jujur dan benar berada di surga bersama para Nabi, shiddiqin dan syuhada".²⁶⁸

Dengan merujuk kepada dalil-dalil hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas *murabahah*. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 telah ditetapkan ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

- a. ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:
 2. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 3. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 4. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 5. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 6. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 7. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 8. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 9. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akan tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 10. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. ketentuan *murabahah* kepada nasabah:
 1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

²⁶⁵Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 83-84. Prinsip *murabahah* ini didasarkan pada *ijma*, bahwa umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Lihat Muhammad Op.Cit., hlm. 22.

²⁶⁶Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 21.

²⁶⁷*Ibid.*

²⁶⁸*Ibid.*, hlm. 22.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar *uang muka* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan *bai' 'arbun*. Menurut jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun, jika bersandar pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, jual beli *'urbun* diperbolehkan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli komoditas tersebut, uang muka tersebut bisa digunakan sebagai pengurangan atas harga yang disepakati.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. jaminan dalam *murabahah*:
 1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesananannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Jaminan itu muncul, karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo, sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. utang dalam *murabahah*:
 1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. penundaan pembayaran dalam *murabahah*:
 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. bangkrut dalam *murabahah*
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sejalan dengan ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, sebagai berikut:

- a. bank syariah menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang;
- b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank syariah ditentukan berdasarkan kesepakatan bank syariah dan nasabah;
- c. bank syariah dapat membiayai sebagian atau sleuruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

- d. dalam hal bank syariah mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah;
- e. bank syariah dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *'urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- f. bank syariah dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank syariah;
- g. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad;
- h. angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Demikian pula ketentuan yang sama mendapatkan penegasan kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menetapkan sebagai berikut:

1. dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 - a. bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
 - b. barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
 - c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - d. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
 - e. bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
 - f. bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
 - g. kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan;
 - i. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*; dan
 - j. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
2. bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.
3. bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

b. Pembiayaan *Bai Bithaman Ajil*

Pembiayaan *bai bithaman ajil* adalah akad jual beli suatu barang dengan harga pasar sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan yang jangka waktu serta besarnya cicilan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

c. Pembiayaan *Bai' as-Salam*

Demikian pula jual beli barang dengan cara akad *salam* telah melibatkan perbankan syariah dalam pembiayaan syariah. *Bai' as-salam* atau *salam* merupakan salah satu akad atau transaksi jual beli barang dalam pembiayaan syariah, di mana dilakukan dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Secara yuridis pengertian *salam* dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yaitu:

"*Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh".

Demikian pula secara yuridis pengertian *salam* terdapat dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang menyatakan sebagai berikut:

"*Salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh."

Pengertian yuridis *salam* dijumpai pula dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan, bahwa:

"Yang dimaksud dengan "Akad *salam*" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati."

Berdasarkan pengertian di atas, *salam* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli barang di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara nasabah dan Bank Syariah di awal akad dan pembayaran harga dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pemesannya. Apabila bank bertindak sebagai pembeli (*muslam*) kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*), maka hal ini disebut *salam paralel*. Ini berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, yang juga merupakan jual beli barang pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh atau cicilan setelah barang pesannya diserahkan kepada pembeli. Perbedaan antara transaksi *salam* dan *murabahah* ini terletak pada penyerahan dan pembayaran harga barang pesanan. Kalau transaksi *salam*, barang pesannya akan diserahkan kemudian setelah pembayaran harga barangnya dilakukan oleh pembeli, sedangkan pada transaksi *murabahah*, barang pesannya diserahkan terlebih dahulu kepada pemesannya, kemudian diikuti dengan pembayaran harga barang pesanan tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, bahwa kedua transaksi ini dapat dikombinasikan oleh bank dalam hal bank bermaksud memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan membeli barang. Apabila nasabah menginginkan barang dengan cicilan, maka bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk fasilitas *murabahah*; sedangkan untuk keperluan bank memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah dapat dilakukan dengan membeli barang dari perusahaan manufaktur pemasok barang yang menghasilkan barang-barang yang dipesan oleh nasabah itu dilakukan dengan menempuh transaksi *bai' salam*. Artinya, bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan manufaktur yang bersangkutan berupa pembayaran harga barang itu di muka. Dengan uang hasil pembayaran di muka dari harga barang itu oleh bank, perusahaan manufaktur dapat membiayai pembuatan barang yang dipesan oleh bank. Dengan mengkombinasikan kedua transaksi itu, bank dapat memperoleh *margin* atau *spread* yang baik.²⁶⁹

Pembiayaan *salam* ini dimaksudkan untuk memenuhi nasabah yang ingin mempunyai barang tertentu berdasarkan pesanan dan sebagai upaya *diversifikasi* produk bank syariah sesuai kebutuhan yang diharapkan pasar. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *salam* ini merupakan sumber

²⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 69-70.

pembiayaan dan layanan perbankan syariah bagi nasabah baik untuk tujuan modal kerja maupun konsumsi. Sementara itu risiko utama dari produk pembiayaan salam ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika nasabah debitur wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika modal salam dalam penyelesaiannya adalah dalam valuta asing di mana risiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.²⁷⁰

Dasar hukum Islam dari jual beli berdasarkan prinsip *salam* ini, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis dan 'ijma, yaitu:

- b. Q.S. Al-Baqarah (2): 282: "Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis";
- c. Q.S. Al-Ma'idah (5): 1: "Hai orang-orang yang beriman, penunilah akad-akad itu".
- d. Hadis Riwayat Al-Bukhari: "Barangsiapa melakukan salaf (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui";
- e. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.²⁷¹

Dengan merujuk kepada dalil-dalil dalam hukum Islam tersebut, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, yang mengatur tata cara jual beli berdasarkan akad *salam* agar tetap sesuai dengan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya, sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran:
 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang Barang:
 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- b. Ketentuan tentang *Salam* Paralel:

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, bahwa akad kedua terpisah dari akad pertama, dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- c. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 3. Jika penjualan menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (*diskon*).
 4. Penjualan dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu:
 - (b) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya;
 - (c) menunggu sampai barang tersedia.
- d. Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- e. Perselisihan:

²⁷⁰Bank Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 46.

²⁷¹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 87.

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana dikemukakan di atas, ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 telah menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *salam*, sebagai berikut:

- a. bank syariah membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- b. pembayaran harga oleh bank syariah kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati;
- c. pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada bank syariah;
- d. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- e. bank syariah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
- f. dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka bank syariah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. bank syariah dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibelinya telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain;
- h. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka bank syariah memiliki pilihan untuk:
 - (1) membatalkan (mem-fasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak bank syariah;
 - (2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 - (3) meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
- i. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah;
- j. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih rendah dan bank syariah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 diatur pula mengenai pembiayaan berdasarkan *salam paralel*. Ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *salam paralel*, sebagai berikut:

- a. bank syariah sebagai pembeli dalam akad *salam* dapat membuat akad *salam paralel* dengan pihak lainnya di mana bank syariah bertindak sebagai penjual;
- b. kewajiban dan hak dalam kedua akad *salam* tersebut harus terpisah;
- c. pelaksanaan kewajiban salah satu akad *salam* tidak boleh tergantung pada akad *salam* lainnya;
- d. bank syariah bertindak sebagai penjual dalam akad *salam paralel* harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akad *salam* tidak memenuhi akad *salam*;
- e. bank syariah menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- f. pembayaran harga oleh nasabah kepada bank syariah dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati;
- g. dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada bank syariah dilakukan secara angsuran, maka wajib dilakukan dengan akad *murabahah*;
- h. pembayaran oleh nasabah kepada bank syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban bank syariah kepada nasabah;
- i. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- j. nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;

- k. dalam rangka meyakinkan bank syariah dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk:
 - (1) membatalkan (mem-*fasakh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak nasabah;
 - (2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 - (3) meminta kepada bank syariah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
- m. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka bank syariah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah;
- n. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

Ketentuan yang sama mengenai pembiayaan atas dasar akad *salam* dimuat kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, yang menetapkan sebagai berikut:

1. dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *salam* berlaku persyaratan paling kurang:
 - a. bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual barang;
 - b. barang dalam transaksi *salam* adalah objek jual beli denganspesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas, yang pada umumnya tersedia secara reguler di pasar, serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya dimana antara lain nilainya berubah-ubah tergantung penilaian subyektif;
 - c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *salam*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - d. bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *salam* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
 - e. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *salam*;
 - f. pembayaran atas barang nasabah oleh bank harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati; dan
 - g. pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.
2. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai kesepakatan maka bank dapat:
 - a. menolak menerima barang dan meminta pengembalian dana;
 - b. meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; atau
 - c. menunggu barang hingga tersedia.
3. dalam hal bank menerima barang dengan kualitas lebih tinggi maka bank tidak wajib membayar tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
4. dalam hal bank menerima barang dengan kualitas lebih rendah maka bank tidak diperkenankan untuk meminta potongan harga (*discount*), kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

d. Pembiayaan Bai' Al-Istishna'

Bai' al-istishna' atau *istishna'* adalah akad jual beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni*) dengan penerima pesanan (*shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap. Apabila bank yang bertindak sebagai *shani* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang, maka hal ini disebut *istishna' paralel*. Bank

menyediakan sejumlah uang sebagai pembayaran atas harga barang yang dipesan *mustashni* tadi, selanjutnya pemesan barang yang akan membayarnya kepada bank secara angsuran ditambah dengan keuntungannya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.

Konsep ini dapat diterapkan bank Islam untuk membiayai nasabahnya yang ingin membangun konstruksi rumah atau pabrik. Bank akan melakukan pembangunan konstruksi rumah atau pabrik, dan pada saat selesainya menjual konstruksi termaksud pada harga jual, yaitu biaya ditambah dengan *margin* keuntungan.²⁷²

Secara yuridis pengertian *istishna'* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yaitu:

"*Istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan".

Berikutnya Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 mengartikan *istishna'* sebagai berikut:

"*Istishna* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan".

Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dirumuskan kembali dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "Akad *istishna*" adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*)."

Dari pengertian di atas, jelas bahwa *istishna'* merupakan akad *salam* yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bai'ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Tetapi *istishna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran. Akad *istishna'* juga identik dengan akad *ijarah*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*shani'*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan ini identik dengan akad *ijarah*. Berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (*shani'*), maka ini dinamakan dengan akad *istishna'*.²⁷³

Dasar hukum Islam dari pembiayaan atau jual beli berdasarkan prinsip *istishna'* dapat ditemukan dalam Al-Quran, Hadis dan pendapat ulama, yaitu:

1. Q.S. Al-Baqarah (2): 275:
"dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
2. Q.S. Al-Baqarah (2): 282:
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis".
3. Hadis Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat

²⁷²Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 33.

²⁷³Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 91.

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

4. Hadis Riwayat Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri:
”Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”.
5. Menurut mazhab Hanafi, *istishna’* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Jual beli *istishna’* ini hukumnya *jawaz* (diperbolehkan) untuk diaplikasikan dalam transaksi muamalah dan telah lama dipraktekannya dalam masyarakat serta telah menjadi kebiasaan mereka sejak beberapa kurun waktu yang lain dan tidak terdapat satu ulamapun yang mengingkarinya. Pada saat ini, transaksi *istishna’* ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah.

Dengan merujuk kepada dalil-dalil hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna’*, yang mengatur tata jual beli berdasarkan akad *istishna’* agar sesuai dengan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan bahwa akad jual beli *istishna’* adalah sah dan tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, ketentuan jual beli *istishna’* tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran:
 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang Barang:
 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli (pembeli, *mustashni’*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali barang sejenis sesuai kesepakatan.
 7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Ketentuan Lain:
 1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
 2. Semua ketentuan dalam jual belim salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna’*.
 3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Demikian dalam jual beli *istishna’*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustashni’*), penjual/pembuat (*shani’*), barang/obyek (*mashnu’*) dan ijab kabul (*sighat*). Di samping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istishna’*.²⁷⁴

- Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna’* adalah:
1. adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan obyek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya;

²⁷⁴*Ibid.*, hlm. 93.

2. merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antarmanusia, dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri, dan lainnya;
3. tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.²⁷⁵

Istishna' adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum ataupun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak pilih (hak *khiyar*) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (*mustashni'*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*shani'*) menjual barang pesanan (*mashnu'*) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat, di sisi lain, obyek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi (miniatur) yang berada dalam tanggungan. Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak *khiyar*, jika barang itu sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak, maka kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Yusuf, jika pemesan telah melihat barang pesannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi mengikat (*lazim*), pemesan tidak memiliki hak *khiyar*.²⁷⁶

Jika pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan untuk melihat (*khiyar ru'yah*), jika ia telah melihatnya, maka ia bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak. Dari sisi pembuat, hukum kontrak tersebut adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan telah melihatnya dan ia merelakannya, dan pembuat sudah tidak memiliki pilihan (hak *khiyar*) lagi.²⁷⁷

Jual beli *istishna'* berbeda dengan kontrak *salam*, dalam hal:

- a. obyek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan dalam *istishna'* berupa zat/barang;
- b. dalam kontrak salam disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad jual beli *istishna'*;
- c. kontrak salam bersifat mengikat (*lazim*), sedangkan *istishna'* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*); dan
- d. dalam kontrak salam dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan (dalam majelis akad), sedangkan *istishna'* bisa dibayar di muka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.²⁷⁸

Dengan merujuk kepada Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'*, yaitu:

- a. bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- b. pembayaran oleh nasabah kepada bank syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank syariah;
- c. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- d. pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank syariah dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;
- e. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk:

²⁷⁵*Ibid.*, hlm. 94.

²⁷⁶*Ibid.*

²⁷⁷*Ibid.*

²⁷⁸*Ibid.*

- (1) membatalkan (mem-*fasakh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana kepada bank syariah;
 - (2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 - (3) meminta kepada bank syariah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
- f. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka bank syariah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah;
- g. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

Ketentuan mengenai pembiayaan *istishna'* juga dipertegas kembali melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menetapkan, bahwa

1. dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *istishna'* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 - a. bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun penjual barang untuk kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
 - b. barang dalam transaksi *istishna'* adalah setiap keluaran (*output*) yang antara lain berasal dari proses *manufacturing* atau *construction* yang melibatkan tenaga kerja, dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak;
 - c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *istishna'*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - d. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar *istishna'* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
 - e. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *istishna'*; dan
 - f. pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.
2. bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
3. bank tidak harus memberikan potongan harga (*discount*) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

Selain jual beli *istishna'*, hukum Islam juga mengenal jual beli *istishna'* paralel, umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. *Istishna'* paralel adalah sebuah bentuk akad *istishna'* antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, lembaga keuangan syariah memerlukan pihak lain sebagai *shani'*. Apabila *istishna'* terjadi antara bank dan nasabahnya, maka nasabah akan menjadi pemesan, sedangkan bank akan bertindak sebagai *shani*. Kemudian bank akan menjadi pemesan ketika dia menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*) tersebut. Dalam hal ini yang terjadi adalah *istishna'* paralel. Hal ini dimungkinkan karena dalam perjanjian *istishna'* antara bank dengan nasabah, bank sebagai *shani'*/penjual tidak diharuskan untuk menyediakan jasa-jasa penunjang produksi barang yang telah dipesan (*mashnu'*). Dengan kata lain, penjual (bank, *shani'*) tidak diharuskan untuk memproduksi sendiri *mashnu'* tadi, melainkan bisa *outsourc*e dan membentuk akad *istishna'* baru dengan pihak. Jual beli *istishna'* paralel yang demikian diperbolehkan dan tidak bertentangan syariah.²⁷⁹

²⁷⁹*Ibid.*, hlm. 106.

Ketentuan umum dan lainnya berkenaan dengan jual beli *istishna'* paralel ini, diatur dalam Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel, yang menetapkan sebagai berikut:

1. jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan transaksi *istishna'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua;
2. LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani'*), karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah;
3. semua rukun dan syarat berlaku dalam akad *istishna'* sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 berlaku pula dalam *istishna'* paralel;
4. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;

Dalam praktek perbankan syariah juga dikenal dan diperkenankan jual beli berdasarkan akad *istishna'* paralel. Ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'* paralel, sebagai berikut:

- a. bank syariah sebagai penjual dalam akad *istishna'* dapat membuat akad *istishna'* paralel dengan pihak lainnya di mana bank syariah bertindak sebagai pembeli;
- b. kewajiban dan hak dalam kedua akad *istishna'* tersebut harus terpisah;
- c. pelaksanaan kewajiban salah satu akad *istishna'* tidak boleh tergantung pada akad *istishna'* paralel atau sebaliknya;
- d. dalam hal bank syariah yang bertindak sebagai pembeli dalam akad *istishna'* paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akad *istishna'* tidak memenuhi akad *istishna'*;
- e. dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan secara proporsional;
- f. ketentuan *istishna'* berlaku pula pada *istishna'* paralel:
 - (1) bank syariah membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
 - (2) pembayaran oleh bank syariah kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank syariah;
 - (3) alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
 - (4) pembayaran oleh bank syariah selaku pembeli kepada nasabah dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;
 - (5) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga;
 - (6) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih rendah dan bank syariah dengan sukarela menerimanya, maka bank syariah tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

4. Transaksi Pinjam Meminjam yang Bersifat Sosial

Perbankan syariah dalam transaksi pinjam meminjam dapat berupa pembiayaan dengan menggunakan akad *al-qardh* atau *qardh*, dan *al-qardhul al-hasan*. Secara bahasa *qardh* berarti memotong, sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara yuridis pengertian *qardh* dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang menyatakan:

“*Qardh* adalah “pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.

Selanjutnya pengertian yuridis *qardh* dapat dijumpai pula dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, bahwa:

“*Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.

Pengertian secara yuridis *qardh* terdapat pula dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ”Akad *qardh*” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati”.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa *qardhul* atau *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Sementara itu *qardhul al hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam hal ini bank menyediakan fasilitas dana kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah, namun peminjam dapat memberikan imbalan atau pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan. Penerima dana mempunyai kewajiban mengembalikan tepat pada waktunya dalam jumlah yang sama seperti yang diterimanya. Apabila nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka dirinya tidak boleh dikenai sanksi. Pada umumnya diberikan kepada nasabah yang betul-betul membutuhkan dan berhak menerimanya. Hanya biaya-biaya administrasi saja yang dikenakan kepada *muqtaridh*.

Pada dasarnya *qardhul hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menjaga agar pinjaman tidak susut nilainya akibat inflasi, maka *idexation* dalam hal ini dapat diterapkan.²⁸⁰

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.²⁸¹

Bagi bank, pembiayaan *qardh* ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio aset bank syariah dan peluang bank syariah untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertakan dengan pemberian fasilitas *qardh*. Selain itu, *qardh* juga dapat menjadi sarana pelaksana fungsi sosial bank syariah. Sementara itu bagi nasabah, pembiayaan *qardh* ini sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan terkait dengan garansi, pengambilalihan kewajiban ataupun pinjaman lainnya yang bersifat non komersial. Dalam pembiayaan *qardh*, bank syariah akan terekspos pada risiko pembiayaan yang terjadi jika debitur wanprestasi. Selain itu, risiko

²⁸⁰Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 42-43.

²⁸¹Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 139.

pasar juga dapat terjadi jika *qardh* untuk transaksi komersial diberikan dalam valuta asing yang dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.²⁸²

Pembiayaan *qardh* merupakan produk layanan pembiayaan perbankan syariah yang diperbolehkan, di mana sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Eksistensi pembiayaan *qardh* tersebut mengacu kepada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran, dan Hadis, yaitu:

- a. Q.S. Al-Baqarah (2): 282: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis";
- b. Q.S. Al-Baqarah (2) : 245: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan";
- c. Q.S. Al-Hadid (57): 11: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak";
- d. Q.S. Al-Muzzammil (73): 20: "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (*qardhul hasan*). Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya";
- e. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".²⁸³

Dalil transaksi *qardhul al hasan* dapat dijumpai dalam Hadis yang terdapat dalam sahib Ibnu Hibban yang menyatakan, bahwa:

"dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali kecuali sama baginya dengan memberi sekali".²⁸⁴

Merujuk kepada aktivitas Bank Syariah dalam pembelian pembiayaan dengan akad *qardh* dalam rangka tolong menolong. Akad ini merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan atas dasar tolong menolong antara bank dengan nasabah yang benar-benar membutuhkannya. Nasabah selaku peminjam berkewajiban mengembalikan dana yang dipinjam dari bank syariah pada waktu yang telah disepakati dan tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad *qardh* ini bagi orang yang meminjamkan, sebab jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.²⁸⁵

Dalam rangka berperan sebagai lembaga sosial, di samping lembaga komersial, LKS dapat melakukan penyaluran dana melalui pinjaman *al-qardh*. Sehubungan dengan itu, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang akad ini untuk dijadikan pedoman oleh LKS, termasuk perbankan syariah, sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum *al-qardh*
 1. *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 2. nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

²⁸²Bank Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 65.

²⁸³Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 113.

²⁸⁴Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 34 dan Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 42.

²⁸⁵Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Loc.Cit.*

3. biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 5. nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 6. jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- b. Sanksi
1. dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
 2. sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan;
 3. jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Sumber dana *al-Qardh*
- Sumber dana yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk akad *al-qardh* dapat bersumber dari:
1. bagian modal LKS;
 2. keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq-nya kepada LKS.

Sebagai produk penyaluran dana perbankan syariah, produk dan akad pembiayaan *qardh* juga tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan akad *qardh* sebagai berikut:

- a. bank syariah dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- c. bank syariah dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qardh*;
- d. nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad;
- e. dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank;
- f. dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g. sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h. sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

Ketentuan mengenai pembiayaan atas dasar akad *qardh* diatur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menetapkan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;

- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*);
- d. bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
- e. bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- f. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qardh*;
- g. pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- h. dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Penyaluran dana berdasarkan akad yang bersifat sosial ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bank syariah tidak semata-mata hanya berkeinginan memperoleh keuntungan (*profit*) setinggi-tingginya, melainkan juga mengemban misi sosial.²⁸⁶

C. Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Bank Syariah

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menetapkan, bahwa:

“Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*”.

Kemudian dari ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dapat diketahui bahwa Bank Syariah dan UUS, selain menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, juga memberikan pelayanan jasa bank lainnya. Sebagai imbalan atas pelayanan jasa tersebut, Bank Syariah dan UUS akan memperoleh *fee* dan biaya administrasi dari nasabahnya. Pelayanan jasa Bank Syariah dan UUS lainnya, yaitu:

1. pelayanan jasa perbankan
Pemberian pelayanan jasa perbankan berdasarkan akad antara lain *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* dan *rahn*.
2. lalu lintas keuangan dan pembayaran
Pemberian pelayanan jasa *money transfer* dan inkaso, *letter of credit*, garansi bank, kartu debit/*charge card* berdasarkan prinsip syariah, penukaran valuta asing berdasarkan akad *sharf* dan jasa pembayaran lainnya berdasarkan prinsip syariah.
3. terkait dengan pasar modal
Kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.²⁸⁷

Fee based income ini dikembangkan oleh bank-bank syariah. Berbagai produk baru dikeluarkan oleh bank dengan terlebih dahulu pihak bank meminta fatwa dari DSN. Kemudian juga diperlukan izin dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia.²⁸⁸

a. Akad *Al-Kafala* atau *Kafalah* (*Guarantee*) (Jaminan Hutang)

²⁸⁶Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 144.

²⁸⁷Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 121.

²⁸⁸Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 145.

Kafalah memiliki banyak istilah, di antaranya *hamalah* (beban), *dhamanah* atau *dhaman* (jaminan), ataupun *za'amah* (tanggung). Secara bahasa, *kafalah* bermakna menanggung atau menggabungkan (*adh dhammu*). Secara istilah teknis, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*), apabila pihak yang ditanggung cidera janji (wanprestasi).

Menurut syara' ahli fiqh mazhab Hanafi, mendefinisikan *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan. Sementara menurut imam-imam lainnya, mereka mendefinisikannya dengan "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang".²⁸⁹

Kafalah adalah akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan, yang dinamakan *kafil* bertanggung jawab atau menjamin atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan, yang dinamakan *makful*.

Kafalah ini tidak lain perjanjian *borgtocht* atau *guarantee*, baik berupa *personal guarantee* maupun *corporate guarantee*, yang dikenal dalam perbankan konvensional dan yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Dalam hal suatu bank syariah yang bertindak sebagai penjamin, maka *kafalah* akan diberikan oleh bank Islam dengan cara menerbitkan garansi bank (*bank guarantee*), yaitu seperti halnya dalam praktek perbankan konvensional.²⁹⁰

Secara yuridis pengertian "kafalah" dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, yaitu:

"*Kafalah* adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*)."

Demikian pula dalam Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* memberikan arti yuridis dari "kafalah" tersebut, sebagai berikut:

"*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)."

Selanjutnya Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan penjelasan secara yuridis arti dari "Akad *kafalah*" tersebut, yaitu:

"Yang dimaksud dengan "Akad *kafalah*" adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*)."

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Bila dihubungkan dengan teknis perbankan, dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga. Objek penjaminan *kafalah* merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan dengan nilai, jumlah, dan spesifikasi yang jelas serta tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan). Dalam pelaksanaan pemberian jaminan tersebut, Bank Syariah dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas penjaminan. Atas jasa pemberian jaminan *kafalah* tersebut, Bank Syariah dapat memperoleh imbalan atau *fee*.

²⁸⁹Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 157.

²⁹⁰Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 87.

Pada hakikatnya pemberian *kafalah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah. Karena itu, konsep *kafalah* dalam *term fiqh*, identik dengan perjanjian penanggungan/penjaminan (*borgtocht*) atau *personal guaranty* dalam *term* hukum perdata (barat).

Ada beberapa jenis kafalah, yaitu:

1. *Kafalah bi an Nafs*;
2. *Kafalah bil al Mal*;
3. *Kafalah bit Taslim*;
4. *Kafalah al Munjazah*;
5. *Kafalah al Mualaqah*.²⁹¹

Dasar hukum jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafalah* dapat dijumpai dalam Al Quran, Al Hadits dan Ijma. Al Quran menyatakan:

1. Q.S. Yusuf (12): 72:
”Penyeru-penyeru itu berseru: ’Kami kehilangan piala Raja; dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.
2. Q.S. Al-Ma’idah (5): 2:
”Dan tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”.

Kalimat *zaim* yang terdapat dalam ayat tersebut di atas diperjelas oleh hadits riwayat Abu Daud: “Penjamin adalah gharim (yang bertanggung jawab atas pembayaran”. Kemudian dikutip dari sahih Bukhari bahwa “Rasulullah saw telah dihadapkan kepadanya mayat seorang lelaki untuk disembahyangkan. Rasulullah saw bertanya apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang, sahabat menjawab ya, sejumlah 2 dinnar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi ia sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata: “Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah”, maka Rasulullah pun menshalatkannya”.²⁹²

Hadis riwayat Imam Muslim: ”Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”. Hadis ini merujuk pada urgensi untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Relevansinya dengan akad *kafalah*, bagi mereka yang mampu untuk memberikan jaminan demi kemaslahatan orang lain, hendaknya ditunaikan, karena hal itu merupakan bentuk nyata pertolongan kita kepada orang yang membutuhkan.²⁹³

Para ulama ber-*ijma*, membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa *Nubuwwah* mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulamapun.²⁹⁴

Sesuai dengan kewenangannya, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah* dan hal ini bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman LKS dalam menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

²⁹¹Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Op.Cit.*, hlm. 36.

²⁹²Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio. *Ibid.*, hlm. 37, Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 37 dan Warkum Sumitro. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 41.

²⁹³Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 132.

²⁹⁴Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 159.

Dalam Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 telah diatur ketentuan umum jasa pelayanan *kafalah*, sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Selain itu dalam Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 telah diatur rukun dan syarat akad *kafalah*, sebagai berikut:

1. Pihak penjamin (*kafuil*)
 - a. baligh (dewasa) dan berakal sehat;
 - b. berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak orang yang berutang (*ashiil, makfuul 'anhu*)
 - a. sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin;
 - b. dikenal oleh penjamin.
3. Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*)
 - a. diketahui identitasnya;
 - b. dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
 - c. berakal sehat.
4. Objek penjaminan (*makful bihi*)
 - a. merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
 - b. bisa dilaksanakan oleh penjamin;
 - c. harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
 - d. harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
 - e. tidak bertentangan dengan syariah (*diharamkan*).

Dalam mekanisme bank syariah, prinsip-prinsip *kafalah* dapat diterapkan dalam bentuk fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*. Fungsi *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka sevara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam menunaikan kewajibannya. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, diperbolehkan mendapatkan imbalan (*fee*), sepanjang tidak memberatkan, dan ulama membolehkannya.²⁹⁵

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Pemberian bank garansinya dalam jangka waktu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank syariah mengeksekusi garansi dengan melakukan pembayaran dalam skema akad lain (misalnya *qardh*) yang menyertai akad *kafalah*.²⁹⁶

Bagi bank *kafalah* yang diberikan merupakan sumber *fee based income* berupa imbalan (*fee*). Dengan memperoleh jaminan dari bank, kelayakan atau *creditworthiness* nasabah pihak ketiga penerima jaminan meningkat, sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.²⁹⁷ Sementara itu risiko dari transaksi *kafalah* adalah risiko reputasi dalam hal bank tidak dapat memenuhi komitmen yang dijanjikan serta risiko terkait akad yang menyertai pemberian *kafalah* misalnya *qardh*.²⁹⁸

²⁹⁵Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Loc.Cit.*, hlm. 132.

²⁹⁶Bank Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 78.

²⁹⁷*Ibid.*

²⁹⁸*Ibid.*, hlm. 79.

Sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, Bank Indonesia memberikan pengaturan pula terhadap akad *kafalah* dalam jasa pemberian jaminan sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBs tanggal 17 Maret 2008, yang menetapkan bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafalah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar *kafalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar *kafalah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- d. obyek penjaminan harus :
 - i merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 - ii jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
 - iii tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- e. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atas dasar *kafalah*;
- f. bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- g. bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- h. dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

b. Akad *Al Hiwalah* atau *Hawalah* (Peralihan Utang)

Kata *hiwalah* atau *hawalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiql* (perpindahan), yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang, yang dinamakan *muhil* menjadi tanggungan orang yang melakukan pembayaran hutang, yang dinamakan dengan *muhal alaih*.²⁹⁹ Secara istilah, *hiwalah* atau *hawalah* adalah peralihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Secara yuridis pengertian *hawalah* dapat dijumpai dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang menyatakan:

”*Hawalah* adalah transaksi peralihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”

Kemudian pengertian *hawalah* mendapat penegasan kembali secara yuridis dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengartikan “Akad *hawalah* sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ”Akad *hawalah*” adalah Akad peralihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”

²⁹⁹Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 42.

Sementara itu dalam Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 dapat dijumpai pengertian secara yuridis dari “akad *hawalah*” tersebut, yaitu:

“Yang dimaksud dengan ”akad *hawalah*” adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya”.

Jadi, dalam akad *hawalah* ini terjadi pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang nasabah (*muhil*) dari nasabah lain (*muhal*) kepada pihak bank (*muhal alaih*). *Muhal* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang tersebut. Dalam hal ini bank melakukan kegiatan kiriman uang atau pengalihan atau pemindahan piutang. Untuk pemberian jasa kiriman atau pengalihan uang atau piutang tersebut dengan sendirinya bank akan memperoleh *fee* sebagai imbalan.

Konsep *hawalah* dalam *term fiqh* ini identik dengan jasa anjak piutang (*factoring*) dalam lembaga pembiayaan. Secara singkat dalam hal ini nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank syariah, pihak bank syariah lalu membayar piutang tersebut, dan selanjutnya bank syariah akan menagih kepada pihak ketiga.

Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*) atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*) atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dikenal pula lembaga *subrogasi* dan *novasi*, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor.³⁰⁰

Islam membenarkan dan membolehkan *hiwalah*, karena ia diperlukan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (di-*hiwalah*-kan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutilah”. Dari hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalah*-kan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di-*hiwalah*-kannya, sehingga haknya dapat terpenuhi (dibayar).³⁰¹

Para ulama telah berkonsensus akan keabsahan *hiwalah*, karena ia merupakan proses pemindahan hutang dan bukan barang. Serta menurut metodologi usul *fiqh hiwalah* dapat dianalogikan dengan *kafalah*.³⁰²

Sesuai dengan kewenangannya, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, dengan pertimbangan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut *hawalah* dan hal ini bisa dilakukan oleh LKS. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *hawalah* untuk dijadikan pedoman LKS.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, *hawalah* merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah.

³⁰⁰Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 94.

³⁰¹Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 42.

³⁰²Karnean Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 39 dan Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 40. Para ulama sepakat atas kebolehan akad ”*hawalah*”. *Hawalah* ini merupakan akad yang diperbolehkan atas utang, bukan atas komoditas (*‘ain*), karena akad ini dibangun atas dasar pemindahan dan hanya dimungkinkan pada utang. *Ijma’* ulama ini menunjukkan keabsahan praktek akad *hawalah* untuk memindahkan utang yang ditanggung oleh seseorang kepada orang lain.

Dalam Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan umum dalam akad *hawalah* sebagai berikut:

1. rukun *hawalah* adalah:
 - a. *muhil* (orang yang berutang dan sekaligus berpiutang);
 - b. *muhal* atau *muhtal* (orang berpiutang kepada *muhil*);
 - c. *muhal 'alaih* (orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*);
 - d. *muhal bih* (utang *muhil* kepada *muhtal*);
 - e. *sighat* (ijab kabul).
2. pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).
3. akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
5. kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Akad *hawalah* dipraktikkan di perbankan syariah terhadap beberapa produk sebagai berikut:

- a. *factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut, bank menagihnya dari pihak ketiga itu;
- b. *post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut;
- c. *bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah*.³⁰³

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 diatur dua bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar *hawalah*, yang terdiri atas *Hawalah Mutlaqah* dan *Hawalah Muqayyadah*. *Hawalah Mutlaqah* ialah transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) bank. Sedangkan *Hawalah Muqayyadah* ialah transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

Sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menetapkan berlaku persyaratan paling kurang dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah mutlaqah* sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar *hawalah*;
- e. nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal;

³⁰³Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 148.

- f. bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;
- g. bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan
- h. bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Demikian pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menetapkan berlaku persyaratan paling kurang dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah muqayyadah* sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah mutlaqah*, kecuali huruf a, huruf f dan huruf g;
- b. bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah; dan
- c. jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh, jika memakai mekanisme *hawalah* sebagai berikut:

- a. memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan;
- b. tersedianya talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan;
- c. dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah;
- d. bagi pihak nasabah selaku klien dari bank akan mendapatkan *instant cash*, sehingga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaannya.³⁰⁴

Hawalah sebagai suatu cara untuk mendapat *fresh money* bagi pihak klien/nasabah juga tidak luput dari risiko, terutama dari pihak bank. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak *hawalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hawalah* ke bank.³⁰⁵

c. Akad Al Wakalah atau Al Wikalah atau Wakalah (Pemberian Kuasa)

Secara bahasa, *al-wakalah* (*wakalah*) atau *al-wikalah* (*wikalah*) bermakna "at tafwidh", yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, juga bisa bermakna "al hifdhu", yakni memelihara. Secara istilah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.³⁰⁶

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, salah satu kegiatan usaha perbankan syariah terkait dengan pasar modal, yaitu kegiatan sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*. Secara yuridis penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan pengertian "Akad *wakalah*" tersebut, yaitu:

"Yang dimaksud dengan "Akad *wakalah*" adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa."

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini bank syariah akan menerima titipan uang atau surat berharga dan mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Atas pemberian jasa demikian, bank menerima *fee* sebagai imbalan.

³⁰⁴*Ibid.*

³⁰⁵*Ibid.*, hlm. 149.

³⁰⁶Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 122.

Bila dibandingkan dengan hukum perdata (barat), maka akad *wakalah* ini tidak lain adalah pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.³⁰⁷

Sayyid Sabiq menyatakan Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membentukkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.³⁰⁸

Ditilik dari ruang lingkupnya, bentuk-bentuk akad *wakalah* dapat dibedakan antara lain, yaitu:

1. *wakalah muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu;
2. *wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.³⁰⁹

Sebagai dasar hukum dari akad *wakalah* ini dapat ditemukan dalam Al Quran, Al Hadits dan Ijma. Al Quran menyebutkan:

1. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:
 ”Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ’Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ’Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari’. Berkata (yang lain lagi): ’Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini)’. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun”.
2. Q.S. an-Nissa’ (4): 35:
 “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
3. Q.S. Yusuf (12): 55:
 ”Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman”.
4. Q.S. Al-Baqarah (2): 283:
 ”Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.
5. Q.S. Al-Ma’idah (5): 2:
 ”Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”.

Terdapat beberapa hadis yang dapat dijadikan dasar hukum diperbolehkannya akad *wakalah* dalam transaksi perbankan syariah, diantaranya:

1. Hadis Riwayat Malik dalam al-Muwaththa’:
 ”Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.”.
2. Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:

³⁰⁷*Ibid.*

³⁰⁸Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 56.

³⁰⁹Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 105.

”Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk ”menanganinya”. Beliau bersabda, ’Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara’, lalu sabdanya, ’Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu)’. Mereka menjawab, ’Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua’. Rasulullah kemudian bersabda: ’Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar”.

3. terbukti pula bahwa Rasulullah mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan *had* dan membayarnya, mewakilkan di dalam mengurus untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lainnya.³¹⁰

Kaum muslim ber-*ijma* atas membolehkan *wakalah*, bahkan ada yang men-sunah-kannya. Karena termasuk jenis *taawun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al Quran disuruhkan dan disunnahkan oleh Rasulullah.³¹¹

Ketentuan mengenai akad *wakalah* diatur dalam Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, yang menetapkan bahwa akad *wakalah* sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengaturan tentang *wakalah* dalam Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad);
2. *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berkenaan dengan rukun dan syarat *wakalah*, Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (yang mewakilkan) dengan syarat-syarat:
 - a. pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.
 - b. orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
2. *Wakil* (yang mewakili) dengan syarat-syarat:
 - a. cakap hukum;
 - b. dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya;
 - c. wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili;
 - b. tidak bertentangan dengan syariah Islam;
 - c. dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Akad *wakalah* dalam operasionalisasi perbankan syariah diterapkan kepada transfer uang. Dalam hal ini, pihak bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan transfer (pemindahan) sejumlah dana atau uang yang diamanahkan, pihak bank memiliki kewajiban untuk menunaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginan nasabah. Atas jasa ini, pihak bank berhak mendapatkan imbalan (*ujrah* atau *fee*) dari nasabah. Demikian pula akad *wakalah* dapat pula diterapkan dalam inkaso, yang merupakan jasa perbankan untuk mewakili nasabah melakukan penagihan untuk untung rekening nasabah dan untuk itu bank berhak mendapatkan imbalan.³¹²

Adanya transaksi transfer dan inkaso menggunakan akad *wakalah* ini, bank akan mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan nasabah memperoleh kemudahan/kepraktisan dalam bertransaksi. Sementara itu

³¹⁰Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 57.

³¹¹*Ibid.*

³¹²Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 125.

risiko dari transaksi transfer dan inkaso menggunakan akad wakalah adalah risiko operasional yang terkait dengan *human error* ataupun *fraud*, serta kerusakan/kegagalan/gangguan pada *hardware*, *software*, maupun jaringan telekomunikasi. Di samping itu, bank perlu memperhatikan ketentuan kehati-hatian terkait dengan upaya mengantisipasi tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas transfer.³¹³

Demikian pula atas akad *wakalah*, bank dapat membuka *letter of credit* (L/C) atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetorkan dana yang cukup (100%) dari besarnya L/C yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip *wadi'ah* dan bank memungut *fee* atau komisi sebagai imbalan.³¹⁴

Pada umumnya fasilitas atau jasa L/C diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan ekspor impor. Jika bank menerbitkan L/C kepada nasabah berarti bank menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut.

d. Akad *Ash-Sharf* atau *Sharf* (Pertukaran Mata Antar Mata Uang)

Secara yuridis pengertian *sharf* dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 sebagai berikut:

“*Sharf* adalah transaksi pertukaran antar mata uang yang berlainan jenis.”

Jadi, *sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Dengan kata lain *sharf* merupakan kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang lazim dilakukan oleh bank. Apabila yang diperjualbelikan mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama.

Kegiatan jual beli mata uang ini lazim dilakukan dalam dunia perbankan. Demikian pula bank syariah sebagai lembaga keuangan yang juga memfasilitasi perdagangan internasional tidak dapat menghindari keterlibatannya dalam jual beli mata uang berdasarkan akad *sharf*.

Arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli.³¹⁵

Kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli mata uang berdasarkan akad *sharf* mengacu kepada Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

”dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Ayat ini menegaskan halalnya akad jual beli dan haramnya riba”.

Berdasarkan ayat ini, jual beli mata uang (*al-sharf*) adalah dapat dibenarkan dan telah mendapatkan pengakuan dari *syara'* selama dalam jual beli tersebut tidak ada unsur riba dan oleh karena itu lembaga keuangan syariah dapat menerapkan dalam operasionalnya.³¹⁶

Ulama fikih menyatakan bahwa dasar dibolehkannya penjualan mata uang ini adalah sabda Rasulullah saw “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan) secara tunai. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai (HR Jamaah [mayoritas ahli hadits] dari Ubadah bin as-Samit, kecuali Al-Bukhari).

³¹³Bank Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 81.

³¹⁴Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Op.Cit.*, hlm. 38.

³¹⁵Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 87.

³¹⁶Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 137.

Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan: “jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib (tidak ada di tempat) dan yang lainnya ada” (HR Jamaah). Dari kedua hadits ini, hadits pertama menekankan bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai, yaitu pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang. Sedang hadits kedua juga demikian, bahkan di dalamnya terdapat keterangan tambahan, bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai (objek yang dipertukarkan atau diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan. Dalam riwayat Abu Sa’id Al-Khudri ditekankan juga bahwa apabila nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya (HR Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).³¹⁷

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kalau jual beli valuta dengan valuta lainnya, harus dilakukan:

1. secara tunai;
2. penyerahannya pada waktu yang sama pula;
3. bila dengan mata uang yang sama, nilai mata uang tersebut juga haruslah sama dan tunai;
4. bila dengan mata uang yang berbeda, maka dilakukan dengan nilai mata uang yang berbeda asalkan tunai.

Pengaturan jasa pertukaran mata uang atas dasar akad *sharf* dipertegas dengan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yang menetapkan bahwa transaksi jual beli mata uang yang sesuai dengan syariah adalah yang berdasarkan akad *sharf*. Dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 ditetapkan ketentuan umum transaksi jual beli mata uang, yaitu:

- a. tidak untuk spekulasi (untung-untungan), yaitu melakukan transaksi untuk memperoleh keuntungan dari naik turunnya nilai suatu mata uang;
- b. ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Selanjutnya dalam buku *fiqih Islam Waadilatuhu* disebutkan secara umum syarat sahnya *sharf*, yaitu:

1. adanya serah terima barang sebelum berpisahannya para pihak yang bertransaksi. Objek yang ditransaksikan harus diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada saat transaksi terjadi, hal ini untuk menghindari riba *nasi'ah*. Jika serah terima dilakukan setelah akad, maka transaksi tersebut menjadi batal;
2. barang yang ditransaksikan harus sejenis;
3. tidak boleh adanya *khiyar* syarat dalam transaksi, hal ini disebabkan oleh adanya syarat pertama yaitu serah terima barang pada saat transaksi, sedangkan serah terima telah membuktikan bahwa kepemilikan yang sah;
4. tidak ada batas waktu, baik untuk salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Karena serah terima barang diharuskan pada saat transaksi sedang adanya batas waktu berarti diperbolehkan menunda serah terima.

Tidak semua jenis transaksi jual beli valuta asing yang lazim dipraktek sebagai aktivitas perbankan dinyatakan sah atau diharamkan. Dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 ditetapkan pula jenis-jenis transaksi valuta asing yang sesuai dengan prinsip syariah serta dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *sharf*, yaitu:

1. transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap

³¹⁷Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 88.

- sebagai proses penyelesaiannya yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;
2. transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);
 3. transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi);
 4. transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menetapkan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atas dasar Akad *Sharf*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
- b. transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*; dan
- c. dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

e. Akad Pelengkap: *Ar-Rahn* atau *Rahn*

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang bisa ditawarkan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Pihak bank akan menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabah dengan catatan, ia mau untuk menyerahkan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utangnya. Bank syariah bisa merespons kebutuhan masyarakat ini dengan berbagai produknya, karena transaksi ini identik dengan prinsip *rahn*, yakni menahan barang sebagai jaminan atas utang.³¹⁸

Arti harfiah *rahn* adalah tetap, kekal dan jaminan. *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runtuhan, cagar atau cagar dan tanggungan.³¹⁹

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (*pand*). Dalam akad ini, nasabah (*rahin*) akan menyerahkan barang/harta (*marhun*) kepada pihak bank (*murtahin*) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utangnya yang dipinjam nasabah. Barang atau harta yang diserahkan *rahin* kepada *murtahin* tersebut berfungsi sebagai agunan semata-mata atas hutangnya pada *murtahin*. Barang atau harta *rahin* yang dijamin tersebut hanya akan dijual bila *rahin* wanprestasi melunasi hutangnya. Dengan demikian *rahn* adalah perbuatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

³¹⁸Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Op.Cit.*, hlm. 133.

³¹⁹Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 75-76.

Rahn merupakan satu jenis transaksi *tabarru*, karena apa yang diberikan oleh *rahin* (pemilik barang) bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (*uqud*) '*ainiyah*, di mana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima *ain al ma'qud*. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima yaitu *hibah*, *i'arah*, *ida'*, *qard* dan *rahn*. *Tabarru* itu tidak sempurna kecuali dengan *qardh*.³²⁰

Sebagai produk jasa bank syariah, *rahn* diterapkan pada produk pinjaman, di mana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan aset atau biaya keamanan. Karena itu biasanya produk ini diterapkan untuk keperluan-keperluan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.³²¹

Dasar hukum akad *rahn* dapat dijumpai dalam Al Quran dan Al Hadits. Al Quran dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 283 menyatakan, bahwa:

"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

Ayat ini merujuk kepada keabsahan praktek *rahn*. Ayat ini menceritakan tentang transaksi yang dilakukan secara tempo, jika dalam perjalanan tidak ditemukan orang yang melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memiliki hak (yang memberikan utang). Ibnu Abbas menyatakan, barang tanggungan tersebut dijadikan sebagai pengganti atas pencatatan transaksi. Mazhab Syafii dan jumhur ulama menyatakan keabsahan praktek *rahn* ini, dengan catatan *marhun* (barang jaminan) harus dalam pegangan/kekuasaan. Ayat ini juga secara eksplisit menyatakan keabsahan praktek *rahn*.³²²

Beberapa hadis Nabi Muhammad s.a.w., dapat dijadikan pegangan hukum bagi akad *rahn* dalam bisnis perbankan syariah, yaitu:

Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abubakar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan". Kata ahli fikih, peristiwa Rasulullah saw merahnkan baju besinya itu adalah kasus *rahn* yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: "pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya" (HR asy-Syafi'i dan ad-Daruqutni).³²³

Berdasarkan ayat Al Quran dan Al; Hadits tersebut, ulama fikih sepakat mengatakkan bahwa akad *rahn* itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.³²⁴

Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 ditetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
2. *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;

³²⁰Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 158.

³²¹Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Perbankan SyariahLoc. Cit.*.

³²²*Ibid.*, hlm. 134.

³²³Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 77.

³²⁴*Ibid.*

3. pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*;
4. besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
5. penjualan *marhun*:
 - a. apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya;
 - b. apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
 - c. hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
 - d. kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Manfaat yang didapat bank syariah dari akad *rahn*, bank memperoleh loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan berupa *fee* yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminan kepada bank dan mamfasilitasi pengikatan jaminan tambahan dalam pembiayaan. Bagi nasabah, akad *rahn* ini memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna.³²⁵

Risiko utama dari produk dan akad *rahn* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika nasabah wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika utang diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko yang berasal dari pergerakan nilai tukar.³²⁶

Pada umumnya masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa *rahn* emas sebagaimana dalam Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Pada dasarnya *rahn* emas diperbolehkan sepanjang berdasarkan prinsip *rahn* sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn*. Namun terdapat ketentuan khusus seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, yaitu:

1. ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*);
2. ongkos dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
3. biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*, artinya besarnya biaya itu dihitung berdasarkan jasa penyimpanan yang diberikan, bukan nominal pinjaman yang diberikan.

f. Akad Al Ji'alah atau Ujr

Al Ji'alah atau *Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini bank selaku pemberi layanan, yang dinamakan *amil* akan menyediakan fasilitas atau layanan tertentu kepada peminta layanan, yang dinamakan *jaa'el* sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Atas jasa yang diberikan, bank mendapat *fee* sebagai imbalan.³²⁷

Produk ini dapat pula dipergunakan sebagai salah satu langkah dalam strategi pemasaran terutama untuk bonus, hadiah dan aneka ragam sayembara.³²⁸

Sebagai dasar hukum akad *ji'alah* dalam praktik perbankan syariah dapat dijumpai dalam Al Quran, yaitu:

1. Q.S. Al Maa-idah (5): 1:

³²⁵Bank Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 87.

³²⁶*Ibid.*

³²⁷Rachmadi Usman. Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam *Op.Cit.*, hlm. 39.

³²⁸Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 41.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (janji-janji) itu”.

2. Q.S. Yusuf (12): 72:

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makan an (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Selain itu, Rasulullah s.a.w., membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al Quran.³²⁹

Dalam praktik perbankan syariah, akad *ujr* dahulu telah diaplikasikan pada kegiatan usaha kartu debit.

³²⁹Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 171.

BAB 5

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATIAN-HATIAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip Kehatian-hatian dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah

Apabila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum secara eksplisit menentukan bahwa kegiatan-kegiatan bank bagi hasil harus pula memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang untuk operasionalisasinya dijabarkan ke dalam rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang secara tegas diberlakukan bagi bank konvensional, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu telah dengan tegas menentukan bahwa prinsip dan rambu-rambu tersebut harus pula diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah.³³⁰

Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kembali mempertegas kewajiban Bank Syariah dan UUS untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan Bank Syariah dan UUS dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank Syariah dan UUS mendapat penegasan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan pula dalam pengelolaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Selain itu untuk memelihara kepercayaan masyarakat, perbankan syariah diwajibkan pula menjaga tingkat kesehatannya. Kewajiban perbankan syariah memelihara tingkat kesehatannya ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Jadi, jelas perbankan syariah diwajibkan pula untuk memelihara dan selalu tetap menjaga tingkat kesehatannya berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Dengan diabaikannya rambu-rambu kesehatan bank oleh bank-bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar daripada apabila hal itu dilakukan oleh suatu bank konvensional. Ada paling sedikit dua alasan mengapa dampak tersebut lebih besar. Alasan pertama, karena risiko yang dihadapi oleh bank syariah, dalam hal pembiayaan diberikan berdasarkan akad *mudharabah* kepada nasabahnya, jauh lebih besar daripada risiko yang dihadapi oleh bank konvensional yang memberikan kredit dengan jaminan. Pada pembiayaan *mudharabah*, bank syariah sebagai prinsip syariah tidak boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Dengan kata lain, baik syariah semata-mata hanya dapat mengandalkan *first way nout* sebagai sumber pengembalian dana yang diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, yang notabene dana tersebut berasal dari dana simpanan para nasabah bank tersebut. Sedangkan pada pemberian kredit oleh bank konvensional, penyerahan agunan oleh nasabah debitor

³³⁰Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 171.

merupakan unsur penting sebagai *second way out*. Dengan kata lain, sumber pelunasan kredit bagi bank konvensional selain berupa *first way out*, juga bank konvensional masih dapat mengandalkan *second way out* berupa agunan kredit dan penjaminan (*guarantee*) apabila *first way out* mengalami kegagalan.³³¹

Alasan kedua, apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, antara lain dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana bank tersebut. Pada transaksi *mudharabah*, bank syariahlah yang harus memikul risiko kehilangan dana yang telah diberikan oleh bank syariah kepada nasabah (*mudharib*) untuk diputar dalam kegiatan usaha nasabah, sedangkan risiko yang dipikul *mudharib* hanya berupa tidak memperoleh keuntungan dan remunerasi dari jerih payahnya dalam menjalankan dan mengelola usaha itu. Dengan kata lain, bank syariahlah yang harus memikul risiko finansial, sementara nasabah hanya memikul risiko nonfinansial.³³²

Di samping menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, perbankan syariah diwajibkan pula untuk tidak melakukan cara-cara yang dapat merugikan perbankan syariah (Bank Syariah dan UUS) serta nasabah yang mempercayakan dananya dalam melakukan kegiatan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara tegas menyatakan, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan untuk menjamin kepentingan nasabah dan bank dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian ketika bank tidak menerapkan rambu-rambu kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya.

B. Analisis Kelayakan Penyaluran Dana

Seperti diketahui, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah dimaksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Menurut ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan dimaksud, Bank

³³¹*Ibid.*, hlm. 172-173. Dijelaskan bahwa dalam dunia perbankan konvensional, ada dua sumber pelunasan bagi kredit bank, yaitu: pertama, *first way out*, dan kedua, *second way out*. *First way out* ialah pendapatan (*revenue*) bisnis nasabah yang dibiayai dengan kredit bank itu. Apabila ternyata bisnis nasabah mengalami kegagalan, sehingga dengan demikian nasabah tidak mungkin melunasi kredit dari pendapatan usahanya yang dibiayai oleh bank dengan kredit itu, maka bank akan mengandalkan pelunasan itu dari hasil penjualan agunan kredit atau dari eksekusi penjaminan (*guarantee*) yang diberikan oleh penjamin (*guarantor*), baik berupa *personnal guarantee* maupun *corporate guarantee*. Sumber pelunasan yang berasal dari agunan atau penjaminan itu disebut dalam dunia perbankan konvensional sebagai *second way out*.

³³²*Ibid.*, hlm. 173-174.

Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Dengan demikian dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas, harus mempunyai keyakinan kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas melunasi seluruh kewajiban dan hutang pada waktunya sesuai dengan disepakati antara bank dan calon nasabah penerima fasilitas. Kemauan berkaitan dengan itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. Sementara kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset nasabah penerima fasilitas, sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Pada prinsipnya ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mewajibkan Bank Umum dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan antara bank yang bertindak sebagai *shahib al-mal* dan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*. Dalam hal ini Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang saksama terhadap faktor-faktor di bawah ini:

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*)
Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.
2. Penilaian kemampuan (*capacity*)
Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
3. Penilaian modal (*capital*)
Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.
4. Penilaian agunan (*colateral*)
Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.
5. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

C. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Dalam rangka menjamin dan memelihara tingkat kesehatan perbankan syariah, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau *capital adequacy ration* (CAR) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006, Bank Indonesia menetapkan Bank Umum Syariah wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dan UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% dari ATMR, maka kantor pusat Bank Umum Konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum, sehingga mencapai 8% dari ATMR.

Demikian pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia menetapkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR dan dilarang melakukan distribusi modal atau laba apabila menyebabkan rasio permodalan BPRS tidak mencapai rasio sebesar 8% dari ATMR.

Ketentuan KPMM dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko bank untuk kelangsungan dan pengembangan usahanya. Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank dihadapkan kepada berbagai faktor risiko seperti risiko penyaluran dana (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*) dan risiko operasional (*operasional risk*), yang mempengaruhi perhitungan CAR bank yang bersangkutan.

D. Posisi Devisa Neto

Prinsip kehati-hatian mewajibkan bank umum devisa untuk mengelola dan memelihara posisi devisa neto (PDN). PDN secara keseluruhan merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari:

1. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan;
2. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing dinyatakan dalam rupiah.

Selain PDN secara keseluruhan, terdapat pula PDN untuk neraca, yaitu angka yang merupakan penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2006, Bank Indonesia menetapkan posisi devisa neto Bank Umum Devisa pada akhir hari kerja secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal dan untuk neraca setinggi-tingginya 20% modal. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto setiap saat paling tinggi 20% dari modal.

Pemeliharaan posisi devisa neto pada akhir hari kerja dimaksud dihitung secara gabungan, yaitu:

1. bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

Pelanggaran terhadap ketentuan posisi devisa neto dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dan pembekuan kegiatan usaha tertentu.

E. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Seperti diketahui, dalam penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank yang bersangkutan. Selain itu mengingat penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk mematuhi batas maksimum penyaluran dana (BMPD) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

- (1) *Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.*
- (2) *Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*
- (3) *Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:*
 - a. *pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;*
 - b. *anggota dewan komisaris;*
 - c. *anggota direksi;*
 - d. *keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;*
 - e. *pejabat bank lainnya; dan*
 - f. *perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.*
- (4) *Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*
- (5) *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Dari ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan BMPD berdasarkan prinsip syariah untuk nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS dan serta pengurus Bank Syariah yang bersangkutan. Jenis BMPD dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Jenis BMPD 30%
Bank Indonesia dapat menetapkan BMPD yang lebih rendah dari 30% dari modal Bank Syariah, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal Bank Syariah. BMPD ini ditujukan kepada nasabah penerima fasilitas, atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- b. Jenis BMPD 20%
Bank Indonesia dapat menetapkan BMPD yang lebih rendah dari 20% dari modal Bank Syariah, tetapi tidak boleh melebihi 20% dari modal Bank Syariah. BMPD ini ditujukan kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih modal disetor, anggota dewan komisaris dan anggota direksi;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih modal disetor Bank Syariah, anggota dewan komisaris, anggota direksi beserta dengan keluarganya dan pejabat bank lainnya.

Sebelumnya kewajiban bank syariah mematuhi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (batas maksimum penyaluran dana) ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan mengenai BMPK dimaksud ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006, Bank Indonesia menetapkan BMPK, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/5/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Penyediaan Dana Oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain.

Ketentuan BMPK bagi Bank Umum diatur lebih lanjut:

- a. BMPK kepada Pihak Terkait
Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terikat dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
- b. BMPK kepada Pihak Tidak Terkait
Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan Penyediaan Dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- c. Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal dikarenakan penurunan modal bank, perubahan nilai tukar, perubahan nilai wajar, penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan perubahan ketentuan.
- d. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK, bank diwajibkan menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Bank Indonesia. *Action plan* dimaksud wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.
- e. Bank yang melakukan pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank dan dapat diancam sanksi pidana.

Ketentuan BMPK bagi BPR diatur lebih lanjut:

- a. BMPK kepada Pihak Terkait

- BMPK bagi pihak yang terkait dengan bank, baik secara individu maupun keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank.
- b. BMPK kepada Pihak Tidak Terkait
BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal bank.
 - c. Terhadap pelampauan BMPK, bank diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia dan selain itu juga dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan.
 - d. Terhadap pelanggaran BMPK, dapat dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Selain pembatasan dalam pemberian kredit berupa BMPK, diatur pula pembatasan dalam pemberian kredit berupa larangan dalam pemberian kredit. Dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/70/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/3/UKU masing-masing tanggal 28 Februari 1991, Bank Indonesia mengatur pembatasan pemberian kredit untuk pembelian dan pemilikan saham oleh bank. Disebutkan, bahwa bank tidak diperkenankan atau dilarang:

- a. memberikan kredit untuk membiayai pembelian saham atau modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, kecuali untuk pemberian kredit investasi untuk pembiayaan barang modal (*aktiva tetap/bergerak*) yang diperlukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli saham atau pembelian obligasi yang diperdagangkan di pasar modal;
- b. memiliki saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaan.

Ketentuan larangan dalam pemberian kredit tersebut disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/1/UKU masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit pada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham. Bank Indonesia menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembatasan dalam pemberian kredit bank untuk jual beli saham, yaitu:

- a. bank dilarang memberikan kredit dengan agunan pokok dan agunan tambahan berupa saham perusahaan lain;
- b. bank dilarang memberikan kredit kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas untuk jual beli saham, kecuali pemberian kredit kepada koperasi dalam rangka pembelian saham bank yang bersangkutan.

F. Giro Wajib Minimum

Setiap Bank Umum, termasuk pula Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk memelihara giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah maupun valuta asing. GWM merupakan salah satu piranti moneter untuk mengendalikan likuiditas perbankan, yang perbandingan antara saldo giro yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki bank.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008, Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Umum Syariah wajib memelihara GWM dalam rupiah dan khusus Bank Devisa diwajibkan pula memelihara GWM dalam valuta asing. Kewajiban pemeliharaan GWM bagi setiap Bank Umum Syariah merupakan salah satu cara pengendalian uang beredar dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter.

Bank Umum Syariah diwajibkan memelihara GWM dalam rupiah yang ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam rupiah dan untuk bank devisa juga wajib memelihara GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing. Selain memenuhi ketentuan tersebut di atas, bagi Bank Umum Syariah yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80% dan:

- a. bank yang memiliki DPK lebih besar dari Rp 1 triliun sampai dengan Rp 10 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah;
- b. bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah;
- c. bank memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.

Bank Indonesia secara khusus menetapkan bagi Bank Umum Syariah yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud di atas.

G. Kualitas dan Penyisihan Aktiva Bank

Kelangsungan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung dari kemampuan dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian berupa pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga dapat menjadi sumber dalam mengembangkan usahanya.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008, Bank Indonesia menetapkan bahwa penanaman dan/atau penyediaan dana Bank Umum Syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah dan pengurus Bank Umum Syariah wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar.

Penilaian kualitas dimaksud dilakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Umum Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sementara itu, aktiva non produktif adalah aset Bank Umum Syariah selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*, serta persediaan.

Bank Indonesia menetapkan pula Bank Umum Syariah wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, dalam satu bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari satu Bank Umum Syariah yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.

Kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. Aktiva non produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*, serta persediaan. Kualitas aktiva non produktif wajib dinilai secara bulanan.

Demikian pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia menetapkan bahwa penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah dan pengurus BPRS wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar.

Kemudian Bank Indonesia menetapkan bahwa BPRS diwajibkan pula melakukan penilaian kualitas Aktiva baik terhadap aktiva produktif maupun aktiva non produktif. Penilaian kualitas aktiva

dilakukan secara bulanan. Aktiva produktif adalah penanaman dana BPRS dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan penempatan dana pada bank lain, sedangkan aktiva non produktif adalah aset BPRS selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk agunan yang diambil alih.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008, Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Umum Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA) terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva, yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif.

Bank Indonesia menetapkan pula bahwa pembentukan cadangan umum PPA Bank Umum Syariah untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk aktiva produktif dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai. Cadangan khusus PPA Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan 50% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Kewajiban untuk membentuk PPA Bank Umum Syariah tidak berlaku bagi aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad *Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*. Selain itu, Bank Umum Syariah wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan untuk *ijarah* disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan bank bagi aktiva yang sejenis dan untuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa. Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA Bank Umum Syariah terdiri dari:

- a. agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. jaminan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan/atau surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah;
- d. Surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dan aktif diperdagangkan di bursa;
- e. tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 M3;
- f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- g. mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- h. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPA Bank Umum Syariah ditetapkan:

- a. paling tinggi sebesar 100% untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan dan/atau emas yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. sebesar 100% untuk jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. paling tinggi sebesar 100% untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah ;
- d. paling tinggi sebesar 50% untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa atau memiliki peringkat investasi dan/atau resi gudang;

- e. paling tinggi sebesar 70% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 12 bulan; 50% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah 12 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan; 30% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan; atau 0% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 bulan; untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan dan resi gudang.

Demikian pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia menetapkan bahwa BPRS wajib membentuk PPA terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif, yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif; dan cadangan khusus untuk aktiva non produktif. Besarnya cadangan umum PPA pada BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Ketentuan mengenai besarnya Cadangan khusus PPA pada BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari aktiva yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 50% dari aktiva yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 100% dari aktiva yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Kewajiban untuk membentuk PPA pada BPRS tidak berlaku bagi aktiva produktif berupa *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dengan ketentuan *ijarah* disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan BPRS bagi aktiva yang sejenis dan *ijarah muntahiyah bit tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa. Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA pada BPRS hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif. Pembentukan PPA untuk aktiva produktif pada BPRS untuk *murabahah*, *salam* dan *istishna'* mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA pada BPRS terdiri dari:

- a. tabungan *wadiah*, tabungan dan/atau deposito *mudharabah* dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah dilakukan pengikatan secara gadai;
- c. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. kendaraan bermotor dan persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPA BPRS ditetapkan:

- a. untuk agunan tunai berupa uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, tabungan *wadiah*, tabungan dan/atau deposito *mudharabah*, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%;
- b. untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia setinggi-tingginya sebesar 100%;
- c. untuk agunan berupa tanah, gedung, dan rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan kapal laut paling tinggi sebesar:
 1. 80% dari nilai tanggungan untuk agunan berupa tanah bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan;
 2. 60% dari nilai jual objek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;
 3. 50% dari nilai jual objek pajak (NJOP),
 4. untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan surat girik (*letter C*) dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) selama 6 bulan;
 5. 50% dari Nilai Pasar Wajar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dan kapal laut dengan disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual.

H. Restrukturisasi Pembiayaan

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank Umum Syariah dan UUS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko kredit dari aktivitas pembiayaan (*credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, BUS dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan UUS, selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan UUS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, penataan kembali (*restructuring*).

Bank Indonesia menetapkan, bahwa Bank Syariah dan UUS dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:

1. penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
2. pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau
3. penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah;
2. restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
3. restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan didukung analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik;
4. restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal, dengan ketentuan restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya;
5. restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan;
6. restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku;
7. Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan;
8. Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008, Bank Indonesia menetapkan tatacara restrukturisasi yang dapat dilakukan untuk masing-masing bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. piutang *murabahah* dan piutang *istishna'*
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*);

- c. penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - d. penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - e. penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.
2. piutang salam
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*);
 - c. penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.
 3. piutang *qardh*
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*).
 4. *Mudharabah* dan *Musyarakah*
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*);
 - c. penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana;
 - d. penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - e. penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.
 5. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*);
 - c. penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad *ijarah* atau akad *ijarah muntahiyah bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - d. penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.
 6. *Ijarah Multijasa*
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
 - b. persyaratan kembali (*reconditioning*).

I. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahunan

salah satu pilar penting dalam pencapaian *good corporate governance* di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan bank kepada publik. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional. Di sisi lain peningkatan transparansi dari kondisi keuangan bank akan mengurangi kesenjangan informasi (*asymmetric information*) sehingga para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (*market discipline*). Hal tersebut diantara dilakukan melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas sebagai salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban bank terhadap pemenuhan pemenuhan prinsip manajemen usaha perbankan umum maupun pemenuhan prinsip syariah bagi perbankan syariah, sehingga tidak ada keraguan diantara masyarakat luas untuk menyimpan dana dan menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk neraca, perhitungan laba rugi dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian kewajiban perbankan syariah untuk mengumumkan laporan keuangan mendapatkan penegasan kembali dalam ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menentukan, bahwa Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan kewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi secara tertib oleh setiap bank (termasuk bank syariah) sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat tingkat kesehatan masing-masing bank (sesuai dengan penilaian Bank Indonesia) bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh umum. Hanya melalui neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dari bank yang bersangkutan, sebagaimana diumumkan melalui media cetak, masyarakat dapat mengetahui (sekalipun tidak mungkin secara mendalam dan rinci, tetapi hanya secara *superficial* saja) keadaan keuangan bank tersebut.³³³

Selain itu dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, yang sebelumnya wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. Penyampaian laporan keuangan dimaksud dilakukan Bank Syariah dan UUS dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka jelas bahwa Bank Syariah dan UUS mempunyai kewajiban secara berkala dalam bentuk tertentu menyampaikan kepada Bank Indonesia mengenai laporan keuangan bank, berupa:

- neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah beserta dengan penjelasannya;
- laporan berkala lainnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka khusus bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dikecualikan terhadap kewajiban untuk melakukan audit terhadap neraca dan perhitungan laba rugi tahunan oleh kantor akuntan publik. Dalam memberikan pengecualian terhadap kewajiban ini, Bank Indonesia akan memperhatikan tingkat kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005, sebagai pengganti Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, Bank Indonesia menetapkan bahwa bank umum diwajibkan untuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan, yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. laporan keuangan yang terdiri dari:
 1. Neraca;
 2. Laporan Laba Rugi;
 3. Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. komitmen dan kontinjensi;
- c. jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait;
- d. kualitas aktiva produktif, kredit properti dan kredit yang direstrukturisasi;
- e. penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk;
- f. persentase pelanggaran dan pelampauan BMPK;
- g. perhitungan KPMM;
- h. transaksi Spot dan transaksi derivatif;
- i. rasio PDN;
- j. beberapa rasio keuangan bank;
- k. aktiva bank yang dijamin;

³³³*Ibid.*, hlm. 181.

- l. kredit usaha kecil; dan
- m. informasi lain yang meliputi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.

Bank Indonesia menetapkan, bahwa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 menentukan bahwa Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 tahun berupa laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September serta laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember. Apabila dipandang perlu oleh Bank Indonesia, bank umum wajib:

1. mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode di atas;
2. mengumumkan informasi lain yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia.

Menurut Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005, bahwa Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib ditandatangani oleh sekurang-kurangnya (2) orang anggota Direksi bank umum. Selain itu khusus untuk pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember wajib mencantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) dan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan serta opini yang diberikan.

Selanjut Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 menentukan bahwa pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib dilakukan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Bank Asing. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya pada:

- a. 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni dan September;
- b. 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.

Sebagai bukti, bank umum diwajibkan wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan disket yang berisi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman di surat kabar.

Di samping itu, Bank Indonesia juga akan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disampaikan oleh bank umum pada *home page* Bank Indonesia.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *home page* Bank Indonesia. Pengumuman dilaksanakan oleh bank umum melalui Bank Indonesia berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang telah direklasifikasi oleh Bank Indonesia berdasarkan standar laporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Adapun isi Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sekurang-kurangnya memuat:

- a. laporan keuangan yang terdiri dari:
 - 1) Neraca; dan
 - 2) Laporan Laba Rugi;

- b. komitmen dan kontinjensi;
- c. rincian kualitas aktiva produktif;
- d. penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk; dan
- e. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;

Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dilakukan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah bulan laporan. Sebelum dilakukan pengumuman, Bank Indonesia akan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan ke bank untuk dilakukan penelitian mengenai akurasi laporan. Dalam hal tidak terdapat keberatan dari bank umum dalam batas waktu yang ditentukan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan laporan dimaksud. Dalam hal terdapat keberatan dari Bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka bank umum wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum kepada Bank Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Dalam hal Bank melakukan koreksi terhadap Laporan Bulanan Bank Umum, maka Bank Indonesia akan mengumumkan ulang Laporan Keuangan Publikasi Bulanan untuk bulan laporan yang dilakukan koreksi.

BAB 6

TATA KELOLA YANG SEHAT (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) BAGI PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Tata Kelola Yang Sehat (*Good Corporate Governance*)

Istilah “tata kelola usaha yang sehat“, “tata kelola yang sehat“, atau “tata kelola yang baik“ merupakan terjemahan dari istilah “good corporate governance“ (GCG). Baik istilah “tata kelola yang sehat“ maupun “tata kelola yang baik“, keduanya dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah “good corporate governance” dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Istilah “tata kelola yang sehat“ dapat dijumpai dalam Penjelasan atas Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.“

Sementara itu, istilah „tata kelola yang baik“ dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

„Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.“

Sebenarnya *good corporate governance* merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha (*self regulation*), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*). Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan bagi seluruh *stakeholder*.³³⁴ *Good corporate governance* berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.³³⁵

Menurut Bank Dunia, Definisi GCG adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.³³⁶

Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi.

³³⁴Muhamad Djumhana. 2008. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 217.

³³⁵Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo, hlm. 8.

³³⁶Endri. 2009. “Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Perbankan Syariah”, dalam <http://www.tazkiaonline.com.mht>, diunduh tanggal 14 Maret 2009.

Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.³³⁷

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Bank Indonesia mengartikan GCG sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

„*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).”

Dari pengertian di atas, jelas bahwa GCG adalah suatu tata kelola usaha industri perbankan yang sehat yang berlandaskan kepada lima prinsip dasar, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*, sehingga dapat meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya yang disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan *eksposur* risiko bank.

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan tersebut harus senantiasa berlandaskan kepada lima prinsip dasar. *Pertama*, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya; *pertama*, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; *kedua*, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; *ketiga*, penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan stakeholder lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposan bank.³³⁸

³³⁷*Ibid.*

³³⁸Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press, hlm. 169.

B. Dasar Hukum dan Relevansi Tata Kelola Yang Sehat (*Good Corporate Governance*) bagi Bank Syariah

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa Bank Umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimaksud adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan sangatlah diperlukan, guna menuju perbankan yang sehat. Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan yang baik tersebut merupakan salah satu bentuk rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision* (September, 1999).³³⁹

Memasuki abad ke-21, tuntutan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik GCG dalam pengelolaan perbankan syariah sangat penting segera dilakukan. Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada pertengahan tahun 1997 yang terus berlangsung sampai tahun 2000. Secara global, tuntutan pelaksanaan GCG semakin menguat setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan Worldcom di AS, serta tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di Australia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan keruntuhan perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik GCG.³⁴⁰

Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir ini dari aktivitas perbankan syariah dimana berdasarkan laporan Bank Indonesia sampai kwartal I tahun 2006, aset bank syariah telah mencapai Rp. 21 triliun dengan 19 bank yang telah beroperasi secara syariah dan memiliki lebih dari 500 kantor cabang menuntut segera diimplementasikannya praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam *stakeholder*, terutama nasabah atau deposan. Disamping itu penerapan GCG dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*.³⁴¹

Dukungan terhadap penerapan GCG pada perbankan syariah juga diberikan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas perbankan dalam negeri dengan segera menyusun kode etik GCG khusus perbankan syariah, sementara lembaga internasional syariah seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2005 telah berhasil merampungkan pedoman standard GCG untuk lembaga keuangan Islam internasional.³⁴²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah diwajibkan untuk menerapkan GCG dalam kegiatan usahanya. Kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut:

- (1) *Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.*

³³⁹Muhamad Djumhana. 2008. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 221.

³⁴⁰Endri. *Loc.Cit.*

³⁴¹*Ibid.*

³⁴²*Ibid.*

- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Syariah dan UUS juga diwajibkan untuk menerapkan tata kelola yang baik (GCG), yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi telaksananya GCG di dunia perbankan, yaitu prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.³⁴³

Nilai-nilai dimaksud meliputi:

- a. *Shidiq*
Memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- b. *Tabligh*
Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
- c. *Amanah*
Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
- d. *Fathanah*
Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).³⁴⁴

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. kaidah zakat, mengkoordinasikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibanding hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya;
- b. kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berinovasi menghadapi risiko;
- c. kaidah pelarangan judi (*maisir*), yang tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya;
- d. kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.³⁴⁵

³⁴³Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 169-170.

³⁴⁴*Ibid.*, hlm. 170.

³⁴⁵*Ibid.*, hlm. 170-171.

Kedua perspektif tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah pada perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut juga menjadi karakteristik yang khas pada Bank Syariah.³⁴⁶

Penerapan Good Corporate Governance di lembaga perbankan syari'ah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai *pionir* terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah badan penetapan standart internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, baru-baru ini mengekspose draft GCG untuk Lembaga keuangan Syariah. Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada syariah *compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.³⁴⁷

Dalam konteks penerapan GCG di bank syari'ah, para bankir syari'ah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak, jangan menjadi praktisi bankir syari'ah karena dikhawatirkan mereka hanya akan merusak citra "kesucian" syari'ah di masa yang akan datang. Nabi Muhammad adalah pelopor penegakan moral dalam setiap aspek kehidupan. Ia bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak". Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad Saw tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini.

Jika dibanding dengan para bankir konvensional, maka bankir syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syariah harus memainkan perannya sebagai *pionir* penegakan GCG di lembaga perbankan. Jika para bankir syariah melakukan penyimpangan dan *moral hazard*, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan *moral hazard*, apalagi lembaga konvensional.³⁴⁸

Keharusan tampilnya bankir syari'ah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional, karena permasalahan *governance* dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. *Pertama*, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah. *Kedua*, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah. *Ketiga*, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang *inherent* dalam praktik bisnis perbankan syariah.³⁴⁹

Dengan demikian, jelas bahwa penerapan GCG bagi perbankan syariah, terutama sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik (*public responsibility*) kepada *stakeholder* dalam melaksanakan kepatuhan syariah dan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Selain itu, penerapan GCG bagi perbankan syariah juga dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dan melindungi kepentingan *stakeholder* dalam mengelola kegiatan usahanya.

³⁴⁶*Ibid.*

³⁴⁷Hendi Hidayat. 15 Pebruari 2009. "Good Corporate Governance Di Bank Syari'ah", dalam *Hendi Weblog*, diunduh tanggal 14 maret 2009, hlm. 1.

³⁴⁸*Ibid.*, hlm. 4.

³⁴⁹*Ibid.*

Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.³⁵⁰

Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting (*urgen*) untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih-lebih perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, karena dalam operasional bank, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential principle*) dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin mengingat bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (*the most regulated industry in the world*). Bank Indonesia sebagai penguasa otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan GCG bank.³⁵¹

Pada dasarnya penerapan GCG bagi perbankan syariah hendaknya dapat mewujudkan prinsip kehati-hatian dan menciptakan kesehatan perbankan syariah dalam suatu tata kelola yang baik dan sehat bagi perbankan syariah guna melindungi kepentingan *stakeholder* serta meningkatkan kinerja bank syariah.

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Bagi Bank Syariah

Bank Indonesia dalam rangka program restrukturisasi perbankan nasional pada tahun 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dimaksud dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai visi API, Bank Indonesia telah menetapkan beberapa sasaran sebagai pilar API, yang salah diantaranya adalah menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional melalui program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan GCG, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tinggi standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

Penerapan GCG merupakan salah satu pilar penting dalam API. Penerapan GCG pada industri perbankan memerlukan perhatian yang tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang mismatched, tidak hati-hati (*prudent*), tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang telah mengakibatkan kejatuhan beberapa bank. Apabila diamati, maka industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkannya GCG. Hal ini merupakan salah satu kontributor utama dalam krisis perbankan tahun 1997 yang bermuara pada krisis ekonomi nasional.³⁵²

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 ditetapkan pelaksanaan GCG dan sekaligus pelaksanaan *self assesment* GCG bagi Bank Umum, yang pokok-pokok pelaksanaannya diatur lebih

³⁵⁰Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 173.

³⁵¹*Ibid.*, hlm. 173-174.

³⁵²Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*. Bandung: PT Hikayat Dunia, hlm. 75.

lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum, yaitu:

- meningkatkan kinerja Bank Umum;
- melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank umum (*stakeholders*);
- meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum pada industri perbankan;
- memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan API.

Karena itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 ditentukan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank Umum harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip GCG diatas sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat *intens* mengajarkan diterapkannya prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Artinya dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syaria'ah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang berlaku.³⁵³

Penerapan sistim GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

1. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan;
2. meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*
4. pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara *legitimate*;
5. meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen;
6. meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.³⁵⁴

Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan:

- a. semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah;

³⁵³Endri. *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁵⁴*Ibid.*, hlm. 4-5.

- b. pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan
- c. keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada *level of playing field* yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.³⁵⁵

D. Pelaksanaan Tata Kelola Yang Sehat (*Good Corporate Governance*) Bagi Bank Syariah

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan GCG bagi Bank Umum, telah menetapkan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum serta pelaksanaan *self assessment*-nya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 menetapkan, bahwa Bank Umum wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. rencana strategis Bank;
- g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Selain itu ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 menetapkan, bahwa Bank Umum wajib melakukan penilaian (*self assessment*) secara komprehensif atas pelaksanaan GCG Bank Umum paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia. Bilamana terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, Bank Umum dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 ditetapkan pula bahwa Bank Umum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham, Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, dan 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan. Khusus bagi Bank Umum telah memiliki *homepage* wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG pada *homepage* Bank Umum yang bersangkutan. Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan GCG dalam rangka mengimplementasikan prinsip *transparency*. Keberadaan laporan pelaksanaan GCG dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balances *stakeholders* Bank Umum dan persaingan melalui mekanisme pasar.

Berkaitan dengan Bank Syariah, ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Dengan demikian berarti, Bank Syariah dan UUS diberikan kewenangan untuk menyusun prosedur internal pelaksanaan GCG dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

³⁵⁵*Ibid.*, hlm. 6.

Terdapat sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah, diantaranya:

- a. sistem pengendalian intern;
- b. manajemen risiko;
- c. ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi;
- d. sistem akuntansi;
- e. mekanisme jaminan kepatuhan syariah;
- f. audit ekstern.³⁵⁶

Di samping menjamin peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, penerapan GCG bagi Bank Syariah dan UUS hendak pula menjamin peningkatan kepatuhan syariah bagi Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan prinsip syariah oleh bank paling tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:

1. perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah;
2. perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu *fiqh* dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.³⁵⁷

Pada dasarnya prinsip-prinsip pokok dan *best practices* GCG yang dikembangkan pada perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan konsep GCG diantaranya adalah kultur manajemen, akuntansi, dan pengawasan. Sebab, faktor-faktor tersebut nantinya dapat mempengaruhi berbagai hal, seperti perlindungan hak stakeholder, yang mencakup pemegang saham, manajemen bank, karyawan, dan nasabah atau deposan (*investment account holder*).³⁵⁸

Implementasi tata kelola perusahaan secara efektif dalam perbankan syariah memerlukan adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

1. *Akuntabilitas*, berarti tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan *answerability* yaitu kemampuan untuk merespon pertanyaan dari *stakeholders* atas berbagai *corporate action* yang mereka lakukan.
2. *Transparansi*, berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara *low-cost* sehingga *stakeholders* dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan perusahaan;
3. *Responsibility*, yang memastikan bahwa bank dikelola secara hati-hati sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen risiko dan pengendalian yang sesuai;
4. *Independency*, yang bertindak hanya untuk kepentingan bank dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya *conflict of interest*;
5. *Fairness*, yang menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, manajemen dan karyawan bank, nasabah serta *stakeholder* lainnya.³⁵⁹

Disamping itu, kita juga perlu membangun suatu sistem GCG yang efektif bagi bank syariah dengan memperhatikan sejumlah pilar mekanisme GCG, antara lain:

³⁵⁶Nasirwan Ilyas. 2006. "Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah" sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 176-177.

³⁵⁷*Ibid.*, hlm. 177.

³⁵⁸Endri. *Op.Cit.*, hlm. 3.

³⁵⁹*Ibid.*, hlm. 3-4.

1. peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah;
2. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh. Hal ini penting agar dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah
3. dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga harus bekerja sama dan mengorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan auditor
4. internal untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai;
5. transformasi budaya korporasi yang islami dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah;
6. perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah di Tanah Air.³⁶⁰

Dalam hal ini juga perlu ditempuh upaya pengembangan dan pengadopsian nilai-nilai syariah dan kode etik (*code of conduct*) perbankan syariah, melakukan edukasi publik dalam rangka mendorong *consumer advocacy* dan meningkatkan *market discipline*, serta melakukan pengembangan sistem dan mekanisme pengawasan syariah yang efektif.³⁶¹

BAB 7

RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

A. Perlunya dan Dasar Pemikiran Ketentuan Rahasia Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.³⁶²

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.³⁶³

³⁶⁰*Ibid.*, hlm. 5-6.

³⁶¹Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, hlm. 180-181.

³⁶²Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 1.

³⁶³*Ibid.*

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitor, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.³⁶⁴

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.³⁶⁵

Dengan demikian kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.

Menurut sejarahnya, rahasia bank sama tuanya dengan perkembangan perbankan sendiri. Bahkan rahasia bank itu sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana tercantum dalam Code of Hamourabi. Rahasia bank ini dalam perkembangannya diakui sebagai bagian hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*right of privacy*), terutama berkaitan dengan rahasia miliknya atau keuangannya (*financial privacy*).³⁶⁶

Pada zaman abad pertengahan ketentuan semacam rahasia bank itu telah diatur pada peraturan perundangan, bahkan di kerajaan Jerman pada saat itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan, dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktik perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan semenjak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.³⁶⁷

Bahkan mengenai rahasia bank ini di berbagai negara telah masuk dalam konstitusi atau undang-undang. Tujuan diadakannya undang-undang rahasia bank adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.³⁶⁸

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem

³⁶⁴Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 109-110.

³⁶⁵Ibid., hlm. 110.

³⁶⁶Heru Soeprapto. 2005. "Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank", Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis Volume.....* Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 26.

³⁶⁷Muhamad Djumhana. 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

³⁶⁸Heru Soeprapto. *Loc.Cit.*

pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.³⁶⁹

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".³⁷⁰

Sementara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasari oleh beberapa alasan, yaitu:

- a. hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
- b. hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya. Dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan beritikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah.
- c. atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama, bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;
- d. kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan.
- e. karakteristik kegiatan usaha bank.³⁷¹

Hal-hal tersebut di atas yang mendasari perlunya dan pemikiran ketentuan kerahasiaan bank, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank merupakan suatu tindak pidana dan pihak-(pihak) yang tidak memegah teguh ketentuan kerahasiaan bank tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan kerahasiaan bank tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu meliputi Pasal-pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.

Bagi perbankan syariah, ketentuan rahasia bank diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengatur mengenai cakupan dan pengecualian rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pada dasarnya pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan konvensional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

B. Teori Mengenai Rahasia Bank

Terdapat 2 (dua) teori berkenaan kerahasiaan bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolutely theory*) dan teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi.

³⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini. 2006. "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya", dalam *Hukum Perbankan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 26-27.

³⁷⁰*Ibid.*, hlm. 27.

³⁷¹Bambang Setijoprodjo. 1994. "Rahasia Bank". *Bahan Program Pelatihan Calon Jurist Angkatan VI PT Bank Negara Indonesia (Persero)*. Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 5.

Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Sebaliknya pendirian aliran nisbi berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat untuk membuka atau tidak membuka rahasia baik, berkaitan demi kepentingan yang besar, yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum.³⁷²

Bagi kita kerahasiaan bank bukan sesuatu yang mutlak atau merupakan "harga mati", melainkan "dalam hal tertentu", bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur secara limitatif pengecualian (*eksepsional*) dari ketentuan kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan konvensional, yaitu dalam ketentuan Pasal-pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Kewajiban bank untuk memegang teguh kerahasiaan bank tidak berlaku atau dikecualikan dalam hal-hal di bawah ini, yaitu untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan:

- kepentingan perpajakan;
- penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- tukar menukar informasi antarbank;
- permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah diatur secara tersendiri secara limitatif pengecualian (*eksepsional*) dari ketentuan kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu dalam ketentuan Pasal-pasal 42, 43, 45, 46, 47, dan 48. Kewajiban bank syariah untuk memegang teguh kerahasiaan bank tidak berlaku atau dikecualikan dalam kegiatan usaha perbankan syariah untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan:

- kepentingan penyidikan pidana perpajakan;
- kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya;
- tukar-menukar informasi antarbank;
- permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor secara tertulis;
- permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang telah meninggal dunia.

Sebagai perbandingan, kasus *Turnier v. National Provincial and Union Bank of England* di Inggris yang diputus dalam tahun 1924, memberikan rambu-rambu yang bersifat universal mengenai pengecualian terhadap suatu kerahasiaan bank, yaitu bahwa kerahasiaan bank dapat dibuka:

- a. jika *disclosure* diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- b. jika ada kewajiban (*duty*) kepada publik yang membuka rahasia tersebut;
- c. jika kepentingan bank menginginkan dibukanya informasi tersebut;
- d. jika *disclosure* dilakukan dengan persetujuan (dengan tegas atau tersirat) dari pihak nasabahnya.³⁷³

³⁷²Muhamad Djumhana. *Op.Cit.*, hlm. 116-117.

³⁷³Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

Mengingat ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris merupakan kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual, maka pengungkapannya yang dilakukan oleh bank berdasarkan persetujuan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian bukanlah tindakan ingkar janji (*default*). Namun, dalam hal kewajiban rahasia bank itu bukan merupakan kewajiban perdata, tetapi kewajiban pidana, maka terdapat unsur delik, yakni unsur tindak pidana rahasia bank.³⁷⁴

Dengan "tanpa permintaan tertulis atau persetujuan tertulis dari nasabah sebagai pihak dari transaksi keuangan bank" merupakan unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila memang ada permintaan atau persetujuan tertulis dari nasabah agar bank mengungkapkan keadaan keuangannya, maka tidak dapat dianggap telah terjadi tindak pidana pengungkapan rahasia bank.³⁷⁵

Selain itu, hal yang masih rancu adalah apakah "kepentingan umum" dapat dikecualikan dari ketentuan kewajiban rahasia bank. Pengaturan masalah ini juga belum tercakup dalam Undang-Undang Perbankan. Para pakar mengatakan, bahwa ada atau tidaknya "kepentingan umum" tidak dapat ditentukan sendiri oleh bank, tetapi harus ditentukan oleh pengadilan secara kasuistis. Masalahnya, bagaimana caranya mendapatkan pendapat pengadilan, dan sampai sejauh mana pendapat pengadilan (fatwa) mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi oleh para hakim lain. Untuk menghindari perbedaan pandangan ini, tidak ada alasan lain kecuali harus diatur dengan undang-undang dengan memuat rincian secara detail jenis-jenis, kriteria "kepentingan umum" dan hal-hal lainnya yang merupakan bagian yang termasuk dalam "kepentingan umum".³⁷⁶

C. Cakupan Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudahsewajarnya bank memberikan "jaminan perlindungan" kepada nasabahnya berkenaan dengan "keadaan keuangan nasabah", yang lazimnya dinamakan dengan "kerahasiaan bank".³⁷⁷

Cakupan rahasia dalam kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam ketentuan dalam 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menentukan, sebagai berikut:

"Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya."

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebelumnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu:

"Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya."

Dengan demikian, berdasarkan pengertian rahasia bank sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka jelas bahwa pengertian dan cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dibatasi, yaitu:

- menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai "nasabah penyimpan dan simpanannya" serta "nasabah investor dan investasinya";
- pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan nasabah investor dan investasinya, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;

³⁷⁴Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, hlm. 14.

³⁷⁵*Ibid.*, hlm. 14-15.

³⁷⁶*Ibid.*, hlm. 15.

³⁷⁷Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 153.

- karena kepentingan tertentu, informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya dan nasabah investor beserta dengan investasinya dapat dibuka.

Pengertian dan cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana dikemukakan di atas sejalan dengan pengertian dan cakupan rahasia dalam kegiatan usaha perbankan konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa ketentuan rahasia bank yang semula mencakup nasabah kreditor (nasabah penyimpan dana) dan nasabah debitor (nasabah peminjam dana), telah dibatasi hanya menyangkut nasabah penyimpan dana dan simpanannya.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwa ruang lingkup rahasia bank meliputi dana simpanan nasabah (nasabah kreditor³⁷⁸) dan juga kredit yang diterima oleh nasabah (nasabah debitor³⁷⁹), tetapi dewasa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ruang lingkup rahasia bank terbatas hanya terhadap identitas "nasabah penyimpan" di samping "keadaan" simpanan nasabah penyimpan yang bersangkutan. Ini berarti yang dilindungi rahasia bank tidak hanya menyangkut simpanannya saja, melainkan juga meliputi "identitas" nasabah penyimpannya.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan dana yang menempatkan simpanannya dan nasabah investor yang menempatkan dana di Bank Syariah. Sebagai lembaga kepercayaan, maka Bank Syariah dan pihak terafiliasi diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan³⁸⁰ dan simpanannya³⁸¹ dan nasabah investor³⁸² dan investasinya³⁸³ berada pada Bank Syariah. Dengan demikian rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun sebelumnya, ketentuan rahasia bank ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Bila dibandingkan terdapat rumusan pengertian rahasia bank yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Semula pengertian rahasia bank diberikan rumusan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu:

³⁷⁸Nasabah kreditor atau nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

³⁷⁹Nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

³⁸⁰Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

³⁸¹Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

³⁸²Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

³⁸³Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

"Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan".

Kemudian ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan, bahwa:

"Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44".

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menguraikan sebagai berikut:

"Kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya".

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta dihubungkan dengan Penjelasan seperti dikemukakan di atas serta dihubungkan lagi dengan Penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) dalam kata-kata "kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank", maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah. Namun bila menyimak kata-kata berikutnya dari Penjelasan atas Pasal 40 ayat (1), yaitu "masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau *memanfaatkan jasa bank* apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan *keadaan keuangan nasabah* tidak akan disalahgunakan", maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank bukan hanya menyangkut keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dana pada bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang menggunakan atau memanfaatkan jasa perbankan selain jasa penyimpanan dana. Ini berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank, baik nasabah debitor maupun nasabah kreditor bank serta nasabah bank lainnya yang juga menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa bank. Demikian pula yang dirahasiakan tidak terbatas hanya menyangkut "data dan informasi" mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pada bank yang bersangkutan, melainkan termasuk "hal-hal lain" dari "orang" atau "badan" yang "diketahui" oleh bank karena "kegiatan usahanya", yang wajib pula untuk dirahasiakan.³⁸⁴

Masyarakat merasa sangat tidak puas atas rumusan rahasia bank sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana rumusan itu terlalu jauh, karena sampai mencakup kredit bank yang diberikan kepada nasabah. Masyarakat berpendapat bahwa seyogianya lingkup rahasia bank hanya meliputi dana simpanan nasabah saja (pasiva bank) dan keterangan yang menyangkut nasabah penyimpannya. Lingkup rahasia bank yang sampai meliputi kredit yang diterima oleh nasabah (aktiva bank), dirasakan oleh masyarakat sebagai memperkosa atau memasung hak masyarakat untuk mengetahui kredit-kredit macdet perbankan yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan.³⁸⁵

Sehubungan dengan itu, rumusan dan ruang lingkup kerahasiaan bank telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dirumuskan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

³⁸⁴Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. 2008. *Buku Ajar Hukum Perbankan Nasional*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 328-329.

³⁸⁵Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 34.

"Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya".

Demikian pula ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juga mengalami perubahan dengan rumusan yang baru sebagaimana termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai berikut:

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A".

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain menyatakan, bahwa:

"Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank".

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui kalau ruang lingkup rahasia dibatasi atau dipersempit, yaitu:

- menyangkut keterangan mengenai "nasabah penyimpan" dan "simpanan"-nya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai "nasabah debitor" dan "pinjaman"-nya;
- pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
- situasi tertentu dalam mana informasi mengenai "nasabah penyimpan" beserta dengan "simpanan"-nya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja dipeberikan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank.³⁸⁶

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membatasi atau mempersempit ruang lingkup rahasia bank hanya berhubungan dengan "nasabah penyimpan dana (nasabah kreditor) dan simpanannya" dan selebihnya yang berhubungan dengan "nasabah peminjam dana (nasabah debitor) dan kredit" tidak termasuk yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Sebenarnya perubahan ketentuan rahasia bank ini sangat dilematis di dalam praktiknya. Kalau nama-nama debitor boleh diumumkan oleh bank hanya untuk diketahui masyarakat umum, karena tindakan mengumumkan tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hal tersebut akan dimanfaatkan oleh kawan-kawan dagangnya untuk menjatuhkan usahanya, sehingga perusahaan-perusahaan besar akan berupaya keras untuk mengusahakan kredit dari bank-bank di luar negeri untuk menghindarkan diumumkannya nama perusahaan yang bersangkutan. Kalau hal ini sampai terjadi, akan merugikan perbankan nasional.³⁸⁷

D. Pihak-pihak Berkewajiban Merahasiakan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah

Dari ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu:

- Anggota Direksi;

³⁸⁶Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 330.

³⁸⁷Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, hlm. 8.

- Anggota Komisaris;
- Pegawai Bank Syariah;
- Pegawai Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; dan
- Pihak Terafiliasi lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan siapa saja yang termasuk sebagai Pihak Terafiliasi dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu:

- a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
- c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

Pengaturan ketentuan pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia bank dalam kegiatan perbankan syariah tidak jauh berbeda sebelumnya dengan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menetapkan pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya dalam kegiatan usaha perbankan konvensional pada umumnya, yaitu:

- Anggota Dewan Komisaris Bank;
- Direksi Bank;
- Pegawai Bank;
- Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank.

Siapa yang menjadi "pegawai bank", menurut Penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan "pegawai" bank" tersebut adalah "semua pejabat dan karyawan bank".

Lingkup sasaran tindak pidana rahasia bank ini terlalu luas dan tidak realistis. Dengan pengertian bahwa "pegawai bank" adalah "semua pejabat dan karyawan bank", maka berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akse sama sekali terhadap atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.³⁸⁸

Bagaimana dengan mantan pegawai bank, apakah juga terkena kewajiban memegang teguh rahasia bank tersebut. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak memberikan pengaturan mengenai hal tersebut.

Beberapa negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya itu berakhir setelah beberapa tahun sejak saat yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank; ada pula yang menentukan kewajiban tersebut melekat terus sampai seumur hidup. Bagi kita seyogianya menentukan secara tegas bahwa kewajiban merahasiakan itu berlaku terus sekalipun seseorang telah tidak lagi menjadi pengurus atau pegawai bank. Hanya saja perlu diperdebatkan apakah keterikatannya pada kewajiban itu perlu ditentukan batas waktunya ataukah sebaliknya diberlakukan terus sampai seumur hidup.³⁸⁹

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan siapa sajakah yang termasuk sebagai "Pihak Terafiliasi" itu, yaitu:

- anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

³⁸⁸Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 36.

³⁸⁹*Ibid.*, hlm. 27.

- anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

Dengan demikian yang dimaksud oleh Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) dengan "Pihak Terafiliasi" lainnya tentunya selain anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai bank. sedangkan dari bunyi ketentuan dalam Pasal 47A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat diketahui siapa saja yang wajib memberikan keterangan yang diminta untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana, permintaan nasabah dan penyelesaian kewarisan, yaitu:

- Anggota Dewan Komisaris Bank;
- Anggota Direksi; dan
- Pegawai bank.³⁹⁰

E. Pengecualian Atas Berlakunya Ketentuan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara limitatif menentukan pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pengecualian ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

³⁹⁰Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 332-333.

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Dari ketentuan sebagaimana dalam Pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan pengecualian dapat dibuka informasi rahasia bank terhadap 6 (enam) hal, artinya di luar 6 (enam) hal yang dikecualikan tersebut tidak termasuk sebagai dikecualikan dari kewajiban rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pengecualian berlakunya atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dimaksud meliputi:

- untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 42);
- untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, hakim atau penyidik lain yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang berdasarkan izin tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan (Pasal 43);
- untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya diberikan pengecualian kepada direksi bank yang bersangkutan tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 45);
- dalam rangka tukar menukar informasi antar bank diberikan pengecualian kepada direksi bank tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 46);
- atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dapat diberikan pengecualian secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor (Pasal 47);
- adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah (Pasal 48).

Dengan demikian ketentuan rahasia bank dalam perbankan syariah "dalam hal tertentu" dapat dibuka atau "dilanggar". Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan pengecualian atau *disclosure* rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Pengecualian-pengecualian Terhadap Ketentuan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah

No	Kepentingan	Pemohon Izin	Pemberi Izin	Dasar Hukum
1.	Penyidikan pidana perpajakan	Menteri Keuangan	Pimpinan Bank Indonesia	Pasal 42
2.	Peradilan dalam Perkara Pidana	Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Pimpinan Instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan	Pimpinan Bank Indonesia	Pasal 43

3.	Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah Bank yang bersangkutan	Pengadilan	Direksi Bank yang bersangkutan	Pasal 45
4.	Tukar menukar informasi antar Bank	Bank lain	Direksi Bank yang bersangkutan	Pasal 46
5.	Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor	Nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan	Bank yang bersangkutan	Pasal 47
6.	Memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah	Ahli waris yang sah	Bank yang bersangkutan	Pasal 48

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pada prinsipnya bank syariah wajib memegang teguh atau menjaga kerahasiaan mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya, namun dalam "keadaan tertentu" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal-pasal 42, Pasal 43, 45, 46, 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa bank syariah dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dengan investasinya kepada pihak tertentu atas izin Pimpinan Bank Indonesia, Direksi bank yang bersangkutan, atau bank yang bersangkutan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Kepentingan Penyidikan Pidana Perpajakan

Pengaturan pengecualian atas kerahasiaan bank untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dalam kegiatan usaha perbankan syariah dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang merupakan *disclosure* atas paksaan hukum (*under compulsion of law*).

Ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, kerahasiaan bank dapat dikesampingkan guna mengetahui keadaan keuangan seseorang yang kebetulan menjadi nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu pada suatu bank syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan meminta Pimpinan Bank Indonesia sesuai wewenangnya mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank Syariah yang bersangkutan;
2. isinya:
 - (1) memberikan keterangan kepada pejabat pajak;
 - (2) memperlihatkan bukti tertulis kepada pejabat pajak; serta
 - (3) surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak
3. persyaratan:
 - (1) perintah dibuat secara tertulis
 - (2) yang menyebutkan nama pejabat, nama nasabah wajib pajak, dan
 - (3) kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pengecualian dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 didasarkan atas kepentingan, masalah perpajakan berkaitan dengan kepentingan negara.

2. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Pengecualian untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana merupakan pengecualian atas paksaan hukum, yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Polisi, jaksa, hakim atau penyidik

lainnya dapat minta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan atau investasi tersangka atau terdakwa yang ada pada suatu bank syariah.

Izin dimaksud didapat melalui tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

1. atas permintaan tertulis dari:
 - Kepala Polri dalam tahap penyelidikan dan penyidikan;
 - Jaksa Agung dalam tahap penuntutan;
 - Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan;
 - Pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri dalam tahap penyelidikan dan penyidikan
2. pemberi izin: Pimpinan Bank Indonesia;
3. isinya:
 - memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa;
 - memperoleh keterangan dari bank mengenai investasi tersangka atau terdakwa;
4. persyaratan:
 - dibuat secara tertulis (dapat bentuk izin);
 - menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jasa, atau hakim;
 - nama tersangka atau terdakwa;
 - alasan diperlukannya keterangan; dan
 - hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperluas pengaturan mengenai penyidik, yang tidak hanya terbatas pada jaksa atau polisi saja, melainkan penyidik lain dari instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang. Artinya penyidik lain diluar dari penyidik jaksa atau penyidik polisi, dapat pula meminta keterangan dari bank syariah mengenai simpanan atau investasi seseorang yang tersangkut peradilan dalam perkara pidana.

Demikian pula yang menjadi dasar *disclosure* kerahasiaan bank syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 didasarkan kepada kepentingan umum.

Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah, dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas keseimbangannya mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.³⁹¹

3. Untuk Kepentingan Pemeriksaan dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabahnya

Pengecualian ketiga atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah berlaku adalah dalam hal kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa pengecualian atas rahasia bank dalam perbankan syariah sebatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank syariah dan nasabahnya.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperkenankan bank syariah yang bersangkutan menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- informasi dimaksudkan menyangkut perkara perdata antara pihak bank dan nasabahnya;
- direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan:

³⁹¹Bandingkan M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 224.

- keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan;
- keterangan lain yang relevan dengan perkara perdata antara bank dan nasabahnya.
- tidak perlu meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia, artinya sepanjang informasi dimaksud diperlukan, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pengecualian seperti ini dijumpai pula dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang juga membatasi pada sengketa atau perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya. Pasal ini memperkenankan bank konvensional menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. bila hal tersebut menyangkut perkara perdata yang terjadi antara pihak "bank dengan pihak nasabahnya";
2. direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan:
 - (1) keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara perdata dengannya; dan
 - (2) keterangan lain yang berkaitan dengan perkara dengan banknya tersebut.
3. pemberian informasi ini tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia, artinya "pihak bank" dapat dengan segera menginformasikan keadaan keuangan nasabahnya tanpa harus menunggu izin dari pimpinan Bank Indonesia.

Pendirian yang dianut Pasal 43 ini sangat sempit sebab terbatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabah. Dengan batasan demikian, bank hanya diperbolehkan memberi informasi keadaan keuangan nasabah dalam hal bank menggugat nasabah atas alasan wanprestasi. Memang logis kalau bank mesti memberi informasi agar informasi itu menjadi landasan "*fundanentum pitendi*" gugat.³⁹²

Sempitnya penerapan Pasal 43 ini dianggap sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi kepentingan dunia bisnis. Pasal tersebut seolah-olah mengandung diskriminasi karena hanya melindungi kepentingan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi kepentingan perusahaan jenis lain dalam arti las. Kalau bank yang bersengketa prinsip kerahasiaan banknya boleh dilanggar dan di luar itu tidak. Itu jelas tidak adil. Seolah-olah undang-undang tidak peduli terhadap kesengsaraan yang dialami masyarakat luas. Padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (hutang) kepada mitra bisnisnya di sektor distribusi, agen, atau kontraktor walaupun perusahaan-perusahaan itu aktivitya lancar (*current assets*) di berbagai bank.³⁹³

4. Untuk Kepentingan Tukar Menukar Informasi Antarbank

Pengecualian berikutnya atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah berlaku dalam hal kepentingan tukar menukar informasi antarbank sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. □ Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka direksi bank syariah dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabah kepada bank syariah lainnya, yang dilakukan dalam rangka saling tukar-menukar informasi antarbank.

Sebelum ketentuan pengecualian atas rahasia bank dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank juga diatur dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain. Tukar menukar informasi antar bank tersebut dilakukan untuk

³⁹²*Ibid.*, hlm. 225.

³⁹³*Ibid.*, hlm. 226.

memperancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sangat diskriminatif, hanya sebatas antar bank saja dengan tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Padahal dunia bisnis dalam arti luas sangat memerlukan informasi data keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang hendak bermitra dengannya. Sepantasnya memang jika sebuah perusahaan atau masyarakat ingin mengetahui dengan persis keadaan keuangan calon mitranya.³⁹⁴

5. Adanya Permintaan, Persetujuan, atau Kuasa Tertulis Dari Nasabah Penyimpan Atau Nasabah Investor

Pengecualian berikutnya atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah berlaku dalam hal adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan atau nasabah investor sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa bank syariah wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor. Keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan persyaratan bilamana sebelumnya:

- adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor;
- dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank syariah dimana nasabah penyimpan menempatkan dana atau nasabah investor menginvestasikan dana.

Sebelumnya pengecualian atas rahasia bank seperti ini ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 44A yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bila sebelumnya:

- ada permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana;
- dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana.

Kalau kita perhatikan, dasar pengecualian kerahasiaan bank yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berkaitan dengan kepentingan nasabah penyimpan dana, bukan menyangkut kepentingan umum, kepentingan penyelesaian perkara, apalagi demi kepentingan bank itu sendiri. Kerahasiaan bank di sini boleh dibuka asalkan hal itu "disetujui" oleh nasabah penyimpan dananya atau kuasanya. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan dana, asalkan hal itu ada permintaan, disetujui atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dana.³⁹⁵

6. Adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah

Pengecualian terakhir atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah berlaku dalam hal adanya ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan

³⁹⁴Bandingkan *Ibid.*, hlm. 227-228.

³⁹⁵Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 339.

nasabah penyimpan atau nasabah investor dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia. Kalau diperhatikan, pengecualian atas rahasia bank ini didasarkan kepada kepentingan ahli waris dalam rangka penyelesaian pembagian harta kewarisan yang pewarisnya menjadi nasabah perbankan syariah.

Bagi perbankan konvensional, pengecualian atas rahasia bank seperti ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada ahli warisnya yang sah bila yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan.

Bila dibandingkan dengan pengaturan pengecualian atas rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak terdapat pengaturan pengecualian atas rahasia bank dalam kegiatan perbankan syariah berlaku dalam hal untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pengecualian atas rahasia bank konvensional untuk kepentingan piutang yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN dimaksud telah diatur dalam ketentuan Pasal 41A yang merupakan tambahan ketentuan rahasia bank melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ketentuan dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor.

Izin untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor dimaksud dalam rangka penyelesaian piutang yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN akan diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:

1. dilakukan atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/Ketua PUPN dengan menyebutkan hal-hal berikut:
 - nama dan jabatan pejabat BPUPN/PUPN yang meminta keterangan;
 - nama nasabah debitor yang bersangkutan yang diperlukan keterangan;
 - alasan diperlukan keterangan dari nasabah debitor tersebut.
2. izin tersebut dengan sendirinya:
 - diberikan secara tertulis;
 - menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterangan;
 - menyebutkan nama nasabah debitor yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan piutang bank yang diserahkan kepada BUPPN/PUPN;
 - mencantumkan keperluan keterangan tersebut dikaitkan dengan urusan penyelesaian piutang bank dengan nasabah debitor yang bersangkutan.

Kalau diteliti pengecualian atas rahasia untuk kepentingan piutang yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN tersebut, berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri (*in the interest of the bank*) untuk menjamin kelangsungannya dalam berusaha.³⁹⁶

F. Kewajiban Bank Memberikan Keterangan dan Hak Nasabah Untuk Mengetahui Isi Keterangan Yang Diungkapkan Oleh Bank Syariah

³⁹⁶*Ibid.*, hlm. 336.

Secara tegas ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa Bank Syariah wajib memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana. Dengan merujuk kepada ketentuan ini, maka Bank Syariah diwajibkan memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana sepanjang telah mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Pelanggaran terhadap kewajiban memberikan keterangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan sebagai berikut:

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- (1) *Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.*
- (2) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.*

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka sanksi administratif dapat dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam hal:

- tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 :
- tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Ini berarti, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memberikan hak kepada nasabah penyimpan atau nasabah investor untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh Bank Syariah bilamana nasabah penyimpan atau nasabah debitor yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank Syariah. Selain itu bilamana terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah berkewajiban untuk membetulkannya atas permintaan nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan.

Sebelumnya ketentuan yang sama dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Ini berarti, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan hak kepada nasabah untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh bank bila yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank dan untuk itu bila terdapat kesalahan, bank berkewajiban untuk

membetulkannya. Menurut Penjelasan atas Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi oleh bank, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak membatasi bahwa yang merupakan pihak yang merasa dirugikan hanyalah pihak nasabah saja. Dengan demikian siapapun juga, baik nasabah itu sendiri maupun pihak lain bisa merasa dirugikan oleh pemberian keterangan itu dapat meminta agar bank melakukan pembetulan yang dimaksud.³⁹⁷

Dari segi perdata pelaku juga dapat dituntut ganti kerugian atas alasan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Atas pelanggaran, pelaku dapat diancam dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Walaupun atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, pelaku telah dijatuhi hukum pidana, itu tidak mengurangi hak pihak yang menjadi korban untuk menuntut ganti kerugian perdata. Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang (*violation a statutory*), juga melanggar hak nasabah (*violation of a right*) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Penerapannya dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitor yang beriktikad baik.³⁹⁸

G. Perbuatan dan Ancaman Pidana Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai "tindak pidana kejahatan". Oleh karena itu, pelanggar ketentuan kerahasiaan bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai "tindak pidana pelanggaran", maka tentunya perlu diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi.

Adapun masalah berlakunya ketentuan pelanggaran rahasia bank, meskipun bersifat universal, namun setiap negara memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Negara yang mengatur berlakunya ketentuan pelanggaran rahasia bank dengan "hubungan kontraktual" adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman Island dan beberapa negara lainnya. Di negara tersebut jenis pelanggaran adalah pelanggaran perdata (*civil violation*). Penyimpangan hubungan kontraktual terjadi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Adapun kelompok kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran publik atau pidana (*criminal violation*), misalnya Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxemburg, dan Indonesia sendiri, serta beberapa negara lainnya.³⁹⁹

Sekedar sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggaran rahasia bank di Perancis, yang merupakan tindak pidana yang termasuk tindak pidana Pasal 37 KUH Pidana Perancis, dapat dikenai pidana penjara selama 1-6 bulan dan denda sebesar FF 500 sampai FF 15.000. Di Luxemburg, pelanggaran rahasia bank merupakan pelanggaran terhadap Pasal 458 KUH Pidana dan dapat dikenai pidana penjara antara 8 hari sampai 6 tahun dan denda berkisar antara 10.000 sampai 50.000 Francs. Sedangkan menurut Pasal 23 *Credit System Act (KWg)* dari Austria, orang yang membocorkan rahasia bank atau menggunakan fakta yang merupakan materi

³⁹⁷Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 50.

³⁹⁸M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm. 218-219.

³⁹⁹Sutan Remy Sjahdeini. 1999. "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Di Sekitarnya", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Volume 8*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 4.

yang harus dirahasiakan menurut ketentuan rahasia bank dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau pihak ketiga dapat dijatuhi hukuman paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda. Di Korea Selatan, membocorkan rahasia bank merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 dari *Real Name Financial Law* yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda 3.000.000 Won. Bila pembocoran rahasia bank itu dituntut menurut Pasal 208 dari *Securities and Exchange Law*, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda 20.000.000 Won.⁴⁰⁰

Perbuatan pelanggaran atas rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan” dan karenanya dapat dikenakan ancaman hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan dua jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu:

1. tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau mereka yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia, yang memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Sementara itu mengenai ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:

1. pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta pidana denda minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi:
 - barang siapa;
 - dengan sengaja;
 - tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dan Pasal 43;
 - memaksa Bank Syariah, UUS, atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

⁴⁰⁰Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 56.

2. pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta pidana denda minimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi:
 - anggota dewan komisaris, direksi, pegawai Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - yang dengan sengaja;
 - tidak memberikan keterangan yang wajib atau seharusnya dirahasiakan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48.

Sehubungan dengan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank dalam perbankan syariah ini, maka membawa konsekuensi kepada Bank Syariah, UUS atau Pihak Terafiliasi untuk wajib memberikan keterangan yang diminta. Ancaman hukum pidana bagi mereka yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan sebagai berikut:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta pidana denda minimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi:

- anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pegawai Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- yang dengan sengaja;
- tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48.

BAB 8

PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM ARSITEKTUR PERBANKAN SYARIAH

A. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah

Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah dilakukan. API berisikan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Belum adanya arah kebijakan yang secara formal dikemukakan kepada masyarakat mengenai arah dan strategi perbankan ke depan menyebabkan munculnya ketidakjelasan mengenai pengembangan perbankan dalam jangka panjang.

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan nasional Belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh yang didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik, sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejala internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan

tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya.

Sebagaimana diketahui arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi “mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”. Guna mempermudah pencapaian visi API tersebut, ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- Terciptanya struktur perbankan yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan;
- Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan efisien serta mengacu pada standar internasional;
- Terbentuknya industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- Terciptanya *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
- Terwujudnya infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat;
- Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

Bila dibandingkan dengan industri perbankan konvensional, kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi yang lalu, industri perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Berkaitan dengan itu industri perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia yang masih terus berlangsung.

Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia dikemukakan, bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, industri perbankan syariah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan bila dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan konvensional. Karena itu, terdapat beberapa hal penting yang merupakan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain meliputi:

- Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap;
- Cakupan pasar yang masih terbatas;
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah;
- Institusi pendukung bank syariah yang belum lengkap dan efektif;
- Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal;
- Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan;
- Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional.

1. Kerangka dan Perangkat Pengaturan Perbankan Syariah Belum Lengkap

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat wadiah Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia).

Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain:

- Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk didalamnya *CAMELs rating system*) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
- Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilakukan pada tahap awal pengembangan.

2. Cakupan Pasar Masih Terbatas

Pada saat ini, sistem perbankan syariah masih memiliki jaringan pelayanan yang masih terbatas. Sampai akhir tahun 2001, pelayanan perbankan syariah hanya tersedia di 51 cabang bank umum syariah dan unit usaha syariah serta 81 kantor BPRS, yang mewakili kurang dari 2% jumlah seluruh kantor bank yang ada di Indonesia. Keterbatasan cakupan operasional pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan penggunaan jasa perbankan.

Beberapa tantangan yang telah teridentifikasi guna meningkatkan jaringan kantor dan pelayanan bank syariah adalah sebagai berikut:

- Mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional;
- Penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan;
- Tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah;
- Tersedianya sumber daya insani yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang mencukupi oleh industri perbankan syariah.

3. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Survei persepsi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas di enam propinsi Indonesia (pada tahun 2000 - 2001), menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar. Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang pada akhirnya akan menyebabkan kurang berhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat yang potensial sebagai dana investasi. Kesenjangan ini pada gilirannya juga akan mempersulit usaha pemasaran dan penjualan produk dan jasa bank syariah.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial adalah:

- Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam;
- Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar;
- Dana promosi yang terbatas dari para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut.

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi. Dalam upaya edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia dapat mempelajari faktor-faktor penentu keberhasilan beberapa kegiatan nasional seperti ‘Gerakan Tabungan Nasional’ dan ‘Keluarga Berencana’.

4. Institusi Pendukung yang Belum Lengkap dan Efektif

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah.

Ada beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:

- *Auditor Syariah*, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;
- *Pasar Keuangan Syariah Internasional*, yang merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;
- *Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS)* yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;
- *Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah*, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut;
- *Pusat Informasi Keuangan Syariah*, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;
- *Special Purpose Company*, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syariah kepada bank-bank lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.

5. Efisiensi Operasional Perbankan Syariah yang Masih Belum Optimal

Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat *return* yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat *return* kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat *return* yang lebih baik. Hal ini tentunya perlu dicermati terutama dalam menghadapi era persaingan global dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industri sejenis, akan tetapi juga dari industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa sejenis. Keterbatasan bankir syariah yang handal, yang menguasai operasional perbankan syariah serta teguh menjalankan prinsip syariah juga merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syariah. Usaha peningkatan kualitas sumber daya insani akan juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional bank syariah.

Selain melakukan efisiensi internal, pengembangan sistem perbankan syariah dapat pula menerapkan strategi ekspansi ‘*economies of scale*’ dan atau ‘*economies of scope*’. Penerapan strategi ‘*economies of scale*’ dilakukan secara horisontal dengan meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis dengan mitra usaha domestik maupun internasional. Penerapan strategi *economies of scope* dapat dilakukan dengan menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.

6. Porsi Skim Pembiayaan Bagi Hasil Ddalam Transaksi Bank Syariah Perlu Ditingkatkan

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah:

- Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
- Masalah *principal-agent*, di mana *agen* (mudharib) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal* (pemilik modal);
- Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
- Ketidakterdediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain:

- Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten;
- Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya '*agency problem*' dalam transaksi seperti tersedianya standarisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;
- Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.

7. Kemampuan Untuk Memenuhi Standar Keuangan Syariah Internasional

Industri perbankan/keuangan syariah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total aset sebesar US\$ 140 miliar pada tahun 1997. Pencapaian volume usaha secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah keuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syariah internasional, sistem perbankan syariah nasional juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Syariah Internasional (IIFM) yang akan beroperasi pada tahun 2003. Selain itu perbankan syariah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan syariah yang akan disusun oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berdiri pada tahun 2002.

Secara umum tantangan perkembangan sistem perbankan syariah mengacu pada analisis struktur industri sebagai berikut:

Pelaku industri:

- jumlah pelaku terbatas, ada peluang masuknya pelaku lokal dalam jangka waktu dekat;
- jaringan terbatas, namun diharapkan segera meningkat setelah dikeluarkannya ketentuan jaringan kantor;
- belum ada pelaku bertaraf internasional.

Pengguna jasa:

- pasar terbesar ukm;
- pemahaman yang belum cukup (meskipun meningkat);
- tuntutan kualitas pelayanan yang sejajar dengan bank konvensional.

Kompetitor Substitusi:

- perbankan konvensional merupakan substitusi dominan;
- sulit berkompetisi dalam menarik lembaga profesional.

Otoritas perbankan, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya:

- dukungan dari otoritas perbankan dengan menciptakan biru perbankan syariah;

- dukungan dari lembaga internasional baik untuk bantuan teknis maupun standar dan informasi;
- dukungan dari pemerintah, departemen keuangan, partai politik dan organisasi massa sangat dibutuhkan;
- dukungan lokal lain berasal dari lsm dan organisasi profesional.

Pasar infrastruktur:

- infrastruktur pasar keuangan belum lengkap dan efisien;
- standar akuntansi dan dokumen hukum sedang dalam proses;
- promosi dan pemasaran untuk penciptaan kesadaran pasar dan penerimaan terhadap sistem perbankan syariah belum optimal.

B. Paradigma Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Arsitektur Perbankan Syariah

Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, selain memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah, juga mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang, sehingga para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah dapat memiliki pedoman untuk menyelaraskan visi dan aspirasinya. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah juga menetapkan sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab semua tantangan utama dan mencapai sasaran pada 10 tahun mendatang.

Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran pengembangan perbankan syariah Indonesia yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, keberhasilan pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut akan juga ditentukan oleh peran serta seluruh *stakeholder* perbankan syariah Indonesia. Sebagai otoritas sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia senantiasa mendorong kegiatan perbankan syariah yang sehat dan patuh kepada ketentuan syariah.

Agar pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan secara objektif dan Bank Indonesia menetapkan paradigma kebijakan yang diterapkan secara konsisten, yaitu:

- *Market driven*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar;
- *Fair treatment*, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argumen *infant industry*;
- *Gradual and sustainable approach*, prioritas dan focus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- *Comply to sharia principles*, Pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini pada dasarnya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapan periode pencapaian. Empat fokus utama tersebut mencakup kepatuhan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dalam beroperasi, efisiensi operasional dan daya saing serta kestabilan sistem perbankan. Adapun tujuan dari proses pentahapan adalah agar perkembangan sistem perbankan syariah dapat dilakukan dengan mantap berkesinambungan dan sesuai dengan permintaan riil.

Sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, pengembangan perbankan syariah nasional melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Tahap I (2002-2004) meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan perbankan syariah;
- Tahap II (2004-2008) memperkuat struktur industri perbankan syariah;
- Tahap III (2008-2011) memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

C. Pembentukan Kerangka Dasar Sistem Perbankan Syariah

Sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, inisiatif strategis pada Tahap I (2002-2004) difokuskan pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang sehat.

1. Kepatuhan pada Prinsip-prinsip Syariah

a. Meningkatkan Pemahaman atas Konsep Keuangan Syariah

Untuk dapat memahami konsep keuangan syariah, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai konsep syariah serta keuangan secara seimbang. Setiap komponen dalam sistem perbankan perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai konsep keuangan syariah. Sistem perbankan syariah perlu memiliki badan otoritas syariah yang kompeten baik secara konsep kesyariahan maupun operasional perbankan guna meningkatkan kualitas operasionalnya. Oleh karena itu, dukungan Bank Indonesia terhadap setiap usaha peningkatan kompetensi otoritas kesyariahan merupakan hal yang penting.

b. Mendorong dan Memfasilitasi Penyusunan Norma Keuangan Syariah

Standarisasi norma keuangan syariah secara internasional telah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga syariah internasional seperti AAOIFI maupun *fiqh academy*. Namun demikian, untuk dapat menerapkan norma-norma tersebut dalam konteks sistem keuangan syariah Indonesia, dibutuhkan kumpulan norma yang telah disesuaikan dan dipahami oleh seluruh komponen sistem perbankan syariah guna menghindari perbedaan interpretasi terhadap fatwa internasional tersebut.

c. Melakukan Kajian Tentang Mekanisme dan Sistem Pengaturan Serta Pengawasan yang Terintegrasi

Kondisi keuangan yang sehat serta kepatuhan dalam melaksanakan prinsip syariah merupakan dua aspek yang harus diusahakan dalam waktu yang sama. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan suatu mekanisme yang jelas untuk mengatur wewenang dan tugas pengawasan serta konsep pengaturan kedua aspek yang berbeda dimaksud.

2. Ketentuan Kehati-hatian

a. Menyempurnakan Landasan Ketentuan Kehati-Hatian dan Good Corporate Governance

Kerangka dasar pengaturan yang dapat mengadopsi keunikan karakteristik transaksi serta kaidah-kaidah kesyariahan merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal tersebut Bank Indonesia telah dan akan terus mendorong terwujudnya beberapa standar keuangan syariah.

Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang dipersiapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerjasama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan salah satu prasyarat untuk dapat menyusun berbagai ketentuan perbankan syariah. Kedua hal tersebut diharapkan selesai dalam tahun 2002.

Ketentuan-ketentuan yang akan menjadi prioritas utama pada tahap ini adalah:

- Melengkapi ketentuan spesifik untuk perbankan syariah di bidang:
 - Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
 - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
 - Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP)
 - Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)
 - Ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)
- Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)
- Posisi Devisa Netto (PDN)
- Tingkat Likuiditas
- Tingkat Kesehatan Bank
- Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
- Melengkapi kerangka pengawasan seperti *CAMEL rating* untuk bank-bank syariah ;
- Penyempurnaan:
 - Ketentuan *Reserve Requirement* bagi perbankan syariah, termasuk: penyesuaian Giro Wajib Minimum, *Secondary Reserve* dan Rasio Aset Lancar
 - Ketentuan Portofolio Aktiva Produktif untuk mengantisipasi perkembangan instrumen keuangan syariah;
- Mengembangkan mekanisme kerjasama antara BPRS dengan bank umum syariah atau UUS untuk meningkatkan layanan kepada UKM dan masyarakat pedesaan;
- Melakukan riset akademis dan kegiatan lainnya dalam upaya penajagan kemungkinan pengusulan UU Perbankan Syariah yang khusus.

b. Menyempurnakan Ketentuan Jaringan Kantor

Untuk melengkapi inisiatif guna mendorong masuknya pemain baru dalam sistem perbankan syariah, Bank Indonesia pada bulan Maret 2002 telah mengeluarkan PBI Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

Ketentuan ini mencakup:

- Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah
- Pembentukan Unit Usaha Syariah dalam kaitannya dengan pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah dan kolokasi (menumpangkan) kantor cabang pembantu syariah di kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang sudah ada.

Secara teknis hal ini dapat dilakukan sepanjang bank tersebut telah memiliki paling tidak satu kantor cabang syariah di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

c. Mengkaji Mekanisme Umpan-Balik Dalam Disain Pengaturan Perbankan

Sesuai dengan konsep pengaturan perbankan yang sehat, peran serta pihak-pihak terkait dalam sistem merupakan hal yang sangat penting. Bank Indonesia secara konsisten akan selalu mendukung kemungkinan terwujudnya mekanisme umpan balik dalam penyusunan setiap instrumen pengaturan bagi perbankan syariah. Dukungan itu sebenarnya telah mulai direalisasikan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak dalam perumusan ketentuan-ketentuan perbankan syariah.

d. Mengkaji Penerapan Realtime Supervision

Untuk meningkatkan efektivitas tugas pengawasan, Bank Indonesia akan mengkaji suatu kemungkinan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Adapun tujuan dari pengawasan berbasis teknologi informasi tersebut adalah *Real Time Supervision* bagi bank syariah dan UUS sementara BPRS akan menggunakan sistem yang memungkinkan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan harian.

3. Peningkatan Efisiensi Operasional dan Daya Saing yang Tinggi

a. Mendorong Tercapainya Economies Of Scope dan Economies Of Scale

Masuknya pemain baru ke dalam sistem perbankan syariah nasional secara operasional akan meningkatkan efisiensi (*economies of scale*). Upaya ini termasuk dengan mengajak masuknya pemain global ke dalam sistem perbankan.

Untuk mempercepat penetrasi pasar, Bank Indonesia berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan pendirian bank syariah, konversi dan pembukaan unit usaha syariah oleh bank umum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan dengan tetap memperhatikan kebijakan dibidang perbankan secara umum.

Selain itu, Bank Indonesia akan terus melakukan kajian potensi pasar yang bertujuan untuk identifikasi potensi dan memberikan informasi bagi bank dan calon investor untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan masuk ke dalam industri yang baru ini.

b. Mendorong Peningkatan Kualitas SDI

Perbankan syariah merupakan industri yang baru yang membutuhkan suatu keahlian dan pengetahuan yang khusus. Kurangnya dukungan keahlian yang memadai pada akhirnya akan membahayakan kesinambungan operasi perbankan dalam jangka panjang. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan syariah, bersama stakeholder lainnya, akan senantiasa mendukung peningkatan kualitas SDI melalui program-program training yang ditujukan untuk:

- Staf dari bank yang tertarik untuk beroperasi sesuai prinsip syariah dan juga staf dari satuan kerja terkait di Bank Indonesia;
- Mahasiswa dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya, yang diharapkan dapat menjadi calon sumber daya insani di perbankan syariah atau paling tidak dapat menjadi calon pengguna produk dan jasa perbankan syariah;
- Pengajar dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya, untuk mensosialisasikan konsep perbankan syariah sebagai bagian dari kurikulum dan pengembangan program studi khusus.

c. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Terkait

Sesuai dengan sifat transaksinya, sistem keuangan syariah merupakan fenomena kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, di dalam kegiatan operasinya, sistem perbankan/keuangan syariah perlu mendapatkan dukungan lembaga pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga pendukung terkait baik di dalam dan di luar negeri yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasi. Beberapa lembaga domestik terkait yang dapat disebutkan sebagai contoh misalnya perguruan tinggi, Biro Pusat Statistik, Otoritas Pasar Modal, lembaga rating dan lembaga Zakat Infaq dan Sadaqah.

d. Mendorong Peningkatan Efektivitas Fungsi dan Peranan Badan Arbitrase Syariah

Salah satu aspek penting dalam pengembangan perbankan syariah adalah tersedianya lembaga hukum yang mampu menangani setiap permasalahan hukum yang timbul dari transaksi keuangan syariah secara lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penanganan kasus keuangan yang berlarut-larut pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan dan bahkan dapat menimbulkan insolvensi.

Pada saat ini BAMUI adalah lembaga arbitrase yang didirikan dengan tujuan menangani perselisihan yang timbul dalam transaksi keuangan syariah. Secara berkesinambungan, Bank Indonesia akan terus mendorong BAMUI untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga tersebut.

4. Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Kemanfaatan Bagi Perekonomian

a. Mendukung Terbentuknya Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS/ Communication Board)

Pemahaman yang benar mengenai kondisi, sifat dan karakteristik perbankan syariah oleh masyarakat akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan kestabilan sistem perbankan/keuangan syariah. Hal tersebut dapat dipahami karena dengan semakin meningkatnya pengetahuan pasar akan kondisi riil

perbankan syariah, kondisi panik yang dapat menyebabkannya *bank run* dapat dicegah. Hal tersebut dapat mulai dirintis dengan pembentukan suatu forum yang dapat secara efektif mengkomunikasikan (secara dua arah) arah dan perkembangan bank syariah secara aktual. Pembentukan forum semacam ini juga sangat sesuai dengan semangat tabligh yang bertujuan untuk melakukan syiar secara berkesinambungan.

Adapun kelompok sasaran dari program edukasi publik yang akan dilakukan FKPPS meliputi:

- Ulama
- Pelajar, mahasiswa, guru dan dosen di sekolah dan perguruan tinggi.
- Para profesional (di sektor perbankan dan sektor lainnya)
- Perusahaan (korporasi dan UKM)
- Organisasi-organisasi massa
- Lembaga-lembaga terkait
- Masyarakat luas terutama di daerah yang memiliki potensi tinggi.

b. Melakukan Kajian Awal Mengenai Potensi Systemic Cost

Kajian mengenai potensi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat kegagalan sistem perbankan syariah (*potential systemic cost*) merupakan satu aspek yang wajib untuk dilakukan. Kajian ini akan diawali dengan analisis karakteristik dasar kontrak dalam perbankan syariah (tingkat risiko) dan dilanjutkan dengan kajian deposit takaful serta aturan dasar likuidasi (*optimal stopping rules*).

c. Melakukan Kajian Tentang Penerapan dan Manfaat Konsep Bagi Hasil

Skim bagi hasil pada dasarnya merupakan model pembiayaan primer bank syariah. Pada kenyataannya, penerapan skim bagi hasil oleh bank dapat bervariasi. Variasi dari skim bagi hasil tergantung dari beberapa faktor, antara lain: level transparansi sistem, adanya *benchmark* dalam sistem, preferensi investor, rasio kekayaan dan kebutuhan dasar. Manfaat skim bagi hasil pada level mikro maupun makro sebenarnya telah dapat dilihat hasilnya di beberapa komunitas. Namun demikian dibutuhkan suatu kajian berkesinambungan bagi penerapan skim pembiayaan bagi hasil sehingga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat.

D. Pembentukan Struktur Industri Perbankan Syariah

Sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, pembentukan struktur industri perbankan dilakukan pada tahap kedua II (2004-2008), yang implementasi inisiatif pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program-program pengembangan yang telah dilakukan dalam tahap I. Adapun kegiatan pengembangan lebih difokuskan pada realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan.

1. Kepatuhan pada Prinsip-prinsip Syariah

a. Mendorong Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Ada dua pilihan yang dapat dilakukan, baik secara bersamaan ataupun terpisah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah:

n Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan DSN untuk memperjelas fungsi, peran serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembinaan dan pengawasan perbankan syariah, termasuk kejelasan fungsi dan kewenangan DPS serta upaya peningkatan kinerja dan independensi DPS;

n Mendorong dan menyusun panduan tentang fungsi dan peran auditor syariah yang memiliki keahlian perbankan syariah dan memiliki independensi seperti akuntan publik.

b. Mengembangkan Konsep Insentif Bagi Kepatuhan Pada Prinsip Syariah

Salah satu faktor pendorong kepatuhan kepada prinsip syariah adalah dengan menerapkan insentif (baik *reward* maupun *punishment*) yang tepat. Dalam upaya untuk lebih mendorong

kepatuhan terhadap prinsip syariah, Bank Indonesia serta stakeholder yang lain akan mengkaji konsep insentif terpadu antara konsep keuangan dan syariah.

2. Ketentuan Kehati-hatian

a. Mengembangkan Kerangka Pengaturan dan Pengawasan Berbasis Risiko

Sesuai dengan arah pengembangan konsep pengaturan yang semakin komprehensif, Bank Indonesia akan menerapkan konsep regulasi yang berbasis risiko. Dengan diterapkannya konsep pengaturan seperti ini diharapkan perbankan syariah akan selalu beroperasi di dalam rambu-rambu operasional perbankan yang sehat dalam segi keuangan.

b. Mengembangkan Konsep Pengaturan Bagi Kebijakan Exit And Entry

Salah satu komponen penting untuk menjaga kesehatan sistem perbankan syariah adalah adanya kebijakan *entry* dan *exit* yang jelas. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan industri perbankan syariah akan didukung oleh pelaku-pelaku yang memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan operasi perbankan syariah. Selain itu, kebijakan *entry* dan *exit* yang jelas akan sangat membantu penyusunan ketentuan lain

c. Pengembangan Real-Time Supervision

Melakukan persiapan bagi penerapan sistem pelaporan yang bersifat real-time. Konsep supervisi ini juga dilengkapi dengan sistem analisis yang dapat memproses data perbankan secara otomatis dengan tujuan untuk mempermudah pengawas dalam melakukan aktivitas pengawasan yang lebih efektif.

3. Peningkatan Efisiensi Operasional dan Daya Saing yang Tinggi

a. Mendorong Dilakukannya Aliansi Strategis

Setelah memiliki kemampuan operasi dengan standar internasional yang lebih tinggi, lembaga perbankan syariah akan terus didorong untuk melakukan aliansi strategis dengan perbankan syariah yang memiliki reputasi internasional.

b. Mewujudkan Kerjasama Bagi Pembinaan dengan Institusi Terkait

Bersumber pada kajian bagi kemungkinan kerjasama dengan institusi terkait, Bank Indonesia akan berupaya untuk menyusun kerangka kerjasama dengan badan-badan terkait yang secara efektif akan dapat meningkatkan efisiensi operasi perbankan syariah.

4. Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Kemanfaatan Bagi Perekonomian

a. Mendorong Aktifnya Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah dan Mekanisme Umpan-Balik

Bank Indonesia akan selalu mendorong aktifnya forum komunikasi perbankan syariah sebagai sarana komunikasi antara pihak pengatur, yang diatur serta masyarakat luas pada umumnya.

b. Mendorong Terlibatnya Lembaga Rating dalam Kegiatan Perbankan

Bank Indonesia akan selalu mendorong keterlibatan pihak ketiga, terutama lembaga rating, untuk melakukan penilaian secara terbuka mengenai kondisi perbankan baik secara makro maupun mikro. Dalam perspektif mikro, keterlibatan lembaga rating akan mendorong perkembangan pasar keuangan syariah seperti dalam hal penerbitan surat-surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Menyusun Konsep Deposit Takaful yang Dapat Meminimumkan Potensi Biaya Akibat Gagalnya Kegiatan Perbankan

Guna meningkatkan daya tahan sistem perbankan syariah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian, Bank Indonesia akan memformulasikan konsep *safety net* (dalam hal ini *deposit takaful*) yang pada akhirnya akan dapat mencegah terjadinya *bank run*. Penyusunan deposit takaful merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.

d. Melakukan Kajian Bagi Alternatif Sumber Dana Dari Subsektor Keuangan Sosial

Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dilakukan juga kajian untuk mengaktifkan sumber-sumber dana alternatif (*voluntary sector*) untuk dapat semakin meningkatkan peranan perbankan syariah dalam sistem perekonomian secara lebih nyata.

e. Mendorong Peningkatan Peranan Pembiayaan Bagi Hasil

Untuk meningkatkan manfaat skim bagi hasil bagi masyarakat luas, Bank Indonesia akan terus mendorong penerapan skim bagi hasil dalam masyarakat. Penerapan skim bagi hasil tersebut tentunya akan didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih baik seperti adanya indeksasi industri, transparansi dalam berkontrak dan kemungkinan pemanfaatan *voluntary sector* sebagai sumber pembiayaan skim bagi hasil. Dorongan yang diberikan termasuk pemberian insentif bagi bank-bank yang secara serius menerapkan skim pembiayaan bagi hasil dengan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

E. Finalisasi Sistem Perbankan Syariah

Tahap ketiga (2008-2011) implementasi inisiatif merupakan finalisasi sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

1. Kepatuhan pada Prinsip-prinsip Syariah

Menindaklanjuti prinsip kesatuan antara prinsip syariah dan keuangan, Bank Indonesia akan mendorong diterapkannya konsep pengaturan yang terintegrasi antara aspek keuangan dan kesyariahan.

2. Ketentuan Kehati-hatian

Sesuai dengan paradigma pengaturan perbankan modern, Bank Indonesia pada akhirnya akan mendorong diberlakukannya sistem pengaturan yang berbasis insentif. Adapun tujuan akhir dari paradigma pengaturan yang baru adalah *self-regulatory banking system*.

3. Peningkatan Efisiensi Operasional dan Daya Saing yang Tinggi

Secara konsisten tetap mendorong efisiensi operasi dengan terciptanya pemain-pemain yang berskala global dan berdaya saing, sehingga mampu bersaing secara global.

4. Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Kemanfaatan bagi Perekonomian

Bank Indonesia akan selalu mendorong terbentuknya sistem keuangan syariah yang secara kaffah dapat menggunakan sumber-sumber dana yang diatur dalam syariah dan menggunakannya sesuai dengan syariah serta amanah (konsep *safety net*) dalam menjalankan operasinya.

A. Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Sebelum muncul gagasan tentang perlunya didirikan Bank Islam di Indonesia, para pakar atau cendekia muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. K.H. Mas Mansur selaku Ketua Pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 telah mempunyai keinginan untuk berdirinya bank Islam. Namun, gagal karena ia dianggap SARA pada saat itu dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional.⁴⁰¹

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968 telah memutuskan antara lain bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "musytabihat", artinya hukumnya tidak jelas atau meragukan. Terhadap hal-hal yang masih "musytabihat" ini, kita dianjurkan berhati-hati dengan menghindari atau menjauhinya, kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat atau pribadi yang sesuai dengan maksud-maksud daripada tujuan agama Islam pada umumnya, maka tidak ada halangan perkara "musytabihat" tersebut dikerjakan sekedar sesuai dengan kepentingan-kepentingan itu. Dengan demikian berdasarkan hal itu kita masih dimungkinkan untuk bertransaksi dengan bank konvensional sepanjang diharuskan.

Pada tahun 1972 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, mendesak Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang. Kemudian masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Muktamar Majlis Tarjih Garut (1976). Keputusan tersebut menyangkut pengertian uang dan/atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. Adapun masalah koperasi simpan-pinjam dibahas dalam Muktamar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Malang pada tahun 1989. keputusannya koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba. Selanjut berdasarkan keputusan Tarjih Muhammadiyah di Malang sehingga Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan, yaitu tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukanlah riba. Namun, dalam pelaksanaannya perlu mengingat beberapa hal. Di antaranya, hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui jasa inflasi.⁴⁰²

Sebaliknya *Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama* telah memfatwakan bahwa bunga bank itu halal, yang diperkuat dengan pendapat K.H. Abdurrahman Wahid, bahwa halalnya atau diperbolehkannya umat Islam bermuamalah dengan bank itu, karena bunga pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang. Namun demikian Nahdhatul Ulama tetap bercita-cita untuk berdirinya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam di Indonesia.⁴⁰³

Seiring dengan itu kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang ditempuh pemerintah sejak tahun delapan puluhan, ternyata telah menggerakkan sistem ekonomi nasional lebih dinamis dan mengembangkan lembaga-lembaga perbankan secara menjamur. Sejak itu sejumlah tokoh umat Islam makin menyadari bahwa alangkah minimnya peran dan pengelolaan umat Islam dalam

⁴⁰¹Warkum Sumitro. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 71.

⁴⁰²Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 114-115.

⁴⁰³Warkum Sumitro. *Op.Cit.*, hlm. 72.

lembaga keuangan ini. Keadaan yang demikian dapat menjurus kepada kepincangan sosial, yang kemudiannya dapat membahayakan kestabilan pembangunan. Hal ini dikarenakan tidak tuntasnya sikap ummat Islam terhadap bunga bank, sehingga menghasilkan posisi dan peranan minim yang demikian.

Kesempatan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%. Keberadaan bank Islam ini lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut memberi landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencantumkan kata "prinsip syariah" dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dipakai dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian "bank syariah" maupun *Islamic bank* yang memiliki cakupan lebih luas daripada pengertian bagi hasil.⁴⁰⁴

Menanggapi kemungkinan pembentukan bank Islam tersebut, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Sistem Perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ternyata forum lokakarya ini tidak memberikan kata akhir pada status hukum bunga bank. Dalam hubungan ini diputuskan, dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*), karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga bank, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya "rukhsah" (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) untuk demi kelanjutan pembangunan ataupun secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*). Selain itu, semua peserta lokakarya sepakat untuk mendirikan bank berdasarkan syariah Islam. Rekomendasi ini kemudian diambil alih oleh Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia yang menugaskan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk memprakarsai dan mendirikan bank berdasarkan syariat Islam itu.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan perangkatnya Tim Perbankan dan kemudian membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah berkonsultasi dengan Prof. Dr. B.J. Habibie, pada awal Juni 1991, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membentuk Tim Mobilisasi Dana yang dipimpin oleh Dr. Ir. Amin Aziz. Di samping itu ICMI juga menunjuk Drs. Rachmat Saleh sebagai mandataris Ketua Umum ICMI untuk mempersiapkan kelengkapan manajemen dan rencana akta notaris Bank Muamalat Indonesia. Lembaga pertama yang dihasilkan kedua tim ini adalah merumuskan pemrakarsa Bank Muamalat Indonesia di mana H.M. Soeharto dan H. Sudharmono, S.H., berkenan menjadi pemrakarsa bank ini. Setelah audiensi dengan Presiden Soeharto pada tanggal 27 Agustus 1991, pada saat mana beliau menyatakan rencana mengadakan Silaturahmi Istana Bogor, sejak itu setiap pemrakarsa telah bekerja melobi kelompok masing-masing dengan fokus menyukseskan silaturahmi ini.

Begitu kuat sokongan untuk mendirikan bank berdasarkan syariah ini dan begitu tangkas bekerjanya Tim Perbankan, sehingga hanya dalam waktu satu tahun setelah tercetusnya gagasan, maka pada tanggal 1 November 1991 dilaksanakanlah penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., Izin Menteri Kehakiman Nomor C.2.2413.HT.01.01. Pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp84 miliar dan dua hari berselang tanggal 3 November 1991 Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan modal total telah menjadi Rp116 miliar.⁴⁰⁵

⁴⁰⁴Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah? (Kedudukan Nasabah terhadap Bank dalam Hubungannya dengan Penerapan Metode Bunga di Bank Konvensional dan Metode Bagi Hasil di Bank Syariah [Suatu Tinjauan Hukum])*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34-35.

⁴⁰⁵Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 84-85.

Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin usaha dari Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430/KMK/013/1992 tanggal 24 April 1992. Sedangkan operasionalnya, tepatnya mulai pada tanggal 1 Mei 1992.⁴⁰⁶

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia untuk Indonesia sesungguhnya pada zahirnya tak lebih dari berdirinya sebuah bank umum, namun pada hakikatnya merupakan suatu simbol dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang mencoba untuk memberikan alternatif lain kepada umat. Bank Muamalat Indonesia yang merupakan proyek sebuah bangsa diharapkan tidak saja melayani golongan ekonomi kuat, tetapi terutama meningkatkan taraf hidup dan daya beli golongan ekonomi menengah ke bawah. Lebih dari itu Bank Muamalat Indonesia dan BPR-BPR Islam yang telah tumbuh lainnya, diharapkan akan mampu memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda-roda pembangunan dengan memberikan fasilitas pembiayaan alternatif untuk usaha-usaha produktif dan investasi yang konstruktif.⁴⁰⁷

Pendirian bank Islam tersebut, diikuti dengan munculnya para pejuang yang mendirikan asuransi syariah Takaful, Dompot Dhuafa, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT), dan berbagai institusi keuangan syariah lainnya. Atas perjuangan mereka dimaksud, saat ini penduduk Indonesia menikmati tersedianya fasilitas keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 1999, dibentuklah Dewan Syariah Nasional MUI, dan pada tahun 2004 dibentuk Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.⁴⁰⁸

Secara yuridis eksistensi bank Islam atau bank syariah di Indonesia dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan pendirian Bank Syariah baik dari segi kelembagaan dan kegiatan usahanya. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat.

Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 sampai tahun 2004 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 88,6% pertumbuhan aset per tahun telah mendorong pertumbuhan jumlah kantor dan kegiatan usaha bank syariah secara signifikan. Dalam tahun 2004 terdapat konversi 1 bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan dibuka 7 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional serta 5 BPRS. Dengan demikian saat itu jumlah bank syariah tercatat sebanyak 3 bank umum syariah, 15 UUS dan 88 BPRS dengan jumlah kantor sebanyak 443 kantor. Dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan meningkat menjadi Rp10,6 triliun dan Rp10,9 triliun atau tumbuh masing-masing sebesar 104,6% dan 100,8%. Volume usaha yang tumbuh 88,6% pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp14,0 triliun telah meningkatkan pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional menjadi sebesar 1,1% atau telah melampaui level psikologis 1%. Sementara itu, fungsi intermediasi bank syariah berjalan dengan baik yang dicerminkan oleh tingginya *Financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah yang mencapai 104,0%.⁴⁰⁹ Seiring dengan itu, berbagai langkah telah dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas operasional perbankan syariah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa perbankan syariah.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem

⁴⁰⁶Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Intermedia, hlm. 132.

⁴⁰⁷Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 83.

⁴⁰⁸Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴⁰⁹Sumber data ini diambil dari Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Nomor 7/4/PSHM/Humas tanggal 15 Februari 2005 perihal Harmonisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Regulasi Perbankan Syariah Terus Diperkuat, dalam <http://www.bi.go.id>, diunduh tanggal 1 Februari 2009.

perbankan syariah Indonesia, maka Bank Indonesia melalui Biro Perbankan Syariah sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan menyusun Cetak Biru Pengembangan Syariah Indonesia untuk periode 2002-2011 yang didalamnya termasuk pula inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Kerangka pengembangan perbankan syariah tersebut tentunya tidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia ini meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para *stakeholder* perbankan syariah.

Berdasarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang mengatur kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syariah secara tersendiri diluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tanggal 16 Juli 2008 telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memperkokoh landasan hukum pengembangan perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun operasionalisasi dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia.

2. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka Bank Muamalat Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, kesempatan kerja dan penghasilan masyarakat banyak;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bunga bank itu sebagai riba. Apalagi dengan keberhasilan pembangunan di bidang agama, khususnya agama Islam, maka semakin banyak masyarakat yang menganggap bunga bank itu sebagai riba;
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil;
4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁴¹⁰

Berlandaskan kepada tujuan yang diungkapkan di atas dapat dikatakan bahwa arti penting peran Bank Muamalat Indonesia (dan bank syariah lainnya) adalah untuk lebih mendorong masyarakat Indonesia (khususnya yang menganut agama Islam) menjadi bank *minded* atau tepatnya *Islamic bank minded*. Sebab bagian terbesar dari masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan masih banyak di antaranya yang enggan untuk mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional.⁴¹¹

Untuk mencapai tujuannya, Bank Muamalat Indonesia mendasarkan strategi usahanya dengan kegiatan berikut:

1. Sasaran Pembinaan

Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah bangsa Indonesia untuk menjembati kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena dampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pengembangan manusia Indonesia. Sasaran-sasaran tersebut meliputi pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi, dan pengusaha lainnya.

2. Strategi Pengembangan

⁴¹⁰Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. Op.Cit., hlm. 85-86 dan lihat pula Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 196.

⁴¹¹Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 59.

- a. bekerjasama dengan Bank-bank Perkreditan Rakyat yang telah ada dengan cara:
 - mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syariah Islam;
 - mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan risiko;
 - merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai dan pengembangan usaha pengusaha kecil dan menengah.
- b. mendorong pengembangan Bank-bank Perkreditan Rakyat baru di daerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara:
 - penyediaan modal perangsang prakarsa;
 - penyediaan staf BPR dan pelatihan;
 - penyediaan manual kerja dan pembinaan teknis;
 - pembinaan lanjutan;
 - merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. bekerjasama dengan Badan Amal Zakat, Infaq dan Sadaqoh (Bazis) mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah;
- d. merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik:
 - lembaga-lembaga penyediaan bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah;
 - lembaga-lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktivitas;
 - lembaga-lembaga penyediaan bantuan pembinaan keterampilan akuntansi;
- e. mengembangkan peranan:
 - kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku;
 - kelembagaan penyediaan teknologi pasca panen;
 - kelembagaan pemasaran hasil produksi.⁴¹²

3. Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia menerapkan 5 (lima) prinsip operasional perbankan syariah, yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil
Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan didasarkan pada suatu prosentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Namun demikian dalam hal tertentu bank dapat memberikan imbalan yang lebih besar daripada yang disepakati.
2. Prinsip Jual Beli Berdasarkan Marjin Keuntungan
Suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja. Juga termasuk pula kegiatan usaha jual beli, yang pelaksanaan jual beli antara penjual dengan bank dan antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya.
3. Prinsip Simpanan Murni
Suatu fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank. Fasilitas ini biasanya diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi.⁴¹³

⁴¹²*Ibid.*, hlm. 86-87 dan lihat pula Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. *Ibid.*, hlm. 196-197.

4. Prinsip Sewa

Prinsip sewa ini didasarkan pada:

a. *Al Ijarah*

Perjanjian sewa yang memberi kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan. Setelah masa sewa berakhir, barang akan dikembalikan kepada pemilik.

b. *Al Ta'jiri*

Sama dengan al-Ijara, tetapi setelah masa sewa berakhir, pemilik barang menjual barang yang disewa kepada penyewa dengan harga yang disepakati.⁴¹⁴

5. Prinsip Fee (Jasa)

Suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Islam, seperti pembukaan *letter of credit* berdasarkan akad *al wakalah*, pemberian jaminan berdasarkan akad *al kafalah*, *al dhamamah*, dan jual beli valuta asing berdasarkan akad *al sarf*.

Sementara itu, kegiatan usaha perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa:
 1. giro *wadiah*;
 2. tabungan *mudharabah*;
 3. tabungan haji *mudharabah*;
 4. tabungan qurban *mudharabah*;
 5. deposito investasi *mudharabah*.
- b. melakukan penyaluran dana melalui:
 1. pembiayaan *mudharabah*;
 2. pembiayaan *murabahah*;
 3. pembiayaan *musyarakah*;
 4. pembiayaan *bai bithaman ajil*;
 5. pembiayaan *qard ul hasan*;
 6. pembiayaan *al-ijarah*.
- c. melakukan pemberian jasa-jasa lainnya, seperti:
 1. jual beli valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
 2. pemberian jaminan berdasarkan prinsip *kafalah*, *dhamamah*;
 3. penerbitan *letter of credit* berdasarkan prinsip *wakalah*, *musyarakah*;
 4. memindahkan uang berdasarkan prinsip *wakalah*;
 5. penitipan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah*, *wakalah*.

Penyelesaian sengketa antara Bank Muamalat Indonesia dan nasabahnya menggunakan lembaga arbitrase, sehingga dalam setiap perjanjian pembiayaannya selalu mencantumkan klausula standar, yang bunyinya "semua sengketa yang timbul dari dan/atau dengan cara apapun ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jika dengan cara tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui dan menurut Pencatatan dan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)", yang kemudian menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Baryarnas). Bahkan ditegaskan pula keputusan BAMUI tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*) atas segala perkara yang merupakan subyek dari arbitrase tersebut dan dapat diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya dan karenanya banding atau kasasi atas putusan Arbitrase tidak akan dimungkinkan. Sengketa atau perselisihan yang terjadi berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan atau Muamalat tadi dengan sendirinya tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dan/atau Badan-badan lainnya.

B. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Syariah

⁴¹³Warkum Sumitro. *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁴¹⁴*Ibid.*, hlm. 82.

Kelahiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) seiring dengan berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat, yang kehadirannya didasarkan pada paket deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1988 atau disebut pula dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Sasaran kebijakan tersebut diantaranya untuk meningkatkan penerahan dana masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan peretumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja. Salah satu langkah kebijakan diambil dimungkinkan pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Pada hakikatnya Bank Perkreditan Rakyat merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an hingga tahun 1967, yang kemudian status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank.⁴¹⁵

Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan, sehingga pinjaman dalam bentuk natura (khususnya padi) lebih menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam bentuk uang. Selain itu pinjaman natura (padi) tidak mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat desa.⁴¹⁶

Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan Bank Perkreditan Rakyat tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaannya pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan bank desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan risiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.⁴¹⁷

Di dalam kenyataannya masyarakat petani di desa yang pada umumnya beragama Islam belum memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat yang ada secara optimal. Mereka masih beranggapan bahwa bunga pada Bank Perkreditan Rakyat itu termasuk riba yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu mereka masih mendambakan adanya Bank Perkreditan Rakyat yang tidak menerapkan sistem bunga. Keinginan tersebut mendapat angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk menerapkan bunga nol persen. Peluang beroperasinya Bank perkreditan Rakyat tanpa bunga ini semakin terbuka setelah Pakto1998 yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk di antaranya bank tanpa bunga.⁴¹⁸

Kepastian bagi peluang beroperasinya Bank Perkreditan Rakyat tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk bank Perkreditan Rakyat) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Setelah itu pada bulan Agustus 1990, para ulama, cendekiawan muslim dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian Bank Perkreditan Rakyat Islam.⁴¹⁹

Sejak saat itu berdiri beberapa Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Kemudian terus berkembang dan ditampung baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan adanya bank yang kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil atau prinsip syariah.

⁴¹⁵Warkum Sumitro. Op.Cit., hlm. 107.

⁴¹⁶*Ibid.*, hlm. 107-108.

⁴¹⁷*Ibid.*, hlm. 108.

⁴¹⁸*Ibid.*, hlm. 108-109.

⁴¹⁹*Ibid.*, hlm. 109.

2. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Tujuan pendirian BPRS ini adalah untuk:

1. meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah;
2. meningkatkan pendapatan perkapita;
3. menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan;
4. mengurangi urbanisasi;
5. membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.⁴²⁰

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha sebagai berikut:

- BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik;
- BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
- BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.⁴²¹

3. Prinsip Operasional dan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Prinsip operasional BPRS tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia. Setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan BPRS, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan margin keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa dan prinsip pemberian fee.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan BPRS meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. simpanan *amanah*;
 2. tabungan *wadiah*;
 3. deposito *wadiah* atau deposito *mudharabah*.
- b. melakukan penyaluran dana melalui:
 1. pembiayaan *mudharabah*;
 2. pembiayaan *musyarakah*;
 3. pembiayaan *bai bithaman ajil*;
 4. pembiayaan *murabahah*;
 5. pembiayaan *qardhul hasan*;
 6. jaminan atau agunan.
- c. melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan BPRS, seperti memindahkan uang, menerima pembayaran, talangan dana, dan lainnya sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

A. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

⁴²⁰Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 96.

⁴²¹Warkum Sumitro. *Op.Cit.*, hlm. 112.

Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur berbagai cara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa:

- (1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama atau di luar peradilan agama bilamana dalam isi akad para pihak menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya, yang diperjanjikan sebelumnya sepanjang cara penyelesaiannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan isi akad dapat berupa upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bila dibandingkan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang selalu mewajibkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah, sebelumnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 telah memberikan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya melalui Badan Arbitrase Syariah, tapi dapat pula melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Demikian juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 memberikan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya, di samping Badan Arbitrase Syariah.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyatakan, bahwa *“dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah”*. Sementara itu dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menetapkan, bahwa *“dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Dalam semua fatwa Dewan Syariah Nasional selalu memuat ketentuan penyelesaian sengketa, yang diantaranya menetapkan, bahwa jika terjadi perselisihan para pihak dalam kegiatan ekonomi syariah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Ketentuan seperti ini telah menutup kemungkinan nasabah perbankan syariah dalam memanfaatkan wadah alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar forum musyawarah dan arbitrase syariah. Di samping forum musyawarah dan arbitrase syariah, dikenal forum lainnya sebagai wadah alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang dapat dimanfaatkan nasabah perbankan

syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (dan sengketa di bidang ekonomi syariah lainnya) yang berkeadilan.⁴²²

Dari ketentuan tersebut diketahui pula bahwa musyawarah (*al-shulh*) adalah tahap awal penyelesaian perselisihan/sengketa; dan perdamaian (*al-tahkim*) adalah alternatif penyelesaian perselisihan/sengketa yang kedua; alternatif yang kedua tidak perlu dijalankan bila alternatif yang pertama berhasil dilakukan.⁴²³

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan bilamana penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan tidak mencapai kesepakatan. Jadi, mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan bilamana penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah dan mediasi tidak mencapai kata sepakat. Berbeda dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, yang hanya menyediakan 2 (dua) forum penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu melalui forum musyawarah dan forum arbitrase syariah. Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 menyediakan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah berturut-turut melalui forum musyawarah, kemudian melalui forum mediasi, termasuk mediasi perbankan bilamana musyawarah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya forum arbitrase syariah atau lembaga peradilan bilamana penyelesaian sengketa melalui mediasi (perbankan) juga tidak mencapai kesepakatan.⁴²⁴

Arbitrase sebagai lembaga peradilan permanen memang belum populer di Indonesia. Hal ini berbeda dengan di negara-negara maju, Eropa Barat, Amerika Serikat maupun Jepang keberadaan arbitrase telah melekat dengan sistem pertumbuhan ekonominya. Dalam tradisi Islam sendiri telah dikenal badan hakam yang sama artinya dengan arbitrase. Hanya saja arbitrase Islam pada waktu itu lazimnya bersifat ad hoc. Dalam tradisi Islam, *hakam* yang bersumber dari syariat Islam, putusannya didasarkan pada *ishlah* dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final dan mengikat. Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas hanya dalam masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah *al-amwal* (harta benda). Pemantapan badan *hakam* dalam sejarah hukum Islam terlebih lagi berlangsung setelah *fiqh* muamalah berkembang pesat.⁴²⁵

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya.⁴²⁶ Istilah “al-tahkim” tersebut merupakan bagian dari “al-qadla” (peradilan).⁴²⁷

Pengertian arbitrase atau tahkim dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh haklam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa

⁴²²Rachmadi Usman. 2008. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 158.

⁴²³Bandingkan Jaih Mubarak. 6 Desember 2007. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam Dikusi Panel tentang “Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, di STIN Purwokerto, dalam www.badilag.net, diunduh tanggal 21 Maret 2008, hlm. 10.

⁴²⁴Rachmadi Usman. *Loc.Cit.*

⁴²⁵Ahmad Dimiyati. 1994. “Sejarah Lahirnya BAMUT”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, hlm. 193.

⁴²⁶A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 43.

⁴²⁷Said Agil Husen Munawar. 1994. “Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, hlm. 47.

antara mereka dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu.⁴²⁸

Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, maupun *ijma*, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (*hakam*).⁴²⁹

Ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa karena kedua belah pihak telah setuju untuk memilih *hakam* itu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, maka apa yang menjadi keputusan dari *hakam* itu langsung mengikat tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan, kalangan pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa putusan *hakam* sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat, kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa.⁴³⁰

Pada dasarnya putusan *hakam* itu pelaksanaannya adalah suka sama suka antara dua orang yang bersengketa. *Hakam* tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak yang ternyata di kemudian hari tidak bersedia melaksanakan keputusan itu. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya "Nidzamul Dadla Fil-Islam", bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan *hakam* itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada pengadilan untuk membantu pelaksanaan putusan itu. Menurutnya lagi, hakim tidak berhak untuk membatalkan putusan itu, selama putusan itu sejalan dengan hukum yang berlaku atau dipakai pada badan arbitrase yang memutuskannya.⁴³¹

Ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan penyelesaian suatu sengketa atau masalah dapat dilakukan melalui "perdamaian" dengan menghadirkan atau meminta bantuan seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai juru damai atau *hakam* untuk menengahinya. Dasar hukum Islam arbitrase dimaksud bersumber dari dalil-dalil seperti di bawah ini:

1. Q.S. An-Nisaa' (4): 35:
"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".
2. Q.S. An-Nisaa' (4): 128:
"Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir".
3. Q.S. An-Nisaa' (4): 114:
"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat *maruf*, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar".
4. Q.S. Al Hujurat (49): 9:

⁴²⁸Satria Effendie M. Zein. 1994. "Arbitrase dalam Syariat Islam", dalam dalam dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, hlm. 8.

⁴²⁹Wirnyaningih, et.al. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Yakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 233.

⁴³⁰*Ibid.*

⁴³¹*Ibid.*, hlm. 234.

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut di atas dapat dipahami, bahwa ajaran agama Islam memberikan peluang kepada ummatnya untuk menyelesaikan perselisihan, pertikaian, atau sengketa secara kekeluargaan melalui perantara orang lain yang netral dan tidak memihak.⁴³²

Hadits Rasulullah juga menunjukkan adanya peluang menyelesaikan sengketa tertentu tanpa melalui badan peradilan resmi pemerintah. Seperti yang diriwayatkan oleh An Nasai bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abu Hakam: “sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepada-Nyalah dimintakan keputusan hukum, mengapa kamu dipanggil Abu al Hakam ?” Abu Syureih menjawab: “bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah lalu berkomentar: “alangkah baiknya perbuatanmu itu, apakah kamu punya anak”. Abu Syureih menjawab: “ya, saya punya anak, yaitu Syureih, Abdu dan Musallam”. Siapa yang paling tua ? Yang paling tua adalah Syureih. Kata Rasulullah: “kalau begitu engkau adalah Abu Syureih”.⁴³³

Bila disimak cerita di atas kelihatan isinya memberitakan tentang perbuatan Abu Syureih yang bukan hakim resmi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diangkat kepadanya dari masyarakat sekelilingnya dan Rasulullah mengakui bahwa memuji perbuatan Abu Syureih itu. Pengakuan Rasulullah seperti itu dapat dijadikan dalil bagi keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa.⁴³⁴

Selain itu adanya kesepakatan ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah atas keabsahan praktik *tahkim*. Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tak seorangpun yang menentanginya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka (sahabat) telah sepakata (*ijma'*) membenarkan praktik arbitrase. Misalnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa suatu ketika menawar kuda seseorang dan mengendari kuda itu untuk diuji coba, kemudian kaki kuda itu patah. Kemudian Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemiliknya menolak untuk menerimanya. Umar lalu berkata: “Tunjuklah seseorang yang engkau percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu berkata: “Aku rela Syureih untuk menjadi hakam”. Mereka berdua menyerahkan sengketa itu kepada Syureih. Hakam yang dipilih ini memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda itu. Dalam keputusan ini Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: “Ambillah apa yang telah kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah kamu ambil seperti sediakala tanpa ada cacat”.⁴³⁵

Demikian pula sistem peradilan nasional kita mengakui penyelesaian sengketa atau perkara dengan jalan damai atau melalui wasit, yakni diperbolehkannya menyelesaikan sengketa atau perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh peradilan negara. Penjelasan atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan:

“Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap

⁴³²Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

⁴³³Satria Effendi M.Zein. *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴³⁴*Ibid.*, hlm. 11.

⁴³⁵*Ibid.*

diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan”.

Kemudian secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menentukan, bahwa selain melalui pengadilan, maka tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut, jelas keberadaan ”lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi di antara dua pihak yang mengadakan perjanjian”, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui di negara kita. Dalam praktik ”lembaga” dimaksud, ada yang menamakannya dengan ”peradilan wasit” atau ”wasit” saja dan ada pula yang menamakannya ”Badan Arbitrase”.⁴³⁶

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 juga memberikan kemungkinan penyelesaian perkara perdata di luar peradilan negara sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa:

”Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.”

Sejalan dengan Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 secara tegas mengukuhkan eksistensi penyelesaian perkara perdata dilakukan di luar peradilan melalui ”Badan Arbitrase” atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya melalui perdamaian.

Pada masa penjajahan Belanda, bahkan bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata barat, telah diadakan ketentuan-ketentuan khusus tentang ”arbitrase” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yaitu *reglemen* acara perdata yang berlaku di Raad van Justitie atau Badan Peradilan bagi Golongan Eropa (Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad 1849 Nomor 63).⁴³⁷ Demikian pula lembaga arbitrase ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 377 *Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941 Nomor 44) dan Pasal 705 *Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927 Nomor 227). Kedua ketentuan dalam Pasal ini menyatakan jika orang golongan bumiputera dan timur asing hendak menyelesaikan sengketa melalui seorang arbiter, maka dalam hal ini mereka wajib mengikuti ketentuan mengadili perkara yang berlaku bagi golongan Eropa. Walaupun ketentuan ini pada dasarnya hanyalah sebagai pedoman belaka, akan tetapi secara materiil ketentuan mana masih hidup dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Indonesia serta sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat bangsa kita.⁴³⁸

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka secara tegas diatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang berselisih atas dasar kata sepakat mereka. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁴³⁶Muhammad Syafi’i Antonio. 2005. “Di Mana Sengketa Perbankan Syari’ah Diselesaikan?”, dalam *Prospek Bank Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Kantor Perwakilan Jawa Barat, hlm. 58.

⁴³⁷*Ibid.*

⁴³⁸Bandingkan M.N. Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: PT Djambatan, hlm. 4.

30 Tahun 1999 ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Untuk penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dibentuklah lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Selain itu, lembaga arbitrase juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Arbitrase Syariah Nasional merupakan salah satu lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelumnya BASYARNAS ini bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang kemudian disesuaikan penamaannya seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas mempergunakan istilah "bank syariah", atau "unit usaha syariah", karenanya nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS.

B. Sejarah Pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dan Perubahannya Menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional

Ide pembentukan lembaga arbitrase Islam di Indonesia diawali dengan pertemuan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan beberapa orang praktisi hukum, cendekiawan muslim, para pakar, ilmuwan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, ulama dan kiyai pada tanggal 22 April 1992 yang bertujuan untuk saling tukar pendapat sekitar konsepsi arbitrase Islam tersebut dan perlu tidaknya suatu badan arbitrase Islam hadir pada dewasa ini. Target pertemuan ini mengumpulkan sejumlah pendapat, pandangan dan saran-saran.⁴³⁹

Pertemuan ini dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 1992 dengan peserta rapat tidak banyak berbeda dengan peserta rapat sebelumnya, kecuali ditambah hadirnya 3 (tiga) orang utusan dari Bank Muamalat Indonesia. Rapat bersepakat membentuk suatu Tim yang akan mempelajari dan mempersiapkan bahan-bahan bagi kemungkinan didirikannya badan arbitrase Islam. Sebagai realisasinya dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam (BAHI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-392/MUI/V/1992 tanggal 4 Mei 1992. Kelompok Kerja ini terdiri atas nara sumber dan tim teknis. Sebagai nara sumber adalah Prof. K.H. Ali Yafie; Prof. K.H. Ibrahim Husen, LML.; H. Andi Lolo Tonang, S.H.; dan H. Hartono Mardjono, S.H., serta Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Sedangkan anggota Tim Teknis terdiri atas Abdul Rahman Saleh, S.H., sebagai Koordinator, dengan anggota-anggotanya terdiri atas Dr. Herman Rajagukguk, S.H., LL.M., Hidayat Achyar, S.H.; Dr. Satria Effendi; M. Zein; Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.; Yudo Paripurno, S.H.; Drs. H. Syaidu Syahar, S.H.; H.A.Z. Umar Purba, S.H.; dan Drs. K.H. Ma'ruf Amin. Sebagai Sekretaris adalah H.M. Isa Anshary, M.A., dan Drs. Ahmad Dimiyati. Adapun tugas tim teknis menyelesaikan rancangan-rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur organisasi, personalia kepengurusan, prosedur berperkara, biaya berperkara, kriteria arbiter dan inventaris calon arbiter.⁴⁴⁰

Kelompok kerja ini selanjutnya bekerja keras dengan mengadakan rapat-rapat tidak kurang dari 10 kali sampai dengan waktu melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 29 Desember 1992. Sementara Kelompok Kerja masih bekerja, Dewan Pimpinan MUI tidak melewatkan kesempatan untuk melicinkan jalan bagi pembentukan badan arbitrase Islam tersebut. Hal ini tampak ketiga berlangsung Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Nopember 1992, rencana pembentukan badan arbitrase Islam tersebut dijadikan salah satu agenda. Sehubungan dengan itu Rapat Kerja Nasional tersebut memutuskan sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase Muamalat, Rapat Kerja Nasional menyarankan agar MUI segera merealisasikan pembentukannya. Dengan demikian bagi MUI Pusat

⁴³⁹Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁴⁴⁰Ahmad Dimiyati. *Op.Cit.*, hlm. 196-197.

yang mengilhami dan mendorong berdirinya arbitrase Islam telah berhasil mendapat dukungan jajaran MUI secara nasional.⁴⁴¹

Untuk menilai sejauhmana hasil-hasil kelompok kerja yang disampaikan pada tanggal 29 Desember 1992 tersebut, Dewan Pimpinan MUI mengundang kalangan lebih luas, yang kali ini melibatkan hakim agung Mahkamah Agung, yaitu H. M. Yahya Harahap, S.H., dan H. Bismar Siregar, S.H. Pada dasarnya rapat memutuskan bahwa hasil-hasil kelompok kerja telah mencapai target dan bahwa badan arbitrase ini secepatnya dapat diresmikan. Namun mengingat adanya beberapa kelemahan dalam struktur organisasi dan celah-celah pada rancangan prosedur beracara, maka diputuskan untuk diadakan penyempurnaan-penyempurnaan dengan melibatkan dua orang hakim agung tersebut sebagai nara sumber. Pada tahap ini, nama untuk penyebutan badan yang akan dibentuk belum mendapat persetujuan final.⁴⁴²

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut dibentuklah Panitia Persiapan dan Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dengan Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor 08/MUI/I/1993 tanggal 4 Januari 1993 dengan tugas mempersiapkan segala sesuatunya agar Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dapat segera diresmikan setelah diadakan penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya. Sebenarnya panitia ini harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya tanggal 28 Pebruari 1993, namun karena keinginan bekerja lebih rapi dan lebih teliti, maka panitia masih terus-menerus mengadakan diskusi-diskusi lanjutan dengan mengundang partisipan yang lebih luas.⁴⁴³

Pada akhirnya tibalah saat peresmian tanggal 21 Oktober 1993 dengan namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, disingkat BAMUI. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris Yudo Paripurno, S.H., oleh Dewan Pendiri, yaitu Dewan Pimpinan MUI Pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soedjono, Ketua MUI dan H. Zainulbahar Noor, S.E., Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia saat itu. BAMUI tersebut diketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H., sampai beliau wafat tahun 2003.⁴⁴⁴ Setelah penandatanganan akta dilanjutkan dengan penandatanganan anggaran rumah tangga dan sekaligus peraturan prosedur beracara. Lalu pelantikan Dewan Pengurus oleh Ketua Dewan Pembina dan diakhiri dengan pengenalan para arbiter tetap.⁴⁴⁵

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun BAMUI menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. BASYARNAS yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI, yang diketuai oleh oleh H. Yudo Paripurno, S.H.⁴⁴⁶

Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi

⁴⁴¹*Ibid.*, hlm. 198 dan lihat Rachmadi Usman. 1997. *Aspek-aspek Hukum Bank Bagi Hasil*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 48.

⁴⁴²Ahmad Dimiyati. *Ibid.*, 198-199 dan Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Bank Bagi Hasil. Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁴³Ahmad Dimiyati. *Ibid.*, hlm. 199 dan Rachmadi Usman. *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁴⁴Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Op.Cit.*, hlm. 99 dan Majelis Ulama Indonesia. 25 Agustus 2008. "Sejarah BASYARNAS" dalam <http://www.mui.or.id>, diunduh tanggal 6 Pebruari 2009, hlm. 3.

⁴⁴⁵Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam. Ibid.*

⁴⁴⁶Majelis Ulama Indonesia. *Loc.Cit.*, hlm. 3.

dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan BASYARNAS sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam. Sejarah berdirinya BASYARNAS ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya BMI dan BPRS serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.⁴⁴⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalsir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya, sehingga DSN menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase. Dengan adanya fatwa-fatwa DSN tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui BASYARNAS.⁴⁴⁸

BASYARNAS berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan BASYARNAS selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Karenannya lahirnya BASYARNAS ini sangat tepat, melalui BASYARNAS tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.⁴⁴⁹

C. Tujuan dan Keunggulan Badan Arbitrase Syariah Nasional

Adapun tujuan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya, yaitu:

- a. menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*ishlah*);
- b. menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam;
- c. menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya;
- d. memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.⁴⁵⁰

Dibandingkan dengan lembaga arbitrase lainnya, arbitrase Islam memiliki beberapa keunggulan, yaitu diantaranya:

⁴⁴⁷*Ibid.*

⁴⁴⁸*Ibid.*, hlm. 3-4.

⁴⁴⁹*Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁵⁰Rifai Ramli. 18 Juni 2008. "BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)", dalam *Blog at WordPress.com.*, diunduh tanggal 13 Februari 2009, hlm. 3-4.

1. arbitrase Islam memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab;
2. para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*);
3. proses pengambilan putusnya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah;
4. para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati;
5. di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.
6. khusus untuk kepentingan muamalat Indonesia dan transaksi melalui BMI maupun BPRS, arbitrase Islam akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui arbitrase Islam.⁴⁵¹

Namun demikian, tidak mudah bagi para pelaku usaha syariah untuk memilih arbitrase syariah sebagai tempat ideal untuk menyelesaikan sengketa. Kendala pertama adalah keterbatasan keberadaan arbitrase syariah di seluruh wilayah Indonesia. Tidak semua provinsi memiliki Badan Arbitrase Syariah. Akibatnya para pihak akan kembali menggunakan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Untuk kendala pertama ini, nampaknya BASYARNAS sebagai satu-satunya Badan Arbitrase Syariah di Indonesia terus berupaya untuk mendirikan Badan Arbitrase Syariah di Tanah Air.⁴⁵²

Kemudian kendala kedua, bahwa Badan Arbitrase tidak memiliki perangkat atau dasar hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses pengosongan atas sebuah bangunan sengketa misalnya. Putusan Badan Arbitrase (baik Syariah ataupun tidak) harus diikuti dengan permohonan ke Pengadilan Negeri (yang penarapan hukumnya sangat konvensional) untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya (sita, lelang, pengosongan, dll). Karenanya pihak-pihak bersengketa harus melalui dua lembaga yang berbeda (Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Negeri) untuk dapat menyelesaikan sengketanya.⁴⁵³

Sementara itu, kendala ketiga adalah dari sisi eksekusi atas jaminan bank. Sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat tanah yang telah dibebankan Hak Tanggungan, tidak perlu diajukan proses gugatan (baik melalui Pengadilan Negeri maupun Badan Arbitrase) yang memerlukan tahapan pembuktian yang sangat lama, namun cukup mengajukan permohonan penetapan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karenanya peran Badan Arbitrase dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tidak diperlukan dan dapat dikesampingkan.⁴⁵⁴

Namun masalah menjadi muncul, ketika nasabah macet tersebut mengajukan gugatan bantahan atas permohonan eksekusi lelang tersebut, dengan mengajukan alasan misalnya hutang nasabah kepada bank syariah tidak sebesar yang dimintakan bank syariah atau alasan-alasan lain yang direkayasa. Atas upaya hukum nasabah tersebut, Pengadilan Negeri biasanya akan menghentikan proses eksekusi lelang, untuk kemudian memeriksa keberatan nasabah tersebut dengan membentuk majelis hakim lengkap. Maka bergulirlah gugatan bantahan tersebut menjadi perkara gugatan biasa di Pengadilan Negeri yang memerlukan proses yang lama dan berjenjang. Proses inilah yang justru mengenyampingkan peran Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pelaku usaha syariah.⁴⁵⁵

⁴⁵¹Warkum Sumitro. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 147-148.

⁴⁵²Lukita Tri Prakarsa. 27 Nopember 2007. "Repotnya Bersengketa dalam Transaksi Syariah: Pilih Arbitrase atau Pengadilan?"; dalam *WordPress Blog Design XHTML*, diunduh tanggal 13 Pebruari 2009, hlm. 1-2.

⁴⁵³*Ibid.*

⁴⁵⁴*Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁵⁵*Ibid.*

Dapat saja dalam persidangan gugatan bantahan tersebut, Bank Syariah menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa transaksi Syariah tersebut. Karena dalam akad pembiayaan telah ditentukan tempat penyelesaian sengketa adalah Badan Arbitrase Syariah. Namun demikian, hal tersebut memerlukan waktu yang lebih lama (juga biaya tentunya) sampai Majelis Hakim menentukan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kasus ini. (itupun bisa di Banding dan di Kasasi). Lalu dimulailah persidangan baru di Badan Arbitrase Syariah. Sungguh amat melelahkan tentunya bagi pihak yang bersengketa.⁴⁵⁶

D. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional

Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan. Akan tetapi belakangan ini telah berkembang pelbagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif peradilan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat konfidensialnya, karena keputusannya tidak dipublikasikan. Para pengusaha lebih senang memiliki arbitrase sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kontrak bisnisnya, sebab para pihak dapat memilih arbiter sendiri yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil serta dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya.⁴⁵⁷

Lembaga arbitrase ini ada yang bersifat permanen (*institutional*) dan ada yang bersifat tidak permanen (*ad hoc*). Perbedaannya terletak pada ada tidaknya lembaga yang mengkoordinir arbitrase tersebut. Kalau arbitrase yang bersifat permanen, maka arbitrase-nya berada dibawah koordinasi dan pengawasan suatu lembaga tertentu; sedangkan arbitrase yang bersifat *ad hoc* dengan sendirinya tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan suatu lembaga tertentu.⁴⁵⁸

⁴⁵⁶*Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴⁵⁷Rachmadi Usman. Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁴⁵⁸Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati oleh para pihak adalah jenis *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausulanya, yang menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase *institutional*. Apabila klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas arbiter perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*. Ciri pokoknya penunjukan para abiternya secara perseorangan. Pada prinsipnya arbitrase *ad hoc* tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh karena jenis arbitrase *ad hoc* tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase, boleh dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Dalam hal ini arbitrase *ad hoc* sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Lihat M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip dari Rachmadi Usman. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

BAMUI yang didirikan atas prakarsa MUI pada tanggal 21 Oktober 1993, yang kemudian berubah menjadi BASYARNAS pada tahun 2003 merupakan arbitrase institusional, di samping Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977. Tujuan didirikannya BASYARNAS sebagai arbitrase institusional yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam yang dengan sukarela secara tertulis menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Dengan adanya BASYARNAS ini, umat Islam dalam menyelesaikan sengketa muamalat-nya dapat sesuai dengan syariat Islam. Umat Islam dapat pula memilih hukum yang akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa muamalat-nya.⁴⁵⁹

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur BAMUI menyebutkan yurisdiksi atau kewenangan BAMUI (BASYARNAS), yaitu:

1. penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai dengan Peraturan Prosedur BAMUI;
2. memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan BAMUI tersebut, mkq kewenangan BAMUI (BASYARNAS) adalah menyelesaikan sengketa yang akan timbul dalam hubungan:

1. perdagangan;
2. industri;
3. keuangan;
4. jasa;
5. dan lain-lain dimana para pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI.

Di samping itu pula BAMUI (BASYARNAS) dapat pula memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advies*), yaitu “pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BAMUI (BASYARNAS) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul. Khusus Bank Muamalat Indonesia dengan tegas menunjuk BAMUI (BASYARNAS) sebagai badan yang berfungsi menyelesaikan sengketanya dengan pihak nasabah. Karenanya dalam setiap perjanjian muamalat yang dibuat Bank Muamalat Indonesia selalu dicantumkan standar klausula arbitrase BAMUI (BASYARNAS).⁴⁶⁰

Bila melihat kedudukan, tugas, dan wewenang antara DPS dan BASYARNAS adalah berbeda namun kedua lembaga ini saling mengisi. DPS merupakan bagian integral dalam struktur lembaga ekonomi syariah, sementara BASYARNAS berdiri di luar struktur tersebut dan berfungsi sebagai instrument hukum yang menangani perselisihan para pihak di lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, dan sebagainya.⁴⁶¹

Sebaliknya arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (*body*) atau lembaga (*institution*) tertentu, sifatnya permanen, sengaja dibentuk lebih dahulu dan mempunyai prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri, serta arbiternya diangkat oleh lembaga arbitrase yang bersangkutan. Lihat Rachmadi Usman. *Ibid.*

⁴⁵⁹Lihat pula Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Bank Bagi Hasil. Op.Cit.*, hlm. 53.

⁴⁶⁰Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.

⁴⁶¹Wirnyaningih, et.al. *Op.Cit.*, hlm. 239.

Kesepatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul. Khusus PT Bank Muamalat Indonesia dengan tegas menunjuk BASYARNAS sebagai badan yang berfungsi menyelesaikan sengketa dengan pihak nasabah. Karenannya dalam setiap perjanjian muamalat yang dibuat PT Bank Muamalat Indonesia selalu dicantumkan standar klausula arbitrase BASYARNAS.

BASYARNAS sejak berdirinya pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2006 baru menyelesaikan perkara sebanyak 14 perkara dari berbagai perkara yang telah diajukan. Adapun banyaknya perkara yang ditolak, dikarenakan perkara yang diajukan kurang memenuhi persyaratan. Dari 14 perkara tersebut, yang paling banyak terjadi adalah pada akad *mudharabah* dan *murabahah* dengan sistem *profit and loss sharing*. Persengketaan yang terjadi seperti tidak memenuhi kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang seperti tidak membayar pada saat jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank, terutama nasabah-nasabah besar. Apabila keputusan BASYARNAS belum final bagi para pihak yang bersengketa, mereka biasanya melakukan banding ke Pengadilan Agama.⁴⁶²

E. Prosedur Beracara Badan Arbitrase Syariah Nasional

BASYARNAS memiliki prosedur penyelesaian sengketa tersendiri, yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan permohonan arbitrase syariah, penetapan arbiter syariah, acara pemeriksaan arbitrase syariah, perdamaian, pembuktian, berakhirnya pemeriksaan arbitrase syariah, pengambilan dan isi putusan arbitrase syariah, perbaikan dan pembatalan putusan arbitrase syariah, pendaftaran putusan arbitrase syariah, pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan biaya arbitrase syariah.

1. Pengajuan Permohonan Arbitrase Syariah

Prosedur arbitrase syariah dimulai dengan didaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase syariah oleh sekretaris dalam register BASYARNAS. Surat permohonan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak (identitas para pihak);
- b. suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa (*posita*);
- c. apa yang dituntut (*petitum*).

Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah kesepakatan yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbitrase syariah atau ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbitrase syariah.

2. Perhitungan Tenggang Waktu

Segala penerimaan pemberitahuan, surat menyurat atau usul dianggap telah diterima oleh para pihak, terhitung pada hari disampaikan apabila secara nyata disampaikan kepada:

- a. alamat tempat tinggal; atau
- b. alamat tempat kediaman; atau
- c. alamat kantor dagang; atau
- d. alamat terakhir tempat kediaman; atau
- e. alamat terakhir kantor dagang; atau
- f. tempat kedudukan yang telah dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase (domisili yang dipilih).

Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan ialah pada hari berikut setelah penerimaan. Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut hari libur resmi (*official holiday*), perhitungan tenggang waktu adalah hari berikut dari hari libur dimaksud. Pengaturan tenggang waktu ini mengikuti apa yang diatur dalam hukum acara perdata.

⁴⁶²Rifai Ramli. *Loc. Cit.*

3. Penetapan dan Tempat Kedudukan Arbiter Syariah

Apabila perjanjian yang menyerahkan keputusan sengketa kepada arbitrase syariah atau klausula arbitrase syariah dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BASYARNAS untuk memeriksa sengketa yang diajukan, maka BASYARNAS akan menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang dituangkan dengan sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua BASYARNAS sebelum pemeriksaan, atau dapat pula dilakukan oleh arbiter syariah yang telah ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya jika perjanjian yang menyerahkan keputusan sengketa kepada arbitrase syariah atau klausula arbitrase syariah dianggap sudah mencukupi, maka Ketua BASYARNAS akan segera menetapkan dan menunjuk arbiter syariah yang akan memeriksa dan memutus sengketa sesuai dengan berat ringannya sengketa.

Arbiter syariah yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dari arbiter tetap atau menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter syariah, karena pemeriksaannya memerlukan suatu keahlian khusus. Susunan arbiter syariah dimaksud dapat berbentuk tunggal atau majelis.

Arbiter syariah yang ditunjuk tadi memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada pihak termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon dan bersamaan dengan itu arbiter memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan surat kuasa khusus.

Pemeriksaan persidangan arbitrase syariah dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter syariah dapat melakukan sidang setempat untuk memeriksa saksi, barang atau benda maupun dokumen yang benar-benar ada hubungannya dengan pihak yang disengketakan. Sedangkan putusan juga harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan BASYARNAS.

4. Acara Pemeriksaan Arbitrase Syariah

Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, arbiter syariah harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Selanjutnya arbiter syariah dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan lisan diantara para pihak. Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada arbiter syariah, salinannya harus diberikan kepada pihak lawan.

Pada prinsipnya pemeriksaan sengketa syariah dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan, namun dibolehkan pemeriksaan secara lisan (*oral hearing*). Tahap pemeriksaan yang terdiri atas tahap tanya jawab (*replik-duplik*), tahap pembuktian dan tahap putusan dilakukan berdasarkan kebijakan arbiter syariah. Semua proses pemeriksaan disampaikan dan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Setiap dokumen atau surat yang ditulis dalam bahasa asing, harus dilampiri dengan terjemahan yang sah (*sworn translator*) dalam bahasa Indonesia dan bagi pihak yang tidak dapat memahami bahasa Indonesia di dalam persidangan, dapat menghadirkan penerjemah yang honorariumnya ditanggung sendiri.

Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (*reconventie*) dalam jawabannya atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan. Terhadap bantahan yang diajukan termohon tersebut, pemohon dapat mengajukan jawaban (*replik*) yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (*additional claim*) asal hal itu mempunyai hubungan erat dan langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk menjadi yuridisksi BASYARNAS. Baik tuntutan *konvensi*, *rekonvensi* maupun *additional claim* akan diperiksa dan diputus oleh arbiter syariah bersama-sama dan sekaligus dalam suatu putusan.

Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan diucapkannya putusan oleh arbiter syariah akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.

5. Perdamaian dan Pencabutan Permohonan Arbitrase Syariah

Sebelum meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa syariah yang dimohon, arbiter syariah terlebih dahulu akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka arbiter syariah akan membuatkan akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan menaati perdamaian tersebut. Sedangkan apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter syariah yang bersangkutan akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon. Oleh arbiter syariah kedua belah dipersilakan menjelaskan dali-dalil pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Setiap saat sebelum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonan arbitrase syariah-nya. Pencabutan permohonan arbitrase syariah yang sudah ada jawaban dari termohon hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Pencabutan permohonan arbitrase syariah sebelum sidang dan pencabutan permohonan arbitrase syariah sesudah sidang dimulai akan mempunyai akibat berbeda dalam hal pengembalian biaya pemeriksaan.

6. Berakhirnya Pemeriksaan Arbitrase

Arbiter syariah akan menutup pemeriksaan dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil, bila menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (*to reopen*) sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak. Putusan diambil dan diucapkan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, namun ada yang tidak hadir, maka putusan akan tetap diucapkan.

7. Pengambilan dan Isi Putusan Arbitrase

Apabila arbiter syariah terdiri atas tiga orang, maka setiap putusan atau ketetapan lainnya dari arbiter syariah harus diambil berdasarkan suara terbanyak (suara mayoritas). Sebaliknya jika suara terbanyak tersebut tidak tercapai, maka ketua arbiter syariah dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter syariah (sistem *umpire*).

Dalam putusan arbitrase syariah tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu memuat alasan. Arbiter syariah harus memutuskan berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak.

Sama halnya dengan peradilan negara, maka peradilan arbiter syariah ini pun juga dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan ciri khasnya, maka setiap putusan dan penetapan yang dibuat BASYARNAS dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”, diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh arbiter syariah-nya bersifat final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan wajib menaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Apabila putusan tadi tidak dipenuhi secara sukarela, maka putusannya akan dijalankan dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter syariah tadi harus diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon dan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati.

8. Pembatalan Putusan Arbitrase

Walaupun putusan arbitrase syariah tersebut bersifat final, namun diberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan (*annulment of the award*) arbiter syariah tadi yang disampaikan kepada sekretaris BASYARNAS dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal putusan arbitrase syariah diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan paling lama dalam masa 3 (tiga) tahun sejak putusan arbitrase syariah dijatuhkan.

Permintaan pembatalan putusan arbitrase syariah hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut ini:

- a. penunjukan arbiter syariah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dan prosedur BASYARNAS;
- b. putusan melampaui batas kewenangan BASYARNAS;
- c. putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak;
- d. terdapat penyelewengan diantara salah seorang anggota arbiter syariah;
- e. putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan dan prosedur BASYARNAS;
- f. putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.

Dalam tempo 40 (empat puluh) hari sejak permintaan pembatalan putusan arbitrase syariah diterima sekretaris BASYARNAS, Ketua Dewan Pengurus BASYARNAS harus segera membentuk Komite Ad Hoc yang terdiri atas tiga orang yang akan bertindak dan memeriksa permintaan pembatalan putusan arbitrase syariah tersebut. Anggota Komite Ad Hoc tersebut tidak boleh ditunjuk arbiter syariah yang ikut dalam majelis yang memutuskan putusan yang diminta pembatalannya. Selama pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase syariah berlangsung, Komite Ad Hoc dapat memerintahkan penundaan eksekusi atas putusan arbitrase syariah jika hal itu dianggap perlu sampai Komite Ad Hoc menjatuhkan putusan. Jika Komite Ad Hoc mengabulkan pembatalan putusan arbitrase syariah yang diperiksa, sengketa semula timbul kembali dan atas permintaan salah satu pihak dapat diajukan penyelesaiannya dengan membentuk arbiter syariah baru.

Di BASYARNAS, jumlah arbiter syariah (penyelesai masalah sengketa syariah) sebanyak 5 orang yaitu: H. Yudo Paripurno, S.H., H. Hidayat Achyar, S.H., Achmad Djauhari, S.H., Drs. H. Mochtar Luthfi, S.H., dan Fatih. Untuk memenuhi keinginan market, BASYARNAS membuka perwakilan di Riau, Yogyakarta, Surabaya, Lampung dengan kepengurusan yang sama dan akan dibuka di Padang, Kalimantan Timur, Aceh dan Jawa Tengah.⁴⁶³

F. Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, maka para pihak yang bersengketa diharuskan untuk segera melaksanakan putusan BASYARNAS secara sukarela. Namun bilamana putusan BASYARNAS tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka putusan BASYARNAS dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan sebagai berikut:

"Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

⁴⁶³ Rifai Ramli. *Loc.Cit.*

Bilamana kita merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka lembaga eksekutorial terhadap putusan BASYARNAS, putusan BANI, atau putusan arbitrase lainnya, baik yang kelembagaan maupun perorangan adalah Pengadilan Negeri.⁴⁶⁴ Namun bilamana merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka dengan sendirinya dapat ditafsirkan bahwa lembaga eksekutorial terhadap putusan BASYARNAS adalah Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan perbedaan pendapat tersebut, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan sebuah "beleid" dalam bentuk surat edaran sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008, Mahkamah Agung memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama bertindak sebagai eksekutor pelaksanaan putusan BASYARNAS. Pemberian kewenangan eksekutor bagi Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yang di dalam termasuk bank syariah.

Selain menegaskan kewenangan Pengadilan Agama sebagai eksekutor putusan BASYARNAS, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 juga mempertegas bahwa putusan BASYARNAS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan putusan BASYARNAS secara sukarela. Dalam hal putusan BASYARNAS tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Putusan BASYARNAS tidak dapat serta merta dapat dilaksanakan, terkecuali telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 telah menetapkan beberapa persyaratan pelaksanaan putusan BASYARNAS. Persyaratan pertama mengenai waktu, bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan BASYARNAS diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan BASYARNAS diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi domisili termohon dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Selanjutnya syarat berikutnya, penyerahan dan pendaftaran pelaksanaan putusan BASYARNAS, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan BASYARNAS oleh Panitia Pengadilan Agama dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Persyaratan ketiga, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitia Pengadilan Agama.

Persyaratan permohonan pelaksanaan putusan BASYARNAS sebagaimana dikemukakan di atas, wajib dipenuhi, sebab bila tidak dipenuhinya, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran permohonan pelaksanaan eksekusi putusan BASYARNAS dibebankan kepada para pihak.

⁴⁶⁴Dalam sebuah seminar pertengahan tahun lalu, Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya berpendapat PA tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas. Menurutnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri". Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual. Lihat Achmad Fauzi. 7 Oktober 2008. "SEMA Soal Arbitrase Syariah Siap Diluncurkan", dalam hukum online.com., diunduh tanggal 21 Maret 2009, hlm. 1.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 ditegaskan, bahwa perintah pelaksanaan putusan BASYARNAS diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitia Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS.

Sebelum memberikan persetujuan atas permohonan pelaksanaan eksekusi putusan BASYARNAS, Ketua Pengadilan Agama diwajibkan memeriksa terlebih dahulu hal-hal yang berkaitannya dengan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan BASYARNAS. Pertama, Ketua Pengadilan Agama akan memeriksa terlebih dahulu apakah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Kemudian kedua, Ketua Pengadilan Agama memastikan sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selain itu, Ketua Pengadilan Agama juga memeriksa apakah putusan BASYARNAS tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa Ketua Pengadilan Agama dilarang atau tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan BASYARNAS.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 menegaskan, bahwa perintah ketua Pengadilan Agama ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik putusan BASYARNAS yang dikeluarkan. Putusan BASYARNAS yang telah dibubuhi perintah ketua Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan catatan hukumonline, salah satu perkara ekonomi syariah yang bersinggungan dengan eksekusi adalah gugatan BPR Syariah Buana Mitra Perwira terhadap Herman Rasno Wibowo di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, tergugat dianggap wanpretasi atas pembiayaan musyarokah sebesar Rp30 juta. Perkara ini akhirnya masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. Lantaran tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela padahal putusan sudah berkekuatan hukum tetap, penggugat mengajukan eksekusi lelang. Eksekusi lelang itu akhirnya dilaksanakan setelah Pengadilan Agama Purbalingga bekerja sama dengan Kantor Kekayaan dan Lelang Negara.⁴⁶⁵

Berhubung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjadi dasar rujukan pendirian BASYARNAS, maka eksekusi putusan BASYARNAS tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi putusan BASYARNAS tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mempunyai kewenangan memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah yang diputuskan oleh BASYARNAS adalah Pengadilan Negeri. Bilamana hendak mengalihkan kewenangan memberikan perintah pelaksanaan putusan BASYARNAS tersebut kepada Pengadilan Agama, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu diubah dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan BASYARNAS yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pelaksanaan putusan arbitrase, termasuk putusan arbitrase syariah (BASYARNAS) sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, karena itu tidak dapat ditafsirkan secara lain.

⁴⁶⁵Anonimous. 6 Nopember 2008. "Eksekusi Putusan Arbitrase", dalam <http://www.pta-babel.net>., diunduh tanggal 21 Maret 2009, hlm. 1.

BAB 11 PERKEMBANGAN BANK ISLAM DI LUAR NEGERI

A. Pertumbuhan Bank Islam

Konsep perbankan modern tumbuh dan berkembang di dunia barat. Bank modern pertama kali diintroduksikan di negara-negara Islam pada masa di mana Islam sedang mengalami kemerosotan. Bank Eropa pertama kali didirikan di Turki, Mesir dan Iran pada akhir abad ke-19. Bank komersial yang pertama kali didirikan di wilayah tersebut misalnya Imperial Ottoman Bank yang merupakan *joint venture* antara pengusaha Inggris dan Perancis; dan Imperial Bank of Persia yang merupakan milik Inggris dan ternyata lebih banyak memberikan jasa perbankan kepada pemerintah dan Kerajaan-kerajaan Eropa daripada kepada komunitas muslim setempat atau para tuan tanah. Imperial Ottoman Bank mengatur penerbitan obligasi untuk Sultan di pasar uang London dan Paris. Imperial Bank of Persia memiliki hubungan yang sangat erat dengan perusahaan minyak Anglo-Iranian yang kemudian berubah menjadi British Petroleum. National Bank of Egypt, bank yang seluruhnya dimiliki oleh perusahaan Inggris, terutama membiayai ekspor katun ke Inggris. Perdagangan katun lebih banyak dikenalkan oleh para pegang Yunani dan Levantine daripada perdagangan muslim Mesir.⁴⁶⁶

Lembaga-lembaga keuangan yang berada di wilayah Ottoman lebih banyak dimiliki oleh orang Yunani Kristen atau Yahudi daripada orang muslim. Orang muslim pada saat itu kebanyakan berdagang. Diantara mereka ada keengganan untuk terlibat dalam usaha peminjaman uang, karena alasan bahwa agama (Islam) melarang riba. Pendirian bank-bank tersebut lebih merupakan tekanan politis terhadap pemerintah otokratis yang lemah daripada keinginan masyarakat muslim. Ottoman Bank dan The Imperial Bank of Persia diberikan hak untuk memonopoli percetakan uang selama berpuluh-puluh tahun. Ketika bank-bank ini dinasionalisasi atau pemiliknya dipaksa untuk meninggalkan wilayah negara tersebut, para penerusnya kebanyakan perusahaan milik negara. Pemilik baru mengambil alih tidak hanya banknya tetapi juga sistemnya, sehingga sampai dengan akhir tahun 1960-an fungsi perekonomian yang paling penting di dunia Islam ini dijalankan menurut prinsip-prinsip non Islam.⁴⁶⁷

Menyadari kepincangan ini, beberapa negara Islam mencoba memperkenalkan prinsip *profit and loss sharing* dalam pengelolaan perbankan modern. Keuntungan akan didapat bank maupun nasabah secara adil berdasarkan kesepakatan bersama setelah terjadi perputaran modal yang diperhitungkan sebagai kerugian dan keuntungan. Kerugian dan keuntungan yang didapat tersebut, akan ditanggung bersama-sama antara bank dan nasabahnya setelah diadakan perhitungan rugi dan laba dari hasil usaha yang dijalankan bank maupun nasabahnya.

Upaya awal penerapan prinsip *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat.⁴⁶⁸ Dari Konferensi Islamic Bank yang diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Jumlahnya telah mencapai 200 buah, diantaranya 160 berupa bank dan sisanya berupa lembaga keuangan nonbank.⁴⁶⁹

⁴⁶⁶Aji Setiadi. 2000. "Bank Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia", dalam *Newsletter Nomor 40 Tahun III*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 6.

⁴⁶⁷*Ibid.*, hlm. 6-7.

⁴⁶⁸Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 18.

⁴⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 192.

Eksperimen pendirian Bank Islam modern pertama kali dilakukan di desa Mit Ghamr, Mesir oleh Ahmad El Najjar, yang dibuka pada tanggal 25 Juli 1963, yang berpenduduk 40.000 orang, yang lainnya di sebuah propinsi dengan 200.000 orang tinggal di lima puluh tiga desa sepanjang sungai Nil, kira-kira di pertengahan jalan antara Kairo dan laut. Namun bank tersebut tidak menonjolkan diri sebagai suatu bank Islam, karena kekhawatiran akan tuduhan membangkitkan fundamentalisme Islam dari rezim yang berkuasa saat itu. Bank Islam ini mengambil bentuk sebagai bank tabungan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Eksperimen ini berakhir tahun 1967 bersamaan dengan munculnya sembilan bank yang berpraktek serupa yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Mesir. Meskipun bank-bank ini dalam kegiatan operasinya tidak memungut atau pun membayar bunga, mereka ini masih tetap tidak menyatakan terang-terangan sebagai bank Islam atau setidaknya bank tanpa bunga. Kegiatan bank-bank ini lebih dititikberatkan pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam bidang industri dan perdagangan. Dengan demikian fungsinya lebih kepada *investment bank* daripada *commercial bank*.⁴⁷⁰

Pada tahun 1971 di Mesir didirikan Nasir Social Bank yang mendeklarasikan sebagai bank komersial pertama yang beroperasi tanpa bunga (*interest free commercial bank*). Namun, Nasir Social Bank dalam anggaran dasarnya masih tetap tidak menyatakan bahwa kegiatannya dilandaskan pada hukum Islam.⁴⁷¹

Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam. Isinya mengusulkan sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal mana diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam tersebut.⁴⁷²

Di samping diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*). Badan ini akan berfungsi mengatur investasi modal Islam, menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam, memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya dan memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Sebagai rekomendasi tambahan, proposal mana mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini diantaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis dimaksud dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar menukar informasi dan pengalaman antarnegara Islam.⁴⁷³

Selanjutnya pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas dalam pertemuan kedua, Mei 1974. Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank (IDB)* dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.⁴⁷⁴

⁴⁷⁰Muhammad Abdul Mannan. 1993. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermasa, hlm. 172 dan Aji Setiadi. *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁴⁷¹Aji Setiadi. *Ibid.*

⁴⁷²Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁴⁷³*Ibid.*, hlm. 20.

⁴⁷⁴*Ibid.*, hlm. 20-21.

Semula anggota IDB hanya 22 negara, tetapi kini sampai dengan tahun 2006 sudah menjadi 43 negara. Pada umumnya IDB ternyata lebih banyak memberikan bantuan tanpa bunga kepada negara peserta untuk membiayai program pembangunan nasionalnya dalam rangka investasi, di samping menyertakan sebagai modalnya pada lembaga-lembaga keuangan negara peserta.

Seiring dengan perkembangan politik di negara-negara Islam, pada tahun tujuh puluhan mulai bermunculan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank-bank Islam mulai bermunculan di Timur Tengah. Dubai Islamic Bank misalnya didirikan tahun 1975, dan sejak itu jumlahnya semakin meningkat. Lebih-lebih setelah pada tahun 1977 Pangeran Faisal dari Arab Saudi mencurahkan seluruh perhatian dan kekayaannya untuk mendorong pertumbuhan bank Islam ini. Komitmen Pangeran Faisal ini misalnya terlihat dalam pendirian Faisal Islamic Bank di Sudan dan Mesir pada tahun 1977.⁴⁷⁵ Selain itu terdapat bank lain, yaitu Islamic International Bank for Investment and Development yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*) maupun bank komersial (*commercial bank*).⁴⁷⁶

Demikian pula di Siprus didirikan Faisal Islamic Bank of Kibris yang beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki dua cabang di Siprus dan dua cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema murabahah senilai TL 450 juta (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki). Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema musyarakah dan mudharabah, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non syariah. Kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al qardhul hasan* dan zakat.⁴⁷⁷

Setidaknya paling tidak ada satu bank Islam di setiap negara yang populasinya mayoritas beragama Islam. Di antara negara-negara Islam, barangkali hanya Republik Islam Iran, Pakistan dan Sudan yang menerapkan dan mengimplementasikan perbankan Islam dalam skala yang komprehensif. Pemerintah Sudan menerapkan sistem perbankan Islam secara menyeluruh pada tahun 1984.⁴⁷⁸

Dari segi proses evolusi kegiatan perbankan yang dipraktikkan masyarakat muslim sepanjang sejarah, embrionya dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi *jihbiz*, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan, yaitu menerima simpanan, menyalurkan pembiayaan dan mengirim uang. Lalu kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, sepanjang kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga. Oleh karena kemunduran peradaban umat muslim serta penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim, evolusi praktik perbankan yang sesuai syariah sempat terhenti beberapa abad. Baru pada abad ke-20, ketika bangsa muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara dan insya Allah akan terus mengalami perkembangan.⁴⁷⁹

Dewasa ini lembaga-lembaga keuangan Islam, terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, marak perkembangannya guna memenuhi kebutuhan sistem keuangan dan moneter yang didasarkan pada prinsip syariah yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut, ada yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perbankan yang berbentuk *Islamic commercial bank* dan ada yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga

⁴⁷⁵Aji Setiadi. *Loc.Cit.*, hlm. 7.

⁴⁷⁶Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁴⁷⁷Ibid., hlm. 23.

⁴⁷⁸Aji Setiadi. *Loc.Cit.*, hlm. 7.

⁴⁷⁹Adiwarman A. Karim. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 24-25.

investasi yang berbentuk *international holding companies*. Kedua lembaga keuangan Islam ini menjalankan prinsip bagi hasil dalam melakukan kegiatan mobilisasi dana maupun pembiayaan.

B. Perkembangan Bank Islam Di Luar Negeri

Dalam perkembangannya bank Islam tidak hanya didirikan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, melainkan dijalankan pula oleh bank-bank negara-negara non muslim dengan cara membentuk suatu unit tersendiri yang ada pada bank guna melayani nasabah yang menghendaki perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Potensi pasar yang besar bagi kegiatan perbankan Islam, telah membuka cakrawala baru bagi bank-bank yang berasal dari negara-negara nonmuslim untuk membuka *islamic division* di bank tersebut. Hal ini dilakukan, misalnya oleh Citibank, Chase Mahattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming. Mengingat bank Islam sekalipun melakukan kegiatannya berdasarkan syariah atau hukum Islam, tetapi karena boleh pula melayani siapa saja termasuk yang nonmuslim, maka jasa-jasa perbankan Islam telah dirintis oleh bank-bank tersebut di atas sebagai pilihan pembiayaan. Bahkan di Eropa yang notabene sebagian besar masyarakatnya nonmuslim, bank Islam tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan perbankan Islam yang sangat aktif di London. Kenapa, karena paling sedikit dua alasan. Alasan pertama, London merupakan salah satu pusat keuangan dunia yang terkemuka dan alasan kedua, karena hubungan sejarah yang erat dari masa lalu antara Negara-negara Teluk di Timur Tengah (Gulf Countries) dengan Inggris. Di London banyak sekali tinggal para *syekh*, orang-orang kaya Arab, dari Negara-negara Teluk dan banyak di antara mereka yang berusaha di bidang keuangan. Mereka juga memiliki lembaga-lembaga keuangan syariah di negaranya, yaitu di Saudi Arabia, Kuwait, Emirat Arab dan Qatar. Di Eropa perbankan Islam memperoleh dasar untuk tumbuh dengan baik, karena tingkat inflasi dan bunga bank yang rendah. Bank-bank Islam memang lebih dapat berkembang di negara-negara dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat inflasi dan bunga bank yang tinggi.⁴⁸⁰

Sebagian besar negara-negara Islam telah mendirikan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, jauh lebih menguntungkan bersaing dengan bank-bank konvensional yang ada. Masyarakat lebih percaya dan yakin untuk menanamkan modalnya kepada bank-bank Islam. Prinsip bank dengan bunga mulai ditinggalkan oleh mereka, dengan beralih menggunakan prinsip bank tanpa bunga pada lembaga-lembaga keuangannya.

Pakistan juga merupakan pelopor di bidang perbankan Islam. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi, yaitu National Investment (Unit Trust), House Building Finance Corporation (pembiayaan sektor perumahan) dan Mutual Funds on the Investment Corporation of Pakistan (kerjasama investasi). Pada tahun 1979-1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Perusahaan Mudharabah dan Muarabahah pada tahun 1981, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah.⁴⁸¹

Demikian pula di Iran telah dilakukan Islamisasi sistem perbankan pada tahun 1983 berdasarkan Undang-undang Perbankan Islam, yang ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu perbankan komersial dan lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian sejak dikeluarkan Undang-undang Perbankan Islam 1983 tersebut, seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai syariah di bawah kontrol penuh pemerintah.⁴⁸²

⁴⁸⁰Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 192-193.

⁴⁸¹Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁴⁸²*Ibid.*, hlm. 24.

Di Kuwait juga didirikan Kuwait Finance House pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dollar US).⁴⁸³

Di Timur Tengah, Bahrain merupakan *off shore banking heaven* terbesar. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa per Desember 1999 tumbuh sekitar 220 *local* dan *off shore banks*. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syariah. Diantara bank-bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah Citi Islamic Bank of Bahrain (anak perusahaan Citi Corporation N.A), Faysal Islamic Bank of Bahrain dan al-Barakah Bank.⁴⁸⁴

Dubai Islamic Bank juga merupakan pelopor perkembangan bank Islam, yang didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.⁴⁸⁵

Perbankan Islam tidak hanya berkembang dan dimonopoli negara-negara Islam yang berada di Timur Tengah saja. Negara-negara Asia lainnya yang berpenduduk beragama Islam, juga tidak ketinggalan mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah tersebut, termasuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*.

Di Filipina pada tahun 1973 didirikan Philippine Amanah Bank (PAB). PAB sendiri sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bank Islam murni, dalam pengertian kegiatan usahanya tidak merujuk pada prinsip syariah. Di samping itu, PAB masih menerapkan sistem ganda, yaitu sistem riba (*interest based lending*) dan sistem perbankan tanpa bunga (*interest east based*) secara sekaligus. Pendirian tersebut dilakukan dengan suatu keputusan presiden sebagai suatu bank khusus. Pendirian PAB ini lebih merupakan respon politik pemerintah Filipina saat itu terhadap pemberontakan kaum muslim di wilayah Selatan Filipina. Tujuan utama dari PAB ini memulihkan perekonomian di Mindanao, Sulu dan Palawan. PAB berkantor pusat di Zamboanga City, Mindanao dan memiliki delapan cabang yang tersebar di kota-kota besar di wilayah selatan Filipina termasuk satu cabang di Makati (Metro Manila). Saat ini terdapat usaha untuk menjadikan PAB benar-benar sebagai bank Islam.⁴⁸⁶

Di Malaysia bank Islam pertama kali didirikan pada tahun 1983. Namun jika ditelusuri ke belakang, perkembangan menuju ke arah pendirian bank sudah ada sejak tahun 1963. Pada tahun tersebut didirikan Muslim Pilgrims Savings Corporation, sebuah lembaga keuangan Islam yang bertujuan membantu masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Kegiatan lembaga ini lebih mirip dengan kegiatan arisan untuk pergi haji. Pada tahun 1969, lembaga ini berubah menjadi Pilgrims Management and Fund Board atau lebih dikenal dengan istilah Tabung Haji. Kegiatan Tabung Haji ini masih sama, yaitu membantu masyarakat untuk naik haji. Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun mengalami keterbatasan dana dapat menabung di Tabung Haji. Tabung Haji menginvestasikan dana tersebut pada bidang-bidang yang diharamkan oleh syariah. Dana yang ditabungkan oleh calon jamaah haji ditambah dengan keuntungan hasil investasi, akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Keberhasilan Tabung Haji ini membawa inspirasi bagi didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983. BIMB merupakan bank Islam komersial pertama di Malaysia. Tabung Haji merupakan salah satu pendirinya dengan investasi sebesar 12,5 persen dari modal awal BIMB sebesar M\$ 80 juta.⁴⁸⁷

⁴⁸³*Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁸⁴*Ibid.*

⁴⁸⁵*Ibid.*

⁴⁸⁶Aji Setiadi. *Loc.Cit.*, hlm. 7.

⁴⁸⁷*Ibid.*, hlm. 7-8.

Sampai dengan akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia. Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai *listed public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Kemudian pada tahun 1999, telah hadir satu bank syariah dengan nama Bank Bumi Putera Muamalah, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan *merger* dengan Bank of Commerce. Perlu diingat di Malaysia, di samping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia memperkenankan juga sistem *Islamic window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.⁴⁸⁸

Bagaimana dengan di negara-negara barat, ternyata bank Islam tidak begitu berkembang, karena tidak didukung dengan legislasi. Pada umumnya mereka lebih percaya dan yakin menanamkan dana kepada bank-bank konvensional, ketimbang pada bank Islam, berhubung bank-bank konvensional memberikan jaminan yang pasti atas imbalan yang akan diterimanya, sebaliknya pada perbankan Islam dengan prinsip *profit and loss sharing* tidak memberikan kepastian atas imbalan yang akan diterimanya sebagai balas jasa dari bank. Karenanya perbankan Islam tidak begitu disenangi oleh mereka. Selain itu legislasi perbankan di negara-negara barat masih belum memberikan kemungkinan pendirian bank syariah yang melakukan kegiatan usaha komersial seperti bank-bank konvensional yang ada.

Bank Islam pertama di negara Barat didirikan di Luxembourg pada tahun 1978 dengan nama Islamic Finance House. Di Kopenhagen terdapat Islamic Bank International of Denmark. Sedangkan di Australia terdapat Islamic Investment Company yang berpusat di Melbourne.⁴⁸⁹

C. Pengembangan Legislasi Perbankan Islam

Berkembangnya perbankan Islam di beberapa negara tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Perundang-undangan di sini selain berfungsi sebagai “sarana kontrol sosial”, juga berfungsi sebagai “sarana rekayasa sosial” dari kehidupan suatu negara. Kebijakan politik suatu negara pada umumnya akan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Demikian pula hal dengan pengembangan perbankan Islam akan sangat tergantung kepada ada atau tidaknya legislasi atau perundang-undangan yang memadai yang mengatur kegiatan usaha perbankan Islam tersebut, di samping dukungan infrastruktur yang memadai dalam mewujudkan sistem perbankan Islam itu sendiri.

Penggunaan hukum atau perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangan yang demikian, diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbulnya pengorganisasian sosial yang makin tertib dan sempurna. Pengorganisasian ini tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini tidak lain adalah negara. Perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena perundang-undangan dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Mudah bagi perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sendiri tanpa perlu menghiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah.⁴⁹⁰

Sistem peraturan perundang-perundangan (perundangan) merupakan bagian dari sistem hukum modern, yang dibentuk atau dibuat oleh kekuasaan negara (badan legislatif) dengan didasari kepada ideologi tertentu. Pembentukan sistem peraturan perundang-undangan ini dipengaruhi oleh paradigma yang dianut dan pilihan nilai dari otoritas politik yang membentuknya, sehingga sistem peraturan perundang-undangan juga merupakan produk politik dan sekaligus sebagai instrumen ekonomi dari kelas atau rezim yang berkuasa.

⁴⁸⁸Muhammad Syafi'i Antonio. *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁴⁸⁹Aji Setiadi. *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁴⁹⁰Satjipto Rahardjo. 1996. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.85 dan 90.

Sehubungan dengan itu, John Finch dalam bukunya “Introduction to Legal Theory” menyatakan bahwa “*definition of law as a system of norm as ideological*”⁴⁹¹. Dari pernyataan John Finch ini, maka hukum merupakan “sebuah sistem norma, yang di dalamnya selain memuat hal-hal yang bersifat normatif, juga mencerminkan “nilai-nilai ideologi” tertentu” yang didasarkan pada ideologi tertentu pula atau dengan kata lain hukum itu adalah (bagian atau pengembangan) ideologi.

Dalam kaitan dengan pengertian hukum, Anthony Allott mengemukakan adanya tiga macam pengertian (fenomena) hukum guna memahami konsep hukum (bukan sekedar penulisan menurut tata bahasa), yang menggambarkan pengertian, fenomena maupun pemahaman dari hukum dalam masyarakat, yaitu:

- LAW : the general idea or concept of legal institutions abstracted from any particular occurrence of them.
- Law : a coherent, total, particular legal system prevailing in a given community or country.
- law : a particular normative provision of a Law; a rule or norm of a given legal system.”⁴⁹²

Dengan merujuk kepada pendapat Anthony Allott tersebut, maka setidaknya kita menemukan tiga dimensi pengertian, fenomena atau pemahaman mengenai konsep hukum yang berbeda, yaitu: *pertama*, hukum (LAW) itu adalah aturan-aturan yang bersifat abstrak (idea umum) yang disepakati bersama pada waktu dan tempat tertentu oleh lembaga-lembaga hukum yang berasal dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa khusus atau merupakan *ius constituendum* atau dinamakan juga dengan istilah *the law in abstracto*; *kedua*, hukum (Law) itu berupa sistem undang-undang yang menyeluruh atau berupa norma-norma hukum positif atau merupakan *ius constitutum* yang di dalamnya mengandung struktur dan aturan-aturan sebagai hukum positif; dan *ketiga*, hukum (law) itu menjadi proses atau akibat bekerjanya *law* itu, di mana rasionalitas hukum individual berbeda-beda atau merupakan hukum yang ada dalam masyarakat atau dinamakan juga dengan istilah *the law in concreto* atau *judge made law*. Berdasarkan kepada teori hukum di atas, diketahui bahwa pembentukan suatu kaidah hukum dilandasi atau dipengaruhi oleh nilai, ide, asas atau cita hukum tertentu, yang harus ditaati atau dilaksanakan, sehingga memberikan dampak atau akibat sesuai dengan yang direncanakan atau direkayasa.

Peraturan perundang-undangan di negara nonmuslim belum dapat menerima konsep yang tidak menjamin pengembalian pokok dari dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana dan menjamin kepastian tingkat imbalan (*rate of return*) seperti yang diberikan oleh bank-bank konvensional. Sistem perbankan Islam yang berdasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan kerugian tidak dapat, berdasarkan definisinya, menjamin tingkat imbalan yang tetap (*fixed rate of return*) atas dana simpanan nasabah. Bank-bank Islam tidak menjamin pokok dari dana simpanan itu karena apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu harus dikurangkan dari pokok dana simpanan itu. Perbedaannya dasarnya berarti terletak di akar yang terdalam dari kedua sistem ini. Oleh karena itu, negara-negara yang berpegang pada undang-undang konvensional tidak mungkin memberikan izin kepada lembaga-lembaga yang ingin melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan skim *profit and loss sharing* untuk berfungsi sebagai bank-bank komersial.⁴⁹³

Sir Leigh Pemberton, Gubernur Bank of England dalam kaitan ini, mengemukakan kepada Arab Bankers’ Association di London sebagai berikut:

- It is important not to risk misleading and confusing the general public by allowing two essentially different banking systems to operate in parallel;

⁴⁹¹John Finch. 1979. *Introduction to Legal Theory*. Londo: Sweet & Maxwell, hlm. 207.

⁴⁹²Anthony Allott. 1980. *The Limits of Law*. London: Butterwoths, hlm. 1-9.

⁴⁹³Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 197.

- A central feature of the banking system of the United Kingdom as enshrined in the legal framework is capital certainty for depositors. It is the most important feature which distinguished the banking sector from the other segments of the financial systems;
- Islamic banking is a perfectly acceptable mode of financing but it does not fall within the definition of what constitutes banking in the UK;
- The bank of England is not legally able to authorize under the Banking Act, an institution which does not take deposits as defined under the Act;
- The Islamic facilities might be provided within other areas of the financial system without using a banking name.⁴⁹⁴

Di Amerika, Charles Schotte, seorang spesialis mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang dari Departemen Keuangan (The Us Treasury Department) mengemukakan dengan kata-kata: “The has never been an application for an islamic establishment to set up either as a bank or as anything else. So there is no precedent to guide us. Any institution that wishes to use the world “bank” in its title has to guarantee at least a zero rate of interest and even that might contravene Islamic Laws”.⁴⁹⁵

Sebaliknya di Indonesia, legislasi atau perundang-undangan perbankannya telah memberikan tempat bagi tumbuh dan berkembangnya perbankan Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Perundang-undangan perbankan Indonesia telah membuka kesempatan yang seluas-luas kepada pengembangan perbankan Islam. Bahkan kita menganut *dual banking system*, yaitu sekaligus, *conventional banking system* dan *Islamic banking system*. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka secara jelas kegiatan usaha bank yang didasarkan kepada prinsip *profit and loss sharing* disebutkan dengan nama “bank berdasarkan prinsip syariah”, yang dahulu dikenal dengan sebutan nama “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Dahulu pada umumnya Bank Perkreditan Rakyat saja yang melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip syariah, sedangkan Bank Umum lebih banyak melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Dewasa ini baik Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan, bahwa bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut memuat antara lain:

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan di muka tidak lain hasil perubahan dari pengaturan yang sama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut ditentukan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. Dapat diketahui pengaturan yang diubah tersebut meliputi:

1. istilah yang digunakan tidak lagi “prinsip bagi hasil”, tetapi diganti dengan “prinsip syariah”, yang esensinya sama saja sebagai dasar operasional bank Islam atau syariah;
2. ketentuan pelaksanaannya tidak lagi ditetapkan dalam peraturan pemerintah, tetapi ditetapkan oleh Bank Indonesia, berhubung pengalihan kewenangan pembinaan dan pengawasan perbankan dari yang semula berada pada Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia;
3. penerapan prinsip bagi hasil terbatas pada penyediaan dana kepada masyarakat saja, sedangkan penerapan prinsip syariah atau bagi hasil tidak hanya dalam hal penyediaan dana kepada

⁴⁹⁴*Ibid.*

⁴⁹⁵*Ibid.*, hlm. 198.

masyarakat saja, tetapi mencakup kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, baik berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat.

Secara umum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang.⁴⁹⁶ Bahkan otoritas perbankan kita tengah berusaha mengembangkan infrastruktur untuk menciptakan sistem perbankan Islam tersebut. Infrastruktur ini sangat penting untuk menunjang eksistensi agar bank Islam dapat hidup dan bersaing dengan bank-bank konvensional. Pada era lama, infrastruktur penunjang ini dapat dikatakan tidak ada. Salah satu contoh misalnya pada masa lalu tidak ada sumber pendanaan alternatif bagi bank Islam, kecuali sumber dana langsung dari masyarakat dan dari institusi yang sejenis baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terjadi karena tidak ada sistem yang memungkinkan bagi bank Islam untuk mencari dana dari pasar uang seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Demikian pula kalau bank Islam kelebihan likuiditas (*over liquidity*), tidak ada instrumen di mana bank Islam dapat menginvestasikannya karena seluruh infrastruktur yang ada pada masa itu dijalankan berdasarkan sistem riba.⁴⁹⁷

Berbeda dengan sikap undang-undang perbankan dari negara-negara nonmuslim yang tidak menganggap lembaga yang melakukan transaksi-transaksi keuangan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai bank.⁴⁹⁸

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan dan moneter telah mengembangkan pelbagai infrastruktur perbankan yang dapat digunakan bank Islam, terutama dalam kaitannya dengan tugas Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan, yang juga dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, bahwa cara-cara pengendalian moneter yang menjadi wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Demikian pula Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai *lender of last resort*, dapat membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 menentukan, bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dimaksud wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Demikian pula dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ditentukan, bahwa dalam

⁴⁹⁶Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 109.

⁴⁹⁷Aji Setiadi. *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴⁹⁸Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 198.

hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah. Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Indonesia menetapkan berbagai instrumen hukum kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syariah serta moneter syariah.

Di Sudan, Iran dan Pakistan, bank Islam secara penuh di-back up oleh bank sentral. Demikian pula bank sentral Malaysia secara moderat mem-back up bank Islam. Di Malaysia, sekalipun bank Islam baru ada satu, namun telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur bank syariah atau bank Islam, yaitu Islamic Banking Act. Di Malaysia bank-bank konvensional dapat melakukan juga kegiatan perbankan syariah melalui islamic window.⁴⁹⁹

Di negara-negara yang di-back up penuh oleh bank sentralnya, seperti Sudan, Iran, Pakistan dan Malaysi, perkembangan bank syariah baik sekali, yaitu tidak berbeda dengan perkembangan bank konvensional. Di negara-negara yang bank sentralnya mendukung tumbuh dan berkembangnya perbankan Islam, environment bank syariah dapat terbentuk dengan baik. Dengan kata lain, instrumen pasar uang syariah tumbuh dengan baik. Hal itu didorong pula oleh ketentuan yang memungkinkan bank konvensional mempunyai islamic window.⁵⁰⁰

Di Indonesia dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka perbankan dan moneter syariah telah mendapatkan pengaturan tersendiri. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Indonesia mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah dan UUS.

⁴⁹⁹*Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁰⁰*Ibid.*, hlm. 201-202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2006. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Allott, Anthony. 1980. *The Limits of Law*. London: Butterwoths.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank, Haram: Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikih Kontemporer*, diterjemahkan Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Media Eka Sarana.
- Anonymous. 19 Pebruari 2008. "Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah", dalam *blog.wordpress.com.*, diunduh tanggal 3 Januari 2009.
- Anonymous. 6 Nopember 2008. "Eksekusi Putusan Arbitrase", dalam [http://www.pta-babel.net.](http://www.pta-babel.net), diunduh tanggal 21 Maret 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta; Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. "Di Mana Sengketa Perbankan Syari'ah Diselesaikan?", dalam *Prospek Bank Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Kantor Perwakilan Jawa Barat.
- Anwar, Muhammad. 1979. *Fiqih Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabet.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aziz, M. Amin 1992. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia Buku 1*. Jakarta: Bangkit.
- Aziz, M. Amin 1992. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia Buku 2*. Jakarta: Bangkit.
- Bank Indonesia Banjarmasin. 1996. *Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Produk Perbankan Dewasa Ini*. Makalah disajikan pada Dialog Hukum Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Konferensi Wilayah XI Kalimantan. Banjarmasin: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2008. "Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia", dalam [http://www.bi.go.id.](http://www.bi.go.id), diunduh tanggal 3 Januari 2009.
- Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktor Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Chapra, M. Umer dan Tariqullah Khan. 2008. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Chotib, A. 1962. *Bank dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daud, Ali Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dimiyati, Ahmad. 1994. "Sejarah Lahirnya BAMUI", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- Djamil, Fatharrahman. Agustus 2002. "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Edisi Agustus 2002*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Djumhana, Muhamad. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad. 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad. 2008. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Endri. 2009. "Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Perbankan Syariah", dalam <http://www.tazkiaonline.com.mht>., diunduh tanggal 14 Maret 2009.
- Fachruddin, Fuad Mohd. 1983. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT Alma'arif.
- Farouk, Peri Umar. 2002. "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://www.inlawnesia.net>., diunduh tanggal 20 Maret 2008.
- Fauzi, Achmad. 7 Oktober 2008. "SEMA Soal Arbitrase Syariah Siap Diluncurkan", dalam www.online.com., diunduh tanggal 21 Maret 2009.
- Finch, John. 1979. *Introduction to Legal Theory*. Londo: Sweet & Maxwell.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2008. *Buku Ajar Hukum Perbankan Nasional*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hidayat, Hendi. 15 Pebruari 2009. "Good Corporate Governance Di Bank Syari'ah", dalam *Hendi Weblog*, diunduh tanggal 14 Maret 2009.
- Jusmaliani, Masyhuri, Mochammad Nadjib, Toerdin S. Usman, Diah Setiari Suhodo, Tuti Ernawati, Sairi Erfanie, Muhammad Soekarni dan Yani Mulyaningsih. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 1987. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Majelis Ulama Indonesia. 25 Agustus 2008. "Sejarah BASYARNAS" dalam <http://www.mui.or.id>., diunduh tanggal 6 Pebruari 2009.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermedia.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Mubarak, Jaih. 6 Desember 2007. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Dikusi Panel tentang "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", di STIN Purwokerto, dalam www.badilag.net., diunduh tanggal 21 Maret 2008.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Mujahidin. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Muljono, Eugenia Liliawati. 1999. *Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Jakarta: Harvarindo.
- Munawar, Said Agil Husen. 1994. "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", dalam dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pardede, Marulak dan Ahyar Ary Gayo. April 2005. "Menyongsong RUU Bank Syariah: Fenomena Dual Banking System", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Bank Indonesia.
- Pasaribu, H.C. dan Lubis S.K. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Permana, Arief R. dan Anton Purba. Agustus 2008. "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6 Nomor 2*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Perundang-undangan Bank Indonesia.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1967. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Prakarsa, Lukita Tri. 27 Nopember 2007. "Repotnya Bersengketa dalam Transaksi Syariah: Pilih Arbitrase atau Pengadilan?", dalam *WordPress Blog Design XHTML*, diunduh tanggal 13 Februari 2009.
- Prastyo, Brian A. April 2005. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Syariah", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- Prawiroardjo, Priasmoro. "Perbankan Indonesia 40 Tahun" sebagaimana dikutip Suseno dan Piter Abdullah. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Purwosutjipto, M.N. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: PT Djambatan.
- Rae, Dian Ediana. April 2008. "Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Rifai. 18 Juni 2008. "BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)", dalam *Blog at WordPress.com.*, diunduh tanggal 13 Februari 2009.
- Redaksi Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Desember 2005. "Cakrawala Hukum: The 6th International Conference on Islamic Economics and Finance", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 3*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- Rindjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Jilid 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dan penyunting Syamsudin Manaf. Bandung: PT Alma'arif.
- Sabiq, Sayyidq. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 12*, alih bahasan Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif.
- Saleh, Abdul Rahman. 1994. "Beberapa Catatan tentang Prosedur Beracara BAMUP", dalam *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat.
- Setiadi, A. 2000. "Bank Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia", dalam *Newsletter Nomor 40 Tahun II*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Setijoprodjo, Bambang. 1994. "Rahasia Bank". *Bahan Program Pelatihan Calon Jurist Angkatan VI PT Bank Negara Indonesia (Persero)*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Di Sekitarnya", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Volume 8*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya", dalam *Hukum Perbankan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Soeprapto, Heru. 2005. "Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank", Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis Volume.....* Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Subagyo, Sri Fatmawati, Rudy Badrudin, Astuti Purnamawati, dan Algifari. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlwan Negara.
- Subekti, R. 1979. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno dan Piter Abdullah. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso. 2000. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susilo, Leo J. dan Karlen Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*. Bandung: PT Hikayat Dunia.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Suyatno, Thomas, A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yunianti Ananda dan Djuhaepah T. Marala. 1994. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia. April 2007. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pembangunan Perbankan Syariah (Menyongsong Kehadiran UU Perbankan Syariah)", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- Tunggal, Imam Syahputra dan Amin Widjaya Tunggal. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo.
- Uman, Cholil. 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci Surabaya.
- Usman, Rachmad. 1997. *Aspek-aspek Hukum Bank Bagi Hasil*. Banjarmasin: Fakultas Hukum ULAM.
- Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: PT Djambatan.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat-warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Jakarta: Djambatan.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah? (Kedudukan Nasabah terhadap Bank dalam Hubungannya dengan Penerapan Metode Bunga di Bank Konvensional dan Metode Bagi Hasil di Bank Syariah [Suatu Tinjauan Hukum])*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjanarto. 1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

- Wirdayaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zein, Satria Effendie M. 1994. "Arbitrase dalam Syariat Islam", dalam dalam dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- Zuhdi, Masjufuk. 1990. *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Zuhdi, Masjufuk. 1997. *Masail Fiqliyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Zuhri, Muh. 1996. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan badan Arbitrase Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.
- Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 23 /PBI/2008
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Raturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 9 /PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Pengumuman Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Nomor 7/4/PSHM/Humas tanggal 15 Pebruari 2005 perihal Harmonisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Regulasi Perbankan Syariah Terus Diperkuat.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syaria'h Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
- Fatwa Dewa Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang Rahn.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bil al-Tamlik.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.